

MENGARUNGI DEMOKRASI

DINAMIKA PARTISIPASI DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024 DI
KABUPATEN PESIR SELATAN



RVLT
institute



**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesir Selatan**

**Mengarungi Demokrasi:
Dinamika Partisipasi Politik
dalam Pemilihan Serentak 2024
di Kabupaten Pesisir Selatan**

Tim Penyusun

Penulis:

Reno Fernandes
Eka Vidya Putra
Haldi Patra
Rizki Herdi Kurniawan
Rio Putra Winanda
Irdas Yustin
Fahrezi Trisnawan
Rahmadia
Firdaus Saputra
Michael Firmansyah

Kontributor:

Aswandi
Dede Desmana
Ruswandi Rinaldo
Rahmat
Syafrijal Chan
Afnel Suryasman

Desain Sampul:

Reno Fernandes

ISBN

978-623-8208-74-6

Penata Letak

Akhmad Suwistyoyo

x + 309 hal, 15,5 x 23 cm

Sambutan

Ketua KPU Pesisir Selatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan hadirnya buku *Mengarungi Demokrasi: Dinamika Partisipasi dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan*. Buku ini menjadi refleksi penting atas dinamika demokrasi lokal, khususnya dalam partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024.

Pemilihan Kepala Daerah adalah pilar utama demokrasi yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah. Partisipasi pemilih menjadi indikator kesadaran politik serta keberhasilan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Pada Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Pesisir Selatan mencatatkan tingkat partisipasi 59,7%, yang menurun dibandingkan pemilu sebelumnya. Fenomena ini menjadi bahan refleksi dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat di masa depan.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi, salah satunya melalui sosialisasi dan pendidikan

pemilih. Kami percaya bahwa literasi politik yang baik dapat mendorong peningkatan partisipasi, menjadikan pemilu bagian dari budaya demokrasi yang sehat.

Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik yang berharga dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Dengan pendekatan evaluatif yang mendalam, buku ini menjadi rujukan bagi peneliti, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat yang ingin memahami dinamika politik lokal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan buku ini. Semoga karya ini memberikan manfaat dan menjadi referensi penting dalam penguatan demokrasi di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ASWANDI

Pengantar Penulis

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan melibatkan 545 daerah yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, Pilkada ini menjadi ujian bagi keberlanjutan sistem demokrasi langsung yang telah diterapkan sejak reformasi. Salah satu daerah yang menarik untuk dikaji adalah Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengalami penurunan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih, baik dari aspek sosial-ekonomi, politik, maupun kelembagaan. Kajian ini tidak hanya membahas data partisipasi pemilih secara historis, tetapi juga menganalisis bagaimana tingkat kepercayaan terhadap institusi pemilu, efektivitas kampanye, dan faktor-faktor lainnya berkontribusi terhadap keputusan masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak dalam pemilu. Dengan menggunakan pendekatan evaluatif, buku ini menawarkan analisis yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Sebagai penulis, kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, serta masyarakat luas yang peduli terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Selamat membaca, semoga kajian ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua pihak yang ingin berkontribusi dalam membangun demokrasi yang lebih baik.

TIM PENULIS

REVOLT INSTITUT

DAFTAR ISI

BAGIAN I: PENDAHULUAN8

**BAGIAN II: KONSEP DAN TEORI PEMILIHAN KEPALA
DAERAH27**

- A. Identifikasi Konsep Pemilihan Kepala Daerah8**
1. Hakikat Pemilihan Kepala daerah..... 8
 2. Sejarah Pilkada di Indonesia..... 14
 3. Aktor Pemilihan Kepala Daerah..... 27
 4. Target Partisipasi dalam Pemilihan Serentak 2024..... 35
 5. Tantangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah..... 37
- B. Identifikasi Teoritis Partisipasi Politik.....51**
1. Teoritis Partisipasi Politik..... 54
 2. Teori Perilaku Memilih..... 62

**BAGIAN III: SOSIAL - EKONOMI DAN PENGARUHNYA
PADA PARTISIPASI POLITIK69**

- A. Gambaran Sosial- Ekonomi69**
1. Geografis Pesisir Selatan 69
 2. Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan..... 72
 3. Sosial dan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan..... 80
- B. Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap
Partisipasi Politik104**

**BAGIAN IV: FAKTOR POLITIK DAN PENGARUHNYA
PADA PARTISIPASI POLITIK Error! Bookmark not def**

- A. Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan115**
1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dari masa kemasa 115
 2. Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan..... 117
- B. Dinamika Pilkada dari Masa ke Masa118**
1. Pilkada 2005..... 120
 2. Pilkada 2010..... 128
 3. Pilkada 2015..... 137
 4. Pilkada 2020..... 143
 5. Pilkada 2024..... 150
- C. Analisis Faktor Politik dan Pengaruhnya Pada
Partisipasi Politik155**

1. Kedekatan Pemilih dengan Calon 156
2. Intensitas Kampanye 159

BAGIAN V: KELEMBAGAAN DAN PENGARUHNYA PADA PARTISIPASI POLITIK.....

- A. Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2024: Dari Perencanaan Program Hingga Rekapitulasi Hasil167**
1. Perencanaan Program dan Anggaran..... 168
 2. Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 174
 3. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS..... 185
 4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih..... 198
 5. Pendaftaran Pasangan Calon..... 224
 6. Pelaksanaan Kampanye 235
 7. Pelaksanaan Pemungutan Suara..... 243
 8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 247
- B. Sistem Pilkada dan Pengaruhnya Pada Partisipasi Politik 252**
- A. Sosialisasi dan pendidikan pemilih 253
 - B. Teknis Pilkada dan Pengaruhnya pada Partisipasi 269
- C. Analisis Faktor Kelembagaan dan Pengaruhnya Pada Partisipasi.....273**

BAGIAN VI: REKOMENDASI DAN CATATAN AKHIR

- A. Rekomendasi**
1. Tahapan Pilkada 279
 2. Non Tahapan Pilkada..... 291
 3. Kelembagaan. 291
 4. Eksternal 293
- B. Kesimpulan.....**

DAFTAR PUSTAKA

COMPANY PROFIL REVOLT INSTITUTE306

BAGIAN I: PENDAHULUAN

**“The Only true wisdom is in knowing you know
nothing”**

*(Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui
bahwa Anda tidak tahu apa-apa)*

Socrates

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada pada 545 daerah yang mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, Pilkada 2024 menjadi pemilihan terbesar sejak penerapan sistem pemilihan langsung (Komisi Pemilihan Umum [KPU], 2024). Pilkada secara prinsip tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formal dalam pergantian kepemimpinan daerah, tetapi juga sebagai indikator sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses politik. Partisipasi yang tinggi mencerminkan kesadaran demokrasi yang baik, sementara partisipasi yang rendah dapat menandakan adanya masalah dalam sistem elektoral atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik (Diamond & Morlino, 2005). Selain itu, Pilkada Serentak 2024 menjadi perhatian khusus karena melibatkan 1.556 pasangan calon serta lebih dari 203 juta pemilih yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 16 tahapan pemilihan yang dimulai dari perencanaan hingga penghitungan suara (KPU, 2024).

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang mengalami dinamika politik yang menarik dalam Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan laporan KPU Pesisir Selatan (2024), tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 tercatat sebesar 59,7%. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya, yang selalu berada di atas 65%.

Berikut adalah data partisipasi pemilih dalam Pilkada Pesisir Selatan dari tahun ke tahun:

PILKADA	DPT	PEMILIH	PARTISIPASI (%)
2005	277.281	187.835	67,7%
2010	297.592	206.162	69,3%
2015	310.548	203.202	65,4%
2020	338.912	231.425	68,3%
2024	377.596	225.709	59,7%

Dari data terlihat tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Pesisir Selatan menunjukkan pola fluktuatif selama beberapa periode, dengan puncak partisipasi terjadi pada Pilkada 2010 sebesar 69,3%. Namun, pada Pilkada 2024, partisipasi pemilih mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan Pilkada 2020, yaitu hampir 10% lebih rendah. Penurunan ini mencerminkan dinamika politik lokal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh *faktor struktural* dan *non-struktural*. Faktor struktural mencakup tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, efektivitas kampanye, serta kepuasan terhadap kinerja pemerintah daerah sebelumnya (Verba, Schlozman, & Brady, 1995). Sementara itu, faktor non-struktural, seperti apatisme politik, juga berperan dalam menentukan partisipasi pemilih. Apatisme ini muncul ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil pemilu, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi (Dalton, 2017).

Sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Geys (2006), tingkat partisipasi pemilih juga dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sosial-ekonomi, politik, dan kelembagaan. Dari aspek sosial-ekonomi seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan masyarakat berkontribusi terhadap kecenderungan seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. *Dari sisi politik,*

persaingan antar kandidat, intensitas kampanye, kepuasan terhadap pemerintah daerah sebelumnya, serta relevansi isu-isu yang diangkat dalam kampanye dapat menentukan sejauh mana masyarakat merasa terlibat dalam proses politik. Jika pemilih tidak melihat perbedaan yang signifikan antara kandidat atau merasa tidak ada perubahan nyata yang ditawarkan, maka mereka cenderung untuk tidak memilih (Geys, 2006).

Selain itu, faktor *kelembagaan* juga memainkan peran penting dalam mendorong atau menghambat partisipasi pemilih. Geys (2006) menekankan bahwa sistem pemilu, kemudahan akses ke tempat pemungutan suara (TPS), serta aturan terkait pemungutan suara dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan pemilih untuk berpartisipasi. Jika prosedur pemilu dianggap rumit atau terdapat kendala administratif, maka angka partisipasi cenderung menurun.

Mengingat penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada Pesisir Selatan 2024, evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pemilu menjadi suatu keharusan. Evaluasi ini penting tidak hanya untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan rendahnya partisipasi, tetapi juga untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada berikutnya.

Proses Evaluasi terdiri dari beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu pengumpulan informasi awal mengenai hakikat Pilkada, tujuan, serta apa yang menjadi indikator keberhasilan, dan faktor-faktor yang berpengaruh (Christie & Alkin, 2023). Identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting karena menentukan arah evaluasi serta memastikan bahwa tujuan evaluasi sesuai dengan kebutuhan program atau kebijakan yang sedang dinilai.

Selanjutnya, tahap penilaian dan pengukuran dilakukan untuk mengukur variabel-variabel yang telah ditentukan guna menilai sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang diharapkan (Muharika, 2019). Tahap ini memerlukan pemilihan metode

evaluasi yang tepat, seperti pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik atau pendekatan kualitatif dengan studi kasus mendalam. Data yang diperoleh dari tahap ini menjadi dasar bagi analisis selanjutnya dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program.

Pengukuran ini tidak hanya melihat angka partisipasi semata, tetapi juga menggali faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih untuk berpartisipasi atau tidak dalam pemilu. Hasil dari pengukuran ini kemudian menjadi dasar dalam tahap analisis, di mana data yang telah dikumpulkan diolah untuk mengidentifikasi pola dan tren partisipasi pemilih serta memahami keterkaitan dengan variabel lain yang relevan.

Setelah itu, data yang telah dikumpulkan dianalisis guna mengkaji pola, tren, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program (Abdulnaser, 2023). Proses analisis menggunakan berbagai teknik, mulai dari analisis deskriptif hingga analisis inferensial, guna memahami hubungan antara variabel-variabel yang berkontribusi terhadap tingkat partisipasi pemilih. Dengan analisis yang mendalam, faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam partisipasi pemilih dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif. Selain itu, analisis ini dapat mengungkap keterkaitan antara partisipasi pemilih dengan aspek lain seperti kepercayaan terhadap institusi demokrasi, peran media, dan efektivitas kampanye politik. Temuan ini kemudian menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, seperti strategi peningkatan literasi politik, optimalisasi peran media dalam sosialisasi pemilu, serta penguatan regulasi kampanye yang lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi disusun untuk perbaikan atau pengembangan program agar lebih efektif dan efisien di masa mendatang (Caffer et al., 2024). Rekomendasi ini tidak hanya berupa langkah-langkah teknis, tetapi juga dapat mencakup perubahan kebijakan, peningkatan kualitas sosialisasi politik, serta strategi peningkatan aksesibilitas pemilih.

Implementasi rekomendasi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu serta memperkuat sistem demokrasi lokal di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, rekomendasi yang berbasis data dapat memberikan masukan yang lebih konkret bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan terkait strategi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu berikutnya. Proses evaluasi pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 1.1.: *Diagram alir tahapan pelaksanaan evaluasi*



Secara garis besar, evaluasi pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, analisis terhadap tingkat partisipasi pemilih dilakukan dengan membandingkan data pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya untuk mengidentifikasi tren serta perubahan yang terjadi. Dari analisis ini, dapat diketahui apakah partisipasi pemilih mengalami peningkatan atau penurunan, serta pola yang muncul dalam proses pemungutan suara. Kedua, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih, baik dari aspek sosial-demografis, kelembagaan, maupun politik, guna memahami penyebab utama fluktuasi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ketiga, efektivitas penyelenggaraan pemilu turut menjadi perhatian, mencakup kesiapan teknis, administratif, serta infrastruktur pemilu dalam memastikan kelancaran proses pemungutan suara. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana upaya tersebut berhasil meningkatkan kesadaran dan keterlibatan

masyarakat. Berdasarkan temuan evaluasi ini, rekomendasi strategis akan disusun untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu mendatang, dengan tujuan memperkuat demokrasi lokal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai sebuah kajian ilmiah, Evaluasi Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini menambah wawasan akademik tentang partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah serta mengembangkan studi demokrasi lokal. Selain itu, hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai dinamika pemilih dan tantangan pemilu di tingkat daerah. Secara praktis, evaluasi ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi KPU, hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memperbaiki mekanisme pemilu. Pemerintah daerah dapat menjadikannya dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendorong kesadaran politik masyarakat. Partai politik dan kandidat dapat memahami preferensi pemilih guna menyusun strategi kampanye yang lebih efektif.

BAGIAN II: KONSEP DAN TEORI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang representatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Memastikan Pilkada mencapai tujuannya maka setiap pelaksanaan Pilkada memerlukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan.

Evaluasi terhadap partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 memerlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Proses evaluasi ini terdiri dari beberapa tahapan utama, yang diawali dengan identifikasi sebagai langkah awal dalam memahami berbagai aspek yang memengaruhi perilaku pemilih. Identifikasi merupakan tahap krusial karena menentukan arah evaluasi serta memastikan bahwa tujuan evaluasi selaras dengan kebutuhan program atau kebijakan yang sedang dikaji (Patton, 2008).

Bagian ini berfokus pada tahap identifikasi, yang mencakup aspek konseptual, teoritis, dan empiris terkait Pilkada Serentak 2024. Beberapa aspek utama yang dikaji dalam bab ini meliputi hakikat Pilkada, sejarah Pilkada, aktor yang terlibat, tujuan penyelenggaraan, tantangan yang dihadapi, serta kebijakan dan tujuan utama dari Pilkada Serentak 2024. Identifikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana dinamika politik dan kelembagaan berperan dalam mempengaruhi partisipasi pemilih serta bagaimana berbagai faktor mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu daerah (Geys, 2006).

Selain aspek konseptual, bab ini juga menguraikan kajian teoritis yang menjadi dasar dalam menganalisis partisipasi politik masyarakat. Teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Geys (2006) menjadi salah satu kerangka utama dalam pembahasan ini, yang mengkaji faktor sosial-ekonomi, politik, dan kelembagaan sebagai determinan utama partisipasi pemilih. Selain itu, teori perilaku pemilih juga digunakan untuk memahami pola dan motif pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Kajian teoritis ini menjadi landasan dalam merancang strategi peningkatan partisipasi pemilih yang lebih efektif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat keterlibatan masyarakat dalam Pilkada. Melalui analisis konseptual dan teoritis yang disajikan dalam bab ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024.

A. Identifikasi Konsep Pemilihan Kepala Daerah

1. Hakikat Pemilihan Kepala daerah

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan pemimpin di berbagai tingkatan. Salah satu bentuk nyata dari implementasi demokrasi di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formal dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi juga mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat serta desentralisasi pemerintahan. Secara umum, Pilkada didefinisikan sebagai proses demokratis dalam memilih pemimpin, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melalui pemungutan suara oleh rakyat di daerah tersebut (Demir & Barton, 2023). Pilkada merupakan bagian dari Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi cakupannya lebih

terbatas karena hanya berlangsung di tingkat daerah, bukan nasional.

Pilkada di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Sebelum 2005, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, sistem ini dinilai kurang demokratis karena tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat (Hambali, 2014). Sejak diberlakukannya sistem pemilihan langsung, masyarakat memiliki hak lebih besar dalam menentukan pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan bagi daerahnya. Seiring dengan perkembangan politik dan kebijakan di Indonesia, Pilkada terus mengalami dinamika, baik dalam regulasi, sistem pemilihan, maupun tantangan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem politik Indonesia, Pilkada diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek teknis dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk persyaratan calon, tahapan pemilihan, serta mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Sejak tahun 2005, Pilkada telah mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya sistem pemilihan langsung. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD, tetapi sistem ini sering kali memunculkan persoalan terkait transparansi, politik uang, dan dominasi elite politik (Naldi, 2024). Sistem pemilihan langsung memberikan peluang lebih besar bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Hakikat Pilkada terletak pada perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pilkada bukan sekadar ajang kompetisi politik, tetapi juga merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa pemimpin benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Berikut beberapa aspek utama yang mencerminkan esensi Pilkada dalam sistem demokrasi:

a. Demokrasi Langsung dan Kedaulatan Rakyat

Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpin mereka sendiri. Hal ini merupakan implementasi nyata dari asas kedaulatan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan daerah (Hambali, 2014). Dengan mekanisme pemilihan langsung, rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki hak penuh dalam menentukan pemimpin yang akan mengarahkan kebijakan di daerahnya.

Pilkada langsung juga mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif, di mana rakyat tidak hanya menyalurkan aspirasi mereka melalui perwakilan di lembaga legislatif, tetapi juga secara aktif menentukan siapa yang akan memimpin mereka di tingkat daerah. Menurut Liddle dan Mujani (2007), demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk dalam pemilihan pemimpin, agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilihan langsung memungkinkan masyarakat untuk memilih kandidat yang dianggap paling kompeten dan memiliki visi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Sistem pemilihan langsung dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemimpin kepada rakyat merupakan aspek krusial dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui Pilkada langsung, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan siapa yang akan memimpin mereka,

sekaligus memberikan mekanisme kontrol terhadap kinerja pemimpin yang telah terpilih.

Ketika rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri, pemimpin yang terpilih memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan janji kampanye dan aspirasi masyarakat. Menurut Naldi (2024), pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang ditunjuk oleh dewan legislatif, karena mandat yang diberikan bersumber langsung dari pemilih. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah harus sejalan dengan kepentingan masyarakat yang memilihnya.

Transparansi dalam pemerintahan daerah semakin ditekankan dalam sistem pemilihan langsung. Dalam sistem ini, rakyat tidak hanya berperan saat memberikan suara, tetapi juga berhak untuk mengakses informasi mengenai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran daerah. Menurut Liddle dan Mujani (2007), akses terhadap informasi publik merupakan elemen utama dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemimpin dan menilai sejauh mana program yang dijanjikan saat kampanye telah direalisasikan.

Akuntabilitas dalam pemerintahan daerah juga semakin diperkuat melalui Pilkada langsung. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pemimpin untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan yang mereka buat kepada rakyat (Demir & Barton, 2023). Jika seorang pemimpin tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik atau gagal memenuhi janji kampanye, rakyat memiliki hak untuk menggunakan suaranya dalam pemilihan berikutnya untuk mengganti pemimpin yang dianggap kurang kompeten. Hal ini menciptakan sistem politik yang lebih dinamis, di mana kepala daerah harus selalu berusaha meningkatkan kinerja mereka agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

c. Pilkada sebagai Sarana Partisipasi Politik

Salah satu elemen fundamental dalam demokrasi adalah partisipasi politik masyarakat, yang mencerminkan keterlibatan aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik bukan hanya terbatas pada pemberian suara dalam pemilihan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan lainnya, seperti diskusi publik, kampanye politik, pengawasan terhadap pemerintahan, hingga keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu instrumen utama bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang akan mengelola kebijakan daerah (Demir & Barton, 2023).

Pilkada tidak hanya sekadar proses elektoral, tetapi juga membuka ruang bagi rakyat untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka. Melalui Pilkada, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi daerahnya. Hak pilih yang diberikan kepada rakyat mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam sistem pemilihan langsung, pemimpin harus mendapatkan dukungan mayoritas suara rakyat, yang berarti mereka perlu membangun komunikasi politik yang baik dan memahami kebutuhan serta harapan masyarakat (Liddle & Mujani, 2007).

Selain menjadi sarana pemilihan pemimpin, Pilkada juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan bukan hanya sebatas memilih kandidat, tetapi juga berlanjut dalam bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemimpin menjalankan kebijakan sesuai dengan janji kampanye dan kepentingan publik. Jika pemimpin tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat dapat menyuarakan kritik, mengorganisir aksi protes, atau menggunakan hak pilih mereka

dalam pemilihan berikutnya untuk mengganti pemimpin yang kurang kompeten (Hadiz, 2010).

Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada juga mencerminkan tingkat kesadaran dan pendidikan politik rakyat. Dalam negara demokrasi yang berkembang, partisipasi politik yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem politik. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik dalam Pilkada dapat menjadi indikator lemahnya demokratisasi di suatu daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk terus mendorong kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan pemilih, sosialisasi kebijakan, serta peningkatan akses terhadap informasi politik yang transparan dan akurat (Naldi, 2024).

d. Desentralisasi dan Penguatan Otonomi Daerah

Pilkada merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia. Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Regulasi otonomi daerah yang pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membuka jalan bagi pembaruan regulasi selanjutnya. Setelah Reformasi, kebijakan ini mengalami perkembangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang semakin menyempurnakan kerangka hukum desentralisasi di Indonesia (Buehler, 2010). Transformasi regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan daerah melalui pemberian kewenangan yang lebih luas, penguatan kapasitas lokal, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif (Hadiz, 2010). Otonomi daerah tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga merupakan strategi untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat serta

mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan berdaya saing (Liddle & Mujani, 2007).

Dalam konteks Pilkada, regulasi terkait otonomi daerah turut mendukung pelaksanaan sistem pemilihan langsung kepala daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota merupakan salah satu implementasi spesifik dari prinsip desentralisasi, yang memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah melalui mandat langsung dari rakyat. Dengan demikian, kepala daerah tidak hanya dipilih secara langsung, tetapi juga memiliki ruang kewenangan yang lebih luas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal masing-masing (Hambali, 2014). Prinsip ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang bertujuan mendukung pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Aspinall & Mietzner, 2014).

Reformasi regulasi dalam sistem desentralisasi di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, diharapkan setiap daerah dapat mengoptimalkan potensi lokalnya serta mengelola sumber daya secara lebih efektif. Namun, tantangan dalam implementasi otonomi daerah masih tetap ada, seperti perbedaan kapasitas antar daerah, ketimpangan fiskal, serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh elit lokal (Demir & Barton, 2023). Oleh karena itu, perbaikan regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan terus dilakukan agar otonomi daerah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas (Firman, 2009).

2. Sejarah Pilkada di Indonesia

a. Pilkada Era Orde Lama

Pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan yang berdampak pada struktur

pemerintahan daerah. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia awalnya menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun, pada perkembangan selanjutnya, sistem ini bergeser menuju sistem parlementer dan akhirnya menuju Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 (Suryadinata, 2018).

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan terpusat pada Presiden Sukarno, yang memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan desentralisasi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, implementasinya tidak berjalan efektif. Undang-undang ini mengadopsi konsep desentralisasi dengan "sistem residu," di mana wewenang pemerintah daerah adalah sisa dari wewenang yang tidak menjadi urusan pemerintah pusat. Namun, karena situasi politik yang tidak stabil dan kecenderungan sentralisasi kekuasaan, otonomi daerah yang diharapkan tidak terwujud secara optimal (Anwar, 2016).

Proses penentuan kepala daerah pada masa ini tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Kepala daerah dipilih melalui rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanpa melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Mekanisme ini mencerminkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya direalisasikan di tingkat daerah, dengan fokus utama pada stabilitas politik dan sentralisasi kekuasaan (Syaf, 2020). Pada masa ini, peran partai politik sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan, termasuk dalam pengisian jabatan kepala daerah. Partai politik memiliki pengaruh besar dalam proses seleksi dan penunjukan pejabat daerah, yang seringkali didasarkan pada loyalitas politik daripada kompetensi atau aspirasi masyarakat setempat. Hal ini mengakibatkan terbatasnya representasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah (Haris, 2019).

b. Pilkada Era Orde Baru

Di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, sistem pemerintahan daerah semakin menguatkan sentralisasi. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan politik dan administratif di tingkat daerah, dengan tujuan utama menjaga stabilitas politik dan integrasi nasional. Sentralisasi ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang membatasi otonomi daerah, termasuk dalam mekanisme pemilihan kepala daerah.

Kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditetapkan melalui pemungutan suara oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, proses ini tidak mencerminkan demokrasi yang sepenuhnya partisipatif karena DPRD sendiri sebagian besar terdiri dari anggota yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Keanggotaan DPRD didominasi oleh fraksi-fraksi yang setia kepada rezim, dengan Golkar sebagai partai politik yang paling dominan. Golkar memainkan peran kunci dalam menentukan calon kepala daerah, memastikan bahwa pejabat yang terpilih memiliki loyalitas kepada pemerintah pusat (Lane, 2008; King, 2003).

Regulasi politik yang diterapkan selama Orde Baru membatasi peran partai politik lain dalam proses seleksi kepala daerah. Hanya tiga partai politik yang diizinkan berpartisipasi dalam sistem politik saat itu, yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Namun, Golkar memiliki keuntungan politik yang signifikan karena mendapat dukungan dari birokrasi pemerintahan, militer, dan kelompok-kelompok strategis lainnya. Dengan struktur politik yang dikendalikan secara ketat, proses pemilihan kepala daerah lebih bersifat administratif dibandingkan dengan kontestasi demokratis yang sebenarnya (Aspinall & Fealy, 2003).

Meskipun metode ini efektif dalam menciptakan kesatuan politik dan stabilitas nasional, partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpin tetap sangat terbatas. Sentralisasi kekuasaan ini menghambat perkembangan demokrasi lokal,

karena masyarakat tidak memiliki kontrol langsung atas pemimpin yang memerintah di daerah mereka. Selain itu, sistem yang sangat terpusat ini juga memperlemah akuntabilitas kepala daerah, karena mereka lebih bertanggung jawab kepada pemerintah pusat daripada kepada konstituen di daerahnya sendiri. Dampaknya, kebijakan daerah sering kali lebih mencerminkan kepentingan pusat daripada kebutuhan masyarakat lokal (Hadiz, 2004).

Stabilitas yang dihasilkan oleh sistem ini juga memiliki konsekuensi jangka panjang. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berkontribusi terhadap lemahnya kesadaran politik dan rendahnya akuntabilitas pejabat publik. Setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, reformasi politik yang dilakukan di Indonesia mendorong pergeseran dari sistem yang terpusat menuju desentralisasi, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpin mereka sendiri (Malley, 2003).

c. Pilkada Era Reformasi

Setelah keruntuhan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam struktur politik dan sistem pemerintahan. Salah satu dampak terbesar Reformasi adalah desentralisasi kekuasaan melalui pemberlakuan undang-undang otonomi daerah. Sebelum Reformasi, pemerintahan daerah berada dalam kendali kuat pemerintah pusat, di mana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sering kali tunduk pada kebijakan politik pusat (Hadiz, 2004). Namun, perubahan politik yang terjadi setelah tahun 1998 mengarah pada tuntutan otonomi yang lebih luas, sehingga daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan sendiri.

Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah. UU ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta memberikan ruang yang lebih

luas bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, UU No. 22 Tahun 1999 masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam hal koordinasi dan pembagian kewenangan antara berbagai tingkatan pemerintahan (Suriadi et al., 2023). Akibatnya, pada tahun 2004, UU tersebut dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan untuk lebih menyempurnakan sistem otonomi daerah dengan mekanisme yang lebih jelas terkait pengelolaan keuangan daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (Firdaus, 2015).

Dalam konteks Pilkada, reformasi membawa perubahan mendasar dari sistem perwakilan yang sebelumnya menguntungkan dominasi pemerintah pusat pada masa Orde Baru menjadi sistem Pilkada langsung yang memberikan masyarakat hak penuh untuk memilih pemimpinnya. Dasar hukumnya diperkuat melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. PP ini mengatur prosedur pencalonan, mekanisme pemungutan suara, serta persyaratan bagi calon kepala daerah (Prayugo, 2024).

Implementasi Pilkada langsung juga memunculkan tantangan baru, seperti meningkatnya biaya politik, politik uang, serta potensi konflik horizontal di tingkat daerah (Aspinall & Sukmajati, 2016). Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah perubahan regulasi, termasuk PP No. 17 Tahun 2005, PP No. 25 Tahun 2007, PP No. 49 Tahun 2008, dan PP No. 78 Tahun 2012. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk memperketat regulasi terkait pencalonan, pendanaan kampanye, serta mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada agar lebih transparan dan akuntabel (Kurniawan, 2018).

Pilkada langsung juga menandai awal dari era baru di mana politik daerah lebih berfokus pada kebutuhan lokal, daripada

kepentingan politik yang lebih luas di tingkat nasional. Kepala daerah yang terpilih melalui proses ini memiliki kewajiban untuk memperhatikan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh daerah mereka, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih relevan dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing (Aermadepa et al., 2024).

Pilkada 2005: Langkah Awal Demokrasi Lokal

Pilkada 2005 merupakan implementasi pertama dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, menandai perubahan signifikan dalam demokrasi lokal Indonesia. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD, yang dalam praktiknya lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan politik pusat dan elite daerah, sehingga mengurangi partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya (Hadiz, 2004). Dengan diterapkannya sistem Pilkada langsung, pemilih kini memiliki peran lebih besar dalam menentukan pemimpin mereka, sehingga proses demokrasi menjadi lebih partisipatif dan akuntabel.

Meskipun merupakan langkah maju dalam demokrasi, pelaksanaan Pilkada 2005 menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait infrastruktur pemilu, kesiapan penyelenggara, serta maraknya praktik politik uang. Dalam beberapa daerah, logistik pemilu seperti distribusi surat suara dan kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih mengalami kendala, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau (Mietzner, 2010). Selain itu, kapasitas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dalam mengelola tahapan pemilu masih belum optimal, sehingga penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan kualitas yang bervariasi di berbagai daerah (Prasetyo & Widodo, 2017).

Di sisi lain, biaya politik menjadi fenomena yang mencuat dalam Pilkada 2005. Dengan sistem pemilihan langsung, kandidat harus membangun basis dukungan yang luas, yang sering kali dilakukan melalui praktik patronase dan pembagian uang atau

barang kepada pemilih (Aspinall & Sukmajati, 2016). Pola ini semakin memperkuat budaya clientelism di beberapa daerah, di mana kandidat dengan modal finansial yang lebih besar memiliki keunggulan dibandingkan kandidat yang mengandalkan kapasitas kepemimpinan dan visi politiknya.

Dari aspek regulasi, Pilkada 2005 diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang memberikan kerangka hukum jelas mengenai tata cara pencalonan, pemungutan suara, serta pengesahan hasil. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999, dengan tujuan memperkuat mekanisme demokrasi lokal yang lebih transparan dan akuntabel (Suriadi et al., 2023).

Meskipun terdapat variasi kualitas penyelenggaraan antar daerah, Pilkada 2005 tetap menjadi batu loncatan penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Pemilihan langsung ini tidak hanya meningkatkan legitimasi politik kepala daerah, tetapi juga memaksa kandidat untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka secara langsung. Dengan kata lain, meskipun menghadapi tantangan teknis dan politis, Pilkada 2005 berhasil membuka jalan bagi konsolidasi demokrasi di tingkat daerah, yang kemudian terus mengalami penyempurnaan dalam pelaksanaan Pilkada selanjutnya (Rutmita & Silalahi, 2024).

Pilkada 2010: Konsolidasi dan Penyempurnaan Proses Demokratis

Pilkada 2010 menandai tahap konsolidasi demokrasi lokal setelah pengalaman pertama pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005. Evaluasi terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam Pilkada sebelumnya, seperti lemahnya infrastruktur pemilu, rendahnya kapasitas penyelenggara, dan maraknya politik uang, mendorong berbagai perbaikan dalam aspek teknis, administratif, serta regulasi. Berbagai revisi peraturan, seperti PP No. 49 Tahun 2008 memperkuat landasan

hukum dalam penyelenggaraan Pilkada yang lebih transparan dan akuntabel (Aermadepa et al., 2024).

Salah satu inovasi dalam Pilkada 2010 adalah penggunaan teknologi informasi dalam penghitungan suara dan pengawasan proses pemilu. Sistem rekapitulasi elektronik yang mulai diterapkan di beberapa daerah membantu mempercepat proses perhitungan suara sekaligus mengurangi potensi manipulasi hasil pemilu di tingkat kecamatan dan kabupaten (Mietzner, 2011). Pengawasan juga semakin diperketat dengan keterlibatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat sipil dalam memantau jalannya pemilihan, sehingga penyimpangan dan pelanggaran dapat lebih cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti (Prasetyo & Widodo, 2017).

Di sisi politik, Pilkada 2010 menunjukkan semakin matangnya demokrasi lokal dengan semakin tingginya partisipasi pemilih dan diversifikasi calon kepala daerah. Berbeda dengan Pilkada 2005 yang masih didominasi oleh figur politik lama dan kandidat yang memiliki kedekatan dengan elite lokal, pada 2010 mulai muncul kandidat dari kalangan profesional, akademisi, serta tokoh masyarakat yang tidak memiliki latar belakang politik konvensional (Aspinall & Sukmajati, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih rasional dalam memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan kapasitas, bukan hanya berdasarkan popularitas atau kedekatan dengan jaringan patronase.

Meskipun mengalami berbagai perbaikan, tantangan tetap muncul dalam pelaksanaan Pilkada 2010. Politik uang masih menjadi persoalan yang sulit dihilangkan, bahkan semakin berkembang dalam bentuk yang lebih sistematis, seperti penggunaan program bantuan sosial dan proyek pembangunan sebagai alat kampanye terselubung (Hadiz, 2010). Selain itu, konflik politik di beberapa daerah meningkat akibat persaingan yang semakin ketat, yang dalam beberapa kasus berujung pada sengketa hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (Mietzner, 2011).

Pilkada Serentak 2015 langkah Kesperantakan Nasional

Perubahan besar dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Regulasi ini kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang bertujuan untuk menyelaraskan periode jabatan kepala daerah serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pilkada serentak juga dirancang untuk menciptakan efisiensi dalam pembiayaan pemilu dan mengurangi frekuensi mobilisasi politik yang berpotensi menghambat stabilitas pemerintahan (Mietzner, 2016). Sebagai langkah awal, pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada 9 Desember 2015, mencakup 269 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota (Mietzner, 2016). Ini menjadi tonggak penting dalam demokrasi lokal Indonesia, mengingat sebelumnya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara terpisah dengan jadwal yang berbeda-beda di setiap daerah.

Pilkada serentak kemudian dilanjutkan secara bertahap untuk mengakomodasi daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang belum habis. Tahapan ini mencakup Pilkada 2017, yang berlangsung di 101 daerah, termasuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang mendapat perhatian nasional karena tingginya polarisasi politik dan persaingan antar kandidat yang ketat. Pilkada ini juga memperlihatkan bagaimana politik identitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih (Aspinall & Mietzner, 2019).

Pilkada 2018 melibatkan 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Pada tahap ini, penyelenggaraan pilkada semakin teruji dalam hal manajemen logistik, kesiapan penyelenggara pemilu di tingkat lokal, serta partisipasi pemilih yang cenderung meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya (Titi, 2019). Pilkada 2020 menghadapi tantangan tersendiri karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pilkada ini

mencakup 270 daerah, dengan penerapan protokol kesehatan ketat, pembatasan kampanye tatap muka, serta penggunaan metode kampanye daring sebagai alternatif untuk menghindari penyebaran virus. Meski menghadapi tantangan besar, pilkada tetap berlangsung dengan partisipasi pemilih yang cukup signifikan, menunjukkan ketahanan demokrasi di tengah krisis (Prihatmoko, 2021).

Selain aspek penyelenggaraan teknis, pilkada serentak juga membawa dampak terhadap dinamika politik di tingkat lokal dan nasional. Konsolidasi pemilu kepala daerah memperkuat peran partai politik dalam membangun strategi jangka panjang, baik untuk kepentingan daerah maupun untuk memperkuat posisi mereka di tingkat nasional. Partai politik semakin mempertimbangkan pencalonan kandidat dengan elektabilitas tinggi, kapabilitas kepemimpinan yang baik, serta kemampuan membangun koalisi strategis (Ufen, 2019). Pilkada serentak juga memengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif di daerah. Dengan periode jabatan kepala daerah yang lebih sinkron, efektivitas kebijakan daerah menjadi lebih mudah dikontrol, terutama dalam konteks penyusunan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan (Buehler, 2020). Sinkronisasi ini turut memperkuat sistem presidensial, di mana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih terkoordinasi dan tidak lagi terfragmentasi akibat perbedaan jadwal politik di berbagai daerah.

Keberadaan pilkada serentak juga memberikan dampak pada peran pemilih, terutama pemilih muda, yang jumlahnya terus meningkat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dengan digitalisasi informasi politik, pemilih muda menjadi segmen yang semakin diperhitungkan dalam strategi kampanye kandidat. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah tingkat partisipasi politik mereka, yang masih cenderung rendah di beberapa daerah. Oleh karena itu, pendidikan politik yang berkelanjutan serta inovasi dalam metode sosialisasi pemilu menjadi aspek

penting dalam meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi (Hidayat, 2021).

Pilkada Serentak 2024 Tahap Akhir Penyelarasan Pilkada

Pilkada Serentak 2024 menjadi bagian dari strategi besar dalam penyelarasan siklus pemilu di Indonesia, di mana pemilihan presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah diselenggarakan dalam periode yang berdekatan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan, meningkatkan efisiensi tata kelola pemilu, serta mengurangi frekuensi mobilisasi politik yang dapat berdampak pada jalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional (Mahfud, 2023). Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menetapkan bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024, setelah pemilihan presiden dan legislatif yang telah berlangsung pada Februari 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Dengan model penyelarasan ini, diharapkan terjadi kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan nasional dapat lebih terkoordinasi dan selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

Pilkada Serentak 2024 menjadi pemilihan kepala daerah terbesar dalam sejarah Indonesia, mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang secara bersamaan akan memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan cakupan yang sangat luas, pelaksanaan pilkada ini menghadapi tantangan besar, baik dalam aspek teknis penyelenggaraan, pengawasan, maupun partisipasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pilkada berjalan secara demokratis, transparan, dan berintegritas (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Beberapa tantangan utama dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 meliputi logistik pemilu, keamanan dan stabilitas politik, partisipasi pemilih, serta pencegahan praktik politik uang dan dinasti politik.

Distribusi logistik pemilu menjadi kendala utama, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur transportasi. Selain itu, meningkatnya persaingan politik berpotensi memicu konflik sosial, sehingga peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas politik menjadi sangat penting (Aspinall & Mietzner, 2020). Rendahnya partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih muda, juga menjadi perhatian utama, mengingat generasi ini memiliki proporsi yang signifikan dalam daftar pemilih tetap (DPT). Untuk mengatasi tantangan ini, digitalisasi kampanye dan sosialisasi politik berbasis media sosial semakin dioptimalkan guna meningkatkan keterlibatan pemilih muda dalam proses demokrasi (Nugroho et al., 2022).

Selain menjadi momentum penting bagi demokrasi lokal, Pilkada Serentak 2024 juga merupakan arena strategis bagi partai politik dalam mengonsolidasikan kekuatan mereka di tingkat daerah setelah pemilu legislatif dan presiden. Hasil pilkada ini akan sangat menentukan dinamika hubungan eksekutif dan legislatif di daerah, yang berpengaruh terhadap stabilitas politik lokal serta efektivitas implementasi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, partai politik tidak hanya berfokus pada elektabilitas calon yang mereka usung, tetapi juga mempertimbangkan aspek rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, serta daya tarik terhadap pemilih muda (Liddle & Mujani, 2019). Mengingat besarnya proporsi pemilih muda dalam Pilkada 2024, partai politik mulai menerapkan strategi kampanye yang lebih inovatif, termasuk pemanfaatan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Twitter sebagai sarana komunikasi politik yang lebih efektif (Setiawan, 2023). Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan komunitas pemuda dalam program edukasi politik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pemilih muda akan pentingnya partisipasi dalam pilkada (Heryanto & Wibowo, 2021).

Dalam konteks regulasi, Pilkada Serentak 2024 berlandaskan berbagai peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi kerangka hukum utama yang mengatur tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga memiliki peran penting dalam mengatur aspek teknis penyelenggaraan pilkada, termasuk regulasi terkait kampanye, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi potensi pelanggaran dalam berbagai bentuk, seperti praktik politik uang, penyebaran berita bohong (hoaks), serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara dalam pilkada (Bawaslu, 2023). Upaya penguatan sistem pengawasan ini bertujuan untuk memastikan integritas pemilu serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pilkada.

Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar mekanisme politik untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi bagian dari proses konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Dengan tantangan yang semakin kompleks, strategi penyelenggaraan pilkada yang efektif harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar, seperti peningkatan partisipasi pemilih, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pencegahan praktik politik yang merusak demokrasi. Dalam konteks global, model pilkada serentak ini juga menjadi cerminan dari upaya Indonesia dalam membangun sistem demokrasi yang lebih efisien dan berkelanjutan (Hadiz, 2017). Oleh karena itu, suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 akan menjadi tolok ukur bagi perkembangan sistem pemilu Indonesia di masa depan, baik dalam aspek teknis, politik, maupun sosial. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, diharapkan pilkada ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan berintegritas.

3. Aktor Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak hanya menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpinya, tetapi juga mencerminkan sejauh mana demokrasi berjalan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam setiap tahapan Pilkada, terdapat berbagai aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, namun saling terkait untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) (Dahl, 2020).

Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan agar pemilu dapat berlangsung dengan kredibel dan mencerminkan kehendak rakyat. Dalam konteks Pilkada di Indonesia, terdapat tiga aktor utama yang berperan dalam memastikan kelancaran pemilihan, yaitu penyelenggara pemilu, pasangan calon beserta partai politik atau gabungan partai politik, serta pemilih. Ketiga aktor ini memiliki peran yang krusial dalam membentuk proses demokratis yang berkualitas dan berintegritas.

a. Peserta Pilkada

Peserta Pilkada merupakan aktor utama dalam kontestasi politik daerah yang menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan di tingkat lokal. Mereka terdiri dari pasangan calon (Paslon) yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta calon perseorangan (independen) yang memenuhi syarat dukungan minimal. Proses pencalonan ini diatur dalam regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai ambang batas dukungan bagi partai politik dan syarat dukungan bagi calon independen. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, partai politik memiliki peran strategis dalam mengusung calon yang berkualitas serta dalam mendukung proses kampanye dan konsolidasi politik. Partai politik harus memastikan bahwa calon yang mereka usung memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin daerahnya

(Siregar, 2018). Selain itu, regulasi juga menegaskan bahwa calon yang diusung harus memenuhi syarat administratif dan substantif yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti tidak memiliki rekam jejak pidana tertentu dan memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 (KPU, 2024).

Dalam pencalonan melalui jalur partai politik, terdapat syarat ambang batas dukungan yang harus dipenuhi oleh partai atau gabungan partai politik yang mengusung calon. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD sebelumnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang maju dalam Pilkada memiliki dukungan politik yang kuat dan legitimasi yang cukup untuk bersaing dalam kontestasi elektoral (KPU, 2024). Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 membuka peluang bagi partai politik tanpa kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah, asalkan memenuhi ambang batas perolehan suara tertentu. Keputusan ini dianggap sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partai politik baru dalam mencalonkan kepala daerah dan meningkatkan kompetisi yang lebih sehat dalam Pilkada (Mahkamah Konstitusi, 2024).

Selain jalur partai politik, sistem demokrasi di Indonesia juga memberikan kesempatan bagi calon independen untuk ikut serta dalam Pilkada. Calon perseorangan yang ingin maju dalam Pilkada harus memenuhi syarat dukungan minimal yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di daerah pemilihan. Menurut Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024, syarat dukungan bagi calon independen bervariasi tergantung pada jumlah penduduk daerah. Untuk daerah dengan jumlah penduduk hingga 250.000 jiwa, dukungan minimal adalah 10% dari jumlah pemilih terdaftar. Sementara itu, untuk daerah dengan jumlah

penduduk antara 250.000 hingga 500.000 jiwa, dukungan minimal adalah 8,5%. Selanjutnya, untuk daerah dengan jumlah penduduk antara 500.000 hingga 1.000.000 jiwa, dukungan minimal adalah 7,5%, dan untuk daerah dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, dukungan minimal adalah 6,5% (KPU, 2024). Dukungan tersebut harus dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan yang dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendukung dan diserahkan kepada KPU setempat untuk diverifikasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon independen benar-benar mendapatkan dukungan masyarakat dan bukan sekadar maju sebagai calon tanpa basis yang jelas (Rasyid, 2019).

Selain memenuhi syarat pencalonan, peserta Pilkada memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat melalui kampanye politik yang transparan dan adil. Kampanye politik menjadi sarana utama bagi calon untuk meyakinkan pemilih mengenai kemampuan mereka dalam memimpin daerah. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi berbagai tantangan seperti politik uang, kampanye hitam, dan penyalahgunaan wewenang. Politik uang dalam Pilkada masih menjadi salah satu permasalahan serius yang menghambat demokrasi yang sehat. Menurut penelitian Mahfud (2020), praktik politik uang dalam Pilkada cenderung terjadi akibat lemahnya pengawasan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan kapabilitas kandidat, bukan atas dasar transaksi politik. Oleh karena itu, regulasi yang ketat serta pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat diperlukan untuk menjaga agar proses demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

Dengan demikian, peserta Pilkada tidak hanya berperan sebagai kontestan dalam kompetisi politik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang harus mampu menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Keterpaduan antara regulasi pencalonan, persyaratan syarat pencalonan, dan pengawasan yang ketat diharapkan dapat menciptakan Pilkada yang bersih,

adil, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar layak memimpin daerah. Regulasi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum, sehingga demokrasi di tingkat daerah dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Dengan adanya sistem pencalonan yang ketat dan pengawasan yang optimal, diharapkan Pilkada dapat menjadi sarana yang efektif dalam menghasilkan kepemimpinan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik (Fauzan, 2022).

b. Penyelenggara Pilkada

Dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), salah satu elemen utama adalah lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memiliki peran sentral dalam mengatur setiap tahapan Pilkada, mulai dari tahap perencanaan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil akhir. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diwajibkan untuk menjalankan tugasnya secara independen dan profesional (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, KPU bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas (KPU, 2024). Oleh karena itu, integritas dan netralitas KPU menjadi faktor utama dalam menjamin pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil.

Secara struktural, KPU memiliki organisasi yang terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:

1. **KPU RI:** Bertanggung jawab atas kebijakan nasional terkait pemilu dan terdiri dari tujuh komisioner yang dipilih oleh DPR berdasarkan rekomendasi Presiden setelah melalui proses seleksi oleh tim independen.

2. **KPU Provinsi:** Berfungsi dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi dengan jumlah anggota lima hingga tujuh komisioner.
3. **KPU Kabupaten/Kota:** Menyelenggarakan Pilkada di tingkat kabupaten/kota dengan komposisi anggota antara tiga hingga lima orang.
4. **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):** Mengelola penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan.
5. **Panitia Pemungutan Suara (PPS):** Bertugas dalam pelaksanaan pemungutan suara di desa atau kelurahan.
6. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):** Mengelola proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Selain KPU, Bawaslu memiliki peran sebagai lembaga pengawas yang memastikan jalannya Pilkada sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Fungsi utama Bawaslu adalah mencegah serta menangani berbagai bentuk pelanggaran selama pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta, penyelenggara, maupun pemilih. Pengawasan ketat dari Bawaslu bertujuan untuk menjamin integritas pemilu dan mencegah praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi, seperti politik uang, kampanye hitam, atau penyalahgunaan wewenang (Mahfud, 2020). Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki kewenangan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran administratif serta meneruskan kasus yang mengandung unsur tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024, mekanisme pengawasan yang efektif harus mencakup pemantauan langsung serta koordinasi dengan pemangku kepentingan guna memastikan Pilkada berlangsung secara bebas dan adil (Bawaslu, 2024).

Struktur organisasi Bawaslu meliputi:

1. **Bawaslu RI:** Terdiri dari 5 anggota yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu di tingkat nasional serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran pemilu.

2. **Bawaslu Provinsi:** Memiliki lima komisioner yang mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat provinsi.
3. **Bawaslu Kabupaten/Kota:** Bertugas mengawasi pemilu di tingkat kabupaten/kota dengan jumlah anggota antara tiga hingga lima orang.
4. **Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam):** Mengawasi pemilu di tingkat kecamatan.
5. **Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa):** Mengawasi proses pemilu di tingkat desa/kelurahan.
6. **Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS):** Memantau dan mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS.

Selain KPU dan Bawaslu, DKPP berperan dalam menjaga kode etik penyelenggara pemilu serta memastikan bahwa KPU dan Bawaslu menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari intervensi politik. DKPP berwenang menangani laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Berdasarkan Putusan DKPP Nomor 01/KEP-DKPP/III/2024, anggota KPU dan Bawaslu yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan hingga pemberhentian dari jabatan (DKPP, 2024). Keberadaan DKPP diharapkan dapat memperkuat profesionalisme dan independensi penyelenggara pemilu.

Selain lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga memiliki peran dalam menjaga keamanan serta ketertiban selama Pilkada berlangsung. Mereka bertugas menangani berbagai pelanggaran pidana yang terjadi selama proses pemilu, seperti politik uang, intimidasi, dan tindakan kekerasan. Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), kepolisian bekerja sama dengan Bawaslu serta kejaksaan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan tindak pidana (Yudhoyono, 2020). Netralitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan

memastikan setiap pelanggaran ditindak secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesuksesan Pilkada sebagai mekanisme demokrasi lokal sangat bergantung pada sinergi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan aparat penegak hukum. Masing-masing lembaga memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan Pilkada dapat terlaksana dengan jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih secara demokratis oleh rakyat. Oleh karena itu, integritas penyelenggara pemilu menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada (Fauzan, 2022).

c. Pemilih dalam Pilkada

Pemilih memegang peran sentral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai pemegang hak konstitusional untuk menentukan pemimpin di tingkat daerah melalui proses pemungutan suara. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menetapkan bahwa warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk menggunakan suaranya. Tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam mengukur legitimasi hasil Pilkada dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Menurut Alamsyah (2021), faktor-faktor seperti tingkat pendidikan politik, akses terhadap informasi, dan kepercayaan terhadap sistem pemilu berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang lebih baik cenderung aktif dalam memberikan suara, sedangkan individu yang kurang mendapatkan informasi politik lebih rentan terhadap sikap apatis atau golput.

Selain hak, pemilih juga memiliki tanggung jawab moral dan etis dalam menggunakan hak pilihnya secara bijak, termasuk memahami visi dan misi calon serta menolak segala bentuk

praktik politik uang. Politik uang merupakan salah satu tantangan utama dalam Pilkada, di mana kandidat atau tim sukses berupaya memengaruhi keputusan pemilih dengan imbalan materi. Rahman (2022) menyoroti bahwa praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga berpotensi menghasilkan kepemimpinan yang berbasis transaksi daripada kompetensi. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi, termasuk politik uang dan intimidasi terhadap pemilih.

Media massa juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih dengan menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berbasis fakta mengenai tahapan Pilkada, profil kandidat, serta program kerja mereka. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendukung proses demokrasi yang sehat. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2022) menunjukkan bahwa pemilih yang memperoleh informasi dari media yang kredibel cenderung lebih rasional dalam menentukan pilihan mereka, sementara mereka yang hanya mengandalkan media sosial tanpa verifikasi lebih rentan terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi politik.

Meskipun demikian, meningkatkan partisipasi pemilih tetap menjadi tantangan dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Fenomena golput atau ketidakikutsertaan dalam pemilu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpercayaan terhadap sistem politik, ketidakpuasan terhadap kandidat yang bertarung, atau kendala administratif seperti tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2022), angka golput bervariasi di setiap daerah, dengan kecenderungan lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Oleh karena itu, strategi yang lebih efektif dalam pendidikan pemilih diperlukan, termasuk sosialisasi yang lebih masif kepada pemilih pemula dan kelompok

rentan yang sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap informasi politik.

Secara keseluruhan, pemilih memiliki peran fundamental dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah melalui Pilkada. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya bergantung pada kinerja penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Faktor pendidikan politik, aksesibilitas informasi, dan kepercayaan terhadap sistem pemilu menjadi elemen utama dalam mendorong keterlibatan pemilih. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara KPU, Bawaslu, media, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi untuk memastikan bahwa pemilih dapat berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam Pilkada, sehingga demokrasi lokal dapat berjalan secara lebih berkualitas dan berintegritas.

4. Target Partisipasi dalam Pemilihan Serentak 2024

Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Semakin tinggi angka keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, semakin kuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui proses demokratis. Hal ini tidak hanya mencerminkan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan politik, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan institusi demokrasi yang berjalan (Norris, 2014). Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki akses luas terhadap proses pemilu serta menyadari pentingnya peran mereka dalam menentukan arah kebijakan negara.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Nasional 2024 mencapai 82 persen. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu nasional sebelumnya yang menargetkan 77,5 persen. Namun, peningkatan target tersebut dilakukan tanpa analisis

spesifik terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah sebelumnya, sehingga menimbulkan tantangan dalam realisasinya (Holik, 2024). Kendati demikian, capaian partisipasi yang tinggi mencerminkan keberhasilan berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta menunjukkan antusiasme warga negara dalam menentukan kepemimpinan daerah.

Meski target partisipasi ini cukup ambisius, terdapat berbagai hambatan yang berpotensi menghambat pencapaiannya. Faktor-faktor seperti tingkat literasi politik, kemudahan akses ke tempat pemungutan suara (TPS), peran media dalam penyebaran informasi pemilu, serta tingkat kepercayaan terhadap proses pemilu menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Lijphart (1997) menyoroti bahwa rendahnya partisipasi pemilih sering kali dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti kesenjangan dalam pendidikan politik, skeptisisme terhadap institusi pemilu, serta terbatasnya akses terhadap informasi yang objektif dan kredibel. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa target partisipasi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Sebagai pilar utama demokrasi, partisipasi politik dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih (Dahl, 1989). Norris (2014) menegaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih juga berfungsi sebagai indikator kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan mekanisme pemilu yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, target 82 persen yang ditetapkan oleh KPU menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong keterlibatan luas masyarakat dalam proses demokrasi elektoral. Untuk mencapai target ini, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan literasi politik, memperbaiki aksesibilitas TPS, serta membangun kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas pemilu.

Guna menghadapi tantangan yang ada, peningkatan partisipasi pemilih harus dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis. Kampanye edukasi politik yang masif, peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan, serta pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi pemilu merupakan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menyoroti bahwa faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam menentukan tingkat partisipasi politik. Oleh karena itu, kebijakan yang inklusif harus menjadi bagian integral dari strategi peningkatan partisipasi pemilih di Indonesia agar demokrasi yang lebih representatif dapat terwujud.

5. Tantangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Seiring dengan perkembangan sistem politik dan meningkatnya partisipasi masyarakat, pelaksanaan Pilkada di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mencakup dinamika sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi lokal.

Dalam setiap gelaran Pilkada, tantangan yang dihadapi sering kali berkisar pada isu-isu seperti politik uang, netralitas penyelenggara, konflik antarpendukung, hingga persoalan teknis seperti akurasi daftar pemilih dan transparansi dalam rekapitulasi suara. Selain itu, faktor eksternal seperti penggunaan teknologi dalam pemilu, dinamika media sosial, serta ancaman hoaks dan disinformasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan Pilkada berlangsung secara adil dan demokratis.

a. Netralitas ASN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional dan bebas dari kepentingan politik. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa ASN harus tetap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menetapkan larangan keterlibatan ASN dalam kegiatan politik serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi (Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021).

Menjelang Pilkada 2024, isu netralitas ASN menjadi semakin krusial untuk memastikan jalannya pemilihan yang jujur dan adil. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai pedoman dalam menjaga netralitas ASN (KASN, 2023). Di dalamnya, terdapat ketentuan yang melarang ASN untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon, baik secara langsung maupun melalui media sosial, seperti menyukai, mengomentari, atau membagikan konten kampanye (Bawaslu, 2023). Bagi ASN yang memiliki hubungan keluarga dengan calon kepala daerah, diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara guna menghindari potensi konflik kepentingan.

Meskipun regulasi telah dirancang secara komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah adanya tekanan politik terhadap ASN, terutama di tingkat daerah, di mana kepala daerah atau aktor politik yang memiliki kekuasaan sering kali memanfaatkan pengaruhnya untuk memperoleh dukungan dari ASN (Norris, 2014). Selain itu, kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan netralitas juga turut meningkatkan risiko pelanggaran, baik secara langsung maupun melalui tindakan tidak disengaja di media sosial (Holik, 2024). Dengan berkembangnya teknologi digital, keterlibatan ASN dalam politik menjadi semakin kompleks karena batasan antara dukungan

eksplisit dan implisit semakin sulit untuk diidentifikasi (Bawaslu, 2023).

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai langkah pengawasan telah dilakukan oleh KemenPAN-RB, BKN, KASN, dan Bawaslu. Upaya tersebut mencakup pemantauan aktivitas ASN di media sosial, identifikasi titik rawan, serta penerapan sanksi tegas bagi mereka yang terbukti melanggar prinsip netralitas (Bawaslu, 2023). Data dari Bawaslu menunjukkan bahwa pada pemilu sebelumnya, banyak ASN yang melakukan pelanggaran karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai netralitas ASN harus terus diperkuat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga profesionalisme dalam birokrasi (Dahl, 1989).

Netralitas ASN tidak hanya berpengaruh terhadap jalannya pemilihan umum, tetapi juga berdampak pada kualitas demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dengan tetap berpegang pada prinsip netralitas, ASN dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak terjebak dalam dinamika politik praktis. Beberapa daerah telah menunjukkan praktik baik dalam menjaga netralitas ASN melalui sistem pengawasan internal dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi serta melaporkan dugaan pelanggaran netralitas (Bawaslu, 2023). Studi kasus dari beberapa provinsi menunjukkan bahwa daerah yang memiliki sistem pengawasan ketat terhadap ASN cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki pengawasan yang kuat.

Keberhasilan menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024 sangat bergantung pada efektivitas regulasi dan penerapannya di lapangan. Diperlukan peningkatan pelatihan serta sosialisasi bagi ASN mengenai etika dan aturan netralitas guna mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi yang konsisten akan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa ASN tetap berada

dalam koridor profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis (Holik, 2024). Dengan demikian, netralitas ASN dapat terjaga dengan baik, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung secara transparan, adil, dan demokratis.

b. Tantangan Politik Uang

Politik uang atau *money politics* merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengancam asas keadilan dan transparansi dalam kompetisi politik. Politik uang tidak sekadar berbentuk transaksi langsung antara kandidat dan pemilih, melainkan juga mencakup berbagai strategi sistematis yang bertujuan mempengaruhi preferensi pemilih melalui pemberian insentif finansial atau materi lainnya (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Pilkada 2024 menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dalam upaya pemberantasan politik uang. Beberapa faktor utama yang memperburuk fenomena ini adalah tingginya biaya politik, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi yang masih berkembang, politik uang kerap menjadi strategi utama bagi kandidat yang ingin memenangkan suara dengan cara instan (Ufen, 2019).

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang secara tegas melarang praktik politik uang dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada mengatur bahwa pemberian atau janji dalam bentuk uang, barang, atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 523 ayat (1) hingga (3) UU Pemilu menyatakan bahwa praktik politik uang dalam berbagai tahapan pemilu, termasuk masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara, dapat berujung pada hukuman penjara serta denda yang berat (Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017). Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek pembuktian dan penegakan hukum. Kandidat dan tim sukses sering kali menggunakan *modus operandi* yang sulit dideteksi, seperti pembagian uang tunai secara rahasia menjelang hari pemungutan suara atau penyamaran politik uang dalam bentuk bantuan sosial (Aspinall, 2023). Masalah ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran.

Praktik politik uang membawa konsekuensi yang serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Pertama, fenomena ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, di mana kandidat dengan sumber daya finansial besar memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan kandidat yang lebih mengandalkan visi dan program kerja. Kedua, politik uang cenderung menghasilkan pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan publik, melainkan lebih fokus pada pengembalian modal politik yang telah dikeluarkan selama kampanye (Mietzner, 2018). Lebih jauh lagi, politik uang berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat korupsi di kalangan pejabat publik. Banyak kandidat yang terlibat dalam praktik ini merasa berkewajiban untuk memenuhi kepentingan kelompok atau individu yang telah mendanai kampanye mereka, yang pada akhirnya dapat mengarah pada praktik nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat (Buehler, 2021).

Untuk mengatasi tantangan politik uang dalam Pilkada 2024, berbagai strategi harus diterapkan secara komprehensif. Pertama, penguatan sistem pengawasan sangat diperlukan agar praktik politik uang dapat dideteksi dan ditindak dengan lebih efektif. Peningkatan kapasitas Bawaslu dalam menggunakan teknologi digital untuk pemantauan dan investigasi dapat menjadi solusi yang efektif (Tapsell, 2022). Pemanfaatan *big data* dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan

pelanggaran juga dapat membantu menekan praktik ini. Kedua, edukasi politik bagi masyarakat harus lebih ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan pemilih terhadap insentif finansial dalam menentukan pilihan politik mereka. Kampanye kesadaran publik yang lebih masif perlu dilakukan untuk membangun pemilih yang lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming materi. Ketiga, reformasi dalam sistem pembiayaan kampanye politik juga menjadi aspek krusial dalam mencegah politik uang. Regulasi yang lebih ketat mengenai transparansi sumber dana kampanye, serta pemberian insentif bagi kandidat yang membiayai kampanyenya secara sah dan transparan, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada donatur yang memiliki kepentingan politik tertentu.

Politik uang tetap menjadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia, terutama dalam Pilkada 2024. Meskipun regulasi telah ada, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, kombinasi strategi pengawasan yang lebih ketat, peningkatan edukasi politik, serta reformasi dalam pembiayaan kampanye menjadi langkah penting yang harus diambil untuk meminimalisir praktik ini. Dengan demikian, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berintegritas di masa mendatang.

c. Demokrasi Digital

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, demokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk konsep demokrasi digital, yang merujuk pada pengaruh teknologi digital dalam proses demokrasi dan politik. Demokrasi digital bukan hanya tentang esensi demokrasi itu sendiri, tetapi juga bagaimana media digital dapat memfasilitasi komunikasi politik dan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi (Van Dijk, 2012). Dengan hadirnya teknologi digital, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi politik, memungkinkan

keterlibatan lebih besar dalam proses kebijakan, serta meningkatkan transparansi pemerintahan (Simon et al., 2017).

Dalam era demokrasi digital, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran utama dalam memperkuat partisipasi politik. Internet telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai platform digital, seperti media sosial dan aplikasi seluler. Menurut Brill (2021), demokrasi digital telah mendorong peningkatan keterlibatan politik, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif dalam dunia digital. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi alat utama dalam penyebaran informasi politik dan memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan pemimpin politik (Bashori, 2018). Selain itu, implementasi e-government di Indonesia semakin meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses kebijakan dan data pemerintah (Tawakkal, 2023).

Namun, di balik manfaat yang dibawa oleh demokrasi digital, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Chon & Park (2020) menyoroti bahwa partisipasi politik melalui media digital sering kali hanya bersifat simbolis tanpa dampak nyata terhadap pengambilan keputusan politik. Selain itu, penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini publik melalui media sosial menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi. *Algoritma* media sosial dapat menciptakan gelembung informasi yang mempersempit akses masyarakat terhadap perspektif yang berbeda, sehingga meningkatkan polarisasi politik (Fatah & Fatanti, 2019). Sahid (2016) juga menambahkan bahwa media sosial dapat memicu segregasi informasi, di mana individu hanya mengonsumsi informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, menghambat dialog yang konstruktif, serta meningkatkan konflik sosial.

Fenomena lain yang muncul dalam demokrasi digital adalah meningkatnya ujaran kebencian dan komentar negatif di media sosial, yang sering kali mengabaikan norma debat yang rasional dan saling menghormati. Situasi ini dapat mengarah pada

degradasi etika dalam diskusi politik serta memperburuk polarisasi politik di masyarakat. Pada Pemilihan Serentak 2024, dampak demokrasi digital terhadap fragmentasi politik menjadi semakin nyata. Menurut Zuhro (2019), peningkatan partisipasi politik melalui media digital juga berkontribusi pada pembentukan polarisasi politik yang tajam di Indonesia. Data dari The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, skor demokrasi Indonesia mencapai 6,44, yang menempatkannya dalam kategori "*flawed democracy*." Indonesia turun dari peringkat 56 ke 59 dari 167 negara yang dianalisis (Deutsche Welle, 2021).

Untuk menghadapi tantangan dalam demokrasi digital, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Penguatan mekanisme pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas dalam sistem politik menjadi langkah krusial untuk mencegah dampak negatif dari demokrasi digital terhadap konsolidasi demokrasi. Pendidikan politik dan literasi digital juga harus diperkuat guna membantu masyarakat dalam memilah informasi yang kredibel dan memahami proses demokrasi secara lebih mendalam. Pendidikan politik yang efektif harus menekankan pentingnya hak dan kewajiban warga negara, serta mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam kehidupan politik. Dengan langkah-langkah ini, demokrasi digital dapat berkembang menjadi alat yang memperkuat demokrasi, bukan sekadar menjadi sarana yang memperdalam polarisasi dan ketegangan sosial.

d. Digital Native sebagai Pemilih Dominan dalam Pemilu Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan partisipasi demokrasi. Generasi yang lahir dan tumbuh dalam era digital, yang disebut sebagai digital native, mencakup Generasi Y, Generasi Z, dan Generasi

Alpha. Generasi Y (1981-1996) mengalami peralihan dari era analog ke digital, sehingga memiliki tingkat adaptasi teknologi yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Sementara Generasi Z (1997-2010) merupakan pengguna aktif media sosial yang terbiasa dengan interaksi digital dan dinamika perubahan teknologi yang cepat (Kennedy et al., 2008; Teo, 2016). Generasi Alpha (lahir setelah 2010) bahkan lebih terpapar pada teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan *Internet of Things* (IoT) sejak usia dini (Teo, 2016).

Generasi digital native memiliki pola pikir dan perilaku politik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka lebih cepat dalam mengakses informasi, lebih kritis terhadap isu-isu politik, serta memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Media sosial menjadi ruang utama bagi mereka untuk membentuk opini politik, berpartisipasi dalam diskusi, serta mengorganisir gerakan sosial. Tidak hanya menjadi konsumen informasi, digital native juga berperan sebagai produsen konten yang dapat mempengaruhi opini publik dan dinamika politik (Prensky, 2001).

Dalam konteks pemilu, keterlibatan digital native menjadi faktor penting yang dapat menentukan hasil pemilihan. Strategi kampanye politik yang memanfaatkan media digital, seperti iklan berbasis data, influencer politik, serta diskusi daring, menjadi semakin berpengaruh dalam menarik perhatian generasi muda. Para kandidat dan partai politik perlu memahami preferensi serta pola konsumsi informasi digital native agar dapat memenangkan suara mereka (Bennett, 2012).

Selain itu, media sosial telah menjadi alat utama bagi digital native dalam membentuk persepsi terhadap kandidat politik. Penyebaran informasi yang cepat melalui platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok memberikan kesempatan bagi calon pemimpin untuk membangun citra yang sesuai dengan harapan generasi muda. Namun, tantangan yang muncul adalah meningkatnya risiko penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih secara signifikan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pemanfaatan media digital untuk pemilu adalah rendahnya tingkat literasi politik di kalangan digital native. Banyak dari mereka yang mengandalkan informasi dari media sosial tanpa melakukan verifikasi kebenarannya, sehingga rentan terhadap misinformasi dan propaganda digital. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program literasi digital dan politik yang lebih masif guna memastikan bahwa generasi ini tidak hanya aktif dalam politik digital tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat terhadap sistem demokrasi dan proses pemilu (Mihailidis, 2014).

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi politik dengan memperkenalkan program-program berbasis digital yang dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Hal ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan platform media sosial, penyelenggaraan webinar politik, serta pembuatan konten edukatif yang mudah diakses dan dipahami. Dengan demikian, digital native dapat berkontribusi sebagai agen perubahan positif dalam sistem politik Indonesia dan berperan aktif dalam membangun demokrasi yang lebih sehat dan transparan.

e. Literasi Politik dalam Pemilihan Serentak 2024

Pemilihan Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi Indonesia, yang menuntut partisipasi politik yang informed dan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Literasi politik, yang mencakup kemampuan dalam mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi politik, menjadi kunci utama agar pemilih dapat membuat keputusan yang tepat dan rasional (Mahendra, 2021). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, demokrasi digital semakin mengemuka sebagai elemen krusial dalam proses politik, sehingga peningkatan literasi politik menjadi semakin mendesak untuk mengimbangi arus informasi yang cepat dan beragam.

Secara konseptual, literasi politik mencakup pemahaman tentang struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara,

serta proses pengambilan keputusan politik. Putri (2020) menegaskan bahwa literasi politik tidak hanya mencakup kemampuan membaca berita, tetapi juga keterampilan kritis dalam mengevaluasi sumber informasi serta memahami konteks kebijakan yang diusung oleh para kandidat. Dalam hal ini, pendidikan politik menjadi agenda utama, terutama di era digital yang mendominasi penyebaran informasi. Literasi politik berperan sebagai filter dalam memilah fakta dari opini serta menangkal hoaks atau disinformasi yang dapat menyesatkan (Putri, 2020).

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan literasi politik adalah kesenjangan akses informasi. Lestari (2023) mengungkapkan bahwa pemilih di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses teknologi mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Akibatnya, tingkat partisipasi yang informed menjadi rendah karena mereka sering kali hanya mengandalkan sumber informasi lokal yang belum tentu objektif. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik harus mencakup strategi inklusif yang menargetkan kelompok-kelompok marginal agar memiliki akses informasi yang setara dengan pemilih di perkotaan.

Dalam era digital, media sosial dan platform online telah mengubah cara masyarakat mengakses serta berpartisipasi dalam politik. Hidayat (2021) menyatakan bahwa platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok memungkinkan diskusi politik yang lebih dinamis, di mana pemilih dapat dengan cepat memperoleh informasi mengenai visi, misi, dan program kerja kandidat. Namun, di balik kemudahan ini, tantangan utama adalah penyebaran informasi palsu serta manipulasi opini publik. Fatah dan Fatanti (2019) menemukan bahwa algoritma media sosial cenderung menciptakan echo chamber, di mana pengguna hanya terekspos pada sudut pandang yang sejalan dengan keyakinan mereka, sehingga mengurangi keterbukaan terhadap perspektif yang berbeda.

Signifikansi literasi politik semakin ditekankan dalam konteks demokrasi digital, yang tidak hanya mengutamakan kecepatan penyebaran informasi, tetapi juga kualitasnya. Tawakkal (2023) mengungkapkan bahwa implementasi e-government telah meningkatkan keterbukaan data pemerintah, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait anggaran, kebijakan, serta kinerja pemerintah secara real-time. Aksesibilitas ini memberikan dasar bagi pemilih untuk mengawasi kebijakan publik dan memastikan akuntabilitas pejabat negara. Namun, tanpa literasi politik yang memadai, data yang tersedia tidak akan secara otomatis mendorong partisipasi politik yang informed, melainkan hanya menjadi informasi yang tidak termanfaatkan secara optimal (Tawakkal, 2023).

Dalam pemilu 2024, kelompok digital native Generasi Y, Z, dan Alpha menjadi pemilih dominan dalam lanskap politik Indonesia. Generasi Y, lahir antara 1981 dan 1996, mengalami transisi dari era analog ke digital, sementara Generasi Z (1997-2010) adalah pengguna aktif media sosial yang terbiasa dengan interaksi online yang cepat dan dinamis (Kennedy et al., 2008; Teo, 2016). Generasi Alpha, yang lahir setelah 2010, tumbuh dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things, menjadikan mereka kelompok dengan akses informasi digital yang sangat luas (Teo, 2016).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa digital native mencakup sekitar 64,69% dari populasi Indonesia, dengan distribusi 25,87% untuk Generasi Y, 27,94% untuk Generasi Z, dan 10,88% untuk Generasi Alpha (Litbang Kompas, 2022). Sementara itu, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022 mengungkapkan bahwa tingkat penetrasi internet pada kelompok usia 13-18 tahun mencapai 99,16%, dan pada kelompok usia 19-34 tahun mencapai 98,64% (APJII, 2022). Angka ini mengindikasikan bahwa digital native memiliki akses informasi yang tinggi dan menjadi kekuatan dominan dalam politik modern.

Selain sebagai konsumen informasi, digital native juga berperan aktif dalam produksi konten yang memengaruhi opini publik. Mereka menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berdiskusi, mengkritisi kebijakan, dan mengorganisir aksi politik secara daring. Dengan kemampuan mereka dalam mengakses serta mengolah informasi secara cepat, digital native memiliki potensi besar dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Namun, tantangan yang muncul adalah perlunya literasi digital yang lebih mendalam agar mereka dapat secara kritis mengevaluasi keakuratan informasi yang diterima dan berpartisipasi secara lebih substansial dalam diskursus politik (Hidayat, 2021).

Untuk mengoptimalkan peran digital native dalam demokrasi, perlu diadakan program pendidikan literasi digital dan politik yang lebih intensif. Program ini harus mencakup pelatihan mengenai verifikasi informasi, pemahaman terhadap algoritma media sosial, serta strategi untuk mengidentifikasi dan menangkal disinformasi. Dengan demikian, digital native dapat berperan lebih efektif dalam membangun ekosistem politik yang lebih informed dan bertanggung jawab, sehingga pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan dapat berlangsung dengan lebih adil dan berkualitas (Putri, 2020).

f. Literasi politik dan Pendidikan Politik

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, literasi politik menjadi elemen kunci dalam memastikan masyarakat dapat membuat keputusan politik yang rasional dan berbasis informasi yang akurat. Literasi politik mengacu pada kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi politik untuk menilai kebijakan dan institusi pemerintahan secara kritis (Mahendra, 2021). Dalam konteks era digital, di mana arus informasi sangat cepat dan sering kali dipenuhi dengan disinformasi atau hoaks, kemampuan ini menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau narasi yang menyesatkan.

Pendidikan politik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Putri (2020) menekankan bahwa pendidikan politik tidak hanya sebatas memberikan pemahaman tentang struktur pemerintahan dan hak-hak politik, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan menganalisis sumber informasi. Dengan pemahaman yang mendalam, masyarakat akan lebih mampu menolak praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, serta lebih fokus pada isu-isu kebijakan yang substansial.

Dalam dunia digital yang penuh dengan arus informasi cepat, pendidikan politik perlu mengintegrasikan literasi digital. Menurut Fatah dan Fatanti (2019), masyarakat harus dibekali dengan keterampilan verifikasi informasi, mengenali berita palsu, serta memahami algoritma penyebaran informasi di media sosial. Chon dan Park (2020) menambahkan bahwa peningkatan literasi digital yang selaras dengan literasi politik dapat menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat dan mengurangi risiko terbentuknya echo chamber yang mempersempit wawasan politik masyarakat.

Upaya peningkatan literasi politik dan pendidikan politik juga mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga pemilu dalam meningkatkan transparansi serta keterbukaan informasi. Tawakkal (2023) menyoroti bahwa implementasi e-government memungkinkan masyarakat memperoleh informasi kebijakan dan kinerja pemerintah secara real-time. Namun, tanpa pemahaman politik yang memadai, akses terhadap informasi ini tidak akan secara otomatis meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi. Oleh karena itu, program pendidikan politik harus didesain untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pemilu, peran partai politik, serta pentingnya pengawasan dalam sistem pemerintahan (Mahendra, 2021).

Selain pendidikan formal, berbagai inisiatif pendidikan politik berbasis komunitas juga diperlukan untuk menjangkau

masyarakat secara lebih luas. Workshop, seminar, dan forum diskusi yang melibatkan akademisi, praktisi politik, serta tokoh masyarakat dapat menjadi sarana dalam membangun kesadaran politik yang lebih tinggi. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis serta kemampuan berargumen secara konstruktif. Putri (2020) berpendapat bahwa melalui inisiatif-inisiatif tersebut, diharapkan akan muncul partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi politik di ranah digital, literasi politik menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemilu yang transparan dan akuntabel. Suharto (2023) menegaskan bahwa pendidikan politik yang terintegrasi dengan literasi digital tidak hanya meningkatkan kapasitas pemilih dalam mengolah informasi, tetapi juga memperkuat daya kritis mereka dalam menyuarakan aspirasi politik. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga dalam mencegah polarisasi politik yang berlebihan serta fragmentasi opini yang dapat mengancam stabilitas demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks Pemilihan Serentak 2024, literasi politik dan pendidikan politik menjadi semakin relevan. Dengan meningkatnya akses informasi, masyarakat harus dibekali dengan keterampilan untuk menilai informasi secara kritis serta memahami proses demokrasi secara lebih mendalam. Sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam menyelenggarakan program pendidikan politik yang komprehensif sangat diperlukan agar demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan fondasi yang kuat dan berintegritas.

B. Identifikasi Teoritis Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem demokrasi yang mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik (Gina, 2023). Verba, Nie, dan Kim

(1978) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan proses pengambilan keputusan, baik melalui pemilihan umum, diskusi politik, keterlibatan dalam kampanye, maupun bentuk aksi politik lainnya. Dalam konteks demokrasi elektoral, partisipasi politik sering diukur dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, yang menjadi indikator utama legitimasi dan kesehatan suatu sistem demokrasi.

Selain memberikan suara dalam pemilu, partisipasi politik juga mencakup berbagai bentuk aksi lainnya, seperti protes damai, inisiatif warga, dan partisipasi dalam forum diskusi publik yang dapat menciptakan ruang bagi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan semacam ini tidak hanya mencerminkan kepedulian dan keaktifan warga dalam proses politik, tetapi juga menandakan kemampuan masyarakat untuk mengontrol dan mengevaluasi kebijakan publik secara langsung (Wicaksana et al., 2023). Dengan semakin tingginya tingkat partisipasi politik, semakin besar pula peluang terjadinya akuntabilitas politik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Studi-studi lanjutan juga menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih, melainkan juga melibatkan aspek edukasi politik dan interaksi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dinamika politik serta menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat (Dorr, 2021). Downs (1957) berpendapat bahwa partisipasi politik juga berkaitan dengan rasionalitas pemilih dalam mengambil keputusan, di mana individu cenderung berpartisipasi ketika manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya atau usaha yang dikeluarkan (Faulks & Mahadi, 2021).

Dalam studi mengenai partisipasi politik, Huntington dan Nelson (1976) mengemukakan bahwa partisipasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom (Suparto, 2021). Menurut

mereka, partisipasi mobilisasi merujuk pada bentuk keterlibatan politik yang diinisiasi oleh faktor eksternal, seperti dorongan dari partai politik, organisasi massa, atau upaya kampanye terkoordinasi. Dalam konteks ini, partisipasi tidak semata-mata muncul dari inisiatif individu, melainkan merupakan hasil dari proses pengorganisasian dan mobilisasi oleh aktor-aktor politik yang memiliki agenda tertentu. Mobilisasi ini sering terlihat melalui kegiatan seperti kampanye pemilu, demonstrasi terorganisir, serta partisipasi dalam acara politik yang diatur secara sistematis oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.

Sebaliknya, partisipasi otonom adalah keterlibatan politik yang muncul dari inisiatif individu secara independen, berdasarkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang proses politik serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Konsep ini menekankan bahwa individu yang terlibat secara otonom memiliki literasi politik yang tinggi, sehingga mereka mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan rasional serta kepentingan pribadi (Murtiningsih et al., 2024). Dengan demikian, partisipasi otonom dianggap sebagai indikator yang lebih autentik dari keterlibatan demokratis karena mencerminkan keputusan yang diambil secara bebas dan independen, tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh mobilisasi eksternal.

Kedua konsep ini pertama kali dibahas secara mendalam oleh Huntington dan Nelson (1976) dalam karya klasik mereka yang berjudul *Political Participation: Mobilized and Autonomous Dimensions (1976)*. Dalam bab tersebut, mereka menguraikan bagaimana kedua dimensi partisipasi ini tidak hanya berbeda dalam mekanisme pencetus dan pelaksanaannya, tetapi juga memiliki implikasi yang berbeda terhadap kualitas demokrasi. Partisipasi mobilisasi, meskipun dapat menghasilkan tingkat keikutsertaan yang tinggi, sering kali dikritik karena cenderung mengorbankan otonomi individu dan keaslian keputusan politik. Sementara itu, partisipasi otonom memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat secara sadar dan kritis

menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pejabat publik dan kebijakan yang diusung oleh pemerintah (Hadiyanor et al., 2023).

Evaluasi partisipasi dalam pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memahami sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses politik, baik secara kuantitas maupun kualitas. Evaluasi ini menjadi penting untuk menilai tren partisipasi pemilih, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat, serta implikasi dari tingkat partisipasi terhadap legitimasi demokrasi di tingkat lokal (Wijayanti, 2024).

Dari sisi kuantitas evaluasi *ini menguraikan dinamika partisipasi pemilih dalam* Pilkada sejak tahun 2008, 2013, 2018, hingga 2024. Analisis ini mencakup tingkat partisipasi pemilih dari waktu ke waktu, tren peningkatan atau penurunan jumlah pemilih, serta faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi. Selain itu, perbandingan partisipasi antar kelompok demografi, seperti usia, gender, dan tingkat pendidikan, juga menjadi aspek penting dalam evaluasi ini. Sementara itu, dari sisi kualitas partisipasi, penelitian ini menitikberatkan pada tingkat literasi politik yang berimbas pada pola perilaku politik masyarakat. Literasi politik mencerminkan sejauh mana pemilih memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu. Sebagain pisau analisis terhadap dua capaian evaluasi ini maka digunakan dua teori pertama teori Partisipasi Benny Geys untuk membahas dinamika partipasi politik dan Teori perilaku untuk membahas literasi politik masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Teoritis Partisipasi Politik

Partisipasi politik tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat meningkatkan atau menghambat keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik. Partisipasi politik merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang sehat.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi indikator sejauh mana warga negara merasa memiliki kepentingan dalam proses politik dan sejauh mana mereka percaya bahwa suara mereka dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Dalam analisis yang dilakukan oleh Benny Geys (2016), ditemukan bahwa ada tiga kelompok faktor utama yang berpengaruh terhadap partisipasi politik, yaitu faktor sosio-ekonomi, politik, dan kelembagaan (Latief et al., 2023).

Ketiga faktor ini tidak bekerja secara independen, tetapi saling berinteraksi dalam membentuk lingkungan politik yang dapat mendorong atau justru menghambat partisipasi pemilih. Dengan memahami faktor-faktor ini, maka dapat dirancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik, baik dalam konteks pemilu maupun dalam partisipasi politik lainnya seperti demonstrasi, petisi, dan kegiatan sosial-politik lainnya.

a. Faktor Sosio-Ekonomi

Faktor sosio-ekonomi mencakup karakteristik sosial dan ekonomi individu maupun komunitas yang dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Secara umum, semakin tinggi status sosial dan ekonomi seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam pemilu dan aktivitas politik lainnya (Febriani & Haldi, 2023).

Homogenitas Penduduk

Homogenitas penduduk mengacu pada tingkat keseragaman karakteristik sosial dalam suatu masyarakat, seperti kesamaan etnis, budaya, agama, dan tingkat pendidikan. Dalam masyarakat yang lebih homogen, individu lebih cenderung memiliki norma dan nilai yang sama, yang dapat meningkatkan solidaritas sosial dan memperkuat mobilisasi politik (Geys, 2016).

Homogenitas juga memengaruhi efektivitas komunikasi politik. Dalam komunitas yang homogen, penyebaran informasi

politik dapat terjadi dengan lebih mudah dan efisien, karena individu memiliki referensi sosial yang serupa dalam menginterpretasikan informasi politik yang mereka terima. Sebaliknya, masyarakat yang heterogen sering kali menghadapi tantangan dalam membangun konsensus politik, yang dapat menyebabkan fragmentasi suara dan rendahnya tingkat partisipasi (Cancela & Geys, 2016).

Stabilitas Populasi

Stabilitas populasi merujuk pada tingkat mobilitas penduduk dalam suatu komunitas. Komunitas dengan tingkat migrasi rendah cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih kuat, yang dapat meningkatkan interaksi politik dan mobilisasi pemilih (Putnam, 2000). Sebaliknya, komunitas dengan tingkat mobilitas yang tinggi sering kali memiliki jaringan sosial yang lebih lemah, sehingga individu lebih sulit terlibat dalam aktivitas politik.

Dalam komunitas yang stabil, pemilih lebih cenderung mengenal calon yang bersaing dalam pemilu dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu lokal, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan mereka untuk menggunakan hak pilih. Sebaliknya, di daerah dengan mobilitas tinggi, pemilih mungkin merasa kurang memiliki keterikatan dengan komunitas lokal, sehingga lebih mungkin untuk bersikap apatis terhadap proses pemilu (Geys, 2016).

b. Faktor Politik

Faktor politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan dinamika kompetisi politik, strategi kampanye, serta bagaimana pemilih memandang kandidat dan kebijakan yang ditawarkan.

Kedekatan Pemilih dengan Calon

Kedekatan atau afinitas antara pemilih dan calon memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik. Pemilih yang merasa memiliki keterkaitan ideologis, emosional,

atau sosial dengan seorang kandidat cenderung lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam pemilu (Blais, 2006). Afinitas ini dapat memotivasi pemilih untuk lebih aktif dalam kampanye politik, menyebarkan informasi mengenai kandidat pilihannya, hingga akhirnya menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Afinitas ini bisa muncul dari berbagai faktor, seperti kesamaan latar belakang sosial, keterwakilan kelompok tertentu (misalnya gender, etnisitas, atau agama), atau kesamaan dalam nilai dan kebijakan yang diperjuangkan oleh kandidat. Pemilih cenderung merasa lebih nyaman dan percaya kepada kandidat yang memiliki kesamaan pengalaman hidup atau memahami kondisi sosial yang mereka alami sehari-hari. Selain itu, faktor historis dan kultural juga dapat memperkuat ikatan emosional antara kandidat dan pemilih, terutama dalam sistem politik yang masih memiliki keterkaitan erat dengan identitas sosial.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, kedekatan etnis dan agama sering kali menjadi faktor yang memengaruhi preferensi politik dan tingkat partisipasi pemilih (Mietzner, 2013). Fenomena ini terlihat dalam berbagai pemilihan, baik di tingkat nasional maupun daerah, di mana calon yang memiliki kesamaan identitas dengan mayoritas pemilih cenderung mendapatkan dukungan lebih besar. Faktor keagamaan, misalnya, sering kali menjadi elemen kunci dalam menentukan elektabilitas kandidat, terutama di daerah-daerah dengan afiliasi keagamaan yang kuat. Begitu pula dengan faktor etnisitas, yang dapat berperan dalam membentuk loyalitas politik tertentu dalam komunitas yang memiliki ikatan kultural yang kuat.

Sebagai contoh, ungkapan "*Rang kampung awak ma*" yang mencerminkan bagaimana masyarakat cenderung memilih kandidat yang dianggap sebagai bagian dari kelompok mereka sendiri (Efendi et al., 2010). Ungkapan ini mencerminkan konsep kedekatan sosial dan emosional, di mana seorang kandidat yang berasal dari daerah yang sama atau memiliki hubungan kekeluargaan dan kultural dengan pemilih dianggap lebih layak

didukung. Sikap ini erat kaitannya dengan konsep "*tagak kampung, bela kampung; tagak nagari, bela nagari*", yang menegaskan pentingnya solidaritas dalam membangun daerah dan mendukung pemimpin yang berasal dari lingkungan sendiri. Dalam politik elektoral, konsep ini sering kali menjadi dasar bagi pemilih untuk menentukan pilihan mereka, dengan keyakinan bahwa kandidat yang berasal dari kampung atau nagari yang sama akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Lebih lanjut, kedekatan ini juga bisa diperkuat melalui strategi kampanye yang menonjolkan keterikatan sosial dan emosional antara kandidat dan pemilih. Kandidat yang mampu membangun narasi yang menyentuh aspek personal dan kehidupan sehari-hari pemilih cenderung lebih mudah diterima. Dalam masyarakat Piaman, misalnya, seorang kandidat yang aktif dalam kegiatan sosial nagari, sering berinteraksi dengan masyarakat, serta memiliki rekam jejak dalam membangun komunitas akan lebih mudah mendapatkan dukungan berdasarkan prinsip "*mambangkik batang tarandam*", yakni mengangkat kembali figur yang dianggap mampu membangun daerahnya.

Selain itu, dalam era digital saat ini, media sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi kedekatan antara pemilih dan kandidat. Komunikasi yang lebih langsung dan interaktif melalui platform digital dapat menciptakan kesan kedekatan yang lebih intens, meskipun secara fisik kandidat dan pemilih tidak memiliki hubungan yang nyata. Kandidat yang mampu memanfaatkan media sosial dengan pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai kultural setempat, seperti menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi politiknya, akan lebih mudah membangun afinitas dengan pemilih.

Dengan demikian, kedekatan atau afinitas antara pemilih dan calon bukan hanya faktor pelengkap dalam dinamika politik elektoral, tetapi juga menjadi salah satu elemen krusial dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pemahaman akan faktor-faktor yang membentuk afinitas ini, termasuk nilai dan

tradisi lokal seperti yang ada di masyarakat Piaman, dapat membantu partai politik dan kandidat dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menarik dukungan pemilih.

Intensitas kampanye

Kampanye politik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran pemilih dan mendorong partisipasi politik. Kampanye yang dilakukan dengan intensitas tinggi dapat memperbesar peluang dalam memobilisasi pemilih, terutama ketika strategi kampanye disesuaikan dengan karakteristik dan preferensi pemilih. Semakin sering pemilih terpapar informasi tentang kandidat dan programnya, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam proses pemilu, baik dalam bentuk diskusi politik, partisipasi dalam kegiatan kampanye, maupun penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara (Holbrook & Heidbreder, 2010).

Kampanye yang efektif harus mampu menjangkau pemilih melalui berbagai saluran komunikasi, baik melalui media massa, media sosial, maupun pertemuan langsung dengan pemilih. Dalam era digital saat ini, kampanye politik tidak hanya terbatas pada metode konvensional seperti spanduk, baliho, dan iklan di televisi atau radio, tetapi juga semakin mengandalkan media sosial sebagai alat utama dalam menjangkau pemilih. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok, dan WhatsApp menjadi ruang interaksi yang memungkinkan kandidat dan tim kampanye untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemilih. Keunggulan media sosial adalah kemampuannya dalam menciptakan komunikasi dua arah, di mana pemilih dapat menyampaikan opini, bertanya langsung kepada kandidat, serta memperoleh informasi yang lebih cepat dan interaktif dibandingkan dengan media konvensional.

Selain kampanye digital, studi menunjukkan bahwa kampanye yang lebih personal dan langsung, seperti canvassing dan door-to-door campaign, memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kampanye yang hanya mengandalkan

media massa (Gerber & Green, 2000). Kampanye tatap muka memungkinkan kandidat atau tim sukses untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, menjelaskan program kerja, menjawab pertanyaan, serta membangun hubungan emosional yang dapat meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap kandidat. Metode ini sangat efektif terutama di daerah-daerah yang memiliki ikatan sosial yang kuat, di mana interaksi personal masih menjadi elemen penting dalam proses politik.

Dalam konteks Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan budaya kekeluargaan yang kuat seperti Minangkabau, pendekatan kampanye berbasis komunitas dan hubungan sosial menjadi strategi yang efektif. Konsep seperti "*mangumpuan anak nagari*" (menghimpun masyarakat nagari) sering digunakan dalam kampanye politik untuk membangun dukungan berbasis kekerabatan dan solidaritas sosial. Intensitas kampanye yang memanfaatkan nilai-nilai lokal, seperti pertemuan di surau, lapau (warung kopi), atau melalui acara adat, sering kali lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan kampanye yang bersifat formal dan kaku.

Kampanye yang dilakukan secara intensif juga perlu memperhatikan faktor keberlanjutan pesan politik yang disampaikan. Kampanye yang terlalu agresif atau menggunakan taktik yang bersifat negatif, seperti kampanye hitam atau serangan personal terhadap lawan politik, bisa saja mendapatkan perhatian publik dalam jangka pendek, tetapi berisiko menciptakan antipati di kalangan pemilih. Oleh karena itu, strategi kampanye yang lebih fokus pada penyampaian visi, misi, dan program kerja yang jelas serta relevan dengan kebutuhan masyarakat akan lebih efektif dalam membangun dukungan yang berkelanjutan.

Efektivitas kampanye juga bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Kampanye yang berhasil tidak hanya berfungsi untuk memperkenalkan kandidat, tetapi juga untuk meningkatkan literasi politik pemilih sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan

terinformasi. Dengan demikian, kampanye yang intensif dan strategis tidak hanya berperan dalam meningkatkan elektabilitas kandidat tetapi juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik secara keseluruhan

c. Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan mencakup regulasi dan aturan yang mengatur proses pemilu serta sistem politik yang diterapkan di suatu negara. Faktor ini sangat berpengaruh dalam menentukan seberapa mudah atau sulit bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Pemilu Wajib

Salah satu cara yang terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi politik adalah dengan menerapkan Pemilu. Negara yang menerapkan sistem *mandatory voting* sering kali memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkannya (Geys, 2016). Misalnya, negara seperti Australia dan Belgia yang menerapkan pemilu wajib memiliki tingkat partisipasi yang stabil di atas 80%, sementara negara dengan sistem pemilu sukarela cenderung mengalami fluktuasi partisipasi yang lebih besar.

Pelaksanaan Pemilu Serentak

Pemilu serentak dapat meningkatkan efisiensi proses pemilu dan memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan menggabungkan berbagai jenis pemilihan dalam satu hari, pemilih lebih cenderung merasa bahwa suara mereka memiliki dampak yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat partisipasi (Cancela & Geys, 2016).

Regulasi dan Transparansi Pemilu

Regulasi yang jelas dan transparan dalam proses pemilu juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan partisipasi. Sistem pemilu yang kompleks, seperti persyaratan registrasi yang sulit atau prosedur pemungutan suara yang membingungkan, dapat

menurunkan angka partisipasi pemilih (Blais, 2006). Oleh karena itu, sistem pemilu yang lebih sederhana dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap demokrasi dan mendorong keterlibatan politik yang lebih besar.

Partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sosial, politik, maupun kelembagaan. Faktor sosio-ekonomi seperti stabilitas populasi dan homogenitas penduduk dapat membentuk pola keterlibatan politik dalam suatu komunitas. Faktor politik seperti kedekatan pemilih dengan calon dan intensitas kampanye berperan dalam memotivasi pemilih untuk menggunakan hak suara mereka. Sementara itu, faktor kelembagaan seperti regulasi pemilu dan sistem pemungutan suara memiliki dampak struktural yang dapat memperkuat atau melemahkan partisipasi politik.

Dalam konteks Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan, faktor-faktor di atas dapat dianalisis untuk melihat apakah partisipasi politik masyarakat lebih banyak didorong oleh kesadaran individu (pemilih rasional dan kritis) atau masih didominasi oleh mobilisasi berbasis *patronase* dan loyalitas politik tradisional. Dengan memahami dinamika partisipasi politik ini, strategi peningkatan keterlibatan pemilih dapat dirancang secara lebih efektif. Penelitian ini juga membuka ruang untuk analisis lebih lanjut terkait bagaimana faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk merancang rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas partisipasi politik di tingkat lokal.

2. Teori Perilaku Memilih

Dalam kajian perilaku pemilih, partisipasi politik tidak hanya ditentukan oleh tingkat keterlibatan individu dalam politik, tetapi juga oleh preferensi yang membentuk keputusan memilih (Widnyani, 2020). Preferensi pemilih merupakan hasil interaksi antara faktor rasional, kritis, tradisional, dan skeptis, yang masing-masing memiliki dasar teori yang kuat dalam ilmu politik dan sosiologi. Pemilih tidak hanya berbeda dalam hal seberapa

aktif mereka berpartisipasi dalam politik, tetapi juga dalam alasan dan motivasi yang mendasari pilihan politik mereka (Dalton, 2008). Kerangka teori ini merujuk pada konsep perilaku pemilih yang dikembangkan oleh Downs (1957), Dalton (2008), Liddle & Mujani (2007), serta Rosenstone & Hansen (1993), yang mengelompokkan pemilih berdasarkan motivasi dan faktor utama yang mempengaruhi keputusan politik mereka (Sentosa & Karya, 2022).

Pemilih Rasional (Rational Voter)

Pemilih rasional berakar pada teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang dikembangkan oleh Anthony Downs dalam *An Economic Theory of Democracy* (1957). Menurut Downs, pemilih bertindak sebagai agen rasional yang mempertimbangkan manfaat dan biaya dari keputusan politiknya. Pemilih dalam kategori ini mengasumsikan bahwa setiap individu akan mendukung kandidat atau partai yang menawarkan kebijakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dalam konteks ini, pemilih rasional cenderung mengevaluasi informasi berbasis data, membandingkan program kerja antar kandidat secara objektif, dan menggunakan pertimbangan ekonomi serta kebijakan publik dalam menentukan pilihan politik mereka.

Pemilih rasional sering kali ditemukan di negara-negara dengan sistem demokrasi yang matang dan akses informasi yang luas. Mereka tidak hanya bergantung pada janji kampanye, tetapi juga mempertimbangkan kredibilitas serta rekam jejak kandidat. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi politik mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi pemilih rasional (Sompa et al., 2023). Dalam sistem demokrasi yang lebih maju, pemilih rasional berperan dalam membentuk opini publik yang berbasis data serta memperkuat mekanisme akuntabilitas politik.

Pemilih Kritis (*Critical Voter*)

Pemilih kritis merupakan individu yang tidak hanya berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja kandidat. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh Russell J. Dalton dalam bukunya *The Good Citizen: How a Younger Generation is Reshaping American Politics* (2008). Dalton menjelaskan bahwa terjadi pergeseran dari model pemilih yang loyal terhadap partai menjadi pemilih yang lebih independen dan kritis dalam menilai kebijakan serta kinerja kandidat (Mendrofa, 2024).

Ciri khas pemilih kritis adalah mereka tidak terikat oleh ideologi atau loyalitas partai tertentu, tetapi memilih berdasarkan penilaian objektif terhadap kepemimpinan yang ada. Pemilih ini aktif dalam diskusi politik, baik secara langsung maupun melalui media digital, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemimpin politik (Dalton, 2008). Selain itu, pemilih kritis memiliki literasi politik yang tinggi dan cenderung berpartisipasi dalam gerakan sosial serta advokasi kebijakan publik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin berkembangnya media digital dan meningkatnya akses terhadap informasi alternatif turut meningkatkan jumlah pemilih kritis dalam masyarakat (Mendrofa, 2024).

Pemilih Tradisional (*Traditional Voter*)

Sebaliknya, pemilih tradisional memilih berdasarkan faktor sosial, budaya, dan identitas kelompok. Konsep ini merujuk pada penelitian R. William Liddle & Saiful Mujani (2007) tentang faktor budaya dan patronase politik dalam perilaku pemilih di Indonesia. Pemilih tradisional cenderung memilih kandidat berdasarkan kesamaan etnis, agama, atau hubungan kekerabatan (Junaidi et al., 2022)

Liddle & Mujani (2007) menjelaskan bahwa di banyak negara berkembang, pola pemilih masih dipengaruhi oleh ikatan sosial dan nilai-nilai komunitas. Loyalitas terhadap partai politik tertentu sering kali diwariskan secara turun-temurun dan

dipertahankan dalam jaringan sosial yang kuat. Pemilih tradisional juga cenderung dipengaruhi oleh pemimpin informal, seperti tokoh agama dan kepala suku, dalam pengambilan keputusan politik mereka. Dalam konteks ini, pemilih tradisional lebih mengutamakan stabilitas sosial dan keterikatan terhadap norma kelompok dibandingkan dengan pertimbangan kebijakan yang rasional (Junaidi et al., 2022).

Patronase politik juga menjadi faktor utama dalam perilaku pemilih tradisional. Di banyak negara dengan sistem politik yang belum sepenuhnya demokratis, pemilih tradisional sering kali menjadi sasaran politik uang atau strategi mobilisasi berbasis identitas (Aspinall & Sukmajati, 2016). Oleh karena itu, meskipun pemilih ini memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu, keputusan mereka sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal daripada analisis kebijakan yang objektif.

Pemilih Skeptis (*Skeptic Voter*)

Pemilih skeptis adalah individu yang memiliki kepercayaan rendah terhadap sistem politik dan sering kali tidak berpartisipasi dalam pemilu. Konsep ini mengacu pada penelitian Steven J. Rosenstone & John Mark Hansen dalam *Mobilization, Participation, and Democracy in America* (1993). Pemilih skeptis merasa bahwa suara mereka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan kebijakan atau pemerintahan (Sahran, n.d.).

Menurut Rosenstone & Hansen (1993), sikap apatis dalam politik sering kali disebabkan oleh kekecewaan terhadap pemerintah, korupsi, atau ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Pemilih skeptis umumnya tidak terlibat dalam kampanye, diskusi politik, atau aktivitas politik lainnya. Sikap ini lebih sering ditemukan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi atau di masyarakat yang mengalami disfungsi demokrasi (Satria et al., 2024).

Ketidakpercayaan terhadap sistem politik juga dapat diperburuk oleh pengalaman negatif terhadap pemilu sebelumnya, seperti kecurangan atau minimnya perubahan

signifikan pasca pemilu. Studi menunjukkan bahwa pemilih skeptis lebih cenderung berasal dari kelompok dengan tingkat pendidikan rendah atau komunitas yang mengalami marginalisasi ekonomi dan sosial (Junaidi et al., 2022). Oleh karena itu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi politik dan memperkuat mekanisme partisipasi menjadi faktor penting dalam mengurangi jumlah pemilih skeptis.

Berdasarkan kajian teori ini, preferensi pemilih dapat dikategorikan dalam empat kelompok utama, yaitu pemilih rasional, kritis, tradisional, dan skeptis. Pemilih rasional dan kritis cenderung aktif dalam politik karena memiliki kesadaran tinggi terhadap kebijakan dan akuntabilitas pemimpin, sementara pemilih tradisional dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya. Di sisi lain, pemilih skeptis menunjukkan kecenderungan untuk tidak terlibat dalam politik karena ketidakpercayaan terhadap sistem. Pemahaman terhadap preferensi pemilih ini penting dalam merancang strategi peningkatan partisipasi politik, baik dalam konteks kampanye, pendidikan politik, maupun perumusan kebijakan publik. Dengan memahami dinamika perilaku pemilih, diharapkan strategi mobilisasi pemilih dapat lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik.

BAGIAN III:

SOSIAL - EKONOMI

DAN PENGARUHNYA PADA

PARTISIPASI POLITIK

“Ekonomi yang tidak merata dan ketidakadilan sosial adalah akar dari apatisisme politik. Hanya ketika ketimpangan ini diatasi, maka partisipasi politik yang sejati dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.”

Nelson Mandela

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada. Menurut Benny Gey (2020), partisipasi pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik, tetapi juga oleh faktor sosial-ekonomi. Dalam konteks demokrasi lokal, partisipasi politik mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari mekanisme demokrasi lainnya. Partisipasi ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, pendapatan, akses terhadap informasi politik, serta kondisi infrastruktur dan geografis daerah (Verba, Schlozman, & Brady, 1995).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat memiliki korelasi kuat dengan tingkat partisipasi politik. Lipset (1959) menekankan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam politik karena memiliki

akses yang lebih luas terhadap informasi serta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keterlibatan politik. Selain itu, Norris (2002) mengemukakan bahwa akses terhadap informasi politik yang baik, terutama melalui media massa dan teknologi digital, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Selain faktor sosial-ekonomi, penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan, seperti suhu dan kondisi geografis, turut berpengaruh terhadap partisipasi politik. Daerah dengan medan yang sulit dijangkau atau kondisi cuaca ekstrem sering kali menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih akibat keterbatasan aksesibilitas dan sarana transportasi (Gómez & Hansford, 2019). Faktor geografis ini berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil.

Bagian ini membahas bagaimana faktor sosial-ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan memengaruhi partisipasi politik dalam Pilkada. Sebagai daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi penting dalam mengevaluasi pola partisipasi pemilih serta merumuskan strategi yang dapat mendorong keterlibatan politik warga.

Sejatinya uraian pada bagian ini merupakan proses evaluasi, pengukuran, dan analisis terhadap kondisi sosial-ekonomi serta dampaknya terhadap partisipasi politik. Selain memahami faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Pesisir Selatan, bagian ini juga menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Analisis yang disajikan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan penyelenggara pemilu dalam merancang strategi yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal.

A. Gambaran Sosial- Ekonomi

1. Geografis Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan (bahasa Minangkabau: *PasisiaSalatan*) adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 5.749,89 km² dan berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk pada tahun 2021 tercatat sebanyak 515.549 jiwa (Badan Pusat Statistik [BPS], 2021). Kabupaten ini memiliki ibu kota yang terletak di Painan, Kecamatan IV Jurai, yang juga merupakan pusat ekonomi dan administrasi wilayah tersebut. Pesisir Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar dengan berbagai sektor unggulan, tetapi juga dihadapkan dengan tantangan terkait aksesibilitas dan pembangunan yang merata di seluruh wilayahnya.

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pesisir barat Pulau Sumatra, dengan panjang garis pantai mencapai 218 kilometer yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Kondisi geografis ini memberi Kabupaten Pesisir Selatan potensi yang sangat besar dalam sektor perikanan, kelautan, serta pariwisata, dengan berbagai tempat wisata yang tersebar sepanjang pantai dan di nagari yang ada di Pesisir Selatan. Secara keseluruhan, topografi Kabupaten Pesisir Selatan sangat bervariasi, mulai dari dataran rendah di sepanjang pesisir, perbukitan, hingga pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian *Bukit Barisan* yang membentang sepanjang Pulau Sumatra. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sekitar 45,29 persen, masih berupa kawasan hutan yang menjadi bagian dari kawasan konservasi seperti *Taman Nasional Kerinci Seblat* yang merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia.

Daerah ini juga memiliki kekayaan alam lainnya yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan ekowisata. Namun, kondisi geografis yang berbukit-bukit dan sulit dijangkau oleh infrastruktur transportasi menjadi tantangan utama. Kabupaten ini juga

terhubung oleh berbagai jalur jalan yang menghubungkan kawasan pesisir dengan pedalaman, namun jalan-jalan ini sering kali dalam kondisi kurang memadai dan memerlukan perbaikan guna mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah pesisir yang terbuka terhadap pengaruh luar menawarkan peluang besar untuk pengembangan sektor ekonomi berbasis kelautan dan perdagangan. Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama dengan banyaknya tempat wisata alam yang eksotik, seperti pantai-pantai indah dan kawasan hutan yang masih alami (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Di sisi lain, wilayah pedalaman yang berbukit dan bergunung lebih cocok untuk sektor pertanian dan perkebunan, seperti tanaman kopi, kelapa sawit, dan tanaman pangan lainnya.

Berdasarkan data penggunaan lahan, sekitar 45,29 persen wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kawasan hutan, dengan sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung dan konservasi. Kawasan ini juga termasuk dalam bagian dari *Taman Nasional Kerinci Seblat*, yang memiliki fungsi penting dalam pelestarian ekosistem hutan tropis, keanekaragaman hayati, dan penyediaan sumber daya alam bagi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengembangkan ekowisata di kawasan hutan ini sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan beberapa wilayah yang memiliki karakteristik geografi dan ekonomi yang berbeda. Pembagian batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Utara Berbatasan dengan Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Jarak antara Pesisir Selatan dan Kota Padang sekitar 80 km, dengan akses melalui jalan raya yang menghubungkan daerah pesisir dengan kota besar ini.
- Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok

Selatan, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi yang menjadi sumber air bagi daerah-daerah di pesisir.

- Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko yang terletak di Provinsi Bengkulu. Wilayah selatan ini relatif lebih terisolasi, dengan banyak kawasan yang belum terjangkau dengan baik oleh jaringan transportasi.
- Barat Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, yang memberi wilayah ini akses yang strategis untuk perdagangan internasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan (BPS, 2021).

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin barat, dengan curah hujan tahunan yang cukup tinggi, mencapai sekitar 3.500 mm per tahun. Suhu rata-rata tahunan di wilayah ini berkisar sekitar 26 °C, yang menciptakan kondisi yang mendukung untuk sektor pertanian dan perikanan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2024).

Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan juga sering menghadapi tantangan alam yang cukup signifikan, seperti abrasi pantai dan banjir yang dipicu oleh curah hujan yang tinggi serta gelombang laut yang besar. Fenomena ini dapat mengancam keberlanjutan kehidupan pesisir dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, potensi alam yang melimpah memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor perikanan dan pariwisata berbasis kelautan. Keberadaan sejumlah pantai indah dan kawasan konservasi alam menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2024).

Dalam aspek administrasi, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Pengembangan infrastruktur yang terus diperbaiki, seperti jalan utama yang menghubungkan Pesisir

Selatan dengan Kota Padang, turut memperlancar distribusi barang dan mobilitas penduduk. Ketersediaan fasilitas ini juga memperkuat konektivitas daerah, memungkinkan pengembangan ekonomi yang lebih baik. Dengan kondisi geografis yang mendukung dan sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi berbasis kelautan, pariwisata, dan industri kreatif yang berkelanjutan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2024).

Tabel 3.1.: Luas Wilayah, Jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Silaut	10	16.152
Lunang	10	23.266
Basa Ampek Balai Tapan	10	16.817
Ranah Ampek Hulu Tapan	10	16.421
Pancung Soal	10	28.229
Airpura	10	20.390
Linggo Sari Baganti	16	52.462
Ranah Pesisir	10	35.270
Lengayang	9	63.731
Sutera	12	60.282
Batang Kapas	9	37.851
IV Jurai	20	53.664
Bayang	17	44.790
IV Nagari Bayang Utara	6	8.586
Koto XI Tarusan	23	55.590
Total	182	533.786

2. Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan

Penduduk suatu wilayah bukan hanya sebagai sumber daya manusia yang menjadi kekuatan pendorong dalam proses

pembangunan, melainkan juga sebagai penerima manfaat yang langsung merasakan hasil dari pembangunan tersebut. Peran ganda ini menuntut adanya sinergi antara upaya peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat. Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat agar mereka dapat mengelola potensi yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan (A. Dewi, 2018).

Di satu sisi, penduduk yang memiliki kualitas SDM tinggi akan menjadi modal utama dalam memacu inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang baik memungkinkan mereka untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya lokal dengan bijaksana, sehingga tercipta produktivitas yang signifikan. Hal ini juga membuka peluang bagi terjadinya peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Sebaliknya, apabila kualitas SDM rendah, maka potensi yang seharusnya menjadi kekuatan pendorong pembangunan justru dapat berubah menjadi beban. Kondisi ini dapat menghambat proses pembangunan karena keterbatasan dalam inovasi, pengelolaan sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan zaman (A. Dewi, 2018).

Oleh karena itu, peran penduduk dalam pembangunan tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari kualitas yang mereka miliki. Upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat sangat krusial untuk memastikan bahwa potensi penduduk dapat dimanfaatkan secara optimal. Investasi dalam pengembangan kapasitas manusia merupakan kunci untuk menciptakan komunitas yang resilien, mampu menghadapi tantangan global, dan berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan (Yuhandra et al., 2023). Berikut dibawah ini dapat dilihat perkembangan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
2005-2025

Kecamatan	2005	2010	2015	2020	2025
Lunang	-	30.450	20.548	15.592	23.266
Silaut			14.131	22.423	16.437
Basa IV Balai Tapan	-	25.742	13.476	15.487	16.817
Ranah Ampek Hulu Tapan			14.539	15.499	16.421
Pancung Soal	-	37.002	25.451	26.570	28.229
Airpura			15.405	18.180	20.390
Linggo S. Baganti	-	42.319	44.464	49.169	52.462
Ranah Pesisir	-	30.089	30.397	33.760	35.270
Lengayang	-	51.623	52.548	60.994	63.731
Sutera	-	46.019	49.270	56.091	60.282
Batang Kapas	-	30.829	31.430	36.422	37.851
IV Jurai	-	43.302	45.678	50.894	53.664
Bayang	-	36.697	36.945	42.181	44.790
IV Nag. Byg. Utara	-	7.276	7.314	8.286	8.586
Koto XI Tarusan	-	47.898	48.590	52.870	55.590
Total	423.609	429.246	450.186	504.418	533.786

Sumber : Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka BPS
Kabupaten Pesisir Selatan 2025

Berdasarkan data dalam tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk per tahun di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami tren peningkatan dari tahun 2005 hingga 2025. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah pada tahun 2025 mencatatkan sebanyak 533.786 jiwa. Sebaliknya, pada tahun

2005 memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 423.609 jiwa pada tahun yang sama.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan populasi yang terus berlanjut, baik akibat faktor kelahiran, migrasi masuk, maupun perkembangan sosial-ekonomi yang mendukung peningkatan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Tren peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi signifikan dalam bidang politik dan demokrasi. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah pemilih potensial dalam setiap pemilu juga meningkat. Hal ini berkonsekuensi pada dinamika politik lokal, baik dalam pemilihan kepala daerah, legislatif, maupun dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat kabupaten.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah pemilih dalam pemilu, baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, juga mengalami kenaikan. Jika angka partisipasi pemilih tetap tinggi, maka hal ini mencerminkan demokrasi yang semakin matang dan masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak politiknya (Elsässer & Schäfer, 2023). Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh pemilih, terutama pemilih muda dan pemilih pemula, memiliki pemahaman yang baik terhadap proses demokrasi serta tidak terjebak dalam politik transaksional. Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, peningkatan jumlah penduduk juga dapat menjadi peluang bagi calon kepala daerah atau anggota legislatif untuk merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan populasi yang terus bertambah, isu-isu seperti kesejahteraan sosial, akses terhadap layanan publik, serta kebijakan pembangunan yang inklusif menjadi semakin relevan dalam kampanye politik.

Bertambahnya jumlah penduduk mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan publik agar tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, representasi politik menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa kepentingan setiap kelompok masyarakat terakomodasi (Zilla, 2022). Misalnya, jika suatu kecamatan mengalami lonjakan populasi yang signifikan, maka ada kemungkinan perlu dilakukan penyesuaian dalam jumlah kursi legislatif di DPRD agar proporsional dengan jumlah penduduk. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga berdampak pada distribusi anggaran pembangunan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil, terutama terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, selaras dengan perkembangan jumlah penduduk agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelayanan publik.

Pertumbuhan penduduk juga berpotensi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek demokrasi, termasuk dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum warga, dan organisasi masyarakat sipil (S. P. K. Dewi, 2024). Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa aspirasi warga tersalurkan dengan baik.

Semakin banyaknya penduduk, dinamika sosial politik di Kabupaten Pesisir Selatan juga bisa mengalami perubahan. Mobilisasi politik bisa semakin intensif, dengan persaingan yang lebih ketat dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut adanya pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat agar dapat memilih pemimpin berdasarkan visi dan kapabilitas, bukan sekadar faktor emosional atau politik uang.

a. Penduduk dan Kelompok Usia

Penduduk Penduduk Penduduk merupakan elemen fundamental dalam pembangunan suatu daerah. Struktur penduduk tidak hanya mencerminkan jumlah populasi, tetapi

juga menunjukkan distribusi usia yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, serta dinamika sosial dan politik (Jane Osareme et al., 2024). Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, memiliki struktur demografi yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Pemahaman tentang distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi politik yang lebih baik. Berikut adalah jumlah total penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kelompok usia:

Tabel 3.3. Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

Gol. Umur	Tahun 2005-2025					Jumlah
	2005	2010	2015	2020	2025	
0-4	-	44.512	47.310	42.877	37.622	132.260
5-9	-	47.850	47.250	41.981	47.218	184.299
10-14	-	48.473	45.210	45.517	49.026	188.226
15-19	-	38.104	40.340	45.743	40.670	164.857
20-24	-	28.272	31.380	43.370	48.164	151.186
25-29	-	35.511	33.396	39.251	41.362	149.520
30-34	-	32.396	32.463	38.080	33.872	136.788
35-39	-	29.260	30.613	36.325	36.324	132.522
40-44	-	26.504	28.912	35.333	38.324	129.073
45-49	-	23.899	25.446	30.808	36.148	116.301
50-54	-	23.499	24.736	28.243	29.990	106.468
55-59	-	18.040	21.868	23.123	26.422	89.453
60-64	-	11.874	17.109	20.769	22.125	71.877
65-69	-	8.207	9.019	15.218	19.487	51.531
70-74	-	15.451	7.256	9.633	13.343	45.683
75+	-		7.878	8.147	13.689	29.714
Jumlah		423.609	428.852	450.186	504.418	533.786

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025

Berdasarkan data di atas, kelompok usia 20-24 tahun menjadi kelompok dengan usia aktif terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total 151.186 jiwa. Sebaliknya, kelompok usia 75 tahun keatas menjadi kelompok paling sedikit dengan jumlah 29.714 jiwa. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia berpengaruh pada sektor sosial dan ekonomi. Dominasi kelompok usia muda (20-29 tahun) menunjukkan potensi besar dalam sektor tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, agar potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, diperlukan kebijakan yang mendukung pendidikan dan pengembangan keterampilan. Bloom, Canning, dan Sevilla (2003) menekankan bahwa demographic dividend atau keuntungan ekonomi dari populasi usia produktif hanya dapat tercapai jika tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri (Gao, 2021).

Selain itu, dengan meningkatnya jumlah penduduk, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Hanushek dan Woessmann (2008) menekankan bahwa kualitas pendidikan yang baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Hanushek & Woessmann, 2023). Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu memastikan bahwa pemuda memiliki akses yang luas terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan kerja. Sementara itu, jumlah penduduk lansia yang relatif lebih kecil memerlukan perhatian khusus dalam layanan kesehatan dan jaminan sosial agar mereka tetap mendapatkan kesejahteraan yang layak (World Bank, 2016).

Struktur demografi juga berdampak pada politik dan demokrasi (Ghosh et al., 2023). Dominasi kelompok usia muda menunjukkan bahwa pemilih muda memiliki peran penting dalam proses demokrasi. Namun, tantangan utama adalah

memastikan bahwa mereka memiliki kesadaran politik yang baik dan tidak mudah dipengaruhi oleh politik transaksional. Suryadi (2020) menekankan bahwa pemilih muda yang memiliki pemahaman politik yang baik akan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu dan kebijakan publik (Hardian et al., 2021).

Dalam konteks demokrasi digital, generasi digital native yang terdiri dari kelompok usia muda (15-34 tahun) memiliki peluang besar dalam membentuk wacana politik dan demokrasi melalui platform digital. Internet dan media sosial telah menjadi ruang partisipasi baru bagi mereka untuk mengakses informasi, berdiskusi, dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa mereka memiliki literasi digital yang memadai agar dapat menyaring informasi secara kritis dan menghindari disinformasi politik (Rachimoallah et al., n.d.).

Selain itu, kebijakan daerah juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan populasi dominan. Dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif, kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi pemuda, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Negara-negara dengan populasi muda yang besar cenderung memiliki kebijakan yang lebih progresif dalam bidang inovasi dan kewirausahaan (Suryaningrum et al., 2023).

Namun, jika kelompok usia muda tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja yang layak, mereka dapat menjadi kelompok yang rentan terhadap ketidakpuasan sosial dan instabilitas politik. Cincotta (2008) menyoroti bahwa negara dengan *youthbulge* atau ledakan populasi muda cenderung menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas politik jika tidak didukung oleh kebijakan yang tepat (Nkansah, 2023). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pemuda memiliki akses terhadap pendidikan politik yang baik, literasi digital yang kuat, serta kesempatan ekonomi yang

jelas agar dapat berperan aktif dalam demokrasi digital dan pembangunan daerah.

3. Sosial dan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

Pembangunan harus fokus pada kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya (Achmad, 2023). Di Kabupaten Pesisir Selatan, kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan dalam membentuk kualitas hidup masyarakat.

Dari aspek sosial, kesejahteraan masyarakat bergantung pada akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan dan jaminan sosial (Heryani, 2023). Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang berbasis budaya lokal, serta memastikan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Dari aspek ekonomi, kesejahteraan sosial juga berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus didukung oleh penguatan sektor UMKM, pengembangan lapangan pekerjaan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Perdana, 2024). Dengan ekonomi yang kuat, masyarakat akan lebih mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Sementara itu, dari aspek politik, kebijakan pemerintah sangat menentukan arah pembangunan kesejahteraan sosial. Tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan memastikan bahwa pembangunan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial dapat berjalan efektif (Rachmad et al., 2024). Stabilitas politik dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat menjadi faktor

utama dalam menciptakan sistem sosial yang adil dan berkelanjutan.

Dengan memahami keterkaitan antara sosial, ekonomi, dan politik dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Kabupaten Pesisir dapat terus berkembang sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan mengulas lebih dalam bagaimana ketiga aspek ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Pesisir Selatan.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Efendi et al., 2024). IPM mencerminkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam berbagai aspek penting seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indeks ini menjadi alat evaluasi yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga pembangunan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IPM tidak hanya menggambarkan kondisi pembangunan suatu daerah, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai ketimpangan antarwilayah serta mengevaluasi keberhasilan program pembangunan yang dijalankan (Garmana, 2024). Indeks ini memperhitungkan tiga dimensi utama yang menjadi dasar pengukurannya, yaitu:

- 1) *Dimensi Kesehatan:* Kesehatan masyarakat diukur melalui angka harapan hidup saat lahir. Indikator ini mencerminkan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang individu sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan dan pola hidup di wilayah tersebut tetap stabil. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, yang mencerminkan keberhasilan sistem layanan kesehatan, gizi, serta akses terhadap fasilitas medis yang memadai.
- 2) *Dimensi Pendidikan:* Dimensi pendidikan dalam IPM dihitung berdasarkan dua indikator utama, yaitu Angka Harapan

Sekolah (AHS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AHS menunjukkan estimasi jumlah tahun pendidikan formal yang dapat diikuti oleh seorang anak di suatu wilayah, sedangkan RLS menggambarkan jumlah rata-rata tahun pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk usia tertentu. Kedua indikator ini digunakan untuk menilai tingkat akses dan kualitas pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi angka AHS dan RLS, semakin baik pula kualitas pendidikan yang tersedia bagi masyarakat.

- 3) *Dimensi Standar Hidup Layak*: Dimensi ini diukur melalui Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, yang mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat serta kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan layanan lainnya. Semakin tinggi PNB per kapita, semakin baik standar hidup yang dapat dinikmati oleh penduduk. IPM memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Pemerintah menggunakan IPM untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan intervensi lebih besar dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan demikian, IPM menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Efendi et al., 2024).


Selain itu, IPM juga berfungsi sebagai alat perbandingan antar wilayah dan antarnegara dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia (Efendi et al., 2024). Daerah dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih sejahtera, berpendidikan, dan memiliki harapan hidup lebih lama. Sebaliknya, daerah dengan IPM rendah umumnya menghadapi tantangan dalam akses layanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang lebih terbatas.

Dalam jangka panjang, peningkatan IPM dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas

layanan kesehatan, akses pendidikan yang lebih merata, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi faktor utama yang harus terus diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir, yaitu periode 2020-2023, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan yang konsisten. Hal ini tercermin dari tren positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Pesisir Selatan mencapai angka 70,87 dan meningkat menjadi 71.01 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 71,72, kemudian naik lagi menjadi 72,24 di tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut grafik yang menunjukkan IPM Kabupaten Pesisir Selatan:

Bagan 3.1. Persandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023




Berdasarkan Grafik diatas, jika dibandingkan dengan angka rata-rata di tingkat provinsi dan nasional, IPM Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan capaian yang konsisten meningkat. Pada tahun 2023, IPM Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 75,64. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Pesisir Selatan berkembang dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan indeks pembangunan manusia provinsi dan nasional. Selama tahun 2022, IPM Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,61 poin, yang menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara lebih rinci IPK Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator penghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHLS ini merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung padausia 7tahun ke atas. Perkembangan AHLS di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Bagan 3.1. Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 – 2023



Berdasarkan grafik di atas perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dari tahun 2021 sampai pada tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2024 AHLS Kabupaten Pesisir Selatan mencapai pada angka 13,37. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2021 AHLS Pesisir Selatan berada dalam angka 13,33, pada tahun 2022 dan tahun 2023 AHLS mengalami stagnasi pada angka 13,35 dan meningkat sebanyak 0,2 pada tahun 2024 yaitu 13,37. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan menduduki nomor urut ke-15. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 .4. Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota
Se Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	AHLS 2024
1	Padang	16,57
2	Padang Panjang	15,47
3	Bukittinggi	15,28
4	Tanah Datar	15,05
5	Pariaman	14,8
6	Payakumbuh	14,57

7	Solok	14,37
8	Padang Pariaman	14,2
9	Agam	14,16
10	Sawahlunto	13,86
11	Pasaman Barat	13,72
12	Solok	13,56
13	Pasaman	13,52
14	Lima Puluh Kota	13,42
15	Pesisir Selatan	13,37
16	Solok Selatan	13,07
17	Kepulauan Mentawai	12,91
18	Dharmasraya	12,89
19	Sijunjung	12,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat, 2024

AHLS ini dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi keluarga/masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi sarana prasarana pendidikan. Kemampuan ekonomi masyarakat akan mendukung kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan kemampuan ekonomi ini juga yang akan menjamin berapa tahunnya anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Serta adanya kemampuan pemerintah untuk memberikan sarana prasana pendidikan kepada masyarakat, juga akan mempengaruhi harapan lama sekolah. Karena semakin baik sarana prasarana yang disediakan maka semakin banyak minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) menunjukkan jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan

tingkat pencapaian pendidikan masyarakat di suatu daerah. ARLS di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, ARLS Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebesar 8,26 tahun dan terus meningkat menjadi 8,81 tahun pada 2024. Nilai ini berada di dibawah ARLS Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 9,44 tahun pada periode yang sama. Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Pesisir Selatan belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang DI atau memasuki DII, yang berarti program wajib belajar 9 tahun belum tercapai.

Tabel 3.5. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

No.	Kabupaten/Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
1	Padang Panjang	12,00
2	Padang	11,63
3	Bukittinggi	11,65
4	Kota Solok	11,37
5	Payakumbuh	10,89
6	Pariaman	10,06
7	Sawahlunto	10,53
7	Dharmasraya	8,98
8	Pesisir Selatan	8,81
9	Padang Pariaman	8,42
10	Tanah Datar	9,29
11	Lima Puluh Kota	8,13
12	Kab.Solok	7,91
15	Pasaman Barat	8,99
16	Solok Selatan	8,85
17	Pasaman	8,14
18	Sijunjung	8,62
19	Mentawai	8,03
	Sumatera Barat	9,44

Peringkat Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian ARLS menempatkannya di posisi ke 8 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Beberapa faktor yang mempengaruhi ARLS antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), tingkat kelulusan siswa, kualitas tenaga pendidik, nilai ujian, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

3) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dengan memperkirakan rata-rata lama hidup seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa tidak terjadi perubahan dalam pola kematian pada berbagai kelompok usia. Indikator ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan angka ini memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2019 – 2024 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 70,73. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dimana rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah 73,44. Pencapaian Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan berada hampir mendekati rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 74,37 pada Tahun 2024. Dari pencapaian angka usia harapan hidup ini menggambarkan telah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, pencapaian Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan menduduki nomor urut ke 12.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Indikator ini mencerminkan kondisi ketersediaan lapangan kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi angka TPT, semakin sempit peluang kerja yang tersedia di daerah tersebut.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, tren TPT menunjukkan perubahan signifikan selama periode 2020-2024. Pada 2020 dan 2021, TPT mengalami penurunan dari 7,00% menjadi 5,97%. Namun, pada tahun 2022 4,61%, angka ini kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 5,06%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada sektor ekonomi, mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Pesisir Selatan kembali mengalami penurunan menjadi 5,19%.

Tabel 3.6. Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024

TAHUN	TPT(%)	TPAK(%)
2022	4,61	66,95
2023	4,75	65,00
2024	5,06	66,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Selain TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menjadi indikator penting dalam melihat dinamika ketenagakerjaan. Data menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan dari 2022 hingga 2024, yakni dari 66,95% menjadi 66,00%. Secara umum, meskipun Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi dalam angka TPT dan TPAK, tren penurunan angka pengangguran pada tahun 2022 menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi serta meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat.

b. Faktor yang mempengaruhi capaian IPM

Pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor fundamental dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Efendi et al., 2024). Sebagai indikator utama dalam mengukur kualitas hidup suatu daerah, IPM mencerminkan sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang optimal, serta fasilitas pendukung yang memadai.

Pendidikan yang baik tidak hanya bergantung pada kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti sekolah yang layak, laboratorium, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi informasi. Penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM (Pramestry, 2022). Demikian pula, sektor kesehatan memainkan peran krusial dalam memastikan masyarakat yang sehat dan produktif, melalui fasilitas layanan kesehatan yang mudah diakses, tenaga medis yang kompeten, serta program preventif dan kuratif yang efektif. Belanja kesehatan terbukti dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya meningkatkan IPM (Mokoginta et al., 2023). Pada bagian dibawah ini akan digambarkan bagaimana kondisi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan

Secara keseluruhan, sistem pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan mencakup jenjang dari pra sekolah hingga pendidikan menengah atas, yang masing-masing memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang mendukung proses pembelajaran. Di tingkat pra sekolah, terdapat 175 unit Taman Kanak-kanak (TK) yang melayani 6.849 murid dengan dukungan 761 guru. Fasilitas ini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan keterampilan dasar anak-anak sejak usia dini.

Pada tingkat pendidikan dasar, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki total 407 unit sekolah. Rinciannya meliputi 385 unit Sekolah Dasar (SD) Negeri, 22 unit SD Swasta, jumlah Madrasah Ibtidaiyah dengan total 13 MI Negeri dan 1 MI swasta. Sekolah-sekolah ini secara kolektif melayani 57.372 murid yang tersebar dengan didukung oleh 6.070 guru. Data ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendidikan dasar yang merata, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota tersebut.

Untuk pendidikan tingkat menengah, khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), terdapat 82 unit sekolah yang terdiri dari 74 unit SMP Negeri dan 8 unit SMP Swasta, dengan jumlah MTS Negeri di angka 13 dan MTS Swasta 20. Jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SMP mencapai 27.553 orang, dengan tenaga pengajar sebanyak 3.448 orang. Sementara itu, pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), data mencakup sejumlah unit pendidikan yang terdiri dari 25 unit SMA Negeri, serta 17 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Secara keseluruhan, jumlah murid setingkat SMA tercatat sebanyak 24.860 orang, dengan total tenaga pendidik mencapai 2.445 guru. Hal ini mencerminkan keberagaman pilihan pendidikan menengah di Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyediakan berbagai program akademik dan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan pembangunan daerah. Berikut adalah tabel yang merangkum data kondisi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023:

Tabel 3.7. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024/2025

Jenjang Pendidikan	Unit/Fasilitas	Jumlah Murid	Jumlah Guru
Pra Sekolah (TK)	175 unit TK	6.849	761
Pendidikan Dasar (SD &	421 unit SD (385 SD Negeri, 22 SD Swasta, 13	57.372	6.070

Madrasah Ibtidaiyah)	Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta)		
Sekolah Menengah Pertama (SMP & MTs)	115 unit (74 SMP Negeri, 8 SMP Swasta, 13 MTsN, 20 MTs Swasta)	27.533	3.448
Pendidikan Menengah Atas (SMA, MAN, MA, SMK)	59 unit (25 SMA Negeri, 4 MAN, 13 MA, 9 SMK Negeri, 8 SMK Swasta)	24.860	2.445

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah menyediakan sarana pendidikan dari jenjang awal hingga menengah yang cukup lengkap. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai modal utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan berbagai jenis sekolah dari sekolah negeri hingga swasta, serta madrasah memberikan pilihan yang beragam bagi masyarakat dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Dengan struktur pendidikan yang relatif komprehensif, Kabupaten Pesisir Selatan berpotensi menciptakan lulusan yang siap bersaing di tingkat regional maupun nasional. Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk kesadaran politik dan keterlibatan individu dalam proses demokrasi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering dikaitkan dengan peningkatan kapasitas individu dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta partisipasi yang lebih aktif dalam aktivitas politik (Sloam et al., 2021) . Selain itu, Lipset

(1959) menekankan bahwa pendidikan yang lebih baik berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai demokrasi dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterlibatan dalam diskursus publik (Çopuroğlu, 2023).

Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah sering kali menghadapi kendala dalam memahami isu-isu politik yang kompleks, yang dapat mengarah pada rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum serta keterlibatan dalam aktivitas politik lainnya (Mulia, 2024). Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Mujani dan Liddle (2010) menunjukkan bahwa pemilih dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki preferensi politik yang lebih rasional dan berbasis pada kebijakan dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, yang lebih rentan terhadap politik transaksional (Sentosa & Karya, 2022).

Di Kabupaten Pesisir Selatan, distribusi pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan SLTA/ sederajat (25,18%). Kelompok yang tidak atau belum sekolah masih cukup besar (21,24%), diikuti oleh mereka yang tamat SD/ sederajat (14,42%) dan SLTP/ sederajat (14,34%). Sementara itu, jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi masih tergolong rendah.

Tabel 3.8. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	-	-	-	21,24
2	Belum Tamat SD/Sederajat	6.351	5.995	12.346	12,91
3	Tamat SD/Sederajat	6.782	7.009	13.791	14,42
4	SLTP/Sederajat	7.354	6.361	13.715	14,34
5	SLTA/Sederajat	12.698	11.380	24.078	25,18

6	Diploma I/II	172	605	777	0,81
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	717	1.541	2.258	2,36
8	Diploma IV/Strata I	3.145	4.682	7.827	8,18
9	Strata-II	274	242	516	0,54
10	Strata-III	11	6	17	0,02
Total		47.697	48.135	95.640	100%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

Proporsi penduduk yang memiliki pendidikan dasar dan menengah yang cukup tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki akses terhadap pendidikan formal. Namun, dengan jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi yang masih terbatas, potensi pengaruhnya terhadap pola partisipasi politik menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Hubungan antara pendidikan dan partisipasi politik juga berhubungan erat dengan status pekerjaan. Individu yang memiliki pekerjaan tetap cenderung lebih aktif secara politik dibandingkan mereka yang menganggur atau bekerja di sektor informal (Dorr, 2021). Berdasarkan teori sumber daya politik (*resource model of political participation*), individu dengan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang stabil memiliki lebih banyak waktu, keterampilan, dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dibandingkan mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rentan (COX et al., 2024).

Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, di mana tingkat pendidikan tinggi masih terbatas, pola partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah lebih rentan terhadap politik transaksional dan mobilisasi berbasis patronase dibandingkan

dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi (Aspinall & Berenschot, 2019).

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan memiliki implikasi yang luas terhadap pola partisipasi politik di Kabupaten Pesisir Selatan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan kesadaran politik dan keterlibatan dalam demokrasi, sementara kelompok dengan pendidikan lebih rendah cenderung menghadapi kendala dalam memahami serta berpartisipasi dalam proses politik. Keterbatasan jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi juga berpotensi mempengaruhi pola keterlibatan politik di wilayah ini, mengingat hubungan erat antara pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya politik yang tersedia bagi individu.

Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berperan krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kualitas sumber daya manusia yang sehat secara jasmani dan rohani. Kesehatan yang baik menjadi pondasi utama dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana kesehatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang optimal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sarana pelayanan kesehatan berperan sebagai faktor utama dalam menghadirkan layanan prima kepada masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang sesuai standar bukan hanya sekadar kebutuhan, tetapi merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Tuakra, 2025). Dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan

yang berkualitas tanpa terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.

Sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya menyediakan dan mengembangkan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan jumlah dan kualitas pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, klinik, serta tenaga medis yang profesional. Puskesmas, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer di Indonesia, menyediakan layanan kesehatan esensial bagi masyarakat di tingkat kecamatan (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Dengan tersedianya infrastruktur kesehatan yang baik, diharapkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak, dapat memperoleh layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan merata. Berikut adalah daftar sarana pelayanan kesehatan yang tersedia di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.9. Sarana Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2024
1	Rumah Sakit Umum	3	3	3
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0
3	Poliklinik	4	5	5
4	Pustu	81	79	78
5	Puskesmas	20	20	21
6	Poskesdes	54	33	33
7	Apotek	22	25	23
8	Polindes	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas

pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan memperluas dan menambah sarana kesehatan yang tersedia. Selain mengoperasikan 21 puskesmas, pemerintah juga menyediakan 78 puskesmas pembantu untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari fasilitas utama. Selain itu, keberadaan 33 poskesdes yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau dan lebih cepat diakses.

Di samping penyediaan sarana pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualifikasi juga menjadi faktor penting dalam menunjang sistem layanan kesehatan yang optimal. Penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan sesuai dengan kepadatan penduduk diperlukan agar setiap wilayah dapat memperoleh pelayanan yang proporsional. Dengan demikian, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan merata. Adapun

Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Pesisir Selatan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.10. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Uraian	Tahun
		2024
1	Tenaga Medis	126
2	Psikologis Klinis	-
3	Tenaga Keperawatan	531
4	Tenaga Kebidanan	647
5	Farmasi/ Apoteker	90
6	Kesehatan Masyarakat	105
7	Kesehatan Lingkungan	38

8	Tenaga Keterampilan Fisik	27
9	Tenaga Keteknisan Media	106
10	Tenaga Teknis Biomedis	28
11	Ahli Gizi	62
12	Tenaga Kesehatan Tradisional	0
Total		

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, pemerintah daerah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan tersedianya tenaga medis yang memadai. Salah satu langkah yang dilakukan adalah merekrut tenaga kesehatan dengan status honorer atau kontrak guna memperkuat layanan kesehatan di berbagai fasilitas yang ada. Selain itu, pemerintah daerah juga mengajukan formasi tenaga kesehatan dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan analisis kebutuhan yang telah disesuaikan dengan kondisi daerah.

Dengan adanya tenaga kesehatan yang mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan, diharapkan berbagai program dan kegiatan di sektor kesehatan dapat berjalan secara optimal. Ketersediaan tenaga medis yang memadai memungkinkan layanan kesehatan diberikan secara lebih efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerataan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses layanan kesehatan secara merata.

Upaya peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan yang semakin baik dan mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan medis yang lebih cepat dan berkualitas, sehingga berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan

Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan merupakan indikator penting dalam menganalisis dinamika sosial, ekonomi, dan politik di suatu wilayah. Struktur pekerjaan mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi serta distribusi tenaga kerja dalam berbagai sektor, sedangkan tingkat pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Menurut Becker (1993), investasi dalam pendidikan berkontribusi pada peningkatan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Arifin, 2023). Selain itu, struktur pekerjaan yang beragam dan tingkat pendidikan yang tinggi sering kali dikaitkan dengan stabilitas sosial dan partisipasi politik yang lebih aktif (Zuhri et al., 2024). Oleh karena itu, memahami komposisi penduduk dari kedua aspek ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu wilayah. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki populasi yang didominasi oleh kelompok yang belum atau tidak bekerja (24,14%) dan pelajar atau mahasiswa (24,28%). Selain itu, sektor wiraswasta (20,61%) serta pekerjaan lainnya (20,14%) juga memiliki kontribusi signifikan dalam struktur ketenagakerjaan di kota ini. Struktur ini memberikan gambaran tentang keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi dan bagaimana kondisi ketenagakerjaan dapat memengaruhi partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

Secara teori, jenis pekerjaan seseorang dapat memengaruhi tingkat keterlibatan politiknya. Pekerja di sektor formal, seperti pegawai negeri sipil atau pekerja perusahaan swasta, cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi politik serta lebih stabil secara ekonomi, yang memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan politik (COX et al., 2024). Sebaliknya, kelompok yang belum bekerja atau bekerja di sektor informal

sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses informasi politik dan lebih rentan terhadap mobilisasi politik berbasis kepentingan ekonomi jangka pendek (Dorr, 2021).

Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, tingginya jumlah penduduk yang belum bekerja dan pelajar atau mahasiswa mengindikasikan adanya potensi besar bagi partisipasi politik generasi muda. Namun, tantangan utama dalam kelompok ini adalah rendahnya pengalaman dalam dunia kerja serta ketergantungan ekonomi pada keluarga, yang dapat membatasi kapasitas mereka dalam memahami dan terlibat aktif dalam proses demokrasi (Matthieu & Junius, 2024). Pada sisi lain, sektor wiraswasta yang cukup besar menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki kemandirian ekonomi yang dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam proses politik, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan regulasi usaha.

Jenis pekerjaan juga memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik. Sektor formal, seperti pekerjaan dalam pemerintahan, pendidikan, dan perusahaan swasta, sering kali memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi politik dan lingkungan sosial yang mendorong keterlibatan politik. Sebaliknya, kelompok yang bekerja di sektor informal atau yang belum bekerja sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses informasi politik dan lebih rentan terhadap politik uang atau mobilisasi berbasis kepentingan pragmatis (Putri et al., 2024). Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, tingginya jumlah penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta atau dalam sektor pekerjaan lainnya menunjukkan adanya dinamika sosial yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, pola distribusi pekerjaan juga berhubungan dengan pola partisipasi politik. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang bekerja di sektor dengan keterlibatan komunitas tinggi, seperti pendidikan dan kesehatan, lebih cenderung berpartisipasi dalam pemilu dibandingkan dengan mereka yang bekerja di

sektor yang kurang memiliki interaksi sosial, seperti industri manufaktur atau pekerjaan berbasis individu (Hansen & Fieldhouse, 2025). Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, pemahaman terhadap struktur ketenagakerjaan ini dapat menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan partisipasi politik yang lebih inklusif dan berbasis sektor pekerjaan.

Dengan demikian, memahami dinamika jenis pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi penting dalam upaya memperkuat sistem demokrasi yang lebih partisipatif. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data ini untuk merancang program edukasi politik yang lebih efektif, khususnya bagi kelompok yang belum bekerja dan pelajar, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Tabel 3.11. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan

No	Pekerjaan	JENISKELAMIN			%
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Belum/TidakBekerja	12381	10702	23083	24,14
2	Aparatur/Pejabat Negara	2384	2669	5053	5,28
3	Tenaga Pengajar	172	519	691	0,72
4	Wiraswasta	16966	2748	19714	20,61
5	Pertanian/Peternakan	1981	85	2066	2,16
6	Nelayan	1238	4	1242	1,30
7	Agama dan Kepercayaan	52	-	52	0,05
8	Pelajar/Mahasiswa	12303	10918	23221	24,28
9	TenagaKesehatan	44	285	329	0,34
10	Pensiunan	530	400	930	0,97
11	Lainnya	84	19175	19259	20,14
	Total	48135	47505	95640	100

Sumber: Disduk capil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun2023

Agama di Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan, yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera, menunjukkan keberagaman agama yang cukup signifikan meskipun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Berdasarkan data terbaru pada akhir 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 528.380 jiwa, dengan hampir 99% di antaranya beragama Islam. Kehidupan sehari-hari masyarakat Pesisir Selatan sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, yang tercermin dalam berbagai tradisi dan praktik keagamaan, seperti pelaksanaan ibadah shalat lima waktu, puasa Ramadan, serta perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun Islam mendominasi, keberadaan minoritas agama seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha tetap dihargai dan diakui. Misalnya, terdapat sekitar 915 jiwa (0,17%) yang menganut agama Kristen Protestan, yang hidup berdampingan dengan penduduk mayoritas Muslim dalam suasana yang harmonis dan saling menghormati. Toleransi antarumat beragama menjadi salah satu ciri khas yang tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, di mana perbedaan agama tidak menghalangi hubungan baik antar individu.

Selain agama Islam, penganut agama Katolik, Hindu, dan Buddha juga terdapat meski jumlahnya relatif kecil, namun mereka tetap diberikan ruang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kehidupan beragama yang plural ini, tidak hanya menciptakan suasana toleransi, tetapi juga memperkaya nilai-nilai budaya lokal. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangat mendukung keberagaman ini, baik dengan kebijakan yang melindungi hak setiap individu untuk menjalankan ibadah, maupun dengan mendorong kegiatan-kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip keagamaan. Salah satu contoh nyata adalah kebijakan untuk menjaga moralitas masyarakat, seperti larangan terhadap praktik LGBT yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama mayoritas. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk

menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat sesuai dengan ajaran agama yang dianut mayoritas penduduk.

Pendidikan agama juga menjadi perhatian penting pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan kegiatan seperti Pesantren Ramadan yang digelar setiap tahun. Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan turut mendukung suksesnya penyelenggaraan Pesantren Ramadan yang dilaksanakan pada 6 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman agama, terutama bagi generasi muda. Pesantren Ramadan ini melibatkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan, baik secara langsung maupun daring, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat, berbudi pekerti luhur, dan memiliki ketakwaan yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang damai dan penuh toleransi dengan mendukung kegiatan keagamaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama. Pembangunan yang mengutamakan nilai-nilai agama ini menjadi dasar dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan kemajuan daerah. Dalam hal ini, keberagaman agama yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang mampu mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama dan hidup berdampingan dalam kedamaian. Pemerintah dan masyarakat di kabupaten ini terus berupaya menjaga dan merayakan keberagaman sebagai bagian dari kekayaan budaya dan spiritual yang ada, yang pada akhirnya mendukung terciptanya suasana sosial yang harmonis dan inklusif.

Keberagaman agama di Kabupaten Pesisir Selatan bukan hanya dilihat sebagai fakta sosial, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kolektif yang mengedepankan prinsip toleransi, saling menghargai, dan berbagi nilai-nilai moral yang baik. Ini menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai contoh daerah

yang sukses dalam mengelola keragaman agama secara damai dan produktif, serta terus berusaha memajukan kualitas pendidikan agama di kalangan generasi muda.

B. Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat lokal (Zilla, 2022). Di Kabupaten Pesisir Selatan, tingkat partisipasi pemilih mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang dikumpulkan, persentase pemilih pada Pilkada 2005 tercatat sebesar 67,7%, meningkat menjadi 69,3% pada 2010, kemudian menurun menjadi 65,4% pada 2015, kembali naik ke 68,3% pada 2020, dan akhirnya turun drastis menjadi 59,7% pada 2024. Meskipun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus bertambah dari 277.281 orang pada 2005 menjadi 377.596 orang pada 2024, tren partisipasi justru mengalami penurunan pada Pilkada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pemilih tidak selalu sejalan dengan tingkat keterlibatan politik masyarakat.

Benny Geys (2006), dalam kajiannya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih, menekankan bahwa partisipasi politik di tingkat lokal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor institusional (seperti sistem pemilu atau aturan kampanye), tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Geys (2006) menyebutkan beberapa aspek penting yang berkontribusi terhadap naik-turunnya partisipasi, di antaranya: (1) tingkat pendidikan, (2) kondisi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, serta (3) ikatan sosial atau homogenitas penduduk. Penjelasan berikut akan memaparkan bagaimana setiap faktor sosial-ekonomi tersebut berperan dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Homogenitas Penduduk dan Stabilitas Populasi

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki karakteristik demografi yang relatif homogen, baik dari segi etnis maupun agama, dengan mayoritas penduduk beragama Islam ($\pm 99\%$) dan suku bangsa Minangkabau (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Kohesi sosial yang tinggi dalam masyarakat umumnya akan berkaitan dengan peningkatan modal sosial (*social capital*), yang berperan dalam memperkuat partisipasi politik (Putnam, 2000). Dalam konteks ini, masyarakat yang memiliki jaringan sosial yang erat serta norma dan kepercayaan bersama cenderung lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk dalam pemilihan umum (Geys, 2006).

Secara teoritis, homogenitas sosial sering kali dikaitkan dengan stabilitas partisipasi politik. Namun, realitas empiris di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Meskipun memiliki karakteristik sosial yang relatif homogen, tingkat partisipasi politik di Pesisir Selatan menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Data dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan fluktuasi angka partisipasi dari 67,7% pada tahun 2005, naik menjadi 69,3% pada 2010, turun menjadi 65,4% pada 2015, kembali naik ke 68,3% pada 2020, dan mengalami penurunan signifikan ke 59,7% pada 2024 (BPS, 2024). Tren ini menunjukkan bahwa meskipun kohesi sosial berperan dalam membentuk keterlibatan politik, tingkat partisipasi pemilih tidak selalu bersifat konstan. Partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti efektivitas sosialisasi politik, dinamika kondisi ekonomi, serta perubahan perilaku politik generasi muda yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media digital (Verba, Schlozman, & Brady, 1995). Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi bukan hanya bergantung pada faktor sosial semata, tetapi juga pada kompleksitas interaksi antara variabel struktural dan kultural dalam suatu wilayah.

Selain itu, pertumbuhan populasi yang cukup pesat dari 423.609 jiwa pada 2005 menjadi 533.786 jiwa pada 2025 (BPS,

2024) juga membawa tantangan tersendiri dalam sosialisasi politik. Kelompok pemilih baru, terutama generasi muda dan pemilih pemula, membutuhkan pendekatan edukasi politik yang lebih intensif agar mereka dapat memahami pentingnya partisipasi dalam demokrasi (Elsässer & Schäfer, 2023). Jika edukasi politik tidak berjalan optimal, maka kelompok ini berpotensi menjadi golput atau memilih berdasarkan pertimbangan pragmatis seperti politik transaksional (Dalton, 2016).

Lebih jauh, perubahan sosial akibat perpindahan penduduk dan ekonomi juga dapat mengubah pola partisipasi politik masyarakat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun komunitas yang homogen dapat memiliki modal sosial yang tinggi, perubahan dalam pola ekonomi dan mobilitas sosial dapat menyebabkan fragmentasi dalam keterlibatan politik (Norris, 2011). Dengan demikian, menjaga stabilitas partisipasi politik di Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan strategi yang tidak hanya mengandalkan modal sosial berbasis budaya, tetapi juga memperkuat literasi politik dan inklusivitas dalam proses demokrasi.

b. Pendidikan dan Kesadaran Politik

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental dalam membentuk kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Dalam literatur ilmu politik, pendidikan sering dikaitkan dengan peningkatan literasi politik, pemahaman terhadap sistem demokrasi, serta keterlibatan aktif dalam berbagai proses politik (Lipset, 1959, sebagaimana dikutip dalam Çopuroğlu, 2023; Geys, 2006). Individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi kebijakan publik, lebih rasional dalam menentukan pilihan politik, serta lebih aktif dalam diskusi dan kegiatan politik lainnya (Verba, Scholzman, & Brady, 1995).

Di Kabupaten Pesisir Selatan, data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masih tergolong rendah. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) pada tahun 2024 hanya mencapai 8,81

tahun, yang berarti sebagian besar penduduk belum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap rendahnya literasi politik masyarakat. Dengan keterbatasan akses terhadap informasi politik yang kredibel, masyarakat lebih rentan terhadap penyebaran hoaks, misinformasi, serta propaganda politik yang dapat memengaruhi preferensi pemilih secara tidak rasional (Mujani & Liddle, 2010; Prior, 2007).

Lebih lanjut, studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan lebih rendah lebih cenderung menjadi pemilih yang apatis atau partisipasi mereka bersifat pasif, seperti hanya datang ke tempat pemungutan suara tanpa memahami secara mendalam visi, misi, atau program kandidat yang dipilih (Sloam et al., 2021). Di beberapa wilayah dengan akses pendidikan terbatas, terdapat kecenderungan politik uang (vote buying) dan sistem patron-klien yang lebih dominan dalam menentukan preferensi politik masyarakat (Mulia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan dapat memperlemah kualitas demokrasi dengan memperbesar peluang bagi praktik politik yang tidak sehat.

Selain rendahnya ARLS secara keseluruhan, terdapat kesenjangan pendidikan yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Wilayah-wilayah pedalaman masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur pendidikan, keterbatasan tenaga pengajar, serta akses terhadap sumber belajar yang memadai (BPS, 2024). Akibatnya, terjadi disparitas dalam kesadaran politik antara masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan yang lebih baik dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Lupu dan Warner (2022) menemukan bahwa di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, pemilih lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor emosional dan identitas, seperti etnisitas, hubungan patron-klien, serta faktor historis dibandingkan dengan analisis kebijakan yang berbasis rasionalitas. Fenomena ini juga dapat terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, di mana

struktur sosial dan budaya Minangkabau yang kuat sering kali memengaruhi pilihan politik masyarakat. Meskipun budaya politik yang berbasis adat memiliki dampak positif dalam membangun kohesi sosial, tanpa literasi politik yang memadai, masyarakat bisa menjadi lebih rentan terhadap politisasi identitas.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga berdampak pada tingkat keterwakilan politik. Data menunjukkan bahwa di daerah dengan angka pendidikan rendah, tingkat partisipasi perempuan dalam politik cenderung lebih minim, baik dalam pencalonan sebagai kandidat maupun dalam peran kepemimpinan politik lainnya (Inglehart & Norris, 2003). Padahal, keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

c. Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas politik dan motivasi partisipasi dalam pemilu. Dalam kajian politik dan ekonomi, kesejahteraan ekonomi sering dikaitkan dengan tingkat keterlibatan warga negara dalam demokrasi. Masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi stabil cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi politik karena mereka memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar untuk memahami serta terlibat dalam proses politik (Aspinall & Berenschot, 2019). Sebaliknya, kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi lebih rentan terhadap apatisisme politik, politik uang, serta dinamika patronase yang dapat menurunkan kualitas demokrasi (Dorr, 2021; Nkansah, 2023).

Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi tantangan ekonomi yang cukup signifikan meskipun mengalami peningkatan dalam beberapa indikator pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mencapai 72,24, menunjukkan adanya perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat, yang mencapai 75,64 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Perbedaan

ini mengindikasikan bahwa secara umum, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan masih menghadapi keterbatasan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang menjadi komponen utama dalam perhitungan IPM.

Tantangan ekonomi lainnya terlihat dari peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 5,06% pada tahun 2024, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menampung seluruh angkatan kerja, terutama di tengah pemulihan pascapandemi COVID-19 (BPS, 2024). Pengangguran yang tinggi dapat berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya ketergantungan ekonomi, dan pada akhirnya memengaruhi pola partisipasi politik warga.

Teori-teori dalam ilmu politik menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang baik umumnya berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik. Benny Geys (2006) menjelaskan bahwa individu yang memiliki kesejahteraan ekonomi lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam politik karena mereka memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi, waktu luang yang cukup untuk mengikuti perkembangan politik, serta kapasitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilu dan diskusi kebijakan. Sebaliknya, kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung lebih pasif dalam politik karena merasa bahwa sistem politik tidak memberikan solusi bagi kebutuhan mereka (Dorr, 2021).

Selain itu, kelompok yang mengalami tekanan ekonomi sering kali menjadi sasaran politik uang (*vote buying*) dan sistem patronase yang mengarah pada partisipasi politik berbasis transaksional (Nkansah, 2023). Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, fenomena politik uang masih menjadi tantangan yang cukup serius, terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya literasi politik dan kesenjangan ekonomi antarwilayah, di mana

daerah dengan akses ekonomi yang lebih terbatas lebih rentan terhadap pengaruh politik berbasis patron-klien.

Sebuah studi oleh Jensen dan Justesen (2014) menunjukkan bahwa ketika masyarakat berada dalam tekanan ekonomi yang tinggi, mereka cenderung lebih mudah menerima insentif jangka pendek dalam bentuk uang atau bantuan sosial dari kandidat politik, dibandingkan dengan mempertimbangkan kebijakan jangka panjang yang ditawarkan oleh kandidat. Akibatnya, kualitas demokrasi menurun karena preferensi pemilih tidak lagi berbasis pada evaluasi kebijakan dan kinerja kandidat, melainkan pada kepentingan ekonomi sesaat.

Di sisi lain, ketimpangan ekonomi juga dapat memperkuat polarisasi politik. Studi oleh Solt (2008) menemukan bahwa di masyarakat dengan tingkat ketimpangan ekonomi tinggi, kelompok elite ekonomi cenderung lebih dominan dalam politik, sementara kelompok miskin lebih terpinggirkan. Hal ini dapat mengarah pada rendahnya keterwakilan politik bagi kelompok rentan dan meningkatnya alienasi politik di kalangan masyarakat miskin.

Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan memainkan peran penting dalam menentukan pola partisipasi politik mereka. Meskipun terjadi peningkatan dalam indikator pembangunan manusia, tantangan seperti pengangguran yang tinggi dan kesenjangan ekonomi masih menjadi faktor yang menghambat keterlibatan politik yang berkualitas.

Ketimpangan ekonomi tidak hanya berkontribusi terhadap apatisme politik tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap politik uang dan sistem patronase. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan penguatan literasi politik dan transparansi pemilu menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Dengan strategi yang tepat, masyarakat dapat lebih berdaya dalam menentukan pilihan politik yang berbasis rasionalitas dan kepentingan jangka panjang, bukan sekadar dorongan ekonomi sesaat.

Struktur ketenagakerjaan di suatu daerah berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik warga. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga memengaruhi akses terhadap informasi politik, stabilitas ekonomi, serta kapasitas individu untuk terlibat dalam kegiatan demokrasi. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki dinamika ketenagakerjaan yang cukup beragam, yang berdampak pada pola partisipasi politik masyarakatnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan (2024), distribusi ketenagakerjaan di wilayah ini menunjukkan bahwa: **20,61%** penduduk bekerja sebagai wiraswasta atau pelaku usaha mandiri, **24,14%** belum bekerja, **24,28%** adalah pelajar/mahasiswa, sisanya tersebar di sektor formal (pegawai negeri, pegawai swasta) dan informal lainnya.

Kelompok yang memiliki pekerjaan tetap atau kemandirian ekonomi (misalnya wiraswasta yang sudah mapan, pegawai negeri, tenaga profesional) cenderung memiliki akses lebih besar terhadap informasi politik, serta motivasi yang lebih tinggi untuk terlibat dalam proses demokrasi (COX et al., 2024). Mereka memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih baik, akses internet yang lebih luas, serta jaringan sosial yang memungkinkan mereka mendiskusikan isu-isu politik secara lebih aktif. Selain itu, stabilitas finansial memberikan mereka waktu dan kapasitas kognitif yang lebih besar untuk memahami isu-isu politik dan berpartisipasi dalam pemilu.

Sebaliknya, kelompok yang bekerja di sektor informal, menganggur, atau baru lulus sekolah menghadapi berbagai hambatan dalam partisipasi politik (Ghosh et al., 2023). Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya keterlibatan politik kelompok ini antara lain:

- 1) Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya Bagi pekerja informal, terutama mereka yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan kecil, atau buruh harian, jam kerja yang tidak teratur dan ketidakpastian pendapatan membuat mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari daripada

mengikuti perkembangan politik. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak memiliki waktu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena prioritas utama mereka adalah mencari nafkah.

2) Kurangnya Akses terhadap Informasi Politik Kelompok yang belum bekerja atau baru lulus sekolah sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi politik yang berkualitas. Mereka lebih banyak mengonsumsi informasi melalui media sosial yang kadang tidak akurat, dan kurang memiliki interaksi langsung dengan tokoh-tokoh politik atau organisasi sosial yang bisa memberikan pemahaman mendalam tentang pemilu dan kebijakan publik.

3) Ketidakstabilan Ekonomi dan Apatisme Politik Studi oleh Achmad (2023) menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi berkontribusi terhadap meningkatnya apatisme politik. Masyarakat yang merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka cenderung menjadi skeptis terhadap proses politik. Mereka mungkin menganggap pemilu sebagai sesuatu yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka secara langsung, sehingga tidak merasa perlu untuk berpartisipasi.

4) Rentan terhadap Politik Uang: Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga meningkatkan kerentanan terhadap politik uang. Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi lebih mungkin menerima insentif dalam bentuk uang atau bantuan dari kandidat politik, dibandingkan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang kandidat tersebut. Praktik ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga mempertahankan siklus ketidakadilan dalam sistem politik lokal.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-ekonomi, termasuk tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, homogenitas sosial, serta struktur ketenagakerjaan. Penurunan signifikan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih

strategis dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Program edukasi politik berbasis komunitas, peningkatan akses pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi menjadi langkah-langkah penting yang perlu diperkuat untuk memastikan partisipasi politik yang lebih berkualitas di masa depan.

BAGIAN IV: FAKTOR POLITIK DAN PENGARUHNYA PADA PARTISIPASI POLITIK

“Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Partisipasi rakyat dalam kehidupan politik adalah esensi dari sebuah negara yang demokratis, yang menjamin hak dan kebebasan bagi setiap individu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.”

Mohammad Hatta

Selain faktor sosial-ekonomi yang telah diuraikan pada Bagian III, faktor politik juga menjadi salah satu determinan utama dalam memengaruhi partisipasi politik. Geys (2006) menekankan bahwa faktor politik, seperti kedekatan pemilih dengan calon, intensitas kampanye, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik, merupakan elemen kunci yang menentukan tingkat partisipasi pemilih. Kedekatan sosial dan budaya antara pemilih dan calon dapat meningkatkan keterlibatan dalam proses pemilu, sementara kampanye yang efektif berkontribusi pada peningkatan kesadaran politik di masyarakat. Lebih lanjut, kepercayaan terhadap pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pemerintahan dapat mendorong partisipasi pemilih, sedangkan ketidakpercayaan terhadap institusi politik berpotensi menurunkannya (Dalton, 2008; Norris, 2011).

Bagian IV ini menguraikan faktor politik yang memengaruhi partisipasi politik di Kabupaten Pesisir Selatan. Pembahasan dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan dinamika pemerintahan di daerah tersebut dari masa ke masa serta bagaimana perkembangan pemilihan kepala daerah dalam lima

periode pemilihan, yakni dari tahun 2005 hingga 2024. Selain itu, bagian ini juga menyajikan analisis berbasis data empiris yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), data statistik, serta hasil penelitian terdahulu. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data dan kajian akademik, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran faktor politik dalam menentukan pola partisipasi pemilih di Pesisir Selatan serta implikasinya terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.

A. Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai bagian dari provinsi Sumatra Barat, memiliki sejarah pemerintahan yang panjang. Sejak masa kemerdekaan, wilayah ini telah dipimpin oleh sejumlah bupati yang berasal dari berbagai latar belakang, baik militer maupun sipil. Bupati-bupati yang memimpin Pesisir Selatan berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di daerah tersebut.

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dari masa kemasa

Berikut adalah daftar Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan beserta periode jabatannya dari masa ke masa:

Tabel 4.1. Daftar Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan beserta periode jabatannya dari masa ke masa

Bupati	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat	Wakil Bupati
Muhammad Syafe'i St. Bandaro	8 Oktober 1945	-	-
Jamalus Yahya	23 Januari 1946	-	-
Panto	1949	-	-
Aminoeddin St. Sjarif	1949	1950	-

Bakhtiar Dt. Pado Penghulu	1950	-	-
Oedin	Oktober 1954	1957	-
Jamal Lako Sutan	1957	1960	-
Boer Yusuf	1960	1964	-
Hasroel Dt. Rky. Basa	1964	1966	-
Noor Bakapak	1966	1967	-
Zaini Zein	1967	1972	-
AgoesmanRj. I Basa	1972	1972	-
Drs. Abrar	1972	1980	-
Ismail I. Lengah, S.H	1980	1990	-
Kolonel Inf. Masdar Saisa	1990	1995	-
Kolonel Inf. (Purn.) H. Darizal Basir	1995	2000	Nasrul Abit
Nasrul Abit	17 September 2005	17 September 2010	Syafrizal Ucok
	17 September 2010	17 September 2015	Editiawarman
AKBP (Purn.) H. Hendrajoni, S.H., M.H.	17 Februari 2016	17 Februari 2021	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.
Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	26 Februari 2021	20 Februari 2025	Rudi Hariyansyah

AKBP (Purn.) Hendrajoni, S.H., M.H.	20 H. 2025	Februari -	Risnaldi Ibrahim
--	---------------	------------	------------------

Bupati Pesisir Selatan telah menjalani beberapa masa transisi yang ditandai oleh kepemimpinan yang penuh tantangan, baik dalam kondisi pasca kemerdekaan maupun di masa-masa modern saat ini. Setiap periode kepemimpinan ini berperan penting dalam membangun dan memperkuat dasar-dasar pemerintahan yang berfungsi dengan baik di daerah ini.

Selain bupati, Wakil Bupati Pesisir Selatan juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan daerah. Wakil Bupati bertugas mendampingi bupati dalam melaksanakan tugasnya serta membantu mengkoordinasikan program-program pembangunan daerah. Dalam beberapa periode, ada situasi di mana jabatan Wakil Bupati diisi oleh penjabat sementara (Pj.) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

2. Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi dalam pembuatan peraturan daerah, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, serta menyuarakan aspirasi masyarakat. DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memainkan peran sentral dalam proses pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Tabel 4.2. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tiga Periode Terakhir

Partai Politik	Jumlah Kursi (2014–2019)	Jumlah Kursi (2019–2024)	Jumlah Kursi (2024–2029)
PKB	1	3	6
Gerindra	5	5	5

PDI-P	2	4	3
Golkar	6	4	5
NasDem	5	5	5
PKS	5	5	5
Hanura	5	2	0
PAN	5	5	5
PBB	2	2	1
Demokrat	5	5	5
Perindo	-	1	1
PPP	4	3	4
Berkarya	-	1	-
Jumlah	45	45	45
Anggota			
Jumlah Partai	11	13	11

Seiring berjalannya waktu, komposisi kursi di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perubahan signifikan yang mencerminkan perubahan dalam pola pemilihan dan preferensi politik masyarakat. Pada periode 2024–2029, PKB mencatatkan lonjakan kursi yang signifikan, sedangkan partai seperti Hanura mengalami penurunan yang cukup drastis. Sementara itu, beberapa partai tetap mempertahankan jumlah kursi mereka, seperti Gerindra, NasDem, PKS, dan PAN.

B. Dinamika Pilkada dari Masa ke Masa

Pilkada di Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalami berbagai dinamika sejak pertama kali diterapkan secara langsung pada tahun 2005. Reformasi politik yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung mencerminkan pergeseran signifikan dari sistem pemilihan tidak langsung yang sebelumnya dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak saat itu, setiap penyelenggaraan Pilkada di Pesisir Selatan tidak hanya menjadi ajang kontestasi

politik, tetapi juga menjadi indikator perkembangan demokrasi lokal serta partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Seperti yang diungkapkan oleh Prasetyo dan Kurniawan (2021), Pilkada langsung telah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis dan politik.

Setiap periode pemilihan menghadirkan perubahan dalam konstelasi politik lokal, baik dari sisi figur yang bertarung maupun strategi kampanye yang digunakan. Pemilihan kepala daerah di Pesisir Selatan selalu menarik perhatian karena melibatkan berbagai aktor politik dengan latar belakang yang beragam, mulai dari petahana, politisi partai, birokrat, hingga figur independen yang mencoba menembus dominasi partai politik. Seperti yang dikemukakan oleh Ambardi (2020), dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia, keberhasilan kandidat dalam Pilkada sering kali ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan jaringan politik, mobilisasi sumber daya, serta daya tarik figur kandidat di mata pemilih.

Selain itu, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada menjadi krusial dalam memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung sesuai regulasi yang berlaku. Dalam konteks Pesisir Selatan, tantangan yang dihadapi KPU dari waktu ke waktu meliputi validasi daftar pemilih, distribusi logistik pemilu di daerah yang memiliki geografis cukup kompleks, serta pengawasan terhadap praktik politik uang dan kampanye hitam. Studi yang dilakukan oleh Rachman dan Susanto (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkada sangat bergantung pada kesiapan teknis dan administratif KPU dalam mengelola tahapan pemilihan secara profesional dan independen.

Hasil Pilkada dari periode ke periode juga mencerminkan perubahan preferensi politik masyarakat. Kemenangan kandidat dalam Pilkada tidak hanya bergantung pada faktor elektabilitas pribadi, tetapi juga pada dinamika politik partai, kekuatan koalisi,

serta efektivitas strategi kampanye yang dijalankan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2022), dijelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pemilih cenderung memberikan suara berdasarkan pertimbangan kinerja petahana atau janji kampanye yang dianggap realistis dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pilkada adalah jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas demokrasi lokal. Menurut data yang dianalisis oleh Putri dan Setiawan (2021), rendahnya partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih muda, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan strategi sosialisasi yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi politik. Rendahnya partisipasi ini juga dikaitkan dengan minimnya pemahaman politik serta kurangnya kepercayaan terhadap proses politik di tingkat lokal (Hadiz, 2020).

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, bab ini akan menguraikan secara rinci perjalanan Pilkada Pesisir Selatan dari tahun 2005 hingga 2024. Pembahasan akan mencakup aktor-aktor politik yang berkompetisi, peran dan tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilihan, hasil akhir setiap Pilkada, serta dinamika jumlah pemilih dalam DPT. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan demokrasi lokal di Pesisir Selatan serta faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil Pilkada dari masa ke masa.

1. Pilkada 2005

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Proses ini dimulai pada periode Juni 2005 hingga April 2006 dan melibatkan 230 wilayah yang mencakup tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Langkah ini menjadi bentuk nyata penguatan kedaulatan rakyat, di mana masyarakat

diberi hak penuh untuk menentukan pemimpin mereka. Sumatera Barat turut ambil bagian dalam momentum ini dengan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2005. Tak lama berselang, proses demokrasi ini berlanjut ke tingkat kabupaten dan kota, memungkinkan warga secara langsung memilih bupati dan wali kota yang dianggap mampu membawa daerahnya ke arah yang lebih baik.

Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun yang sama. Tepat pada tanggal 25 Juni 2005, masyarakat Pesisir Selatan berkesempatan memberikan suara mereka dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Momen ini menjadi tonggak penting yang mengukuhkan keterlibatan aktif warga dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dengan terselenggaranya pemilihan langsung, diharapkan muncul kepemimpinan yang lebih legitimasi, berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu merangkul aspirasi masyarakat demi terciptanya kemajuan yang berkelanjutan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan implementasi awal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Regulasi ini memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya melalui pemungutan suara langsung, sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menempatkan pengaturan pemilihan kepala daerah dalam porsi yang signifikan, mencakup sekitar 25% dari keseluruhan isi undang-undang. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang tersebut meliputi:

- **Pasal 56:** Mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
- **Pasal 58:** Menetapkan syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- **Pasal 66:** Mengatur penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- **Pasal 108-110:** Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

Ketentuan-ketentuan ini menekankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan, dengan tujuan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat. Pelaksanaan Pilkada secara langsung juga bertujuan untuk memperkuat kedaulatan rakyat dengan memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk memilih pemimpin, meningkatkan partisipasi politik dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi, serta mempercepat pembangunan daerah dengan memilih pemimpin yang memahami kebutuhan lokal dan mampu membawa kemajuan.

Penyelenggaraan Pilkada 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara akhir. KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Dengan regulasi yang jelas dan struktur penyelenggara yang kuat, Pilkada 2005 menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan, memberikan ruang bagi rakyat untuk berperan langsung dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2005

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2005, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan memainkan peran krusial sebagai lembaga penyelenggara yang bertanggung jawab penuh terhadap terselenggaranya proses demokrasi secara langsung. Tugas ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang

memberikan legitimasi hukum bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Dengan regulasi tersebut, KPU Kabupaten Pesisir Selatan berupaya mengawal jalannya pemilihan agar sesuai prinsip-prinsip demokrasi, yaitu jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan sendiri dibentuk pada tahun 2003, dengan Yusrizal Lukman sebagai ketua pertama yang memimpin proses pembentukan kelembagaan. Pada awal pembentukannya, KPU hanya memiliki struktur sederhana yang terdiri dari dua subbagian, yakni Subbagian Umum yang dipimpin oleh Muskamal dan Subbagian Teknis yang dipimpin oleh Jasman. Keterbatasan jumlah personel tidak menghalangi semangat untuk menyelenggarakan Pilkada pertama secara langsung. Sekretariat KPU juga dibantu oleh dua staf dari Pemerintah Daerah, yakni Afnel Suryasman dan Yusmi Yusuf, serta lima pegawai kontrak yang membantu operasional harian (KPU Kabupaten Pesisir Selatan, 2005).

Struktur organisasi KPU terbagi menjadi dua elemen utama, yaitu komisioner dan sekretariat. Komisioner berperan sebagai pengambil kebijakan dan keputusan strategis terkait proses pemilihan, sementara sekretariat mendukung kebutuhan teknis dan administratif agar tahapan pemilihan berjalan lancar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan pertama kali dibentuk dengan lima komisioner yang bertugas mengawal proses demokrasi di daerah tersebut. Para komisioner tersebut adalah Amirunas, Sunardi, Rinaldi, Marniati, dan Asman Jafri. Mereka berperan penting dalam menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk Pilkada 2005, dengan memastikan proses berjalan transparan, jujur, dan adil. Keberadaan mereka menjadi pondasi kuat bagi pengembangan sistem pemilu yang lebih baik di Kabupaten Pesisir Selatan, mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan Pilkada secara efektif hingga ke tingkat akar rumput, KPU Kabupaten Pesisir Selatan membentuk perangkat penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa.

Dibentuklah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap desa atau kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). PPK bertanggung jawab mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan, mulai dari distribusi logistik hingga rekapitulasi suara. Sementara PPS mengatur pelaksanaan pemungutan suara di tingkat desa/kelurahan, dan KPPS mengelola langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Meskipun data spesifik terkait jumlah PPK, PPS, KPPS, dan TPS pada Pilkada 2005 tidak sepenuhnya terdokumentasi secara daring, secara umum setiap TPS dilayani oleh tujuh anggota KPPS sesuai ketentuan nasional (detik.com, 2023). Dengan luasnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari belasan kecamatan dan ratusan desa, dapat diperkirakan bahwa jumlah TPS tersebar secara proporsional di setiap kecamatan untuk mengakomodasi seluruh hak pilih masyarakat.

Sebaran TPS berdasarkan kecamatan menjadi aspek penting untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang sama dalam menyalurkan hak pilihnya. Penataan TPS yang merata juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan logistik pemilu, mengingat medan geografis Pesisir Selatan yang cukup beragam. Keterlibatan aktif masyarakat, didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang solid, menjadikan Pilkada 2005 sebagai salah satu momentum penting dalam perjalanan demokrasi lokal Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan regulasi yang jelas, struktur organisasi yang tertata, serta kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak, Pilkada 2005 menjadi tonggak sejarah yang mempertegas kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. Meskipun masih ada tantangan dalam penyelenggaraan, semangat demokrasi yang mengakar di masyarakat menjadi modal berharga bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang.

Daftar Pemilih Pada Pilkada 2005

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan, pemungutan suara dilaksanakan pada hari Senin, 1 Agustus 2005. Proses pemungutan suara tersebar di 1.088 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 193 Nagari dan 12 kecamatan. Dari total 265.890 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 189.239 pemilih menggunakan hak pilihnya. Jumlah suara sah yang tercatat adalah 187.835, sementara suara tidak sah berjumlah 1.401.

Tabel 4.3. Data Statistik Pilkada 2005: Rincian Pemungutan Suara Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan	Angka
Jumlah Nagari	193
Jumlah Kecamatan	12
Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)	1.088
Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT)	265.89
Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	189.239
Jumlah Suara Sah	187.835
Jumlah Suara Tidak Sah	1.401

Pasangan Calon Pada Pilkada 2005

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005, terdapat lima pasangan calon yang berkompetisi untuk memperebutkan posisi Bupati dan Wakil Bupati periode 2005–2010. Pasangan nomor urut 1 adalah DR. Muhammad Yusril, SE, M.Si, yang berpasangan dengan Bakri Bakar, SH. Di nomor urut 2, ada Ir. H. Fahmi Asnan Kasry bersama EvafauzaYuliasman Dt. Mangkuto Alam TigoLareh, SE, M.Si. Pasangan nomor urut 3 diisi oleh Ir. A. Rahim, SP, yang berduet

dengan Letkol Drs. H. Asmil Ilyas, MA. Sementara itu, nomor urut 4 ditempati oleh SaidalMasfiyuddin, SH, dan Drs. Faisal Syarif. Terakhir, pasangan nomor urut 5 adalah Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Syafrizal.

Tabel 4.4. Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2005 Kabupaten Pesisir Selatan

No	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	DR. Muhammad Yusril, SE, M.Si	Bakri Bakar, SH
2	Ir. H. Fahmi Asnan Kasry	EvafauzaYuliasman Dt. Mangkuto Alam TigoLareh, SE, M.Si
3	Ir. A. Rahim, SP	Letkol Drs. H. Asmil Ilyas, MA
4	SaidalMasfiyuddin, SH	Drs. Faisal Syarif
5	Drs. H. Nasrul Abit	Drs. Syafrizal

Hasil Pemilihan Pilkada 2005

Pemilihan Pada tahun 2005, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses pemilihan ini berlangsung pada 25 Juni 2005, dengan jumlah suara sah mencapai 187.835 dari total 277.281 pemilih terdaftar. Pemungutan suara dilakukan serentak di berbagai kecamatan di wilayah Pesisir Selatan. Hasilnya, pasangan Nasrul Abit dan Syafrizal, yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, berhasil memenangkan kontestasi dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan 2005–2010. Berikut ini adalah rincian hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 4.5. Jumlah hasil suara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	DR. Muhammad Yusril, SE, M.Si dan Bakri Bakar, SH	71.542	38,09%
2	Ir. H. Fahmi Asnan Kasry dan EvafauzaYuliasman Dt. Mangkuto Alam TigoLareh, SE, M.Si	14.087	7,50%
3	Ir. A. Rahim, SP dan Letkol Drs. H. Asmil Ilyas, MA	6.724	3,58%
4	SaidalMasfiyuddin, SH dan Drs. Faisal Syarif	22.744	12,11%
5	Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Syafrizal	72.738	38,72%
	Jumlah Suara Sah	187.835	100%
	Jumlah Pemilih	277.281	

Dalam proses pemilihan yang berlangsung, masyarakat telah menyalurkan hak suaranya dengan antusias, menciptakan partisipasi demokrasi yang cukup signifikan. Dari total 277.281 pemilih, sebanyak 187.835 suara dinyatakan sah, menunjukkan tingkat partisipasi yang patut diapresiasi. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan Dr. Muhammad Yusril, SE, M.Si dan Bakri Bakar, SH memperoleh 71.542 suara atau sekitar 38,09% dari total suara sah. Capaian ini mencerminkan dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap gagasan dan program kerja yang mereka tawarkan. Sementara itu, pasangan Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Syafrizal meraih suara terbanyak dengan total 72.738 suara atau 38,72%. Selisih suara yang tipis ini menandakan persaingan sengit antara dua kandidat teratas, menunjukkan

bahwa masyarakat memiliki preferensi yang hampir seimbang dalam menentukan pemimpin terbaik untuk daerah mereka.

Di sisi lain, pasangan Ir. H. Fahmi Asnan Kasry dan EvafauzaYuliasman Dt. Mangkuto Alam TigoLareh, SE, M.Si memperoleh 14.087 suara (7,50%), disusul oleh pasangan Ir. A. Rahim, SP dan Letkol Drs. H. Asmil Ilyas, MA yang meraih 6.724 suara (3,58%). Pasangan SaidalMasfiyuddin, SH dan Drs. Faisal Syarif mendapatkan dukungan sebesar 22.744 suara (12,11%), menunjukkan bahwa meskipun tidak mendominasi, mereka berhasil mengamankan basis pemilih yang loyal.

Hasil pemilihan ini mencerminkan keberagaman pandangan politik masyarakat dan mengindikasikan bahwa pemilih secara aktif mempertimbangkan program, rekam jejak, serta kapasitas kepemimpinan setiap calon. Persaingan ketat di puncak klasemen suara menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif dan berkelanjutan. Ke depan, pasangan yang terpilih diharapkan mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang mendukung kandidat lain, demi membangun pemerintahan yang bersatu dan berorientasi pada kepentingan bersama. Kolaborasi lintas pihak dan kesinambungan dialog politik akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan mempercepat laju pembangunan daerah. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan suara yang tersebar secara merata, hasil pemilihan ini menjadi bukti nyata bahwa demokrasi terus tumbuh dan mengakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga pemimpin yang terpilih dapat mengemban amanah dengan integritas dan mengarahkan daerah ini ke masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

2. Pilkada 2010

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2010. Pada pilkada tersebut, terdapat beberapa pasangan calon yang

berkompetisi untuk posisi Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015.

Pilkada 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan tidak tersedia dalam sumber yang ada. Pelaksanaan Pilkada 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada regulasi yang berlaku saat itu, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: Undang-undang ini mengatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk Pilkada. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2010: PKPU ini memberikan pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada.
- PKPU Nomor 13 Tahun 2010: PKPU ini mengatur pedoman teknis tata cara pencalonan dalam Pilkada, termasuk persyaratan dan prosedur pencalonan bagi pasangan calon.
- PKPU Nomor 17 Tahun 2010: PKPU ini merupakan perubahan atas PKPU sebelumnya yang mengatur tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada.

Selain itu, aspek pendanaan Pilkada juga menjadi perhatian. Pada tahun 2010, terdapat permasalahan terkait alokasi anggaran untuk Pilkada di beberapa daerah. Misalnya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk Pilkada 2010 dalam APBD, sehingga diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat untuk membantu pendanaan tersebut. Meskipun konteksnya berbeda, isu pendanaan seperti ini juga dapat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada di daerah lain, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan 2010

KPU Pesisir Selatan Siap Menggelar Pemilu Kepala Daerah dengan Komitmen Demokrasi Berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 10 ayat (3) memberikan wewenang penuh kepada Komisi

Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Kabupaten/Kota untuk mengadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan dasar hukum yang kuat ini, KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah mempersiapkan segala tahapan demi terselenggaranya pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas.

Di bawah kepemimpinan Toni Marsi, SH, MH sebagai Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, lembaga ini terus berupaya menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi. Beliau memimpin koordinasi keseluruhan proses pemilu, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi dan mengawal prinsip-prinsip demokrasi. Dalam mendukung tugas-tugas ini, kepemimpinan KPU didukung oleh para komisioner yang berkompeten di bidangnya masing-masing:

- 1) Rinaldi, S.Pd, M.Si membawahi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, bertanggung jawab mengatur aspek teknis pelaksanaan pemilu, termasuk tahapan, mekanisme pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil.
- 2) Ramli, SH mengemban tugas di Divisi Hukum, Pengawasan, Organisasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, memastikan kepatuhan terhadap hukum, mengawasi jalannya pemilu, dan mengembangkan kapasitas penyelenggara.
- 3) Marinalti, S.Sos, M.Si bertanggung jawab atas Divisi Logistik dan Keuangan, mengelola kebutuhan sarana dan prasarana pemilu serta mengawasi anggaran agar digunakan secara efektif dan akuntabel.
- 4) Riswandy, S.Pd mengelola Divisi Sosialisasi, aktif mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui berbagai program sosialisasi dan kampanye pemilu yang informatif.
- 5) Drs. Suprianoto, M.Si menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan, mengatur administrasi dan memastikan koordinasi internal berjalan lancar sebagai tulang punggung operasional lembaga.

Sebagai langkah awal, KPU Pesisir Selatan telah merampungkan proses rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jumlah pemilih yang telah terdaftar mencapai 297.592 orang, yang terdiri dari 145.030 pemilih laki-laki dan 152.562 pemilih perempuan. Data ini menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh warga yang berhak memilih dapat menggunakan hak suaranya dengan baik. Tak hanya itu, KPU juga telah menetapkan lima pasangan calon yang akan bersaing dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2010-2015. Penetapan ini melalui proses seleksi ketat sesuai regulasi yang berlaku, demi menghadirkan pemimpin yang benar-benar mampu mengemban amanah rakyat.

Tabel 4.6. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Pesisir Selatan

Kategori	Jumlah
Total Pemilih Terdaftar	297.592
Pemilih Laki-laki	145.030
Pemilih Perempuan	152.562

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kampanye yang tertib dan terstruktur, KPU telah menetapkan zona kampanye dan jadwal pelaksanaannya. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan ruang yang setara bagi semua calon dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat, sekaligus meminimalisir potensi gesekan di lapangan.

Pemilu tidak hanya sekadar proses politik, melainkan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi. KPU Pesisir Selatan berkomitmen bahwa pemilu ini harus menjadi sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan moral. Keberhasilan pemilu yang damai dan berkualitas tidak hanya bergantung pada KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga pada kolaborasi semua elemen masyarakat. Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), tim sukses

pasangan calon, simpatisan, pemerintah daerah, media, tokoh adat, ulama, hingga organisasi kemasyarakatan, semuanya memiliki peran krusial dalam menjaga suasana pemilu yang kondusif.

Sebagai bentuk komitmen bersama, semangat “Pemilu Badunsanak, Damai, dan Berkualitas” telah dideklarasikan. Ini bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita bersama untuk menciptakan proses demokrasi yang menjunjung tinggi persaudaraan, kedamaian, dan kualitas pemilihan yang optimal. Dengan persiapan matang dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, KPU Pesisir Selatan optimistis dapat menyelenggarakan pemilu yang menjadi cerminan kehendak rakyat. Mari kita jaga bersama integritas demokrasi ini demi masa depan Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik.

Daftar Pemilih Pada Pilkada 2010

Berikut adalah tabel mengenai jumlah pemilih terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Pilkada tahun 2010:

Tabel 4.7. Jumlah pemilih terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Pilkada tahun 2010

No	Nama Nagari	Pemilih Terdaftar			Jumlah Tps
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pancung Soal	11884	11850	23734	85
2	Ranah Pesisir	10016	11018	21034	86
3	Lengayang	18359	19597	37956	141
4	Batang Kapas	10134	11126	21260	78
5	IV Jurai	14460	15474	29934	105
6	Linggo Sari Baganti	14347	14830	29177	101
7	Koto XI Tarusan	15511	16633	32144	123
8	Sutera	15451	15763	31214	96
9	LunangSilaut	11025	10026	21051	80
10	Bayang	12379	14213	26592	103

11	Bayang Utara	2404	2851	5255	31
12	Basa IV Balai Tapan	9060	9181	18241	59
		145030	152562	297592	1088

Secara keseluruhan, jumlah pemilih terdaftar di seluruh kecamatan mencapai 297.592 orang, terdiri dari 145.030 laki-laki dan 152.562 perempuan, tersebar di 1.088 TPS. Rata-rata jumlah pemilih per TPS di seluruh kecamatan adalah sekitar 273 orang. Kecamatan Lengayang, dengan jumlah TPS terbanyak, memiliki rata-rata 269 pemilih per TPS, sementara Kecamatan Bayang Utara memiliki rasio sekitar 170 pemilih per TPS. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan jumlah pemilih lebih kecil cenderung memiliki lebih sedikit pemilih per TPS, yang dapat mempermudah pengelolaan proses pemungutan suara.

Dari segi proporsi gender, jumlah pemilih perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, dengan selisih sekitar 7.532 orang. Ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, baik dalam sosialisasi maupun kebijakan pemilu untuk memastikan keterwakilan yang setara. Sebaran pemilih dan TPS juga menjadi tantangan tersendiri. Kecamatan dengan jumlah pemilih besar, seperti Lengayang dan Koto XI Tarusan, memiliki TPS yang tersebar luas. Ini mengharuskan pengaturan logistik yang lebih kompleks agar semua pemilih dapat mengakses TPS dengan mudah, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang menantang.

Pasangan Calon Pada Pilkada 2010

Pada tahun 2010, masyarakat menyambut pesta demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan yang diikuti oleh lima pasangan calon. Kontestasi politik ini menjadi momentum penting, di mana setiap pasangan hadir dengan gagasan, strategi, dan dukungan politik yang beragam, menciptakan dinamika persaingan yang hangat dan penuh semangat.

Pasangan calon nomor urut 1, H. Akmal Nesal, SH dan Dra. Hj. Marlina Amri, melangkah ke panggung politik dengan dukungan kuat dari 13 partai politik. Koalisi besar ini mencakup Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Pelopor, Partai Patriot, dan Partai Merdeka. Dengan kekuatan politik yang solid, pasangan ini mengusung visi perubahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama kampanye mereka.

Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, M.Si, tampil sebagai salah satu kandidat kuat. Didukung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra, mereka mengusung program pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan ekonomi lokal sebagai daya tarik utama untuk menarik simpati masyarakat.

Pasangan nomor urut 3, Drs. H. Syafrizal, MM Dt. Nan Batuah dan H. SaidalMasfiyuddin, SH, maju dengan dukungan dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka menawarkan sinergi antara pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial, dengan tekad mempercepat pertumbuhan daerah melalui kolaborasi yang erat dengan masyarakat. Selanjutnya, pasangan nomor urut 4, Drs. Hasdanil, M.Si dan H. Mukhrizal, SH, bertarung dengan mengusung nilai-nilai religius dan kebersamaan. Didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), mereka berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan memperkuat sektor pendidikan serta kesehatan.

Pasangan nomor urut 5, Bakri Bakar, SH dan Risnaldi, S.Ag., MM, mengandalkan dukungan dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Daerah

(PPD), dan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI). Mereka mengusung prinsip kepemimpinan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai upaya membangun kepercayaan rakyat.

Tabel 4.8. Daftar Pasangan Calon dalam Pilkada
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010

NO	Pasangan Calon	Catatan
1	H. Akmal Nesal, SH & Dra. Hj. Marlina Amri	Didukung oleh 13 partai politik,
2	Drs. H. Nasrul Abit & Drs. Editiawarman, M.Si	Partai Demokrat, PAN, PKS, dan Gerindra;
3	Drs. H. Syafrizal, MM Dt. Nan Batuah & H. Saidal Masfiyuddin, SH	Golkar dan PDIP
4	Drs. Hasdanil, M.Si & H. Mukhrizal, SH	PPP dan PPRN
5	Bakri Bakar, SH & Risnaldi, S.Ag., MM	Hanura, PBB, PPD, dan PNBKI

Hasil Pemilihan Pilkada 2010

Hasil Pilkada 2010 menunjukkan bahwa masyarakat Pesisir Selatan memberikan kepercayaan terbesar kepada pasangan Nasrul Abit - Editiawarman untuk memimpin daerah tersebut. Namun, persaingan ketat di posisi kedua dan ketiga menandakan bahwa dukungan masyarakat cukup terfragmentasi. Tingkat partisipasi yang tinggi juga menjadi sinyal positif bahwa warga sangat peduli dengan masa depan daerah mereka. Pasangan Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, M.Si berhasil meraih kemenangan dalam Pilkada 2010 dengan perolehan suara sebanyak 66.302 suara atau 33,41% dari total suara sah. Dukungan signifikan ini mengantarkan mereka sebagai pasangan dengan suara terbanyak, mengungguli pesaing terdekat mereka. Di posisi kedua, pasangan Bakri Bakar, SH dan Risnaldi, S.Ag., MM mengumpulkan 57.243 suara atau 28,85%. Sementara itu,

pasangan Drs. H. Syafrizal, MM Dt. Nan Batuah dan H. SyaidalMasfiyuddin, SH berada di urutan ketiga dengan 55.539 suara atau 27,99%. Perbedaan suara yang tipis antara posisi kedua dan ketiga mencerminkan adanya persaingan yang cukup ketat di antara para kandidat.

Di sisi lain, pasangan dengan suara terendah adalah H. Akmal Nesal, SH dan Dra. Hj. Marlina Amri yang hanya memperoleh 7.770 suara (3,92%). Sedangkan Drs. Hasdanil, M.Si dan H. Mukhrizal, SH mendapatkan 11.581 suara (5,84%). Meskipun suara mereka lebih kecil dibandingkan pasangan lainnya, keberagaman dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam dalam memilih pemimpin.

Tabel 4.9. Hasil Pilkada 2010 Pesisir Selatan

No	Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	Drs. H. Nasrul Abit - Drs. Editiawarman, M.Si	66.302	33,41%
2	Bakri Bakar, SH - Risnaldi, S.Ag., MM	57.243	28,85%
3	Drs. H. Syafrizal, MM Dt. Nan Batuah - H. Syaidal Masfiyuddin, SH	55.539	27,99%
4	Drs. Hasdanil, M.Si - H. Mukhrizal, SH	11.581	5,84%
5	H. Akmal Nesal, SH - Dra. Hj. Marlina Amri	7.77	3,92%

Partisipasi pemilih juga menunjukkan angka yang cukup baik. Dari 297.592 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 206.162 orang menggunakan hak pilihnya, menghasilkan tingkat partisipasi sebesar 69,28%. Ini menjadi indikator positif bahwa masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan daerah mereka. Dari total suara yang

masuk, sebanyak 198.441 suara dinyatakan sah, sementara 7.721 suara tidak sah. Suara tidak sah ini kemungkinan terjadi karena kesalahan teknis dalam pencoblosan atau ketidaktahuan sebagian pemilih terhadap tata cara pemilihan.

Tabel 4.10. Rekapitulasi Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2010 Pesisir Selatan

Keterangan	Jumlah
Total Suara Sah	198.441
Total Suara Tidak Sah	7.721
Total Pengguna Hak Pilih	206.162
Total DPT	297.592
Tingkat Partisipasi	69,28%

3. Pilkada 2015

Tahun 2015 menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Pesisir Selatan dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan Pilkada yang lebih demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan pemimpin secara langsung.

Dalam konteks Pesisir Selatan, Pilkada 2015 menjadi momentum penting untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat. Sebagai daerah yang kaya akan potensi alam dan budaya, kebutuhan akan pemimpin yang mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan menjadi harapan utama warga. Dengan adanya regulasi yang mengatur secara tegas tahapan dan mekanisme pemilihan, masyarakat dapat lebih percaya bahwa proses demokrasi ini berlangsung secara transparan dan akuntabel. Hal ini juga memperkuat posisi Komisi Pemilihan

Umum (KPU) sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada serentak memberikan tantangan tersendiri bagi Pesisir Selatan, terutama dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik. Dengan wilayah yang cukup luas dan kondisi geografis yang beragam, upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak pilih dan pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada menjadi sangat krusial. Regulasi yang ada mewajibkan penyelenggara untuk melakukan sosialisasi secara masif, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh tentang proses dan pentingnya keterlibatan mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Pilkada 2015 di Pesisir Selatan bukan hanya sekadar proses politik, melainkan juga cerminan bagaimana regulasi yang kuat dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Dengan aturan yang jelas dan partisipasi masyarakat yang tinggi, Pilkada ini menjadi pelajaran berharga dalam membangun pemerintahan daerah yang benar-benar berakar pada kehendak rakyat. Ke depannya, semangat ini diharapkan terus terjaga sebagai fondasi utama dalam setiap proses demokrasi yang dijalankan di tingkat lokal maupun nasional.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan 2015

Pada tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan berperan sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Struktur organisasi KPU Kabupaten Pesisir Selatan saat itu terdiri dari lima komisioner, yaitu:

1. Epaldi Bahar, S.E. - Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan
2. Tony Marsi, SH, M.H. - Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan
3. Riswandy, S.Pd - Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan
4. Medo Patria, S.TP - Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan
5. Lili Suarni S.H, M.H - Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Masing-masing komisioner memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh KPU, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tahapan pemilihan di tingkat kabupaten. Dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2015, terjadi perkembangan signifikan dalam struktur dan jumlah Badan Penyelenggara Adhoc. Salah satu indikator utama pertumbuhan ini adalah peningkatan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika pada Pilkada 2010 terdapat 1.088 TPS, maka pada Pilkada 2015 jumlah tersebut bertambah menjadi 1.182 TPS, mengalami kenaikan sebanyak 94 unit. Peningkatan ini tidak terlepas dari bertambahnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada tahun 2010, tercatat sebanyak 297.592 pemilih, sedangkan pada tahun 2015 jumlah ini meningkat menjadi 310.548 pemilih.

Selain bertambahnya jumlah TPS, struktur kelembagaan penyelenggara pemilu juga mengalami penyesuaian. Jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) meningkat menjadi 182, seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah di tingkat nagari. Pemekaran ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan proses pemungutan suara berjalan lebih efektif. Tidak hanya pada tingkat nagari, restrukturisasi juga terjadi di tingkat kecamatan. Pasca Pilkada 2010, terjadi penambahan tiga kecamatan baru yang berdampak pada peningkatan jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kecamatan LunangSilaut dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Lunang dan Silaut, demi mendukung optimalisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Hal serupa terjadi pada Kecamatan Basa Ampek Balai, yang terbagi menjadi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan wilayah yang lebih terfokus. Sementara itu, Kecamatan Pancung Soal juga mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Airpura.

Penyesuaian struktur ini mencerminkan upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemilu yang lebih merata dan

inklusif. Dengan bertambahnya jumlah TPS, PPS, dan PPK, diharapkan setiap warga negara dapat lebih mudah mengakses hak pilihnya. Pemekaran wilayah yang diikuti dengan penguatan kelembagaan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung proses demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan lokal.

Daftar Pemilih Pada Pilkada 2015

Pada tahun 2015, Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dengan total pemilih sebanyak 310.101 orang. Jumlah ini terdiri dari 152.086 laki-laki dan 158.015 perempuan yang tersebar di 182 nagari di 15 kecamatan. Proses penetapan DPT dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) yang melibatkan pencocokan dan penelitian (coklit) guna memastikan keakuratan data pemilih. Pemutakhiran ini penting untuk menghindari data ganda, memastikan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dikeluarkan, serta memasukkan pemilih baru yang telah memenuhi kriteria.

Tabel 4.11. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2015
Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun	Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Kecamatan	Nagari
2015	310.101	152.086	158.015	15	182

Setelah proses ini selesai, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT berkurang sebanyak 1.562 orang dibandingkan dengan DPS sebelumnya, yang mencatat 311.663 pemilih (152.627 laki-laki dan 159.036 perempuan). Pengurangan ini mencerminkan upaya verifikasi yang cermat agar data pemilih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilih yang terdaftar dalam DPT akan menggunakan hak suara mereka di 1.182 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 9 Desember 2015. Penetapan DPT yang

akurat ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Pesisir Selatan, serta memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan dan adil.

Pasangan Calon Pada Pilkada 2015

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015, terdapat empat pasangan calon yang berkompetisi untuk memimpin daerah tersebut. Berikut adalah profil dan dukungan partai politik untuk masing-masing pasangan calon:

1) Pasangan Nomor Urut 1: Drs. Editiawarman, M.Si dan Bakri Bakar, SH

Dukungan Partai Politik: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

2) Pasangan Nomor Urut 2: H. Alirman Sori, SH., M.Hum., MM dan Raswin, SH., MH

Dukungan Partai Politik: Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

3) Pasangan Nomor Urut 3: Hendrajoni, SH., MH dan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd

Dukungan Partai Politik: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai NasDem.

4) Pasangan Nomor Urut 4: Burhanuddin, S.IP., MM dan Novril Anas

Dukungan Partai Politik: Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tabel 4.12. Daftar Pasangan Calon dan Partai Pendukung dalam Pemilihan

No.	Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	Drs. Editiawarman, M.Si & Bakri Bakar, SH	Hanura, PDIP, PBB, PKB

2	H. Alirman Sori, SH., M.Hum., MM & Raswin, SH., MH	Golkar, PKS
3	Hendrajoni, SH., MH & Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Gerindra, PAN, NasDem
4	Burhanuddin, S.IP., MM & Novril Anas	Demokrat, PPP

Hasil Pemilihan Pilkada 2015

Pada Pilkada serentak tahun 2015 yang berlangsung di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terdapat empat pasangan calon yang bersaing untuk meraih suara rakyat. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan Hendrajoni, SH., MH dan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd keluar sebagai pemenang dengan 91.304 suara atau 46,71% dari total suara sah. Di posisi kedua, pasangan Drs. Editiawarman, M.Si dan Bakri Bakar, SH meraih 59.334 suara atau 30,36%. Sementara itu, pasangan H. Alirman Sori, SH., MM., M.Hum dan Raswin, SH., MH memperoleh 31.886 suara (16,31%), disusul oleh pasangan Burhanuddin, SIP., MM dan Novril Anas yang mendapatkan 12.916 suara (6,61%).

Jumlah suara sah yang terkumpul sebanyak 195.450 suara, sedangkan suara tidak sah mencapai 7.752 suara. Dari total 310.548 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), partisipasi pemilih tercatat sebesar 64,56%, menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam menentukan pemimpin mereka.

Tabel 4.13. Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pilkada 2015

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Editiawarman, M.Si dan Bakri Bakar, SH	59.334	30,36%
2	H. Alirman Sori, SH.,	31.886	16,31%

	MM., M.Hum dan Raswin, SH., MH		
3	Hendrajoni, SH., MH dan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	91.304	46,71%
4	Burhanuddin, SIP., MM dan Novril Anas	12.916	6,61%
Total Suara Sah	195.450		100%
Jumlah Suara Tidak Sah	7.752		
Jumlah Pengguna Hak Pilih	203.202		
Jumlah Pemilih di DPT	310.548		
Partisipasi Pemilih			64,56%

4. Pilkada 2020

Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sebuah perjalanan demokrasi yang penuh tantangan sekaligus pembuktian bahwa masyarakat dan penyelenggara pemilu mampu beradaptasi di tengah krisis global. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 memaksa setiap tahapan Pilkada berjalan dengan penuh kehati-hatian. Protokol kesehatan yang ketat diterapkan untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat, mulai dari panitia penyelenggara, peserta pemilu, hingga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

Awalnya, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada September 2020. Namun, meningkatnya angka kasus positif COVID-19 membuat pemerintah, KPU, dan DPR sepakat menunda

hari pemungutan suara demi meminimalkan risiko penularan. Akhirnya, dengan berbagai persiapan matang dan penyesuaian teknis di lapangan, Pilkada dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana tertuang dalam SK KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

Keputusan melanjutkan Pilkada ini tidak diambil sembarangan. Ada pertimbangan serius terkait keberlanjutan kepemimpinan daerah dan roda pemerintahan yang harus terus berjalan. Demi memastikan pelaksanaan yang aman dan tertib, regulasi-regulasi baru diterbitkan sebagai payung hukum penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, sebagai dasar utama pelaksanaan Pilkada secara serentak di seluruh Indonesia.
- 2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur secara rinci teknis pelaksanaan Pilkada dalam situasi pandemi, termasuk kewajiban memakai masker, menyediakan sarana cuci tangan, dan membatasi jumlah pemilih di TPS.
- 3) SK KPU RI Nomor 258/2020 yang menetapkan kelanjutan tahapan Pilkada dengan mengaktifkan kembali badan penyelenggara ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS setelah sempat dihentikan sementara.

Pilkada ini menjadi bukti nyata ketangguhan demokrasi lokal di Pesisir Selatan. Di tengah bayang-bayang ketakutan akan wabah, semangat partisipasi masyarakat tetap tinggi. Mereka rela datang ke TPS dengan mematuhi protokol kesehatan demi menyalurkan hak suara yang menentukan masa depan daerahnya. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang tanpa lelah mengedukasi masyarakat dan mengawal setiap proses agar berjalan jujur, adil, dan transparan. Meski tantangan begitu besar, Pilkada 2020 di Pesisir Selatan berhasil dilaksanakan dengan aman dan damai. Ini adalah cermin optimisme bahwa demokrasi akan selalu menemukan jalannya, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan memainkan peran sentral dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah badai pandemi. Sebagai garda terdepan pelaksanaan demokrasi, mereka bertanggung jawab memastikan seluruh proses pemilihan berjalan jujur, transparan, dan sesuai regulasi, tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan publik.

Dipimpin oleh Epaldi Bahar sebagai ketua, KPU Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh empat komisioner berdedikasi: MedoPatria, Lili Suarni, Febriani, dan Yon Baiki. Mereka bekerja bahu-membahu mengawal setiap tahapan Pilkada dengan prinsip kolektif kolegial, mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan terbaik bagi keberlangsungan pemilu. Secara organisasi, KPU Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur yang solid, terdiri atas ketua, anggota, sekretariat, dan sub-bagian teknis. Struktur ini memungkinkan pembagian tugas yang efektif, dari penyusunan regulasi lokal, pengawasan pemutakhiran data pemilih, hingga distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil. Tak hanya bergantung pada internal organisasi, KPU juga menggerakkan ribuan tenaga ad hoc yang tersebar hingga ke pelosok nagari. Sebanyak 15 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 182 Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan ribuan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilibatkan untuk mengawal jalannya pemungutan suara di 1.100 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kabupaten.

Koordinasi yang intens dan komunikasi yang terjaga menjadi kunci keberhasilan KPU dalam menggerakkan mesin demokrasi ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan logistik dan medan geografis yang sulit, semangat para penyelenggara tak pernah surut. Mereka rela menempuh perjalanan jauh, melewati hutan dan bukit, demi memastikan kotak suara sampai tepat waktu dan hak pilih masyarakat tetap terjamin. Keteguhan dan profesionalisme KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengawal Pilkada 2020 menjadi bukti bahwa demokrasi lokal dapat bertahan dan berkembang, bahkan dalam

situasi paling sulit sekalipun. Ini bukan sekadar kerja teknis, melainkan pengabdian tulus untuk menjaga suara rakyat tetap berdaulat.

Daftar Pemilih Pada Pilkada 2020

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan, tercatat sebanyak 338.912 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemungutan suara berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020, dengan 1.100 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 182 nagari dalam 15 kecamatan. Proses penetapan DPT dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian diperbaiki berdasarkan masukan masyarakat dan pengawasan dari pihak terkait. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara adil dan merata.

Sebaran pemilih di setiap kecamatan menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Dari total 338.912 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 231.425 orang menggunakan hak pilihnya, sehingga tingkat partisipasi mencapai 68,3%. Angka ini mencerminkan kesadaran politik yang cukup tinggi di kalangan warga Pesisir Selatan, yang menyadari pentingnya keterlibatan langsung dalam menentukan arah kepemimpinan daerah mereka.

Partisipasi ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat tidak sekadar menjadi penonton dalam proses politik, tetapi secara aktif turut andil dalam membangun masa depan daerahnya. Dengan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 182 nagari dalam 15 kecamatan, para pemilih menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Keikutsertaan ini juga memperlihatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu, termasuk kampanye pendidikan pemilih, berhasil meningkatkan pemahaman warga akan hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari sistem demokrasi.

Meski masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam menjangkau daerah-daerah terpencil dan memperluas edukasi politik, capaian ini menjadi pondasi kuat bagi penguatan proses demokrasi di Pilkada berikutnya. Semakin tinggi partisipasi, semakin kuat pula legitimasi kepemimpinan yang terpilih, membawa harapan baru bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan di masa mendatang. Berikut adalah rincian jumlah pemilih per kecamatan:

Tabel 4.14. Jumlah Pemilih per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Pemilih Terdaftar
Silaut	10.427
Lunang	14.820
Basa Ampek Balai Tapan	10.494
Ranah Ampek Hulu Tapan	10.544
Pancung Soal	15.918
Airpura	11.683
Linggo Sari Baganti	33.325
Ranah Pesisir	22.844
Lengayang	41.563
Sutera	37.120
Batang Kapas	24.264
IV Jurai	34.546
Bayang	29.340
IV Nagari Bayang Utara	6.008
Koto XI Tarusan	36.016
TOTAL	338.912

Pasangan Calon Pada Pilkada 2020

Pada Pilkada serentak tahun 2020, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah yang ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Terdapat tiga pasangan calon yang mendaftarkan

diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, yang masing-masing didukung oleh koalisi partai politik yang beragam.

1. Hendrajoni dan Hamdanus

- Tanggal Pendaftaran: 4 September 2020
- Partai Pengusung: Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

2. Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah

- Tanggal Pendaftaran: 5 September 2020
- Partai Pengusung: Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Berkarya.

3. Dedi Rahmanto Putra dan Arfianof Rajab

- Tanggal Pendaftaran: 6 September 2020
- Partai Pengusung: Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Proses pendaftaran berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 4 hingga 6 September 2020, dan setelah pendaftaran ditutup, KPU Kabupaten Pesisir Selatan langsung mengumumkan daftar bakal pasangan calon serta dokumen pendaftaran yang dapat diakses oleh publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Penetapan nomor urut pasangan calon dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan. Hasilnya:

- Nomor Urut 1: Hendrajoni - Hamdanus
- Nomor Urut 2: Rusma Yul Anwar - Rudi Hariyansyah
- Nomor Urut 3: Dedi Rahmanto Putra - Arfianof Rajab.

Pemilihan kepala daerah ini menjadi sangat dinamis, mengingat kuatnya dukungan dari masing-masing koalisi partai politik yang berupaya menggalang suara di tengah tantangan pandemi Covid-19. Meski begitu, antusiasme masyarakat tetap tinggi, menunjukkan semangat demokrasi yang terus hidup di daerah ini.

Hasil Pemilihan Pilkada 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi momentum penting bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tengah tantangan pandemi COVID-19. Meskipun dilaksanakan dalam situasi yang penuh keterbatasan, partisipasi warga cukup tinggi, mencerminkan semangat demokrasi yang kuat. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang disahkan oleh KPU, pasangan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggi. Pasangan ini meraih 128.922 suara, atau sekitar 57,26% dari total suara sah.

Pasangan petahana H. Hendrajoni, SH., MH yang berpasangan dengan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si menempati posisi kedua dengan 86.074 suara atau 38,23%. Sementara itu, pasangan Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE memperoleh 10.220 suara, setara dengan 4,54% dari total suara sah. Dari total 338.912 pemilih terdaftar, sebanyak 231.425 orang menggunakan hak pilihnya, dengan 225.216 suara sah dan 6.209 suara tidak sah. Tingkat partisipasi masyarakat mencapai 68,3%, meskipun belum memenuhi target KPU sebesar 77,50%.

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Suara
1	H. Hendrajoni, SH., MH & Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	86.074	38,23%
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd & Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	128.922	57,26%
3	Dedi Rahmanto Putra, S.IP & Arfianof Rajab, SE	10.220	4,54%

Proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung transparan dan mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

Meskipun ada potensi sengketa, hasil akhir tetap mengesahkan kemenangan pasangan Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah sebagai pemimpin baru Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode berikutnya. Kemenangan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

5. Pilkada 2024

Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan kepala daerah yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan. Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan serentak secara nasional, termasuk di Pesisir Selatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi lokal dan memberikan ruang partisipasi bagi warga dalam menentukan arah pembangunan daerah mereka. Dengan antusiasme yang tinggi, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan memegang peran sentral dalam penyelenggaraan Pilkada ini. Berbagai tahapan telah dipersiapkan dengan matang, termasuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak pilih, tata cara pemungutan suara, serta upaya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses pemilihan. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, seperti Bawaslu, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, menjadi kunci untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan kondusif.

Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan berlandaskan pada berbagai regulasi yang mengatur teknis dan substansi pilkada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi landasan utama yang mengatur seluruh proses pemilihan. Selain itu, Peraturan KPU (PKPU) terbaru yang disesuaikan dengan dinamika politik dan kebutuhan lapangan turut menjadi pedoman bagi penyelenggara dan peserta pemilu.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan, yang dikomandoi oleh Aswandi, S.E., M.Si. sebagai Ketua, berperan sebagai ujung tombak dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Bersama dengan empat anggota lainnya, mereka mengemban tanggung jawab besar dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

Susunan komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan periode 2023–2028 yang memimpin pelaksanaan Pilkada 2024 adalah sebagai berikut:

1. Aswandi, S.E., M.Si. — Ketua KPU (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik)
2. Dede Desmana, S.Kom., M.M. — Anggota KPU (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi)
3. Ruswandi Rinaldo, S.P. — Anggota KPU (Divisi Hukum dan Pengawasan)
4. Rahmat, S.Hum. — Anggota KPU (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM)
5. Syafrijal Chan, S.Pd.I. — Anggota KPU (Divisi Teknis Penyelenggaraan)

Pilkada 2024 di Pesisir Selatan menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan memegang kendali pembangunan dan kemajuan wilayah. Dengan luasnya wilayah dan beragamnya tantangan geografis, KPU Pesisir Selatan berkomitmen untuk memfasilitasi hak pilih masyarakat hingga ke pelosok nagari, mengoptimalkan sosialisasi, dan memanfaatkan teknologi untuk akurasi data pemilih.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, partai politik, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat, KPU berupaya menciptakan iklim pemilu yang kondusif. Fokus utama mereka adalah meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalkan potensi konflik, serta menjamin bahwa setiap tahapan berjalan sesuai regulasi.

Dengan dedikasi dan pengalaman yang dimiliki, para komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan bertekad mengawal Pilkada 2024 sebagai wujud nyata penguatan demokrasi lokal. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, mengawasi proses, dan bersama-sama mewujudkan pemilu yang bermartabat serta berintegritas tinggi.

Daftar Pemilih Pada Pilkada 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 1563 Tahun 2024, telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024. Total jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 377.596 orang, terdiri dari 187.253 pemilih laki-laki dan 190.343 pemilih perempuan, yang tersebar di 182 nagari dengan 1.042 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Table 4.15. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Serentak Nasional 2024

No	Keterangan	Jumlah
1	Total Pemilih	377.596
2	Pemilih Laki-laki	187.253
3	Pemilih Perempuan	190.343
4	Jumlah Nagari	182
5	Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)	1.042

Kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak adalah Lengayang, dengan 46.218 pemilih yang terdiri dari 22.759 laki-laki dan 23.459 perempuan, diikuti oleh Sutera dengan 42.432 pemilih. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah pemilih terendah adalah IV Nagari Bayang Utara, yang mencatat 6.295 pemilih. Sebaran jumlah pemilih ini menunjukkan partisipasi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan setiap kecamatan memiliki jumlah TPS yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilih. Misalnya, Kecamatan Lengayang

memiliki jumlah TPS terbanyak, yakni 125 TPS, sedangkan Lunang hanya memiliki 38 TPS untuk melayani 16.548 pemilih.

Pasangan Calon Pada Pilkada 2024

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, dua pasangan calon bupati dan wakil bupati resmi mendaftar, masing-masing didukung oleh koalisi partai politik yang kuat. Pasangan Calon 1: Rusma Yul Anwar dan Nasta Oktavian. Pasangan ini diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Perindo, dan Partai Gelora. Total perolehan suara sah DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024 untuk koalisi ini mencapai 165.666 suara. (sumber: minangkabaunews.com)

Pasangan Calon 2: Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim. Pasangan ini diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi ini mengumpulkan total 107.675 suara sah DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024. (sumber: minangkabaunews.com)

Tabel 4.16. Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan 2024 Beserta Koalisi Partai Pengusung dan Perolehan Suara Sah DPRD

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara Sah DPRD 2024
1	Rusma Yul Anwar - Nasta Oktavian	PKB, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, Perindo, Gelora	165.666
2	Hendrajoni - Risnaldi Ibrahim	PAN, PDI-P, NasDem, PBB, PPP	107.675

Pada tanggal 23 September 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan rapat pleno terbuka untuk pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Hasilnya, pasangan Rusma Yul Anwar dan Nasta Oktavian mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim mendapatkan nomor urut 2. (sumber: sumbarkita.id). Dengan latar belakang dan dukungan partai yang berbeda, kedua pasangan calon ini menawarkan visi dan misi masing-masing untuk memajukan Kabupaten Pesisir Selatan. Masyarakat diharapkan dapat memilih dengan bijak demi masa depan daerah yang lebih baik.

Hasil Pemilihan Pilkada 2024

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan yang digelar pada 27 November 2024, pasangan calon nomor urut 2, Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim, meraih kemenangan telak dengan mengantongi 133.835 suara atau sekitar 60,42% dari total suara sah. Pasangan ini berhasil mengungguli pasangan petahana, Rusma Yul Anwar dan Nasta Oktavian, yang memperoleh 87.661 suara atau 39,58%. Hasil ini menunjukkan selisih signifikan sebesar 46.174 suara, yang mencerminkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap visi dan program yang diusung oleh Hendrajoni dan Risnaldi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan hasil ini melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan di Painan Convention Centre (PCC) pada 4 Desember 2024. Proses rekapitulasi berjalan lancar dan transparan, disaksikan langsung oleh perwakilan kedua pasangan calon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta elemen masyarakat. Dengan penetapan ini, Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim secara resmi diumumkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih untuk periode 2024–2029.

Kemenangan pasangan Hendrajoni-Risnaldi tidak lepas dari strategi kampanye yang efektif, yang berfokus pada

pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, dan penguatan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Mereka juga aktif melakukan dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat dari berbagai kecamatan, memperkuat koneksi emosional dengan pemilih.

Tabel 4.17. Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan 2024

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Rusma Yul Anwar - Nasta Oktavian	87.661	39,58%
2	Hendrajoni - Risnaldi Ibrahim	133.835	60,42%
Total Suara Sah		221.496	100%

C. Analisis Faktor Politik dan Pengaruhnya Pada Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan indikator utama dari kualitas demokrasi di suatu wilayah. Partisipasi yang tinggi menandakan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem politik, sedangkan penurunan partisipasi dapat menunjukkan berbagai persoalan, baik dari aspek kepercayaan terhadap pemerintahan maupun efektivitas penyelenggaraan pemilu.

Kabupaten Pesisir Selatan mengalami dinamika dalam tingkat partisipasi pemilih dari waktu ke waktu. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus meningkat secara signifikan dari 277.281 pada tahun 2005 menjadi 377.596 pada tahun 2024. Namun, tingkat partisipasi pemilih tidak selalu mengikuti tren yang sama. Pada Pilkada 2010, partisipasi mencapai angka tertinggi, yaitu 69,3%, tetapi kemudian mengalami penurunan pada Pilkada 2015 (65,4%) dan penurunan drastis pada Pilkada 2024 (59,7%).

Secara lengkap, data partisipasi pemilih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18. Data partisipasi pemilih

PILKADA	DPT	PEMILIH	PARTISIPASI (%)
2005	277.281	187.835	67,7%
2010	297.592	206.162	69,3%
2015	310.548	203.202	65,4%
2020	343.217	234.348	68,3%
2024	377.596	225.709	59,7%

Fluktuasi partisipasi ini menunjukkan bahwa berbagai faktor memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pemilu, baik yang bersifat politik maupun kelembagaan. Menurut Geys (2006), faktor politik mencakup kedekatan pemilih dengan calon, intensitas kampanye, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah serta institusi politik.

1. Kedekatan Pemilih dengan Calon

Kedekatan antara pemilih dan calon merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan pilihan politik, terutama dalam kontestasi Pilkada. Faktor ini tidak hanya berkaitan dengan interaksi langsung antara calon dan pemilih, tetapi juga mencakup aspek kekerabatan, latar belakang sosial-budaya, dan keterlibatan calon dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai studi, termasuk yang dikemukakan oleh Geys (2006), hubungan personal antara pemilih dan calon sering kali lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor program atau kebijakan yang ditawarkan.

Dalam konteks Minangkabau, yang dikenal sebagai masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal dan nilai komunal yang kuat, hubungan sosial memainkan peran penting dalam dinamika politik. Prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah mencerminkan kuatnya keterikatan nilai agama dan adat dalam kehidupan sosial, termasuk dalam proses politik (Azra, 2003). Preferensi politik warga Minangkabau sering

kali dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan, hubungan adat, dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari (Amir, 2019).

Keterikatan sosial dan politik yang kuat dalam masyarakat Minangkabau tercermin dalam pola dukungan elektoral pada Pilkada 2024 di kabupaten Pesisir Selatan. Struktur sosial berbasis nagari dan jaringan sosial yang terbentuk di dalamnya memainkan peran penting dalam preferensi pemilih, di mana kedekatan calon dengan komunitas asalnya menjadi faktor yang mempengaruhi distribusi suara. Dalam konteks ini, individu yang memiliki hubungan sosial yang erat dengan masyarakat, baik melalui garis kekerabatan, keterlibatan dalam organisasi sosial dan keagamaan, maupun rekam jejak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, cenderung lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik (Fauzia, 2017). Nagari sebagai pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Navis, 1984) turut memperkuat pola dukungan berbasis kedekatan sosial ini, sebagaimana terlihat dalam hasil Pilkada 2024.

Kemenangan pasangan Hendrajoni - Risnaldi Ibrahim di beberapa kecamatan utama menunjukkan bahwa faktor sosial dan kedaerahan tetap menjadi elemen penting dalam politik elektoral di Minangkabau. Hendrajoni yang berasal dari Kecamatan Lengayang memperoleh dukungan besar di wilayah tersebut dengan total 25.616 suara, sementara pasangannya, Risnaldi Ibrahim, yang berasal dari Kecamatan Bayang, juga mendapatkan suara yang cukup tinggi di daerahnya dengan 11.366 suara. Secara keseluruhan, pasangan ini meraih 133.835 suara dari seluruh kecamatan di daerah pemilihan. Pola ini memperkuat pandangan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, kedekatan geografis dan hubungan sosial masih menjadi faktor dominan dalam menentukan preferensi politik masyarakat.

Sementara itu, pasangan Rusma Yul Anwar - Nasta Oktavian, meskipun kalah di banyak kecamatan, tetap mampu mempertahankan keunggulan di daerah asalnya. Mereka meraih kemenangan di Kecamatan IV Jurai dengan perolehan 13.192 suara, unggul tipis dari lawannya yang memperoleh 13.130 suara.

Pasangan ini juga unggul di Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan 10.968 suara dibandingkan 9.111 suara yang diperoleh lawan. Namun, secara keseluruhan, pasangan Rusma Yul Anwar - Nasta Oktavian hanya mampu meraih total 87.661 suara, tertinggal cukup jauh dari pasangan Hendrajoni - Risnaldi Ibrahim.

Jika ditelisik lebih lanjut, kehadiran kandidat yang berasal dari suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan. Data partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di berbagai kecamatan menunjukkan bahwa daerah asal kandidat cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Kecamatan IV Jurai, yang merupakan daerah asal Rusma Yul Anwar, mencatatkan tingkat partisipasi tertinggi, yaitu 69,7%, dengan 26.652 pemilih dari total 38.240 DPT. Begitu pula di Kecamatan Lengayang, daerah asal Hendrajoni, yang mencatatkan tingkat partisipasi sebesar 63,4%, dengan 29.320 pemilih dari total 46.218 DPT. Sementara itu, Kecamatan Bayang, yang menjadi basis dukungan bagi Risnaldi Ibrahim, juga menunjukkan angka partisipasi yang tinggi, mencapai 65,2% dari total 31.609 DPT. Sebaliknya, beberapa kecamatan dengan keterkaitan yang lebih rendah terhadap kandidat menunjukkan angka partisipasi yang lebih rendah. Misalnya, Pancung Soal dan Lunang masing-masing memiliki tingkat partisipasi hanya 50,5%, yang merupakan angka terendah dalam daftar.

Tabel 4.19. Tabel DPT dan Partisipasi per kecamatan

No	Kecamatan	Total DPT	Pemilih	Partisipasi (%)
1	Pancung Soal	18.994	9.876	52%
2	Ranah Pesisir	25.620	15.100	59%
3	Lengayang	46.218	29.426	63,7%
4	Batang Kapas	27.094	14.619	54%
5	IV Jurai	38.240	26.706	69,9%
6	Bayang	31.609	20.731	65,6%

7	Koto XI Tarusan	39.211	22.648	57,7%
8	Sutera	42.432	25.579	60,3%
9	Linggo Sari Baganti	37.130	20.544	55,3%
10	Lunang	16.548	8.452	51,1%
11	Basa Ampek Balai Tapan	11.603	6.718	57,9%
12	IV Nagari Bayang Utara	6.295	4.269	67,9%
13	Airpura	13.654	7.547	55,3%
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	11.491	6.486	56,4%
15	Silaut	11.457	7.008	61,2%

Secara keseluruhan, dari total 377.596 DPT, jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 mencapai 224.157 orang, menghasilkan tingkat partisipasi sebesar 59,7%. Data ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan kedekatan dengan kandidat memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Intensitas Kampanye

Kampanye politik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran pemilih dan mendorong partisipasi politik. Kampanye yang dilakukan dengan intensitas tinggi dapat memperbesar peluang dalam memobilisasi pemilih, terutama ketika strategi kampanye disesuaikan dengan karakteristik dan preferensi pemilih. Semakin sering pemilih terpapar informasi tentang kandidat dan programnya, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam proses pemilu, baik dalam bentuk diskusi politik, partisipasi dalam kegiatan kampanye, maupun penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara (Holbrook & Heidbreder, 2010).

Kampanye yang efektif harus mampu menjangkau pemilih melalui berbagai saluran komunikasi, baik melalui media massa,

media sosial, maupun pertemuan langsung dengan pemilih. Dalam era digital saat ini, kampanye politik tidak hanya terbatas pada metode konvensional seperti spanduk, baliho, tetapi juga semakin mengandalkan media sosial sebagai alat utama dalam menjangkau pemilih. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok, dan WhatsApp menjadi ruang interaksi yang memungkinkan kandidat dan tim kampanye untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemilih. Keunggulan media sosial adalah kemampuannya dalam menciptakan komunikasi dua arah, di mana pemilih dapat menyampaikan opini, bertanya langsung kepada kandidat, serta memperoleh informasi yang lebih cepat dan interaktif dibandingkan dengan media konvensional.

Data partisipasi politik menunjukkan bahwa pemilih muda memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Berdasarkan data pemilih, kelompok usia 17-20 tahun hanya mencapai tingkat partisipasi sebesar 40,4%, sementara pemilih berusia 21-25 tahun (Generasi Z) hanya sebesar 35,8%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kelompok usia 41-55 tahun yang mencapai 70,7% atau kelompok usia 56-74 tahun dengan tingkat partisipasi sebesar 74,2%.

Tabel 4.20. Kategori Pemilih Pessel berdasarkan usia

Kategori Usia	DPT	Pemilih	%
17-20 (Pemula)	32.716	13.211	40,4%
21-25 (Generasi Z)	48.517	17.348	35,8%
26-40 (Millenial)	109.968	60.792	55,3%
41-55 (Generasi X)	102.623	72.598	70,7%
56-74 (Baby Boomers)	72.963	54.131	74,2%
75 tahun ke atas	10.809	6.077	56,2%
Total	377.596	224.157	55,4%

Salah satu penyebab rendahnya partisipasi pemilih muda adalah strategi kampanye kandidat yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik pemilih muda yang merupakan digital native. Pemilih muda lebih cenderung mengakses informasi politik melalui media sosial dibandingkan dengan kampanye konvensional (Loader et al., 2016). Mereka lebih tertarik pada kampanye yang interaktif, berbasis konten visual seperti video pendek, infografis, atau live streaming daripada sekadar menghadiri kampanye terbuka atau membaca selebaran politik (Towner & Dulio, 2012).

Selain itu, pemilih muda juga mengutamakan transparansi dan keaslian dari kandidat. Mereka lebih kritis terhadap janji politik dan cenderung mencari informasi dari berbagai sumber sebelum menentukan pilihan (Boulianne, 2018). Studi yang dilakukan oleh Gibson dan Cantijoch (2013) menunjukkan bahwa pemilih muda memiliki tingkat skeptisisme yang lebih tinggi terhadap politik tradisional dan lebih mungkin untuk terlibat dalam diskusi politik melalui media sosial daripada menghadiri acara kampanye fisik.

Rendahnya partisipasi politik pemilih muda juga disebabkan oleh rendahnya literasi politik mereka. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak pemilih muda tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem politik, proses pemilu, dan peran serta mereka dalam demokrasi (Delli Carpini & Keeter, 1996; Kahne & Middaugh, 2012). Literasi politik yang rendah ini berdampak pada kurangnya minat dan keterlibatan mereka dalam pemilu. Menurut Jennings et al. (2009), pemilih muda sering kali tidak memiliki akses ke informasi politik yang akurat atau tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi politik secara kritis.

Studi lain oleh Buckingham (2000) menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan kewarganegaraan di banyak negara masih kurang efektif dalam membekali pemilih muda dengan keterampilan politik yang memadai. Hal ini diperburuk dengan maraknya *misinformasi* dan *disinformasi* di media sosial, yang semakin menyulitkan pemilih muda dalam membedakan

informasi yang valid dengan propaganda politik (Guess et al., 2019). Oleh karena itu, peningkatan literasi politik melalui pendidikan formal dan informal menjadi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik mereka.

Karakteristik *digital native* yang melekat pada pemilih muda menuntut perubahan strategi kampanye yang lebih inovatif dan kreatif. Mereka lebih responsif terhadap konten yang bersifat singkat, menarik, dan mudah dibagikan (Bene, 2021). Influencer politik, konten berbasis meme, serta diskusi politik berbentuk podcast dan video pendek menjadi strategi yang lebih efektif dalam menjangkau pemilih muda dibandingkan metode konvensional (Enli, 2017). Studi yang dilakukan oleh Vaccari (2013) menemukan bahwa pemilih muda lebih cenderung mempercayai informasi yang datang dari jaringan pertemanan dan komunitas mereka daripada dari sumber resmi.

Kampanye pendekatan berbasis komunitas digital juga dapat menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan. Menurut penelitian Kim dan Chen (2016), interaksi politik dalam komunitas online memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan keterlibatan politik pemilih muda. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mendiskusikan isu-isu politik secara lebih bebas, membentuk opini berdasarkan diskusi dengan sesama, serta mengembangkan rasa keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses politik.

Dalam menghadapi tantangan rendahnya partisipasi pemilih muda, kandidat dan partai politik perlu beradaptasi dengan cara komunikasi yang lebih relevan dengan karakteristik *digital native*. Pemanfaatan teknologi digital, media sosial, serta pendekatan berbasis komunitas digital dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih muda dalam pemilu. Selain itu, peningkatan literasi politik melalui pendidikan formal dan kampanye edukatif yang menarik sangat diperlukan agar pemilih muda dapat lebih memahami peran mereka dalam demokrasi.

Selain kampanye digital, studi menunjukkan bahwa kampanye yang langsung, seperti *canvassing* dan *door-to-door campaign*, memiliki dampak yang besar selain dengan kampanye yang hanya mengandalkan media massa (Gerber & Green, 2000). Kampanye tatap muka memungkinkan kandidat atau tim sukses untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, menjelaskan program kerja, menjawab pertanyaan, serta membangun hubungan emosional yang dapat meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap kandidat. Metode ini sangat efektif terutama di daerah-daerah yang memiliki ikatan sosial yang kuat, di mana interaksi personal masih menjadi elemen penting dalam proses politik.

Dalam konteks kampanye politik, *metode canvassing dan door-to-door campaign* telah terbukti efektif dalam membangun keterlibatan pemilih secara lebih personal. Gerber & Green (2000) menekankan bahwa interaksi langsung antara kandidat atau tim sukses dengan pemilih dapat meningkatkan kepercayaan serta memperkuat loyalitas politik. Hal ini juga diperkuat oleh Kalla & Broockman (2018), yang menyatakan bahwa pendekatan tatap muka memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan kampanye yang hanya mengandalkan media massa atau digital. Salah satu anggota tim sukses menyatakan dalam wawancara, “Pemilih di daerah lebih senang jika didatangi langsung. Mereka ingin mendengar langsung program kerja kandidat dan menyampaikan keluhannya tanpa perantara.”

Namun, efektivitas kampanye tatap muka dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah regulasi yang mewajibkan setiap pertemuan dengan masyarakat memperoleh Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye. Menurut Norris & van Es (2016), regulasi semacam ini sering kali memperlambat proses kampanye, terutama ketika perubahan jadwal harus dilakukan secara cepat dan fleksibel.

Dalam setiap pemilihan kepala daerah, kampanye menjadi salah satu tahapan krusial yang memungkinkan pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat. Namun, di Kabupaten Pesisir Selatan, pelaksanaan

kampanye menghadapi tantangan administratif yang signifikan, salah satunya adalah kewajiban memiliki *Surat Tanda Terima Pemberitahuan* (STTP). Regulasi ini kerap dianggap sebagai kendala oleh pasangan calon karena dapat membatasi fleksibilitas dalam menjangkau pemilih.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam penerapan STTP adalah keterbatasan ruang gerak pasangan calon saat kampanye. Dalam konteks geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang luas dan memanjang, kebutuhan akan fleksibilitas dalam berkampanye menjadi sangat dibutuhkan. Jika pasangan calon telah mengurus STTP untuk satu wilayah, mereka tidak dapat secara spontan melakukan kampanye di wilayah lain meskipun ada antusiasme masyarakat yang tinggi. Sebagai contoh, jika pasangan calon telah mengurus STTP untuk berkampanye di Nagari Lumpo, namun dalam perjalanan masyarakat di *Nagari Salido* menghadang dan mengajak berdialog, pasangan calon tidak dapat menyampaikan visi-misi karena tidak memiliki STTP untuk daerah tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip kampanye yang seharusnya memberikan ruang bagi calon untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa birokrasi yang terlalu kaku.

Menurut Wahid (2017), efektivitas kampanye politik sangat bergantung pada strategi komunikasi langsung dengan pemilih. Dalam konteks pemilu di Indonesia, kampanye berbasis komunikasi interpersonal lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan berbasis media karena memungkinkan adanya interaksi langsung dan umpan balik dari masyarakat (Wahid, 2017). Dengan demikian, kebijakan STTP yang membatasi fleksibilitas kampanye justru dapat mengurangi efektivitas penyampaian informasi kepada pemilih.

Selain membatasi mobilitas, proses administrasi dalam pengurusan STTP juga menjadi keluhan utama dari berbagai pasangan calon dan tim sukses. Berdasarkan pengalaman beberapa tim sukses di Kabupaten Pesisir Selatan, penerbitan STTP sering kali memakan waktu lama dan tidak dapat langsung

diterbitkan, padahal ada momen krusial di mana kandidat harus segera turun ke lapangan untuk merespons perkembangan dinamika politik. Penelitian oleh Sukma & Rahayu (2020) menemukan bahwa keterlambatan dalam birokrasi perizinan kampanye sering kali berdampak pada ketimpangan akses informasi antara pasangan calon dan pemilih. Dalam kasus tertentu, regulasi yang kaku dapat menguntungkan kandidat petahana yang lebih memiliki akses ke jalur birokrasi dibandingkan kandidat baru yang masih harus beradaptasi dengan sistem (Sukma & Rahayu, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi kampanye perlu dirancang agar tidak menghambat persaingan yang sehat dalam Pilkada.

Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang luas dan terdiri dari daerah pesisir, dataran rendah, serta perbukitan membuat mobilitas tim kampanye menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, akses ke daerah terpencil membutuhkan waktu perjalanan yang lama, sehingga keterlambatan dalam penerbitan STTP semakin memperburuk situasi. Studi oleh Hidayat (2019) menunjukkan bahwa hambatan geografis sering kali memperlebar kesenjangan informasi antara kandidat dan pemilih di daerah terpencil. Pemilih di daerah yang sulit dijangkau cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik, sehingga kampanye tatap muka menjadi satu-satunya cara efektif untuk mendekati pasangan calon dengan masyarakat (Hidayat, 2019). Oleh karena itu, regulasi kampanye yang tidak mempertimbangkan aspek geografis dapat semakin memperburuk ketimpangan informasi antar wilayah.

BAGIAN V: KELEMBAGAAN DAN PENGARUHNYA PADA PARTISIPASI POLITIK

"Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga tentang kelembagaan yang dapat memfasilitasi partisipasi rakyat dalam proses politik secara efektif."

Samuel P. Huntington

Faktor kelembagaan pemilu memainkan peran penting dalam memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Menurut Powell (1986), elemen kelembagaan seperti sistem pemilihan, aksesibilitas tempat pemungutan suara, serta prosedur administratif pemilu dapat berdampak signifikan terhadap keterlibatan pemilih. Sistem pemilihan yang terlalu kompleks atau prosedur yang berbelit-belit dapat menghambat partisipasi, terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat literasi politik yang rendah (Lijphart, 1997). Sebaliknya, aturan dan mekanisme yang dirancang untuk mempermudah proses pemilihan, seperti penyederhanaan prosedur pendaftaran pemilih dan ketersediaan tempat pemungutan suara yang mudah diakses, cenderung meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu (Norris, 2014).

Selain itu, kualitas penyelenggaraan pemilu oleh lembaga pemilihan juga berkontribusi terhadap tingkat partisipasi pemilih. Transparansi, profesionalisme, serta efektivitas lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu (Mauk, 2017). Kepercayaan ini pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi pemilih, sementara pemilu yang diwarnai ketidakjelasan atau dugaan

manipulasi justru dapat menurunkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya (Birch, 2011).

Bagian ini akan menganalisis bagaimana faktor kelembagaan memengaruhi partisipasi politik dalam Pilkada Pesisir Selatan guna memahami pola keterlibatan masyarakat serta faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi. Analisis akan mencakup tahapan dalam Pilkada 2024, dimulai dari proses perencanaan program dan anggaran, pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, hingga tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Selain itu, bagian ini juga akan menguraikan struktur daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan 2024, termasuk distribusi pemilih berdasarkan wilayah serta perubahan yang terjadi dibandingkan pemilihan sebelumnya.

Lebih lanjut, dalam bagian ini juga akan dibahas pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu. Sosialisasi yang efektif oleh penyelenggara pemilu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik serta memperkuat kesadaran mereka akan hak-hak demokratisnya (Bratton, 2013). Oleh karena itu, kajian terhadap faktor kelembagaan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta penyelenggara pemilu dalam merancang strategi yang lebih inklusif dan efektif guna meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal.

A. Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2024:

Dari Perencanaan Program Hingga Rekapitulasi Hasil

Pilkada 2024 bukan sekadar momen demokrasi, melainkan rangkaian proses yang dirancang untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel. Dari tahap perencanaan program dan penyusunan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan, hingga pembentukan panitia yang bertugas memantau proses semuanya telah diatur secara rinci dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Setiap tahapan ini memiliki urgensi

tersendiri dalam menjamin bahwa pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang adil dan inklusif.

Dalam pelaksanaannya, tahapan Pilkada tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam proses pemilihan mendapat legitimasi yang kuat. Setelah perencanaan, proses berlanjut pada tahapan penyelenggaraan, mulai dari pengumuman dan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan, kampanye, hingga hari pemungutan suara yang diikuti dengan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil (Indrayani, 2023). Keseluruhan tahapan ini menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pemilih.

Selain itu, pemahaman terhadap tahapan Pilkada 2024 menjadi krusial untuk menilai bagaimana regulasi dan kebijakan yang diterapkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis seperti kemudahan akses terhadap TPS, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih dan kredibel (Lestari & Wahyudi, 2022). Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih luas.

Dengan pemahaman ini, diharapkan tergambar bagaimana setiap langkah strategis dalam tahapan Pilkada 2024 mempengaruhi dinamika demokrasi di tingkat daerah. Selain itu, penguraian tahapan ini juga memberikan fondasi untuk mengaitkan bagaimana mekanisme pemilu yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga pada akhirnya mewujudkan pemilihan kepala daerah yang adil, efisien, dan demokratis.

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Perencanaan program dan anggaran adalah proses strategis yang melibatkan pengidentifikasian tujuan dan prioritas kegiatan,

alokasi sumber daya yang tersedia, serta pengaturan urutan pelaksanaan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Menurut Bryson, (2014), perencanaan program adalah sistematis merencanakan berbagai program yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang, saling keterkaitan kegiatan, serta dampaknya terhadap komunitas atau masyarakat yang dilayani. Sementara itu, perencanaan anggaran merupakan aspek integral yang menyertai perencanaan program tersebut, yaitu proses pengalokasian dana yang sesuai dengan kebutuhan prioritas strategi yang telah ditetapkan (Miller, 2017). Dengan demikian, keduanya saling terkait dalam mendukung pencapaian sasaran yang terukur, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pendekatan ini terutama penting dalam pemerintahan dan organisasi publik, di mana efisiensi dalam alokasi anggaran dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (OECD, 2019).

Christensen & Laegreid (2007), menekankan bahwa integrasi antara perencanaan strategis dan penganggaran merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola publik yang efisien, efektif, dan responsif terhadap dinamika kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan lembaga pemerintah tidak hanya mengoptimalkan penggunaan sumber daya, tetapi juga menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat melalui evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pilkada, perencanaan program dan anggaran sangat penting dilakukan karena terkait dengan beberapa aspek:

Efisiensi dan Efektivitas Alokasi Sumber Daya:

Perencanaan program dan anggaran adalah kunci untuk memastikan bahwa sumber daya publik dialokasikan secara tepat guna. Perencanaan yang sistematis membantu menetapkan prioritas kegiatan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan mendukung tujuan strategis dan operasional yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi yang juga

menjadi fokus dari pendekatan *New Public Management* dalam sektor publik. (Arifin, 2017; Harahap, 2018).

Transparansi dan Akuntabilitas:

Suryanto (2019) menekankan bahwa perencanaan yang terintegrasi dan terdokumentasi secara baik mempermudah mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Dengan demikian, publik dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai alokasi dana, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada. Transparansi ini juga dianggap sebagai mekanisme antisipatif terhadap potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Pengendalian Risiko:

Perencanaan yang matang memungkinkan identifikasi awal terhadap potensi kendala atau risiko yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan pilkada. Dengan adanya analisis risiko, penyelenggara dapat merumuskan strategi mitigasi, sehingga potensi hambatan operasional maupun administratif dapat diminimalisir. Ini sangat penting dalam konteks dinamisnya politik lokal yang seringkali menghadapi tantangan tak terduga (Wibowo, 2021).

Koordinasi Antar Lembaga dan Stakeholder:

Perencanaan program yang terintegrasi meningkatkan sinergi antara berbagai instansi pemerintah dan stakeholder terkait. Dengan adanya rencana yang jelas, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi lebih efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pilkada berjalan serempak dan mendukung tujuan Bersama (Sutrisno, 2022).

Pencapaian Tujuan Strategis dan Kualitas Pelayanan Publik:

Perencanaan yang terstruktur tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan anggaran, tetapi juga pada pencapaian sasaran strategis yang selaras dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Rahayu (2018), perencanaan program dan anggaran yang baik merupakan landasan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Evaluasi berkala terhadap pencapaian target memungkinkan penyesuaian strategi sehingga kualitas pelayanan publik dalam konteks pilkada dapat ditingkatkan.

Perencanaan program dan anggaran dalam pelaksanaan pilkada bukan sekadar proses administratif, melainkan elemen strategis yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan proses pilkada dapat berjalan dengan lancar, menghadirkan sinergi antara kebijakan dan implementasi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi lokal.

Regulasi

Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur beberapa hal terkait penyelenggaraan Pilkada, termasuk perencanaan program dan anggaran. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perencanaan program dan anggaran Pilkada berdasarkan UU tersebut:

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 166 UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewajiban untuk menyiapkan anggaran Pilkada dalam APBD mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perencanaan anggaran ini mencakup biaya untuk kegiatan seperti logistik, sosialisasi, honorarium petugas pemilu, dan infrastruktur yang diperlukan untuk kelancaran pemungutan suara.

Penyusunan Rencana Anggaran

UU No. 10 Tahun 2016 mengharuskan KPU untuk menyusun rencana anggaran Pilkada berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Pilkada. Rencana anggaran ini harus disampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar dapat dilakukan verifikasi dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dalam setiap tahapan Pilkada (kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil).

Implementasi Perencanaan Anggaran

Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan berbagai tahapan persiapan dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Persiapan ini mencakup perencanaan program serta penganggaran yang dilakukan secara sistematis guna memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar, demokratis, dan transparan. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang *Tahapan* dan *Jadwal* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun rencana kerja anggaran, jadwal dan program kegiatan Pemilihan serentak Tahun 2024. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tercapai kegiatan yang baik, efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rapat antar divisi pada tanggal 8 Juli 2023 untuk membentuk Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran. Setelah dibentuknya Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran maka ditetapkan dalam Putusan Pleno yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 678 Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Proses perencanaan dan penyusunan anggaran dimulai pada 17 Juli 2024. KPU Pesisir Selatan menyusun rancangan program yang mencakup:

- Kebutuhan operasional penyelenggaraan Pilkada, termasuk honorarium petugas pemilu di berbagai tingkatan.
- Logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, tinta pemilu, dan perlengkapan lainnya.
- Sosialisasi dan pendidikan pemilih, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
- Pelatihan penyelenggara pemilu, guna meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman petugas pemilu.
- Koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk Bawaslu, pemerintah daerah, partai politik, serta aparat keamanan.

Pada tanggal 17 Juli 2024 KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan rapat pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Tahun 2024 dengan agenda pembahasan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024. Dalam rapat pokja masing-masing sub bagian melakukan pencermatan anggaran apakah ada kegiatan yang tidak dianggarkan, kalau ada rencana kegiatan yang tidak ada anggarannya maka akan di lakukan revisi sesuai SOP revisi yang telah disediakan.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2024 dilaksanakan rapat pokja kedua dengan agenda Pembahasan revisi anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 terhadap Perubahan Satuan Harga, Perubahan Dana Sosialisasi dan Perubahan Jumlah TPS. Pada tanggal 27 Desember 2024 dilakukan rapat pokja yang ketiga dengan agenda Pembahasan revisi anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024, adapun dalam masing-masing bagian melakukan revisi terkait anggaran kegiatan yang masih kurang.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Setelah melalui serangkaian proses pembahasan, evaluasi dan negosiasi rancangan RKB dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akhirnya disepakati jumlah anggaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar Rp 35.505.458.085,- (tiga puluh lima miliar lima ratus lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) yang tertuang dalam di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024, yang dicairkan dalam beberapa tahap untuk mendukung seluruh tahapan Pilkada. NPHD tersebut ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar dan Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Aswandi pada hari Senin, 6 November 2023.



Gambar 5.1. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan TAPD Kabupaten Pesisir Selatan

2. Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024

a. Peluncuran tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024

Peluncuran Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 di Painan Convention Center. Kegiatan peluncuran

ini dihadiri oleh Ketua KPU, Sekretaris KPU beserta anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, OKP/Ormas se-Kabupaten Pesisir Selatan, Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan, PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS se-Kabupaten Pesisir Selatan.

Peluncuran Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan diawali dengan proses registrasi dan penyambutan hangat bagi para peserta serta undangan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan resmi melalui sambutan dari MC dan pembacaan doa bersama sebagai simbol persatuan dan harapan akan suksesnya proses Pilkada. Kemudian tamu undangan disambut dengan penampilan tarian khas Sumatera Barat yaitu tari pasambahan.

Peluncuran Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini diresmikan dengan pemukulan Tambua oleh Ketua KPU, Sekretaris KPU beserta anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, OKP/Ormas, Camat, Wali Nagari, PPK dan PPS yang hadir dalam acara ini.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh beberapa pejabat terkait, dimulai dari Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Aswandi, Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, Plt. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Gemilang dan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumatera Barat, Medo Patria.

Secara keseluruhan, sambutan-sambutan yang disampaikan dalam acara tersebut menekankan kesiapan dan komitmen untuk menyelenggarakan pemilihan yang adil dan akuntabel serta menekankan pentingnya kerjasama, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.

Setelah pembukaan, rangkaian acara selanjutnya di handle oleh EO yang telah berkerjasama dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk mensukseskan Peluncuran Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan salah satunya dimeriahkan dengan permainan KIM.



Gambar 5.2. Peluncuran Tahapan Pemilihan Serentak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

b. Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama Media Se-Kabupaten Pesisir selatan

Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama Media Se-Kabupaten Pesisir selatan dilaksanakan pada hari jumat, 26 Juli 2024 pada pukul 09.00 WIB, di Aula KPU Pesisir Selatan. Peserta yang hadir berjumlah 32 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Perwakilan Media Cetak, media Elektronik dan Media Online.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Aswandi dan dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Rahmat selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta yang hadir. Dalam kegiatan ini media berpartisipasi aktif dan bersedia untuk melakukan publikasi setiap tahapan yang akan dilakukan oleh KPU kabupaten Pesisir Selatan. Media menganggap kegiatan ini bermanfaat dan relevan sebagai langkah sosialisasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, media juga memberikan beberapa saran dan masukan untuk kegiatan sosialisasi dimasa mendatang seperti memperluas cakupan informasi dan sasaran sosialisasi.



Gambar 5.3. Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama Media Se-Kabupaten Pesisir selatan

Sosialisasi Tahapan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon serta Pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Sosialisasi Tahapan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon serta Pembentukan Kelompok Penyelenggaraan

Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Jumat, 20 September 2024 pada pukul 14.00 WIB bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Aswandi, arahan terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dari Ketua Divisi Program Data dan Informasi Dede Desmana dan dilanjutkan oleh materi yang diberikan oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Rahmat.



Gambar 5.4. Sosialisasi Tahapan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon serta Pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta yang hadir. Peserta yang hadir berjumlah 34 (tiga puluh) orang yang terdiri dari Perwakilan Media Cetak, Media Elektronik dan Media Online. Berikut Dokumentasi Sosialisasi Tahapan Penetapan dan Pengundian

Nomor Urut Pasangan Calon, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon serta Pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

c. KPU Goes To Pesantren Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji” Bersama Santri Pondok Pesantren Al-Iqra’ Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan.

Kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula dalam sosialisasi Pemilihan serentak tahun 2024 bersama santri pondok pesantren Al-Iqra’ ini dilaksanakan pada hari Selasa, 22 oktober 2024 pukul 13.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Al-Iqra’ Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan. Dalam kegiatan ini peserta yang hadir berjumlah 50 orang yang merupakan santri Pondok Pesantren Al-Iqra’ Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan. Kegiatan dimulai dengan pembukaan sekaligus penyampaian materi pendidikan pemilih oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Rahmat dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah Pondok Pesantren Al-Iqra’ Barung-Barung Belantai, Ibu Endrawati. Setelah penyampaian sambutan, acara dilanjutkan dengan agenda utama yaitu nonton bareng film “Tepatilah Janji” Bersama santri Pondok Pesantren Al-Iqra’ Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan dan kemudian disertai dengan sesi diskusi serta tanya jawab dengan peserta yang hadir.



Gambar 5.5. Pendidikan Pemilih pada Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama Santri Pondok Pesantren Al-Iqra' Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan

d. KPU Goes To School Nonton bareng Film “Tepatilah Janji” Bersama siswa-siswi SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan.

Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula dalam Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama siswa siswi SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 28 Oktober 2024 pada pukul 09.00 WIB bertempat di SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 orang peserta yaitu siswa-siswi SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Sekaligus pemaparan materi tentang pentingnya pemilih pemula mengikuti Pilkada dan efek Pilkada bagi masa depan. Turut menyampaikan sambutan Perwakilan dari Kepala Sekolah SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan Bapak Tomi. Setelah penyampaian sambutan dilanjutkan dengan acara sosialisasi melalui nonton bareng Film "Tepatilah Janji", dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan siswa-siswi

SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.



Gambar 5.6. Pendidikan Pemilih pada Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama siswa-siswi SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan.

e. Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 November 2024 pada pukul 14.00 WIB bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Peserta yang hadir berjumlah 36 (tiga puluh) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Kepala Sekolah/Perwakilan Guru SLB Painan dan Anggota Pokja Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan respon positif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan keterlibatan perwakilan penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan dalam diskusi dan pertanyaan serta antusiasnya peserta terhadap materi sosialisasi. Respon peserta ini menunjukkan bahwa

perwakilan penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan menganggap kegiatan ini bermanfaat dan relevan. Beberapa saran dan masukan juga diterima untuk penyelenggaraan sosialisasi di masa mendatang, seperti memperluas cakupan informasi dan sasaran sosialisasi. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan motivasi kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan kerja sama yang baik antara penyelenggara dan PPDI, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap demokrasi yang inklusif.



Gambar 5.7. Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan.

f. Sosialisasi Tahapan Pilkada Tahun 2024 diseluruh Kecamatan

Sosialisasi Tahapan Pilkada Tahun 2024 diseluruh Kecamatan dengan berbagai segmentasi: Guru PPKn Dan Kepala Sekolah, Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas, Pemilih Perempuan, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dilaksanakan pada rentang waktu 07 s.d 31 Oktober 2024. Peserta yang hadir berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) orang per Kecamatan yang

terdiri dari perwakilan segmentasi yang ada di masing-masing Kecamatan.



Gambar 5.8. Sosialisasi Tahapan Pilkada Tahun 2024 di Kecamatan Pancung Soal Selasa, 8 Oktober 2024

g. Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan melalui berbagai metode seperti, dengan kegiatan budaya kearifan lokal yaitu iringan Kesenian Irama Minang (KIM) yang diadakan di lapangan kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada Jumat, 22 November 2024. Acara sosialisasi ini menyediakan sejumlah hadiah sebagai daya tarik masyarakat untuk menghadiri kegiatan. Selain itu Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 juga dilakukan dengan acara “KPU Berlari” yang juga dimulai dari lapangan Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu, 23 November 2024. Kegiatan ini juga menyediakan hadiah bagi peserta sebagai daya tarik masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini. Sejumlah kegiatan Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menunjukkan respon yang

positif dan signifikan, tercermin dari tingginya antusias masyarakat dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan.



Gambar 5.9. Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan acara KIM, Jumat, 22 November 2024



Gambar 5.10. Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk kegiatan "KPU Berlari" Sabtu, 23 November 2024

3. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

Defenisi Konseptual

Lembaga *ad hoc* adalah badan sementara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik dalam suatu proses pemilihan. Dalam konteks Pilkada, lembaga *ad hoc* KPU berperan sebagai perpanjangan tangan KPU untuk memastikan pelaksanaan pemilihan di tingkat lokal berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Buehler (2010) dalam konteks pemilihan lokal di Indonesia, pembentukan lembaga *ad hoc* seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) merupakan upaya untuk mendekatkan proses pemilihan kepada masyarakat dan memastikan partisipasi aktif warga.

Lembaga *ad hoc* KPU dalam Pilkada memiliki fungsi utama untuk memfasilitasi proses pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Menurut Tomsa (2010), keberadaan lembaga *ad hoc* seperti KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sangat penting untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara inklusif dan partisipatif. Lembaga ini juga berperan dalam mengurangi potensi kecurangan dengan memastikan bahwa setiap tahap pemilihan diawasi secara ketat.

Pembentukan lembaga *ad hoc* KPU dalam Pilkada dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Sherlock (2009) menjelaskan bahwa keberhasilan lembaga *ad hoc* dalam melaksanakan pemilihan yang jujur dan adil dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan mengurangi potensi konflik pasca-pemilihan. Pembentukan lembaga *ad hoc* KPU dalam Pilkada merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berlangsung secara demokratis dan transparan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, lembaga *ad hoc* ini memainkan peran kunci dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dan menjaga integritas proses pemilihan.

Regulasi

Pembentukan lembaga *ad hoc* KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), diatur oleh sejumlah regulasi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa regulasi utama yang mengatur pembentukan dan tugas lembaga *ad hoc* KPU:

- *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*

Undang-Undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, termasuk pembentukan lembaga *ad hoc* oleh KPU (Pasal 51, 54 dan 59 mengatur tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK, Panitia Pemungutan Suara/PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai lembaga *ad hoc*).

- *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan payung hukum yang secara khusus mengatur penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan landasan hukum bagi proses pemilihan di tingkat daerah, tetapi juga menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaannya. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 16, 19, dan 21 menetapkan pembentukan lembaga *ad hoc* oleh KPU guna melaksanakan seluruh tahapan Pilkada, termasuk pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (PPK), Panitia Penghitungan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

- *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)*

KPU mengeluarkan sejumlah peraturan internal untuk mengatur lebih detail tentang pembentukan dan tugas lembaga *ad hoc*. Beberapa di antaranya adalah:

- PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pembentukan struktur organisasi khusus ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses mulai dari persiapan hingga penghitungan suara dijalankan secara tertib dan bebas dari intervensi yang dapat merusak integritas pemilu. Selain itu, pengaturan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang mendorong penegakan aturan secara konsisten dan mengurangi potensi kecurangan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, undang-undang ini turut mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin secara demokratis, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia.

Implementasi

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)


Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan cermat sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, sebagai upaya untuk mewujudkan proses pemilihan yang transparan dan akuntabel. Proses dimulai dengan pengumuman pendaftaran calon anggota PPK pada tanggal 23 April 2024, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berminat untuk mendaftar secara resmi. Mulai tanggal 23 hingga 29 April 2024 para calon mengumpulkan berkas pendaftaran, jika kebutuhan belum terpenuhi akan diperpanjang dari tanggal 30 April hingga 2 Mei 2024. Kemudian para pendaftar diseleksi secara administrasi oleh KPU untuk memastikan hanya yang memenuhi persyaratan yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 4-5 Mei 2024, menginformasikan siapa saja yang berhak mengikuti evaluasi lebih lanjut. Pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2024, peserta yang lolos administrasi mengikuti tes tertulis untuk mengukur pengetahuan mereka terkait regulasi dan mekanisme pemilihan, dengan hasil

tes yang diumumkan pada tanggal 9-10 Mei 2024 sebagai penentu kelayakan melangkah ke tahap wawancara. Tes wawancara, yang dilaksanakan dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2024, berperan penting dalam menilai kompetensi, integritas, dan kesiapan para calon anggota PPK. Puncaknya, pengumuman resmi mengenai anggota PPK terpilih dilakukan pada tanggal 14-15 Mei 2024, dan calon anggota PPK terpilih dilantik serta diberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggung jawab mereka pada tanggal 16 Mei 2024. Rangkaian tahapan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap pedoman teknis KPU Kabupaten Pesisir Selatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah dalam proses seleksi berjalan secara sistematis, transparan, dan mendukung terciptanya Pilkada yang bersih dan demokratis.



Gambar 5.11. Pelantikan PPK Pada Pemilihan Serentak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Rekapitulasi Data Pendaftar calon Anggota PPK



usia	17-30 Tahun	31-40 Tahun	41-50 Tahun	51-60 Tahun	> 61 Tahun		
	201	214	47	6	2		
Pekerjaan	PNS	BUMN	Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	IRT	Lainnya
	141	63	24	0	32	36	174
Pendidikan	SMA/SLTA	Diploma	S-1	S-2	S-3		
	89	31	326	24	0		

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pilkada 2024 dilakukan dengan pendekatan yang sangat sistematis dan transparan guna memastikan bahwa setiap tahap proses berlangsung dengan optimal dan mendukung penyelenggaraan pemungutan suara yang adil. Proses dimulai dengan pengumuman pendaftaran calon anggota PPS yang resmi dibuka pada tanggal 2 Mei 2024, para calon pendaftar dapat memasukkan berkas pendaftaran mulai tanggal 2 hingga 8 Mei 2024 dan jika belum memenuhi kebutuhan akan diperpanjang pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2024. Informasi terkait persyaratan, mekanisme pendaftaran, dan prosedur seleksi disebarkan melalui situs resmi KPU, media sosial, dan papan pengumuman di kantor KPU setempat, sehingga calon dari berbagai latar belakang dapat dengan mudah mengakses informasi dan mendaftar.

Selanjutnya, dari tanggal 3 hingga 12 Mei 2024, dilakukan proses seleksi administrasi yang meliputi pemeriksaan dokumen dan kelengkapan persyaratan yang diminta, dan pendaftar yang


lolos administrasi diumumkan pada tanggal 13-14 Mei 2024. Bagi pendaftar yang lolos seleksi administrasi, selanjutnya akan mengikuti ujian tertulis pada tanggal 15-18 Mei 2024 untuk menilai kemampuan dasar calon dalam memahami regulasi dan prosedur penyelenggaraan pemilu. Proses seleksi ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi persyaratan administratif dan memiliki pengetahuan yang cukup yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Calon-calon yang berhasil dalam seleksi administrasi dan tertulis kemudian mengikuti tahap wawancara yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Mei 2024. Pada tahap ini, dilakukan penilaian mendalam terhadap kesiapan, kompetensi, serta komitmen calon dalam menjalankan tugas-tugas kritis di Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk pemahaman tentang tata cara penghitungan suara, pengelolaan logistik, dan protokol keamanan selama proses pemungutan suara.

Hasil akhir dari proses seleksi diumumkan secara resmi pada tanggal 24-25 Mei 2024, di mana nama-nama calon anggota PPS terpilih diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Tahap final dari proses ini adalah pelantikan dan pembekalan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024, di mana anggota PPS yang telah terpilih dilantik secara resmi dan diberikan pembekalan intensif. Pembekalan ini mencakup pelatihan teknis, simulasi pelaksanaan di lapangan, serta penjelasan detail mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam menyelenggarakan pemungutan suara, sehingga diharapkan dapat menghasilkan anggota PPS yang profesional, berintegritas, dan siap mendukung kelancaran proses pemilu dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.




Gambar 5.12. Pelantikan PPS Pada Pemilihan Serentak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024


Rekapitulasi Data Pendaftar Calon Anggota PPS




Rekap Data Pendaftar Calon Anggota PPS
Berdasarkan Jenis Kelamin




Rekap Data Pendaftar Calon Anggota PPS
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Rekap Data Pendaftar Calon Anggota PPS Berdasarkan Usia



Rekap Data Pendaftar Calon Anggota PPS Berdasarkan Pekerjaan



Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pilkada 2024 dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan transparan. Proses dimulai dengan pengumuman pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 17 September 2024, di mana KPU melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing nagari, seperti Nagari Lunang Tiga, menyebarkan informasi

melalui situs resmi, media sosial, dan papan pengumuman di kantor KPU.

Selanjutnya, calon anggota KPPS menyerahkan dokumen serta persyaratan administrasi selama periode 17 hingga 28 September 2024, yang kemudian diverifikasi oleh PPS untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas. Pada tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2024, PPS mengumumkan daftar sementara calon yang telah lulus seleksi administrasi, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan antara 30 September hingga 5 Oktober 2024 sebagai bagian dari upaya transparansi. Berdasarkan verifikasi dan masukan tersebut, hasil seleksi akhir diumumkan antara 5 hingga 7 Oktober 2024, yang mengonfirmasi nama-nama calon anggota KPPS yang lolos seleksi. Tahap akhir dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 dengan pelantikan dan pembekalan intensif. Setelah pelantikan, KPPS mulai menjalankan tugasnya selama periode 7 November hingga 8 Desember 2024 sebagai persiapan menghadapi pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Seluruh proses pembentukan KPPS ini diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 yang jujur, demokratis, dan profesional.



Gambar 5.13. Bimbingan Teknis KPPS Kecamatan Silaut Pada Pemilihan Serentak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Rekapitulasi Pendaftar Calon KPPS

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar		Total Pendaftar
		Laki-laki	Perempuan	
1	Koto XI Tarusan	283	795	1078
2	Bayang	286	751	1037
3	IV Nagari Bayang Utara	89	178	267
4	IV Jurai	274	663	937
5	Batang Kapas	166	434	600
6	Sutera	236	942	1178
7	Lengayang	300	942	1242
8	Ranah Pesisir	183	490	673
9	Linggo Sari Baganti	237	702	939
10	Airpura	81	248	329
11	Pancung Soal	137	304	441
12	Basa Ampek Balai Tapan	90	241	331
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	80	299	379
14	Lunang	93	212	305
15	Silaut	101	173	274
Total				10010

Rekap Data KPPS Terpilih

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah TPS	Jumlah kpps
1	Koto XI Tarusan	23	111	777
2	Bayang	17	96	672
3	IV Nagari Bayang Utara	6	32	224
4	IV Jurai	20	96	672
5	Batang Kapas	9	64	448
6	Sutera	12	117	819
7	Lengayang	9	125	875
8	Ranah Pesisir	10	76	532
9	Linggo Sari Baganti	16	98	686
10	Airpura	10	36	252
11	Pancung Soal	10	48	336
12	Basa Ampek Balai Tapan	10	33	231
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	37	259
14	Lunang	10	38	266
15	Silaut	10	35	245
Total		182	1042	7294

Pantarlih

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan langkah krusial dalam memastikan keakuratan dan transparansi data pemilih, yang merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan. Proses ini dimulai dengan pengumuman pendaftaran yang dibuka pada 13 hingga 19 Juni 2024, di mana KPU menyebarkan informasi secara luas melalui situs resmi, media sosial, dan papan pengumuman di kantor KPU, sehingga calon-calon yang memenuhi persyaratan dapat mengetahui dan segera mendaftar.


Setelah pendaftaran dibuka, tahap seleksi dilaksanakan dari tanggal 14 hingga 20 Juni 2024 dan hasil seleksi diumumkan pada tanggal 21-23 Juni 2024, dan penetapan hasil seleksi dilaksanakan tanggal 23 Juni 2024, dengan melakukan verifikasi dokumen secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hanya calon yang memiliki kualifikasi dan integritas tinggi yang terpilih. Pada periode ini, setiap berkas diperiksa secara cermat untuk menghindari kesalahan input data dan memastikan data pemilih yang diperbarui dapat mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Tahap akhir dari proses ini adalah pelantikan dan pembekalan yang dilaksanakan pada 24 Juni 2024, di mana para petugas yang telah terpilih dilantik secara resmi dan diberikan pembekalan intensif mengenai prosedur pemutakhiran data, penggunaan sistem informasi, serta langkah-langkah teknis dalam mengelola dan memverifikasi data pemilih. Dengan proses yang terstruktur dan transparan ini, diharapkan para Pantarlih dalam menjalankan tugasnya mulai tanggal 24 Juni hingga 25 Juli 2024 tidak hanya mampu menjalankan tugasnya secara efektif, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam menjaga keakuratan data pemilih, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lancar, jujur, dan demokratis.



Gambar 5.14. Coklit yang dilakukan Pantarlih Pada Pemilihan Serentak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Rekap Data Pantarlih



4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan proses pembaruan dan verifikasi data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajaran lembaga ad hoc-nya, seperti Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Tujuan utama dari proses ini adalah memastikan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan dalam pemilihan bersifat akurat, komprehensif, dan inklusif, sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara sah dan adil.

Pemutakhiran data pemilih melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, pendaftaran pemilih baru, hingga pencoretan data pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau kehilangan hak pilihnya. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk mengakomodasi pemilih yang sering kali terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta pemilih yang berada di wilayah terpencil.

Keberhasilan pemutakhiran data pemilih sangat menentukan kualitas demokrasi dalam Pilkada. Data pemilih yang akurat akan mengurangi potensi manipulasi suara, menghindari kesalahan

administratif, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi pemantau pemilu, sangat diperlukan dalam memastikan bahwa proses pemutakhiran ini berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Aspinall dan Berenschot (2019) dalam buku *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, pemutakhiran data pemilih merupakan langkah krusial dalam mencegah electoral fraud atau kecurangan pemilu, seperti keberadaan pemilih ganda, pemilih fiktif, atau penyalahgunaan data pemilih. Proses pemutakhiran yang dilakukan secara sistematis dan transparan membantu memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), sehingga meminimalkan potensi manipulasi suara yang dapat merusak integritas pemilu.

Kecurangan dalam bentuk pemilih ganda atau pemilih fiktif dapat terjadi ketika data kependudukan tidak diperbarui secara berkala atau terdapat kelemahan dalam sistem pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, pemutakhiran data harus melibatkan mekanisme validasi yang kuat, seperti penggunaan teknologi digital, pencocokan dengan data kependudukan nasional, serta keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi.

Pemutakhiran data pemilih tidak hanya berfungsi sebagai langkah teknis administratif, tetapi juga sebagai bentuk upaya penguatan demokrasi. Dengan daftar pemilih yang akurat dan bersih, legitimasi hasil pemilu dapat terjaga, kepercayaan publik terhadap proses elektoral meningkat, dan praktik politik transaksional yang sering dikaitkan dengan kelemahan sistem data pemilih dapat diminimalkan. Oleh karena itu, koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi

aspek penting dalam memastikan bahwa proses ini berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada keadilan elektoral.

Tujuan Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam mewujudkan pemilihan yang adil dan transparan, penyempurnaan daftar pemilih menjadi salah satu prioritas utama. Langkah awal yang ditempuh adalah meningkatkan akurasi daftar pemilih, dengan memastikan bahwa hanya warga yang memenuhi syarat yang tercantum dalam data resmi, sehingga setiap entri mencerminkan hak pilih yang sah. Selain itu, pemuktahiran data ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan melalui penghilangan potensi pemilih ganda, pemilih fiktif, atau manipulasi data yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Dengan verifikasi data yang ketat, diharapkan partisipasi pemilih pun meningkat, karena semua warga yang memenuhi syarat akan terdaftar dan memiliki akses untuk menggunakan hak pilihnya. Tidak kalah penting, prinsip inklusivitas dijunjung tinggi dengan memastikan bahwa kelompok-kelompok marginal, seperti penyandang disabilitas mendapatkan perhatian yang setara dalam proses pendaftaran, sehingga setiap suara memiliki peran dalam mewarnai demokrasi di Indonesia.

Tomsa (2010) dalam *Electoral Politics in Indonesia: A Hard-Won Democracy* menyoroti bahwa pemutakhiran data pemilih yang baik memiliki peran krusial dalam meningkatkan legitimasi hasil pemilihan serta mengurangi potensi konflik pasca-pemilihan. Keakuratan daftar pemilih tetap (DPT) tidak hanya memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan hasil yang diperoleh. Ketika masyarakat yakin bahwa proses pemutakhiran dilakukan secara transparan dan inklusif, maka penerimaan terhadap hasil pemilu akan lebih tinggi, sehingga mengurangi kemungkinan perselisihan yang dapat berujung pada sengketa politik atau ketegangan sosial.

Sebaliknya, daftar pemilih yang bermasalah seperti adanya pemilih ganda, pemilih fiktif, atau warga yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dapat menjadi pemicu ketidakpuasan dan sengketa hasil pemilu. Hal ini dapat memperbesar kemungkinan munculnya tuduhan kecurangan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada protes, aksi unjuk rasa, bahkan kekerasan politik. Oleh karena itu, pemutakhiran data pemilih tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi politik yang dapat menjaga ketertiban sosial pasca-pemilihan.

Dalam konteks Indonesia, di mana pemilu sering kali diwarnai dengan rivalitas politik yang tajam, pemutakhiran data pemilih yang efektif menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas demokrasi. Implementasi teknologi dalam pencocokan data, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam proses verifikasi dapat memperkuat akurasi daftar pemilih dan mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, pemutakhiran data pemilih bukan hanya sekadar prosedur teknis, tetapi juga bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan pemilu yang damai, kredibel, dan diterima oleh semua pihak.

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Berdasarkan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024, proses pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada dilakukan melalui rangkaian tahapan yang terstruktur dan terintegrasi guna menjamin keakuratan serta transparansi data, yang menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Proses ini dimulai dengan pendataan awal, di mana KPU mengumpulkan data pemilih dari Disdukcapil sebagai basis utama, sehingga seluruh informasi dasar mengenai identitas, dan status kependudukan warga dapat digunakan sebagai titik awal verifikasi. Selanjutnya, verifikasi lapangan dilaksanakan melalui metode door-to-door oleh petugas pantarlih yang turun langsung untuk memastikan kebenaran data yang telah tercatat.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keakuratan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang lebih antara penyelenggara dan warga.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, dilakukan pembaruan data secara komprehensif dengan menambahkan data baru, menghapus entri yang tidak relevan atau duplikat, serta memperbaiki informasi yang salah agar daftar pemilih mencerminkan kondisi terkini di lapangan. Setelah proses pembaruan selesai, Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan kepada publik, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau koreksi jika terdapat ketidaksesuaian. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa setiap warga yang berhak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Tahap akhir adalah penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang ditetapkan sebagai acuan resmi dalam proses pemungutan suara setelah seluruh verifikasi dan penyesuaian dilakukan secara teliti dan transparan. Dengan demikian, rangkaian tahapan ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan integritas data pemilih, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang tengah berjalan.

Pemutakhiran data pemilih yang baik memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pemilihan:

- Meningkatkan Kepercayaan Publik: Daftar pemilih yang akurat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.
- Mengurangi Konflik: Pemutakhiran data yang transparan dapat mencegah sengketa hasil pemilihan.
- Meningkatkan Partisipasi: Pemilih yang merasa terdaftar dengan benar lebih mungkin untuk menggunakan hak pilihnya.

Regulasi

Pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada 2024 diatur oleh beberapa regulasi utama yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut adalah beberapa regulasi yang mengatur pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 didasarkan pada beberapa undang-undang yang menjadi payung hukum utama dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyusunan daftar pemilih, termasuk kewajiban KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala dan akurat. Dalam UU ini, dijelaskan bahwa daftar pemilih harus bersumber dari data kependudukan yang valid, mencakup pemilih yang memenuhi syarat, serta mengakomodasi perubahan data akibat perpindahan domisili, perubahan status kependudukan, atau faktor lainnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga mengatur secara khusus mengenai proses pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan kepala daerah. UU ini menekankan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam Pilkada harus disusun berdasarkan data terbaru dan disempurnakan melalui mekanisme pencocokan dan penelitian (coklit) oleh penyelenggara pemilu. Undang-undang ini juga memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan koreksi terhadap daftar pemilih sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada 2024 diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang

menjadi pedoman utama bagi penyelenggara pemilu dalam menyusun daftar pemilih secara akurat dan mutakhir. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang mengatur proses pemutakhiran, pencocokan, dan penelitian (coklit) data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Dalam regulasi ini, KPU memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terdaftar dengan benar dan mendapatkan hak pilihnya dalam Pilkada 2024.

PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024

Selain itu, PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 mengatur waktu pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, mulai dari pencocokan dan penelitian, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), perbaikan DPS, hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Proses ini dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk mekanisme tanggapan dan masukan dari publik terhadap daftar pemilih sementara.

Dalam rangka meningkatkan akurasi data pemilih, KPU juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui akses terhadap data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Integrasi data ini bertujuan untuk memastikan bahwa daftar pemilih sesuai dengan kondisi faktual, sehingga dapat meminimalisir potensi data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang belum terdaftar.

Lebih lanjut, KPU juga menerbitkan pedoman teknis dan surat edaran yang mengatur secara lebih rinci pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di lapangan. Hal ini mencakup tata cara kerja petugas pemutakhiran, metode pencocokan dan penelitian data, serta mekanisme penyelesaian sengketa daftar

pemilih. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan dengan baik, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung secara demokratis, inklusif, dan berintegritas.

Implementasi

Penyusunan Daftar Pemilih (DP)

Jadwal kegiatan penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Pada tanggal 01 Juni 2024 KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 159/PL.02.1-BA/1301/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota/Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tabel 5.1.

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Dp4			Jumlah Tps	Kebutuhan Pantarli h	Jumlah Kepala Keluarga (Kk)
		Hasil Sinkronisasi					
		L	P	L+P			
1	Pancung Soal	9.466	9.469	18.935	48	48	7.956
2	Ranah Pesisir	12.452	13.332	25.784	76	76	11.372
3	Lengayang	22.767	23.664	46.431	125	125	19.877
4	Batang Kapas	13.317	13.870	27.187	64	64	11.801
5	IV Jurai	18.692	19.500	38.192	95	95	16.314
6	Bayang	15.538	16.255	31.793	96	96	13.733
7	Koto XI Tarusan	19.660	19.812	39.472	110	110	16.351

8	Sutera	20.933	21.323	42.256	117	117	17.523
9	Linggo Sari Baganti	18.137	18.589	36.726	98	98	16.063
10	Lunang	8.307	8.147	16.454	38	38	7.057
11	Basa Ampek Balai Tapan	5.767	5.842	11.609	33	33	4.822
12	IV Nagari Bayang Utara	3.100	3.196	6.296	32	2	2.711
13	Airpura	6.867	6.816	13.683	36	36	5.888
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	5.819	5.693	11.512	37	37	4.725
15	Silaut	5.845	5.642	11.487	35	35	5.084
Total		186.667	191.150	377.817	1.040	1.040	161.277

KPU Kabupaten Pesisir Selatan mencetak data pemetaan TPS yang sudah di sinkronisasi dan di finalisasi pada Sidalih menggunakan formulir model A-Daftar Pemilih sebagai bahan Pencocokan dan Penelitan (Coklit) oleh Pantarlih. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Jadwal pelaksanaan kegiatan Coklit dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Kegiatan Coklit juga menggunakan alat bantu yaitu Sistek Informasi Pencocokan dan Penelitan (Aplikasi e-Coklit).

KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerima (mengunduh) hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu 2024 dari KPU RI pada tanggal 17 Mei 2024. Data tersebut yang akan digunakan sebagai bahan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Data hasil sinkronisasi DP4 yang diterima sebanyak 377.817 pemilih, berkurang jika dibandingkan dengan data DPT

Pemilu Tahun 2024 sebanyak 380.622 pemilih. Pengurangan ini terjadi setelah disinkronkan dengan data DP4. Perubahan data ini kemungkinan dipengaruhi sifat dinamis data pemilih tersebut (pindah masuk, pindah keluar, meninggal dunia, pemilih baru, alih status TNI/Polri).

Penyusunan Daftar Pemilih terdiri dari 2 kegiatan yaitu; a) pemetaan TPS dan penyusunan bahan pencocokan dan penelitian, b) pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 799 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jadwal pemetaan TPS dan penyusunan bahan coklit dilakukan dalam rentang waktu tanggal 25 Mei 2024 s.d 23 Juni 2024. Sementara, kegiatan coklit oleh Pantarlih dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 24 Juni 2024 s.d 24 Juli 2024.

Setelah menerima data hasil sinkronisasi DP4, KPU Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya melakukan pemetaan TPS dan penyusunan daftar pemilih untuk bahan pencocokan dan penelitian (coklit) Pantarlih. Dalam pemetaan TPS, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengidentifikasi RT/RW setiap kelurahan. Melalui PPS, hasil identifikasi tersebut kemudian ditentukan berapa jumlah TPS yang akan dipetakan dalam satu RT/RW atau gabungan beberapa kelurahan.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya menurunkan *by name by address* kepada PPS melalui PPK untuk menentukan nomor TPS-nya. Sesuai regulasi penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, jumlah pemilih per TPS maksimal 600 pemilih. Hasil penentuan nomor TPS tersebut setelah disinkronkan ke Sidalih kemudian disusun dalam formulir yang disebut formulir Model A. Daftar Pemilih. Dalam menyusun formulir Model A. Daftar Pemilih, terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan yakni:

- a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
- b. Kemudahan pemilih ke TPS;

- c. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
- d. Aspek geografis setempat.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi kerja pemetaan TPS, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengundang Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti Rapat Kerja Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Nasional. Kegiatan rapat kerja dilaksanakan pada tanggal 28 Mei s.d 29 Mei Tahun 2024 bertempat di Saga Murni Hotel. Berdasarkan hasil pemetaan TPS tersebut, jumlah TPS Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 sebanyak 1.040 TPS dengan kebutuhan Pantarlih sebanyak 1.473 Pantarlih. Adapun rincian pemilih per kecamatannya sebagai berikut:

Tabel 5.2. Pemilih per kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	L	P	L + P
1	Pancung Soal	9.466	9.469	18.935
2	Ranah Pesisir	12.452	13.332	25.784
3	Lengayang	22.767	23.664	46.431
4	Batang Kapas	13.317	13.870	27.187
5	Iv Jurai	18.692	19.500	38.192
6	Bayang	15.538	16.255	31.793
7	Koto XI Tarusan	19.660	19.812	39.472
8	Sutera	20.933	21.323	42.256
9	Linggo Sari Baganti	18.137	18.589	36.726
10	Lunang	8.307	8.147	16.454
11	Basa Ampek Balai Tapan	5.767	5.842	11.609
12	IV Nagari Bayang Utara	3.100	3.196	6.296
13	Airpura	6.867	6.816	13.683
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	5.819	5.693	11.512
15	Silaut	5.845	5.642	11.487
	Total	186.667	191.150	377.817

Selanjutnya data hasil pemetaan TPS tersebut, disinkronkan ke Sidalih. Penyusunan daftar pemilih sebagaimana disebutkan

dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menggunakan aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Formulir Model A. Daftar Pemilih yang merupakan bahan coklit Pantarlih, diunduh dari Sidalih. Lalu, kemudian diberikan ke bagian pengadaan untuk dicetak dan distribusikan kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS.

Pada hari pertama coklit, PPK dan PPS melaksanakan Apel Serentak dan pelantikan kepada Pantarlih se-Kabupaten Pesisir Selatan. Hari itu juga dilakukan coklit perdana kepada tokoh Masyarakat dan Pimpinan Daerah di masing-masing kecamatan, seperti Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Camat, Wali Nagari dan Tokoh Agama. Hasil coklit Pantarlih dilaporkan melalui aplikasi e-coklit. Pantarlih melaporkan setiap pemilih yang sudah dicoklit. Khusus pemilih baru, pantarlih wajib mengupload dokumen dukungannya berupa KTP/KK. PPS/PPK dan KPU Kabupaten Pesisir Selatan melalui akun aplikasi e-coklit web dapat memantau pelaporan hasil coklit Pantarlih setiap harinya. Adapun progress coklit Pantarlih yang dipantau melalu e-coklit web.

Progres coklit Pantarlih melambat sejak hari ke-11 dipengaruhi persiapan KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Anggota DPD se-Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024. Jadwal PSU dilaksanakan tanggal 14 Juli 2024. PPK dan PPS mulai disibukan dengan sosialisasi PSU, tim datin KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyiapkan daftar hadir PSU dan Salinan DPT, DPTb dan DPK PSU. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Pesisir Selatan tetap memonitor pelaksanaan coklit Pantarlih melalui Whatsapp Group.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Kegiatan penyusunan DPS Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 meliputi:

- a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS;

- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS;
- c. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat kecamatan oleh PPK;
- d. Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten/Kota;
- e. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
- f. Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi;
- g. Pengumuman DPS oleh PPS;
- h. Penyampaian masukan/tanggapan Masyarakat terhadap DPS.


Dalam penyusunan DPHP, PPS memeriksa dan meneliti kesesuaian rekap data Pemilih hasil Coklit pada fomulir Model A. Laporan Hasil Coklit dengan jumlah data pemilih hasil Coklit pada:

- a) Formulir Model A-Daftar Pemilih; dan
- b) Formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap jumlah Pemilih hasil Coklit pada formulir tersebut terdapat ketidaksesuaian, maka PPS meminta kepada Pantarlih untuk memperbaikinya. Maka itu, sejak tanggal 22 Juli 2024 (progress e-coklit sudah 100%) Pantarlih diminta untuk memastikan kembali apakah seluruh hasil Coklitnya sudah dilaporkan melalui e-coklit mobile. KPU Kabupaten Pesisir Selatan mulai melakukan analisa ganda dan kode 8 di aplikasi Sidalih Dekstop. Hasil kegandaan dan kode 8 (yang belum ada padanannya sebagai pemilih baru) diturunkan ke Pantarlih melalui PPK dan PPS, untuk diperbaiki. Hari terakhir Coklit, PPS bersama PPK melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Coklit Pantarlih.

Analisa data secara menyeluruh meliputi analisa ganda, analisa kode 8, nkk terpisah, dan data invalid (NIK, Nama, Tanggal Lahir). Proses analisa data dilakukan dalam aplikasi Sidalih Desktop. Aplikasi Sidalih terdiri dari aplikasi Sidalih Desktop dan Sidalih Web. Aplikasi Sidalih Desktop digunakan untuk

menganalisa data hasil Coklit yang diunduh melalui e-coklit web sebelum disinkronisasi ke Sidalih Web. Aplikasi ini sangat membantu memastikan data hasil coklit yang terunggah tidak terdapat lagi data kegandaan (pemilih dengan NIK yang sama tidak terdaftar lebih dari satu kali). Secara sederhana, alur analisa data dari e-coklit web ke Sidalih dapat dilihat pada infografis berikut ini.



Terkait penyusunan DPHP dan pemahaman terkait pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan oleh PPS dan PPK. Lebih daripada itu hasil rapat kerja tersebut, PPK dan PPS bersama KPU Kabupaten Pesisir Selatan setelah rapat kerja dapat menyelesaikan proses penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk menjadi bahan dalam Rapat Pleno Terbuka DPHP di tingkatan masing-masing.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka DPHP di tingkat Nagari dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 1 s.d 3 Agustus 2024. Sedangkan pada tingkat Kecamatan, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka DPHP dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2024. Untuk pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka DPHP di

Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan secara serentak. PPS melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 7 Agustus 2024 dan PPK pada tanggal 9 Agustus 2024 bertempat di Sekretariat PPS/PPK masing-masing.

Hasil Rapat Pleno Terbuka DPHP di tingkat PPS disampaikan secara berjenjang ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Ada jumlah pemilih Baru, jumlah Pemilih Tidak memenuhi Syarat (TMS) dan jumlah Perbaikan Data Pemilih. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian data tersebut, terdapat perbaikan data DPHP tingkat kecamatan yang disebabkan Pemilih dalam DPHP tersebut juga terdaftar di Kabupaten/Kota lain dengan elemen data identik (Ganda). Perbaikan tersebut berpengaruh pada penambahan pemilih TMS kode 2 (ganda dengan TPS Loksus di daerah lain) dan TMS kode 4 (karena data terbarunya di TPS Reguler Kabupaten/Kota lain), serta pengurangan pemilih Baru dan pemilih ubah (karena data yang ganda tersebut adalah sebagai pemilih baru atau pemilih ubah dalam DPHP Tingkat Kecamatan).

Kegandaan juga terjadi antar TPS Reguler dengan TPS Loksus. Jika terdaftar dalam TPS Loksus di Sumatera Barat, maka Pemilih di TPS Reguler Padang akan dilepas (TMS kode 2 - ganda atau ditanggihkan khusus kategori pemilih baru, bukan dikategorikan sebagai pemilih TMS). Begitu juga sebaliknya. Sebagaimana dalam Pemilu 2024, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mendirikan 1 (satu) TPS Lokasi Khusus bertempat Rutan Kelas IIB Painan : terdiri dari 1 TPS

Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2024 bertempat di Hannah Hotel Syariah. Tanggal tersebut masih dalam rentang waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 yakni dalam rentang waktu 9 s.d 11 Agustus 2024. Sehari sebelum pelaksanaan rapat pleno, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengundang Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti rapat konsolidasi data persiapan rapat pleno DPS. Rapat konsolidasi ini penting dilakukan untuk memastikan

data hasil rapat pleno DPHP tingkat kecamatan dan menjelaskan perubahan yang terjadi menuju rekapitulasi DPS. Dalam pelaksanaan rapat pleno DPS di tingkat Kabupaten dilakukan uji petik Bawaslu dari hasil pengawasannya.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1533 Tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2024, jumlah DPS yang ditetapkan 378.151 dengan rincian per kecamatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3. Rincian pemilih berdasarkan jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		
		L	P	L+P
1	Pancung Soal	9.504	9.500	19.004
2	Ranah Pesisir	12.476	13.219	25.695
3	Lengayang	22.819	23.491	46.310
4	Batang Kapas	13.352	13.802	27.154
5	Iv Jurai	18.812	19.462	38.274
6	Bayang	15.522	16.159	31.681
7	Koto Xi Tarusan	19.594	19.691	39.285
8	Sutera	21.151	21.331	42.482
9	Linggo Sari Baganti	18.524	18.645	37.169
10	Lunang	8.400	8.163	16.563
11	Basa Ampek Balai Tapan	5.786	5.839	11.625
12	Iv Nagari Bayang Utara	3.120	3.171	6.291
13	Airpura	6.862	6.804	13.666
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	5.831	5.683	11.514
15	Silaut	5.819	5.619	11.438
	Total	187.572	190.579	378.151

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2024, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sumatera Barat bertempat di *The ZHM Premiere Hotel Padang*. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan rekapitulasi

Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah ditetapkan tanggal 11 Agustus 2024 dan diterima dalam rapat pleno tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 2024.

Selanjutnya KPU Kabupaten Pesisir Selatan mendistribusikan Model A-Kabko Daftar Pemilih DPS untuk diumumkan PPS di kantor kelurahan masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2024. Pada tanggal yang sama, penyampaian masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap DPS dibuka dalam rentang waktu tanggal 18 s.d 27 Agustus 2024. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menginstruksikan kepada PPK dan PPS, untuk bersiap menerima masukan dan tanggapan Masyarakat tersebut. Masukan dan tanggapan dapat berupa pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih (pemilih baru), pemilih TMS, dan perbaikan data pemilih. Setiap masukan dan tanggapan wajib disertakan dengan bukti dukung, Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Model A-KabKo dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara perTPS juga di share di pengumuman website dan media sosial di KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan juga diberikan Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Model A-KabKo ke Partai Politik tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kegiatan penyusunan DPS Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 meliputi:

- a. Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS;
- c. Persiapan Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS dan PPK;
- d. Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS;
- e. Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK;
- f. Menyusun DPT oleh KPU Kabupaten/Kota

- g. Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
- h. Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi;
- i. Pengumuman DPT.

Analisa data ganda sudah dilakukan sebelum penetapan DPT. Kegiatan ini meliputi analisa ganda dalam Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan luar provinsi. Analisa ganda dalam Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi Sidalih Desktop. Sedangkan analisa antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan luar Provinsi menggunakan Sidalih Web. Dalam sidalih web, terdapat fitur analisa ganda yang *diupdate* setiap hari pukul 01.00 s.d 06.00 pagi. Kabupaten/Kota dapat mendownload *by name* hasil analisa ganda tersebut. Selanjutnya, data tersebut, dilakukan pengecekan/validasi dengan melihat dokumen bukti dukungannya (KTP/KK). Jika dokumen bukti dukungannya sudah didapatkan, maka akan dilihat tahun cetaknya. Tahun cetak yang terbaru akan dipertahankan, dan yang lama akan dilepas (TMS).

KPU RI mengundang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Rapat Koordinasi terkait dengan analisa data ganda dan invalid. Satu kali sebelum penetapan DPS, yakni tanggal 2 s.d 8 Agustus 2024 bertempat di Yogyakarta. Satu kali lagi sebelum penetapan DPT, yakni tanggal 11 s.d 16 September 2024 bertempat di Batam. Untuk KPU Kabupaten/Kota, peserta yang diundang adalah Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Admin/Operator Sidalih.

Dalam rangka memaksimalkan masa masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap DPS, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan kepada PPS dan PPK untuk melaksanakan Sosialisasi Layanan Data Pemilih pada masing-masing wilayah kerjanya. Sosialisasi layanan data pemilih tersebut dilaksanakan serentak pada tanggal 22 Oktober 2024. Adapun kegiatan dalam sosialisasi layanan data pemilih berupa:

1. Pencermatan terhadap Salinan DPS;
2. Penjelasan terkait penyusunan dan layanan data pemilih;
3. Penjelasan penggunaan aplikasi cekdptonline;

4. Pengecekan keterdaftaran peserta sebagai pemilih dalam aplikasi cekdptonline.

Masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap DPS dapat dilakukan melalui aplikasi laporpemilih.kpu.go.id dan secara manual (mengisi formulir) dengan disampaikan kepada PPS/PPK/ atau KPU Kabupaten/Kota. Hasil masukan dan tanggapan tersebut menjadi bahan untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPS dan PPK serta bahan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk laporpemilih.kpu.go.id ini data yang masuk melalui akun laporpemilih.kpu.go.id Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 155 orang dan yang disetujui sebanyak 16 orang.

Dalam pelaksanaan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP, PPS/PPK memeriksa dan meneliti kesesuaian data dan keberadaan pemilih berdasarkan dari tanggapan dan masukan Masyarakat serta hasil analisa kegandaan dan data invalid dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Tanggapan dan masukan tersebut dilengkapi dengan bukti dukung. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan serta hasil analisa kegandaan dan data invalid terbukti benar, maka PPS/PPK mencatat data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih. Setelah perbaikan DPS dan penyusunan DPSHP, selanjutnya PPS dan PPK melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP. Waktu pelaksanaan rapat pleno tersebut dilaksanakan serentak, untuk PPS pada tanggal 7 September 2024 dan untuk PPK pada tanggal 9 September 2024.

Pelaksanaan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024. Tanggal tersebut masih dalam rentang waktu yang sudah ditentukan dalam Kpt. KPU RI Nomor 799 Tahun 2024, yakni 14 s.d 21 September 2024. Sehari sebelum pelaksanaan rapat pleno, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengundang PPK untuk melaksanakan rapat konsolidasi

persiapan penetapan DPT. Kegiatan konsolidasi ini penting, untuk mengetahui dinamika yang berlangsung saat pleno DPSHP. Selain itu, KPU Kabupaten Pesisir Selatan juga menyampaikan perubahan data setelah rekapitulasi DPSHP sampai penetapan DPT. Dalam pelaksanaan rapat pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan uji petik Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dari hasil pengawasannya.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1567 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024, jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 377.596 pemilih dengan rincian per kecamatannya sebagai berikut:

Tabel 5.4.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pancung Soal	10	48	9.503	9.491	18.994
2	Ranah Pesisir	10	76	12.435	13.185	25.620
3	Lengayang	9	125	22.759	23.459	46.218
4	Batang Kapas	9	64	13.329	13.765	27.094
5	IV Jurai	20	96	18.794	19.446	38.240
6	Bayang	17	96	15.481	16.128	31.609
7	Koto Xi Tarusan	23	111	19.563	19.648	39.211
8	Sutera	12	117	21.116	21.316	42.432
9	Linggo Sari Baganti	16	98	18.500	18.630	37.130
10	Lunang	10	38	8.389	8.159	16.548
11	Basa Ampek Balai Tapan	10	33	5.772	5.831	11.603
12	IV Nagari Bayang Utara	6	32	3.120	3.175	6.295
13	Airpura	10	36	6.856	6.798	13.654
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	37	5.816	5.675	11.491
15	Silaut	10	35	5.820	5.637	11.457
	Total	182	1.042	187.253	190.343	377.596

Selanjutnya pada tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti kegiatan Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sumatera Barat bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan rekapitulasi DPT yang sudah ditetapkan tanggal 20 September 2024 dan diterima dalam rapat pleno tersebut.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan formulir Model AKabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, formulir Model A Rekap KabKo Perubahan Pemilih, Keputusan Penetapan DPT, dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli kepada:

- a) KPU Provinsi Sumatera Barat;
- b) Bawaslu Kota Padang;
- c) perangkat pemerintah tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- d) tim pasangan calon tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.

PPS melalui PPK menerima salinan DPT untuk diumumkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jadwal pelaksanaan pengumuman atas penetapan DPT mulai dari tanggal 22 September 2024 sampai dengan 27 November 2024.

Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Penyusunan DPTb merupakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih setelah ditetapkannya DPT oleh KPU. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Merujuk Surat Dinas KPU Nomor 2327/PL.02.1-SD/14/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal pelayanan pindah memilih dalam Pemilihan Tahun 2024 yang menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, bahwa bagi Pemilih terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang

bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain maka Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan dengan melaporkan kepada PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan;

2. Sesuai Ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, yang dimaksud keadaan tertentu meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. Pindah domisili;
 - h. Tertimpa bencana alam;
 - i. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS dalam melaksanakan pelayanan pindah memilih melakukan kegiatan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Meminta kepada Pemilih yang akan pindah memilih untuk menunjukkan KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD (Identitas Kependudukan Digital); dan dokumen pendukung alasan pindah memilih.
 - b) Memeriksa dan meneliti kesesuaian dokumen Pemilih yang akan pindah memilih dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;
 - c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman cekdptonline.kpu.go.id tidak terdaftar dalam DPT, maka PPS, PPK, dan/atau KPU

Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Pemilih tersebut bahwa pindah memilih ke TPS tujuan tidak dapat diproses dan meminta kepada Pemilih tersebut untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari Pemungutan Suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;

- d) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman *cekdpdptonline.kpu.go.id* terdaftar dalam DPT, maka PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota:
- mencatat TPS tujuan Pemilih;
 - mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih;
 - mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari Pemungutan Suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih yang melakukan pindah memilih;
 - membuat formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) melalui Sidalih;
 - mencetak formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) sebanyak 2 (dua) lembar untuk lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan lembar kedua sebagai arsip.
 - menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada Pemilih tersebut; dan
 - mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih)
4. Pemilih yang melakukan pindah memilih akan diberikan surat suara sesuai dengan alamat yang terdapat di KTP-el. Surat suara yang akan diterima terdapat di Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024. Adapun batas waktu pindah memilih sebagai berikut :
- a. Pemilih dapat mengurus dokumen pindah memilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan

suara, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan keadaan tertentu sebagai berikut :

- menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - menjalani rehabilitasi narkoba;
 - menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - pindah domisili;
 - tertimpa bencana alam; dan /atau
 - bekerja di luar domisilinya.
- b. Setelah tanggal 28 Oktober 2024 hingga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 20 November 2024 pemilih dapat mengurus pindah memilih dengan keadaan tertentu sebagai berikut :
- menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - tertimpa bencana alam; dan /atau
5. Penyusunan Laporan Rekapitulasi DPTb
- a. PPS dan PPK melaporkan hasil pelayanan pindah memilih secara berkala kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkoordinasi dengan PPS, PPK dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait terhadap laporan hasil pelayanan pindah memilih dalam wilayah kerjanya;

- c. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyusun hasil penyusunan pindah memilih berdasarkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) ke dalam:
- Formulir daftar Pemilih pindahan tiap TPS (formulir Model A Kabko Daftar Pemilih Pindahan); dan
 - Formulir rekapitulasi DPTb tingkat kabupaten / kota (formulir Model A-Rekap DPTb Kabko)
- d. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan laporan hasil rekapitulasi DPTb ke dalam berita acara;
- e. KPU Kota dalam melaksanakan pelayanan pindah memilih di lokasi khusus melakukan kegiatan dengan tata cara sebagai berikut:
- berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus untuk mendapatkan daftar Pemilih pindah masuk ke lokasi khusus; daftar Pemilih pindah keluar beserta TPS tujuan Pemilih pindah keluar; dan rekapitulasi Daftar Pemilih masuk dan Daftar Pemilih keluar lokasi khusus.
 - memeriksa dan meneliti kesesuaian Pemilih masuk dan Pemilih keluar lokasi khusus dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman *cekdptonline.kpu.go.id*;
 - apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman *cekdptonline.kpu.go.id* tidak terdaftar dalam DPT, maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada penanggung jawab di lokasi khusus bahwa Pemilih tersebut tidak dapat di catat sebagai Pemilih DPTb.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan rekapitulasi DPTb sesuai dengan periode nya, yaitu :

1. Periode H-30 sebelum hari pemungutan suara (pada tanggal 28 Oktober 2024)

Berita Acara Nomor 493/PL.02.1-BA/1301/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Periode H-30 Sebelum Hari Pemungutan Suara tanggal 29 Oktober 2024.

KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
	JUMLAH NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN			JUMLAH NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN		
			L	P	L+P			L	P	L+P
PANCUNG SOAL	5	6	4	3	7	5	6	6	5	11
RANAH PESISIR	2	3	5	4	9	5	13	11	7	18
LENGAYANG	5	7	4	5	9	6	10	6	7	13
BATANG KAPAS	5	6	2	4	6	2	5	3	3	6
IV IJRAH	11	14	13	13	26	9	20	18	17	35
BAYANG	10	23	19	23	42	13	23	15	20	35
KOTO XI TARUSAN	7	10	11	10	21	10	12	7	10	17
SUTERA	3	4	5	3	8	7	11	6	7	13
LINGGO SARI BAGANTI	4	7	5	6	11	5	6	2	4	6
LUNANG	3	4	4	6	10	6	9	4	5	9
BASA AMPEK BALAI TAPAN	3	4	4	5	9	7	8	8	4	12
IV NAGARI BAYANG UTARA	3	3	4	2	6	2	4	5	4	9
AIRPURA	4	4	4	3	7	5	5	5	3	8
RANAH AMPEK HULU TAPAN	8	14	15	10	25	7	10	11	9	20
SIALIT	4	6	8	8	16	3	4	8	4	12
Total	77	115	107	105	212	92	146	115	109	224

2. Periode H-7 sebelum hari pemungutan suara (pada tanggal 20 November 2024)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 271/PL.02.1-BA/1301/2024 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 November 2024.

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	PANCUNG SOAL	9	30	48	33	81	9	24	38	22	60
2	RANAH PESISIR	8	18	14	12	26	9	26	21	16	37
3	LENGAYANG	5	12	7	7	14	8	22	17	16	33
4	BATANG KAPAS	9	35	18	20	38	9	30	18	22	40
5	IV JURAI	12	34	62	44	106	13	48	45	33	78
6	BAYANG	17	68	50	64	114	17	61	47	65	112
7	KOTO XI TARUSAN	10	14	15	11	26	14	23	17	15	32
8	SUTERA	5	7	7	5	12	10	26	13	18	31
9	LINGGO SARI BAGANTI	16	27	15	19	34	16	36	22	22	44
10	LUNANG	9	21	18	26	44	9	24	18	23	41
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4	5	7	7	14	8	10	11	5	16
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	3	3	4	2	6	4	8	8	6	14
13	AIRPURA	6	6	7	5	12	8	15	14	7	21
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	10	16	17	12	29	10	15	15	10	25
15	SILAUT	6	10	12	13	25	8	11	14	10	24
TOTAL		129	306	301	280	581	152	379	318	290	608

5. Pendaftaran Pasangan Calon

Pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu proses administratif yang esensial dalam sistem pemilu yang demokratis. Proses ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap integritas dan legitimasi hasil pemilu. Pendaftaran pasangan calon berfungsi sebagai mekanisme kontrol awal untuk memastikan bahwa calon yang berkompetisi memenuhi persyaratan hukum dan administratif yang telah ditetapkan oleh negara, seperti usia minimal, kewarganegaraan, dan kelayakan moral (Dahl, 1989; Norris, 2014). Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya individu atau pasangan yang memenuhi standar tertentu yang dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Secara konseptual, pendaftaran pasangan calon dapat dipahami sebagai langkah formal untuk mengidentifikasi dan mengonfirmasi kelayakan calon. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen, pengecekan latar belakang, dan evaluasi kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh International IDEA (2019), proses pendaftaran

yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Transparansi dalam proses ini memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawasi integritas pemilu. Selain itu, pendaftaran yang dilakukan dengan baik dapat mencegah praktik-praktik kecurangan, seperti pendaftaran calon fiktif atau manipulasi data.

Pentingnya pendaftaran pasangan calon juga tercermin dalam upaya mewujudkan pemilu yang adil dan berkualitas. Studi oleh Birch (2011) menunjukkan bahwa sistem pendaftaran yang efektif dapat mengurangi konflik pasca-pemilu dengan memastikan bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam demokrasi, di mana setiap calon harus diberikan akses yang sama terhadap proses pemilu tanpa diskriminasi. Selain itu, pendaftaran yang dilakukan secara profesional dan independen dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi hasil pemilu.

Namun, tantangan dalam proses pendaftaran pasangan calon tidak dapat diabaikan. Beberapa kajian mengidentifikasi masalah seperti birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, dan potensi intervensi politik sebagai hambatan utama dalam proses ini (Schedler, 2002). Oleh karena itu, diperlukan reformasi berkelanjutan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran, meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu, dan memastikan bahwa proses ini dilakukan secara independen dan tidak memihak. Dengan demikian, pendaftaran pasangan calon tidak hanya menjadi tahap administratif semata, tetapi juga menjadi penentu utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, inklusif, dan berkualitas tinggi.

Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah

menetapkan regulasi terkait pendaftaran pasangan calon kepala daerah melalui beberapa peraturan perundang-undangan.

- *Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024*

Peraturan ini mengatur tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi proses pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada 2024.

- *Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024*

Peraturan ini menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Penting untuk dicatat bahwa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka secara serentak pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024.

- *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024*

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan proses pencalonan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah, antara lain:

- Usia: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun, sedangkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus berusia paling rendah 25 tahun.
- Pendidikan: Calon harus memiliki pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- Status Jabatan: Calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.
- Status Hukum: Calon tidak pernah terjerat masalah hukum yang berat dan tidak terlibat dalam organisasi terlarang.

- Kesehatan: Calon harus sehat jasmani dan rohani.
- Administrasi: Calon harus memiliki dokumen administrasi yang lengkap dan sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Implementasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan serangkaian kegiatan persiapan untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, pengingatan, dan implementasi sistem digital guna memastikan proses pemilihan yang transparan, adil, dan akuntabel. Berikut adalah rangkuman dari berbagai tahapan yang telah dilakukan:

Sosialisasi Tahapan Pilkada 2024

KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat, calon peserta, dan pemangku kepentingan mengenai tahapan, mekanisme, dan persyaratan pendaftaran Pilkada 2024. Sosialisasi dilaksanakan melalui metode multidimensi, seperti seminar, diskusi publik, penyebaran brosur, dan pemanfaatan media sosial, serta melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), TNI, Polri, dan Bawaslu. Fokus utama sosialisasi adalah penekanan pada prinsip transparansi, keadilan, dan integritas dalam proses pendaftaran pasangan calon.

Pengingatan dan Penyelarasan Visi-Misi dengan RPJPD

Pada 16 Agustus 2024, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengingatkan pasangan calon untuk mempelajari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur tahapan dan persyaratan teknis Pilkada. Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU, Syafrijal Chan, menekankan pentingnya penyelarasan visi dan misi pasangan calon dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini bertujuan memastikan bahwa program

pembangunan yang diusulkan calon sejalan dengan kebutuhan daerah.

Implementasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)

Pada 24 Agustus 2024, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengumumkan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sesuai dengan Pasal 145 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Silon dirancang untuk memfasilitasi pendaftaran pasangan calon secara digital, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024, dengan dukungan teknis dari KPU bagi calon yang mengalami kesulitan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan juga telah mengumumkan secara resmi jadwal dan persyaratan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Pengumuman ini disampaikan sebagai bagian dari tahapan persiapan Pilkada yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan, proses pengumuman pendaftaran akan berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024, sementara pendaftaran resmi pasangan calon dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Jadwal ini dirancang untuk memberikan waktu yang cukup bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Salah satu persyaratan utama yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah ketentuan mengenai ambang batas suara sah (parliamentary threshold) bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan pasangan calon. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1552 Tahun 2024, syarat minimal suara sah yang harus dipenuhi adalah sebesar 23.910 suara. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon memiliki dukungan yang signifikan dari masyarakat, sehingga dapat mencerminkan representasi yang

lebih kuat dan legitimasi yang lebih tinggi dalam proses pemilihan.

Pengumuman jadwal dan persyaratan ini disampaikan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pendaftaran pasangan calon. KPU juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum, untuk memastikan bahwa proses Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan integritas. Selain itu, KPU akan menyediakan bantuan teknis dan informasi yang diperlukan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan pendaftaran.

Secara keseluruhan, pengumuman jadwal dan persyaratan pendaftaran pasangan calon oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2024 yang demokratis dan berkualitas. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan transparan, diharapkan proses pendaftaran dapat berjalan lancar dan menghasilkan pasangan calon yang representatif serta mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara KPU, partai politik, dan masyarakat untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dapat dilaksanakan dengan sukses.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima pendaftaran dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Proses pendaftaran ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada rentang waktu 27 hingga 29 Agustus 2024. Berikut adalah analisis detail mengenai pasangan calon, tanggal pendaftaran, serta partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung masing-masing pasangan:

Pasangan Calon Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim



Gambar 5.15. Pasangan calon pertama yang mendaftar pada pilkada kabupaten pesisir selatan

Pasangan calon pertama yang mendaftar adalah Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim. Pasangan ini mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada Selasa, 27 Agustus 2024. Pasangan ini diusung oleh gabungan lima partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gabungan partai-partai ini menunjukkan koalisi yang cukup kuat dan beragam, mencerminkan dukungan yang luas dari berbagai spektrum politik. Keberagaman partai pengusung pasangan ini dapat menjadi indikator adanya upaya untuk merangkul berbagai kelompok masyarakat dan kepentingan politik di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, gabungan partai-partai tersebut memiliki basis massa yang signifikan, yang dapat menjadi modal penting dalam meraih dukungan elektoral.

Pasangan Calon Rusma Yul Anwar dan Nasta Oktavian



Gambar 5.16. Pasangan calon kedua yang mendaftar pada pilkada kabupaten pesisir selatan

Pasangan calon kedua yang mendaftar adalah Rusma Yul Anwar dan Nasta Oktavian. Pasangan ini resmi mendaftar pada Kamis, 29 Agustus 2024, tepat di hari terakhir periode pendaftaran. Mereka diusung oleh gabungan delapan partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Salah satu tahapan penting berikutnya dalam proses Pilkada adalah verifikasi pendaftaran pasangan calon, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peserta pemilu memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Proses verifikasi ini mencakup pemeriksaan dokumen administrasi dan verifikasi faktual, yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk menjaga integritas pemilu. Laporan ini akan menguraikan tahapan verifikasi, dokumen yang diperlukan, serta implikasi dari

proses tersebut terhadap kualitas demokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Setelah penutupan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 29 Agustus 2024, KPU Kabupaten Pesisir Selatan memulai proses verifikasi administrasi pada tanggal 30 Agustus hingga 5 September 2024. Tahap ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon. Beberapa dokumen kunci yang diverifikasi meliputi:

Surat Dukungan Partai Politik

Pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib melampirkan surat dukungan resmi yang ditandatangani oleh pimpinan partai. Surat ini menjadi bukti formal bahwa pasangan calon tersebut diusung oleh partai yang memenuhi syarat ambang batas suara sah (parliamentary threshold) sebesar 23.910 suara, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1552 Tahun 2024.

Dokumen Identitas dan Ijazah

KPU melakukan pemeriksaan terhadap dokumen identitas (KTP) dan ijazah calon untuk memastikan keabsahan data pribadi dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon memenuhi syarat administratif yang ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

Laporan Harta Kekayaan (LHKPN)

Setiap pasangan calon diwajibkan melampirkan laporan harta kekayaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Dokumen ini akan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data yang dilaporkan. Setelah seluruh proses verifikasi selesai, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan hasil verifikasi kepada pasangan calon dan partai pengusung pada tanggal 15 September 2024. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen, pasangan calon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut hingga tanggal 20 September 2024. Proses ini

memastikan bahwa setiap pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hasil akhir verifikasi menjadi dasar bagi KPU dalam menetapkan pasangan calon yang berhak mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dengan demikian, KPU Kabupaten Pesisir Selatan memastikan bahwa hanya pasangan calon yang memenuhi syarat yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kampanye dan pemungutan suara.

Salah satu tahapan penting dalam Pilkada adalah pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon. Nomor urut ini bukan sekadar angka, melainkan simbol yang menjadi identitas pasangan calon dalam masa kampanye dan dicantumkan pada surat suara saat pemungutan suara. Oleh karena itu, pelaksanaan pengundian nomor urut harus dilakukan secara terbuka dan adil untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 23 September 2024. Acara ini diselenggarakan di Gedung Painan Convention Centre (PCC), yang berlokasi di pusat kota dan mudah diakses oleh seluruh peserta dan pemangku kepentingan. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kapasitas gedung yang memadai serta fasilitas yang mendukung jalannya acara dengan lancar.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak yang berperan penting dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada, termasuk:

- Pasangan Calon dan Tim Kampanye: Rusma Yul Anwar-Nasta dan Hendrajoni-Risnaldi beserta tim sukses masing-masing.
- KPU Kabupaten Pesisir Selatan: Sebagai penyelenggara utama yang bertanggung jawab atas kelancaran acara.
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Sebagai lembaga pengawas yang memastikan proses berjalan sesuai regulasi.

- Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda): Untuk mendukung aspek keamanan dan ketertiban.
- Tokoh Masyarakat dan Media: Sebagai saksi independen dan penyebar informasi ke publik.

Proses pengundian dilaksanakan secara bertahap untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Acara diawali dengan pembacaan tata tertib oleh Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Aswandi. Setelah itu, dilakukan pengundian nomor antrean yang menentukan urutan pengambilan nomor urut pasangan calon.

Pada tahap pertama, calon Wakil Bupati mengundi nomor antrean. Berdasarkan hasil undian, Risnaldi memperoleh nomor antrean lebih kecil dibandingkan Nasta, sehingga pasangan Hendrajoni-Risnaldi mendapat kesempatan pertama untuk mengambil nomor urut. Selanjutnya, calon Bupati dari masing-masing pasangan mengambil gulungan nomor urut dari kotak yang disediakan. Nomor yang diambil secara acak ini kemudian diumumkan secara langsung di hadapan seluruh peserta dan tamu undangan untuk memastikan proses berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil pengundian, nomor urut pasangan calon ditetapkan sebagai berikut:

- Rusma Yul Anwar - Nasta: Nomor urut 1
- Hendrajoni - Risnaldi: Nomor urut 2

Penetapan nomor urut ini kemudian disahkan melalui rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Berita acara hasil pleno menjadi dokumen resmi yang mengikat secara hukum dan menjadi acuan dalam penyusunan logistik pemilu, termasuk desain surat suara.

Setelah penetapan nomor urut, acara dilanjutkan dengan deklarasi kampanye damai yang dipimpin oleh KPU dan diikuti oleh kedua pasangan calon. Dalam deklarasi ini, para calon berjanji untuk menjalankan kampanye yang bersih, bermartabat, dan menghindari praktik politik yang merusak persatuan masyarakat. Komitmen ini dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua pasangan calon, disaksikan oleh Bawaslu, Forkopimda, dan tokoh masyarakat.

Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan 2024 berlangsung dengan sukses, tertib, dan transparan. Proses ini mencerminkan profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu dan menunjukkan tingginya kesadaran demokrasi di kalangan peserta Pilkada. Dengan nomor urut yang telah ditetapkan, pasangan calon kini bersiap untuk memasuki masa kampanye, menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat, dan berkompetisi secara sehat demi kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui partisipasi aktif semua pihak dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, diharapkan Pilkada 2024 menjadi momentum positif untuk memperkuat kualitas pemerintahan daerah dan mewujudkan harapan masyarakat akan kepemimpinan yang amanah dan berintegritas.

6. Pelaksanaan Kampanye

Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), kampanye merupakan serangkaian kegiatan komunikasi politik yang terencana dan sistematis, di mana peserta Pemilu atau perwakilannya berupaya meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, serta citra diri mereka. Tujuan utama dari kampanye ini adalah menyediakan informasi yang komprehensif kepada pemilih, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat saat memberikan suara. Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan efek tertentu pada khalayak dalam jumlah besar dan dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam era digital, strategi kampanye telah berevolusi dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda. Studi oleh Simanjuntak dan Djuyandi (2024) menyoroti pentingnya penggunaan media sosial dalam kampanye politik untuk membangun citra positif dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, penelitian oleh Abdillah (2014)

menunjukkan bahwa partai politik yang aktif menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube cenderung memperoleh perhatian lebih dari pemilih, yang berkontribusi pada hasil positif dalam pemilu.



Gambar 5.18. Iklan Debat Publik Pilkada Pesisir Selatan 2024

<https://airhitam.digitaldesa.id/berita/debat-publik-calon-bupati-pesisir-selatan-live-di-tvri-sumatera-barat>

Namun, efektivitas kampanye tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada strategi komunikasi yang digunakan. Pendekatan populis, misalnya, sering memanfaatkan retorika pro-rakyat dan penggunaan media sosial untuk membangun kedekatan dengan pemilih, yang dapat memengaruhi persepsi dan keputusan pemilih secara signifikan. Dengan demikian, kampanye dalam pelaksanaan Pemilu bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan strategi komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial, guna memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh pemilih secara efektif.

Regulasi

Pelaksanaan kampanye di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memastikan proses kampanye berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Beberapa peraturan utama yang mengatur pelaksanaan kampanye Pemilu antara lain:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai kampanye.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum: Peraturan ini mengatur berbagai aspek kampanye, seperti pelaksana kampanye, materi kampanye, metode kampanye, pemberitaan dan penyiaran, kampanye oleh pejabat negara, serta larangan-larangan dalam kampanye.
- PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota: Peraturan ini khusus mengatur kampanye dalam konteks pemilihan kepala daerah, mencakup jadwal dan pelaksanaan kampanye, materi dan metode kampanye, serta ketentuan terkait pemberitaan dan penyiaran.
- Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah: Keputusan ini memberikan pedoman teknis bagi pelaksanaan kampanye dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, termasuk metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU dan yang didanai serta dilaksanakan oleh partai politik atau pasangan calon

Implementasi

Setelah pendaftaran pasangan calon selesai, tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah masa kampanye. Masa kampanye merupakan periode krusial di mana pasangan calon

memperkenalkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Kampanye berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang memungkinkan pemilih untuk menilai kualitas, integritas, dan kapabilitas calon pemimpin mereka. Selain itu, kampanye juga menjadi ajang untuk membangun hubungan emosional dengan pemilih, memperluas basis dukungan, dan memengaruhi opini publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan masa kampanye berlangsung dari 26 September hingga 23 November 2024. Periode ini mencakup waktu yang cukup panjang, yaitu hampir dua bulan, untuk memungkinkan pasangan calon melakukan sosialisasi secara intensif. Jadwal ini dirancang agar pasangan calon memiliki kesempatan yang adil dan merata dalam menyampaikan program dan gagasan mereka kepada masyarakat. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi untuk mempersiapkan tahapan kampanye Pilkada 2024. Acara ini bertujuan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat memahami aturan main selama masa kampanye, demi menjaga ketertiban dan kelancaran proses demokrasi.

Sosialisasi berlangsung pada 20 September 2024 di Gedung Painan Convention Centre (PCC). Kegiatan ini dihadiri oleh pasangan calon, tim kampanye, Bawaslu, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan media lokal. Ketua KPU Pesisir Selatan, Aswandi, menekankan pentingnya memahami aturan kampanye untuk menghindari pelanggaran yang bisa merugikan pasangan calon maupun masyarakat. Selain sosialisasi, KPU mengadakan rapat koordinasi pada 22 September 2024, melibatkan Bawaslu, pihak kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan tim sukses pasangan calon. Dalam rapat ini, mereka membahas pengaturan jadwal kampanye, strategi pengamanan, dan teknis pemasangan alat peraga kampanye (APK) agar semua berjalan tertib.

Hasil rapat ini melahirkan kesepakatan untuk melaksanakan kampanye yang damai dan sesuai aturan. Pasangan calon sepakat mengedepankan gagasan dan program, serta menghindari

provokasi yang bisa memecah belah masyarakat. Kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan melalui berbagai metode, baik tradisional maupun modern, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Beberapa bentuk kampanye yang diizinkan dan diatur oleh KPU meliputi:

Pertemuan Tatap Muka dan Dialog: Calon berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK): KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan lokasi strategis untuk pemasangan alat peraga kampanye selama Pilkada 2024, seperti spanduk, baliho, poster, dan banner. Lokasi-lokasi tersebut meliputi jalan protokol (misalnya, Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani), lapangan umum (seperti Lapangan Merdeka), pasar tradisional (Pasar Painan), balai desa, pusat kegiatan masyarakat, dan ruang terbuka hijau. Alat peraga kampanye juga boleh dipasang di lokasi acara kampanye, seperti lapangan olahraga atau gedung serbaguna, selama acara berlangsung. Namun, pemasangan dilarang di tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, kantor pemerintah, dan taman bermain anak.

KPU menetapkan aturan ketat untuk pemasangan alat peraga kampanye. Baliho maksimal berukuran 3x6 meter, spanduk 1x5 meter, dan poster atau banner 1x2 meter. Alat peraga hanya boleh dipasang selama masa kampanye resmi, yaitu 26 September hingga 23 November 2024, dan harus dibongkar maksimal 3 hari setelah kampanye berakhir. Pasangan calon dan tim kampanye bertanggung jawab menjaga kebersihan lokasi serta memperbaiki atau membongkar alat peraga yang rusak.

Untuk memastikan kepatuhan, KPU bekerja sama dengan Bawaslu dan aparat keamanan melakukan patroli rutin. Masyarakat juga dapat melaporkan pelanggaran melalui saluran resmi Bawaslu. Sanksi bagi pelanggar meliputi teguran tertulis, pembongkaran paksa, atau pengurangan waktu kampanye. KPU juga berkoordinasi dengan pasangan calon, aparat desa, dan media lokal untuk mensosialisasikan aturan ini. Dengan

demikian, diharapkan kampanye berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Penyebaran Bahan Kampanye: Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan berbagai metode kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Bahan kampanye seperti selebaran, brosur, pamflet, dan poster dirancang secara menarik dan informatif untuk memberikan gambaran lengkap mengenai profil calon serta rencana kerja yang diusung. Proses distribusi bahan kampanye diawali dengan penyerahan resmi materi tersebut oleh masing-masing pasangan calon kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan pada 21 Oktober 2024. Komisioner KPU Pesisir Selatan, Rahmat, mengonfirmasi penerimaan bahan kampanye tersebut dan menyatakan bahwa semua materi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Setelah penerimaan, KPU bertanggung jawab untuk mendistribusikan bahan kampanye tersebut kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk pembagian langsung kepada warga, penempatan di lokasi-lokasi strategis, serta kerja sama dengan media lokal. Langkah ini sejalan dengan upaya KPU dalam mensosialisasikan tahapan Pilkada secara masif, seperti yang dilakukan pada 20 September 2024 melalui kegiatan sosialisasi bersama media se-Kabupaten Pesisir Selatan. Penyebaran bahan kampanye yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pilihan yang tersedia dalam Pilkada 2024, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon: Sebagai bagian dari upaya memberikan informasi yang komprehensif kepada pemilih mengenai visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar dua kali debat publik terbuka. Debat ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran

gagasan secara langsung antara pasangan calon, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kapabilitas, integritas, dan kesiapan calon dalam memimpin daerah. KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan jadwal debat publik sebagai berikut:

Debat Pertama:

- Tanggal: 7 November 2024
- Tema: “Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”
- Fokus: Diskusi akan mencakup strategi pengembangan sektor ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta program pengentasan kemiskinan.



Gambar 5.19. Debat pertama pada pilkada kabupaten pesisir selatan

Debat Kedua:

- Tanggal: 14 November 2024
- Tema: “Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Pemerintahan yang - Fokus: Diskusi akan membahas rencana pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, penanganan bencana, serta upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Iklan di Media Massa Cetak dan Elektronik: Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, pasangan calon bupati dan wakil bupati memanfaatkan iklan di media cetak dan elektronik untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Penayangan iklan kampanye ini berlangsung dari 10 hingga 23 November 2024, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan mengoordinasikan penayangan iklan ini di berbagai platform, termasuk surat kabar, radio, televisi, dan media digital, guna memastikan semua pasangan calon mendapatkan porsi yang adil dan setara dalam penyiaran iklan mereka. Selain itu, KPU juga mengadakan debat publik yang disiarkan melalui televisi lokal untuk memberikan kesempatan kepada pemilih menilai langsung kompetensi dan program kerja masing-masing pasangan calon. Penggunaan media massa dalam kampanye Pilkada 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dengan menyediakan informasi yang komprehensif dan mudah diakses.



Gambar 5.20. Debat kedua pada pilkada kabupaten pesisir selatan

Penggunaan Media Sosial: Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan Tiktok digunakan untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan pemilih. Pendekatan ini memungkinkan penyampaian visi, misi, dan program kerja secara lebih luas dan efisien, mengingat tingginya penetrasi internet di masyarakat. Namun, dominasi media sosial dalam kampanye juga menghadirkan tantangan, terutama terkait penyebaran informasi yang tidak akurat dan berita sesat. Fenomena ini dapat menciptakan suasana kurang kondusif dan mengaburkan fokus pemilih dari isu-isu substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara penyelenggara pemilu, platform media sosial, dan masyarakat untuk memastikan informasi yang beredar akurat dan terpercaya.

Peningkatan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya, sehingga kampanye politik di media sosial dapat berjalan secara sehat dan konstruktif. Selain itu, partisipasi aktif generasi milenial dan Gen Z dalam Pilkada 2024 di Pesisir Selatan turut mewarnai dinamika kampanye di media sosial. Dengan semangat kolaboratif dan pemanfaatan teknologi, mereka memiliki peluang besar untuk memberikan dampak positif dalam proses demokrasi ini. Keterlibatan mereka diharapkan dapat mendorong terciptanya kampanye yang lebih kreatif, inklusif, dan edukatif, serta meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam menentukan masa depan daerah mereka.

7. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pemungutan suara adalah proses yang penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menyampaikan pilihan mereka terkait suatu isu, calon, atau kebijakan. Sebagai salah satu elemen utama dalam pengambilan keputusan politik, pemungutan suara bertujuan untuk menggali pendapat mayoritas dalam rangka menentukan arah suatu kebijakan, pemilihan, atau tindakan tertentu. Proses ini memberikan legitimasi kepada pemerintah atau lembaga-

lembaga yang terpilih, karena pemilih yang memberikan suara mereka berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik dan pemilihan pejabat yang akan memegang kekuasaan (Rae, 2018). Selain itu, pemungutan suara juga berfungsi sebagai sarana evaluasi bagi pemilih terhadap kinerja calon atau kebijakan yang ada. Berdasarkan prinsip demokrasi, pemungutan suara tidak hanya sekadar keputusan individu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan sistem politik dan sosial (Moser, 2017).

Dalam konteks yang lebih luas, pemungutan suara tidak hanya terbatas pada pemilihan umum untuk memilih pejabat politik, tetapi juga mencakup keputusan-keputusan penting dalam organisasi atau referenda yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Proses ini memungkinkan individu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial, politik, atau ekonomi mereka (Fishkin, 2018). Selain itu, pemungutan suara juga diharapkan dilaksanakan secara adil dan transparan, menjamin bahwa setiap suara dihitung dengan cara yang setara, dan hasilnya mencerminkan keinginan mayoritas (Carter & Signorino, 2020). Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menjaga legitimasi proses demokratis dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Dalam banyak kasus, pemungutan suara juga mencerminkan prinsip kebebasan memilih, di mana setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka tanpa adanya paksaan atau diskriminasi (Tilly, 2017). Oleh karena itu, sistem pemungutan suara yang baik harus mampu mengakomodasi hak dan kewajiban setiap warga negara atau anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat.

Pemungutan suara dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemungutan suara langsung adalah proses di mana individu memberikan suara mereka secara langsung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, seperti dalam pemilihan umum atau referendum. Pendekatan ini

dianggap lebih transparan karena memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan tanpa perantara (Lijphart, 2012). Sebaliknya, pemungutan suara tidak langsung melibatkan perwakilan yang dipilih untuk mewakili keputusan pemilih dalam suatu forum yang lebih luas, seperti dalam sistem perwakilan parlementer. Sistem ini sering kali dipilih untuk alasan efisiensi dalam konteks populasi yang besar atau dalam situasi di mana pengambilan keputusan membutuhkan keahlian khusus (Shugart & Carey, 2018).

Proses pemungutan suara, baik langsung maupun tidak langsung, memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan mayoritas peserta. Dalam demokrasi, prinsip ini merupakan kunci untuk memastikan legitimasi keputusan yang diambil, karena keputusan tersebut harus berdasarkan suara mayoritas untuk mencerminkan kehendak rakyat atau anggota kelompok tersebut (Benoit & Laver, 2020). Dengan demikian, meskipun mekanisme pemungutan suara dapat bervariasi, tujuan utamanya tetap sama: untuk memastikan bahwa keputusan kolektif yang dihasilkan sejalan dengan preferensi mayoritas, sambil tetap menghormati hak-hak minoritas. Sistem pemungutan suara yang dirancang dengan baik akan mampu mengoptimalkan representasi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Regulasi

Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 diatur oleh sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Peraturan-peraturan ini dirancang untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

- *Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024*

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 mengatur secara rinci tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada. Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi:

- Pelaksanaan Pemungutan Suara: Pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan, pada hari libur atau hari yang diliburkan untuk memastikan partisipasi maksimal dari masyarakat.
- Prosedur Pemungutan Suara : Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berhak memberikan suaranya dengan menunjukkan identitas resmi. Proses pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara selesai, penghitungan suara dilakukan di TPS secara terbuka dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon serta pengawas pemilu. Hasil penghitungan suara kemudian dituangkan dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- *Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024*

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada 2024. Pemungutan suara serentak nasional dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024. Peraturan ini juga mengatur tentang perencanaan program dan anggaran, pembentukan penyelenggara pemilihan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Implementasi

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, proses pemungutan suara dilaksanakan dengan cermat dan terstruktur untuk memastikan partisipasi masyarakat secara maksimal. Pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024, di mana warga memberikan hak pilihnya untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 377.596 pemilih, terdiri dari 187.253 laki-laki dan 190.343 perempuan, yang tersebar di 15 kecamatan. Untuk memfasilitasi pemungutan suara, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 1.042 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 182 nagari pada 15 kecamatan. Sebelum hari pemungutan, KPU melaksanakan berbagai persiapan, termasuk penyortiran dan pelipatan surat suara pada 18 November 2024, guna memastikan setiap surat suara dalam kondisi baik dan siap digunakan. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas terkait mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, KPU mengadakan simulasi pada 12 November 2024 di Stadion Mini Nan Rangeh, Sago. Simulasi ini bertujuan memberikan gambaran jelas mengenai tahapan yang akan dilalui pada hari pemungutan suara, sehingga semua pihak dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Pada hari pemungutan suara, masyarakat mendatangi TPS yang telah ditentukan dengan membawa identitas resmi untuk melakukan pencoblosan. Proses ini diawasi ketat oleh petugas untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan penghitungan suara di masing-masing TPS, kemudian hasilnya direkapitulasi secara berjenjang hingga tingkat kabupaten untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Penghitungan suara adalah proses pencatatan jumlah suara yang diberikan oleh pemilih dalam suatu pemilihan, baik itu pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara konseptual, penghitungan suara merupakan tahapan krusial dalam sistem demokrasi yang memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh pemilih dihitung secara

transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Menurut López-Pintor (2000), penghitungan suara harus mencerminkan prinsip utama demokrasi, yaitu *one person, one vote*, yang berarti bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan dihitung dengan adil. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), penghitungan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara langsung setelah pemungutan suara selesai, dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon, petugas pemilu, pengawas, dan masyarakat umum.

Selain sebagai mekanisme teknis dalam pemilu, penghitungan suara juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik. Norris (2014) menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap hasil pemilu sangat bergantung pada bagaimana proses penghitungan suara dilakukan. Oleh karena itu, integritas dalam tahap ini menjadi faktor penentu bagi stabilitas demokrasi di suatu negara atau daerah.

Rekapitulasi hasil perhitungan suara adalah proses pengumpulan dan pengakumulasian hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam suatu wilayah administrasi pemilihan. Proses ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK), tingkat kabupaten/kota (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota), hingga tingkat provinsi dan nasional (KPU, 2024).

Secara konseptual, rekapitulasi hasil perhitungan suara merupakan bagian dari sistem verifikasi yang bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan hasil pemilihan sebelum ditetapkan secara resmi. Przeworski (1999) menyatakan bahwa validitas proses demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemungutan suara, tetapi juga oleh bagaimana hasilnya dihitung dan dikonsolidasikan dalam tahapan rekapitulasi. Dalam pelaksanaannya, rekapitulasi suara harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut Schedler (2002), proses rekapitulasi sering kali menjadi titik rawan bagi potensi manipulasi suara, terutama jika tidak diawasi secara ketat oleh

pihak independen dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, penggunaan teknologi pemilu yang canggih serta mekanisme audit yang kuat dapat membantu mengurangi risiko kecurangan dalam tahap rekapitulasi.

Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara merupakan dua tahapan penting dalam proses pemilu yang menentukan keabsahan dan legitimasi hasil pemilihan. Penghitungan suara dilakukan secara langsung di TPS untuk memastikan bahwa setiap suara tercatat dengan benar, sementara rekapitulasi bertujuan untuk mengonsolidasikan hasil secara berjenjang sebelum ditetapkan secara resmi. Untuk menjaga integritas pemilu, prinsip transparansi, akurasi, dan akuntabilitas harus diterapkan secara ketat dalam kedua proses ini.

Regulasi

Regulasi terkait penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui beberapa peraturan utama. Berikut adalah peraturan-peraturan yang relevan:

- Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 : Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Peraturan ini mencakup prosedur pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mekanisme penghitungan suara, serta penanganan permasalahan yang mungkin timbul selama proses tersebut.
- Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 : Peraturan ini berfokus pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan untuk jabatan-jabatan tersebut di atas. Peraturan ini menjelaskan tahapan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, serta prosedur penetapan hasil pemilihan secara resmi oleh KPU.

- Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 : Peraturan ini mengatur tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum secara umum. Meskipun tidak spesifik untuk Pilkada, peraturan ini memberikan kerangka kerja umum yang juga diterapkan dalam konteks pemilihan kepala daerah.
- Peraturan-peraturan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa proses penghitungan dan rekapitulasi suara dalam Pilkada 2024 berjalan secara transparan, akurat, dan akuntabel, sehingga hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat secara demokratis.

Implementasi

Setelah pemungutan suara pada 27 November 2024, proses penghitungan dan rekapitulasi suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan secara transparan, sistematis, dan diawasi ketat oleh berbagai pihak untuk memastikan integritas dan keabsahan hasil pemilu. Proses ini melibatkan tahapan berjenjang, mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten, dengan partisipasi aktif dari saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan masyarakat.

Penghitungan suara dimulai segera setelah pemungutan suara selesai di masing-masing TPS. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertanggung jawab untuk menghitung surat suara satu per satu di hadapan saksi-saksi dari setiap pasangan calon, pengawas pemilu, dan perwakilan masyarakat. Proses ini dilakukan secara terbuka untuk memastikan akurasi dan keabsahan penghitungan. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penghitungan suara di TPS meliputi pemisahan surat suara sah dan tidak sah, penghitungan manual, dan pengawasan oleh saksi serta masyarakat.

Setelah penghitungan suara di TPS selesai, hasilnya dibawa ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk direkapitulasi. Proses ini melibatkan pengumpulan dan verifikasi hasil dari seluruh TPS di kecamatan tersebut. PPK bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau manipulasi dalam proses rekapitulasi. Beberapa langkah dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan meliputi verifikasi berita acara, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan ketat oleh Bawaslu.

Pada 3-4 Desember 2024, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan rapat pleno terbuka di Painan Convention Centre (PCC) untuk menetapkan hasil akhir perolehan suara. Rapat pleno ini dihadiri oleh perwakilan pasangan calon, Bawaslu, tokoh masyarakat, dan media lokal. Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten melibatkan pengumpulan data dari PPK dan penetapan hasil akhir secara resmi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan calon Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim memperoleh 133.835 suara, mengungguli pasangan petahana Rusma Yul Anwar dan Nasta Oktavian yang meraih 87.500 suara. Total suara sah yang dihitung mencapai 221.335, sementara suara tidak sah berjumlah 4.213. Dengan demikian, total partisipasi pemilih mencapai 225.548 dari 377.596 pemilih terdaftar, atau sekitar 59,67%.

Tingkat partisipasi pemilih sebesar 59,67% menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam Pilkada 2024. Beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi ini meliputi edukasi pemilih yang intensif oleh KPU dan partai politik, kampanye yang efektif melalui tatap muka, iklan media massa, dan debat publik, serta proses pemungutan suara yang aman dan tertib.

Proses penghitungan dan rekapitulasi suara dalam Pilkada 2024 mencerminkan komitmen KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi pengawasan ketat oleh Bawaslu dan saksi pasangan calon, pelibatan masyarakat dalam

menyaksikan proses penghitungan suara, serta pelaporan terbuka melalui media dan platform digital KPU.



Gambar 5.21. Rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih pilkada Kabupaten Pesisir Selatan

B. Sistem Pilkada dan Pengaruhnya Pada Partisipasi Politik

Pilkada bukan sekadar ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga menjadi cerminan kualitas demokrasi di tingkat lokal, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik memainkan peran utama dalam legitimasi pemerintahan yang terpilih (Schaffer, 2008). Demokrasi yang berkualitas ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan proses pemilu yang bebas dari intervensi serta manipulasi (Dahl, 1998). Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, Pilkada 2024 merupakan bagian dari pesta demokrasi nasional yang harus dilaksanakan dengan pendekatan yang terencana, terstruktur, dan sistematis agar dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.

Untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, terdapat delapan tahapan utama dalam Pilkada yang telah ditetapkan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahapan tersebut meliputi perencanaan program dan anggaran, sosialisasi pemilihan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran pasangan calon, serta pelaksanaan kampanye. Proses Pilkada berlanjut dengan pelaksanaan pemungutan suara di mana masyarakat menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang kemudian diakhiri dengan perhitungan dan rekapitulasi suara sebagai tahap akhir dalam menentukan hasil pemilihan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Setiap tahapan dalam Pilkada memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran proses pemilihan, mulai dari aspek teknis dan administratif hingga tahap pemungutan serta rekapitulasi suara. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan dapat muncul yang berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan Pilkada. Beberapa kendala utama yang sering muncul dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu meliputi sosialisasi yang belum optimal, kompleksitas sistem pemilu, serta berbagai kondisi lain yang dapat menghambat partisipasi pemilih dan transparansi pemilu.

A. Sosialisasi dan pendidikan pemilih

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai tahapan dan mekanisme pemilu. Keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga oleh sejauh mana pemilih memahami hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi (Norris, 2014). Sosialisasi yang kurang maksimal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kebingungan

pemilih, meningkatnya jumlah suara tidak sah, serta penurunan tingkat partisipasi politik (Setiawan & Wibowo, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa distribusi informasi pemilu yang tidak merata menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman pemilih terhadap prosedur pemilu, terutama di daerah pedesaan dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik (Pratama & Hidayat, 2020). Pemilih di wilayah perkotaan cenderung lebih mudah mengakses informasi melalui media digital, sementara pemilih di daerah terpencil sering kali bergantung pada sosialisasi langsung dari penyelenggara pemilu (Liddle & Mujani, 2007).

Rendahnya tingkat literasi politik dan digital pada kelompok tertentu juga menjadi faktor yang memperburuk efektivitas sosialisasi. Studi yang dilakukan oleh Lührmann et al. (2019) menunjukkan bahwa pemilih yang memiliki tingkat literasi politik rendah lebih rentan terhadap disinformasi, yang dapat mengarah pada keputusan pemilih yang tidak rasional atau bahkan meningkatkan skeptisisme terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, strategi sosialisasi yang lebih inklusif dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat mendapatkan informasi yang cukup mengenai pemilu.

Dalam rangka memberikan informasi yang akurat serta menciptakan pemahaman yang mendalam tentang kepemiluan, diperlukan berbagai bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih yang komprehensif dan berkelanjutan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi teknis mengenai tahapan dan prosedur pemilu, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi (Norris, 2014).

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pemilu sangat dipengaruhi oleh efektivitas pendidikan pemilih yang dilakukan sebelum dan selama proses pemilihan berlangsung (Lührmann et al., 2019). Pendidikan pemilih yang baik dapat

meningkatkan literasi politik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, serta mengurangi tingkat suara tidak sah akibat kurangnya pemahaman terhadap prosedur pemungutan suara (Setiawan & Wibowo, 2021).

KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap Pilkada 2024. Berdasarkan data yang tercatat, terdapat 21 kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang mencakup berbagai segmen pemilih, mulai dari media, tokoh masyarakat, pemilih pemula, penyandang disabilitas, hingga masyarakat umum. Tabel berikut merangkum berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyosialisasikan Pilkada 2024:

Tabel 5.5. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilkada 2024 oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kegiatan	Peserta	Tanggal	Lokasi
1	Rapat Pokja Sosialisasi dengan Media	Perwakilan media se-Kabupaten	25-Jul-24	Ruang Rapat KPU Kab. Pesisir Selatan
2	Rapat Pokja Sosialisasi dengan Media (Tahap II)	Perwakilan media se-Kabupaten	18-Sep-24	Ruang Rapat KPU Kab. Pesisir Selatan
3	Rapat Pokja Sosialisasi di Seluruh Kecamatan	Perwakilan Kecamatan	30-Sep-24	Ruang Rapat KPU Kab. Pesisir Selatan
4	Rapat Pokja Sosialisasi Pemilihan Gubernur & Bupati	Stakeholder Pilkada	12-Nov-24	Ruang Rapat KPU Kab. Pesisir Selatan

5	Sosialisasi Pemilihan Serentak dengan Media	Media cetak, elektronik, dan online	26-Jul-24	Aula KPU Kab. Pesisir Selatan
6	Sosialisasi Tahapan Penetapan & Pengundian Nomor Urut Paslon	Perwakilan media	20-Sep-24	Aula Kantor KPU Kab. Pesisir Selatan
7	Pendidikan Pemilih untuk Santri Pondok Pesantren Al-Iqra'	50 Santri	22-Okt-24	Pondok Pesantren Al-Iqra'
8	Pendidikan Pemilih untuk Siswa SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan	50 Siswa	28-Okt-24	SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan
9	Sosialisasi Pemilihan untuk Penyandang Disabilitas	36 Peserta (PPDI, SLB, Pokja)	16-Nov-24	Aula Kantor KPU Kab. Pesisir Selatan
10	Sosialisasi di Seluruh Kecamatan	50 Peserta per Kecamatan	7-31 Oktober 2024	Berbagai Kecamatan
11	Sosialisasi Pilkada di Kecamatan Pancung Soal	Tokoh & Pemilih Setempat	08-Okt-24	Pancung Soal
12	Sosialisasi Pilkada di Kecamatan	Tokoh & Pemilih Setempat	09-Okt-24	Ranah Ampek Hulu Tapan

	Ranah Ampek Hulu Tapan			
13	Sosialisasi Pilkada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Tokoh & Pemilih Setempat	10-Okt-24	Basa Ampek Balai Tapan
14	Sosialisasi Pilkada di Kecamatan Silaut	Tokoh & Pemilih Setempat	11-Okt-24	Silaut
15	Sosialisasi Pilkada di Kecamatan Lunang	Tokoh & Pemilih Setempat	12-Okt-24	Lunang
16	Sosialisasi Pilkada di Kecamatan Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Airpura	Tokoh & Pemilih Setempat	12-14 Oktober 2024	Berbagai Kecamatan
17	Sosialisasi Pilkada di Kecamatan Sutera dan Lengayang	Tokoh & Pemilih Setempat	10-11 Oktober 2024	Sutera, Lengayang
18	Sosialisasi Pilkada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara	Tokoh & Pemilih Setempat	13 & 30 Oktober 2024	Berbagai Kecamatan

19	Sosialisasi Pilkada di Kecamatan IV Jurai	Tokoh & Pemilih Setempat	18-Okt-24	IV Jurai
20	Sosialisasi Pilkada di Kecamatan Batang Kapas	Tokoh & Pemilih Setempat	19-Okt-24	Batang Kapas
21	Pemasangan Stiker Himbuan Ke TPS	Masyarakat Umum	27-Nov-24	Mobil Keliling
22	Gerakan Seribu Berita. Metode Seperti Ini Dilaksanakan Sepanjang Tahapan Tahapan Bekerjasama Dengan Wartawan. Baik media massa cetak, maupun media massa daring.	-	-	-

Tabel di atas menyajikan rangkuman berbagai aktivitas yang telah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih menjelang Pemilihan Serentak 2024. Secara umum, kegiatan sosialisasi ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama. *Pertama*, keterlibatan media dalam penyebaran informasi pemilu, yang terlihat dari sejumlah pertemuan dengan perwakilan media cetak, elektronik, dan daring. *Kedua*, pendidikan pemilih yang menargetkan kelompok sasaran khusus, seperti santri, siswa

sekolah menengah, dan penyandang disabilitas. *Ketiga*, pelaksanaan sosialisasi langsung di berbagai kecamatan. Keempat, penggunaan strategi komunikasi visual melalui pemasangan stiker himbauan ke TPS. Meskipun berbagai kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan efektivitas dari kegiatan ini masih perlu dianalisis secara lebih kritis, terutama dalam hal cakupan, dampak jangka panjang, serta keberlanjutannya dalam membangun literasi politik masyarakat.

1. Peran Media dalam Sosialisasi

KPU Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) secara aktif melibatkan media sebagai mitra dalam pelaksanaan sosialisasi kepemiluan, sebuah strategi yang sejalan dengan pandangan Pratama & Hidayat (2020) yang menegaskan bahwa media memiliki peran signifikan dalam menyebarkan informasi kepemiluan dengan cepat dan masif. Keberadaan media, baik cetak, elektronik, maupun digital, memungkinkan distribusi pesan yang luas dan dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat. Namun, efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman pemilih tidak hanya bergantung pada seberapa luas informasi tersebut tersebar, tetapi juga pada sejauh mana informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Dalam konteks digitalisasi informasi, tantangan utama bukan hanya keterjangkauan media, tetapi juga bagaimana audiens menginterpretasikan informasi yang disampaikan. Lippmann (1922) dalam *Public Opinion* menekankan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi publik melalui framing tertentu. Jika sosialisasi pemilu hanya berfokus pada penyampaian informasi secara satu arah tanpa memastikan keterlibatan aktif pemilih dalam memahami substansi pesan yang disampaikan, efektivitasnya dapat berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih partisipatif, seperti diskusi interaktif, forum daring, dan pemanfaatan media sosial berbasis partisipasi, perlu dikembangkan untuk memastikan

bahwa pesan pemilu tidak hanya tersebar luas, tetapi juga dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Meskipun KPU Pessel juga menggagas program *1000 berita* dengan menggandeng lebih dari 40 media cetak, elektronik, dan online untuk meningkatkan jangkauan informasi pemilu, efektivitas program ini masih menghadapi kendala serius. Salah satu indikasi lemahnya penetrasi informasi Pilkada Pessel 2024 di ranah digital adalah rendahnya indeks pencarian terkait Pilkada 2024 di Google. Pencarian informasi mengenai Pilkada Pessel masih didominasi oleh hasil dari Pilkada 2020, yang menunjukkan bahwa publikasi dan eksposur informasi Pilkada terbaru belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun KPU telah mengadopsi pendekatan berbasis media, tantangan dalam memastikan eksposur informasi yang lebih luas dan tepat sasaran masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Di sisi lain, rendahnya partisipasi pemilih muda dalam Pilkada Pessel 2024 semakin memperkuat urgensi perbaikan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih usia 17-20 tahun hanya mencapai 40,4%, sedangkan kelompok usia 21-25 tahun bahkan lebih rendah, yakni 35,8%. Padahal, di era digital dengan aksesibilitas internet yang tinggi, seharusnya informasi pemilu dapat menjangkau kelompok usia ini dengan lebih efektif. Namun, fenomena ini membuktikan bahwa ketersediaan informasi saja tidak cukup untuk mendorong partisipasi, melainkan perlu adanya strategi yang lebih mendalam dalam membangun kesadaran dan keterlibatan politik, terutama bagi generasi muda.

Dengan demikian, KPU Pessel perlu mempertimbangkan pendekatan sosialisasi yang lebih adaptif dengan karakteristik generasi muda yang lebih responsif terhadap konten visual, kampanye digital berbasis interaksi, serta keterlibatan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di kalangan pemilih muda. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas penggunaan media dalam sosialisasi pemilu perlu dilakukan secara berkala agar strategi

komunikasi yang diterapkan dapat benar-benar menjawab tantangan rendahnya partisipasi pemilih, terutama dari kelompok usia muda.

2. Media Sosial dan komunitas influencer digital

Di era demokrasi digital, media sosial telah berkembang menjadi alat yang sangat penting dalam komunikasi politik modern, tidak hanya sebagai sarana penyebaran informasi tetapi juga sebagai medium interaksi antara pemilih, kandidat, dan penyelenggara pemilu. Dalam konteks pemilu, media sosial memungkinkan penyelenggara pemilu untuk menyebarkan informasi dengan cepat, menjangkau berbagai kelompok pemilih secara lebih efektif, serta membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat luas (Kushin & Yamamoto, 2010).

Keunggulan media sosial dalam komunikasi politik terletak pada kemampuannya untuk menciptakan komunikasi dua arah, di mana pemilih tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi politik. Penelitian yang dilakukan oleh Vaccari (2013) menunjukkan bahwa media sosial dapat meningkatkan keterlibatan pemilih dengan memberikan akses mudah terhadap informasi pemilu, forum diskusi, serta interaksi langsung dengan kandidat atau penyelenggara pemilu. Hal ini menjadikan media sosial sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Di era demokrasi digital, media sosial telah menjadi alat komunikasi politik yang sangat penting, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Kushin & Yamamoto (2010) menegaskan bahwa media sosial memungkinkan penyelenggara pemilu untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan menjangkau berbagai kelompok pemilih secara lebih efektif. Sejak Pilkada 2015, KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah mengelola beberapa platform media sosial utama, termasuk Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube. Setiap platform

memiliki peran berbeda dalam menyampaikan informasi terkait tahapan pemilihan, pengumuman resmi, serta materi edukasi pemilih.

Berdasarkan laporan kelompok kerja (pokja) sosialisasi KPU Kabupaten Pesisir Selatan, telah dihasilkan berbagai konten media sosial yang menarik, seperti infografis, video, berita, serta dokumentasi foto. Namun, meskipun telah dilakukan upaya maksimal, interaksi yang dihasilkan masih relatif rendah. Jenis konten, jumlah unggahan dan interaksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.6. Jenis konten, jumlah unggahan dan interaksi

Platform	Jenis Konten	Jumlah Unggahan	Interaksi (View, Like, Tanggapan)
Facebook	Dokumentasi/Foto	89	7.781
	Video	10	1.093
	Berita	20	317
YouTube	Video	27	396
Instagram	Dokumentasi/Foto	107	2.677
	Video	10	1.093
X(Twitter)	Dokumentasi/Foto	49	52
	Video	7	49
TikTok	Dokumentasi/Foto	14	209
	Video	16	286

Berdasarkan Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa interaksi di media sosial resmi KPU Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang optimal. Jika dibandingkan dengan jumlah sumber daya yang tersedia, idealnya media sosial KPU dapat berkembang lebih pesat dengan jangkauan serta tingkat keterlibatan yang lebih luas. Data menunjukkan bahwa KPU Pesisir Selatan memiliki lebih dari 8.957 penyelenggara pemilu, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 75 orang, Panitia

Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 546 orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 7.294 orang, serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak 1.042 orang. Dengan jumlah penyelenggara pemilu yang besar, jika setiap individu secara aktif membagikan dan mengamplifikasi konten KPU, maka potensi jangkauan informasi kepemiluan dapat meningkat secara signifikan. Namun, kenyataannya masih terjadi kesenjangan besar antara jumlah sumber daya manusia yang tersedia dan efektivitas penyebaran informasi di media sosial.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kurangnya optimalisasi media sosial KPU Pesisir Selatan adalah minimnya pemanfaatan peran penyelenggara pemilu sebagai penggerak informasi digital, lemahnya strategi komunikasi digital yang interaktif, serta kurangnya pemahaman terhadap algoritma media sosial. Meskipun ribuan penyelenggara pemilu terlibat dalam proses demokrasi, belum ada mekanisme yang sistematis untuk menjadikan mereka sebagai duta digital KPU. Jika setiap anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih diarahkan untuk aktif membagikan informasi kepemiluan di akun media sosial mereka, maka jangkauan informasi bisa jauh lebih luas.

Konten media sosial KPU saat ini masih bersifat informatif satu arah dan kurang interaktif, padahal penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan digital yang tinggi, seperti diskusi interaktif dan partisipasi aktif pengguna, berkontribusi besar terhadap efektivitas komunikasi politik (Kushin & Yamamoto, 2010). Media sosial memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan pemilih, terutama generasi muda, jika digunakan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis interaksi dua arah (Enli, 2017). Namun, tanpa pemahaman yang cukup tentang cara kerja algoritma media sosial, efektivitas penyebaran informasi dapat terhambat (Bossetta, 2018). Kurangnya pelatihan bagi penyelenggara pemilu dalam pemanfaatan media sosial juga menjadi kendala, karena tidak semua memiliki literasi digital yang cukup untuk memahami strategi optimalisasi konten agar lebih menjangkau audiens yang lebih luas.

Untuk mengatasi masalah ini, KPU Kabupaten Pesisir Selatan perlu menerapkan beberapa strategi, seperti menjadikan setiap penyelenggara pemilu sebagai komunitas "***Influencer Demokrasi***" dengan mewajibkan mereka membagikan konten pemilu secara rutin di media sosial pribadi mereka. Selain itu, KPU perlu meningkatkan interaktivitas dengan mengembangkan konten video pendek yang mengikuti tren, mengadakan sesi tanya jawab atau live streaming dengan pemilih muda, serta menggunakan metode gamifikasi seperti kuis atau tantangan seputar pemilu untuk meningkatkan partisipasi digital. Optimalisasi digital juga perlu diperkuat dengan mengoptimalkan kata kunci terkait Pilkada 2024 agar lebih mudah ditemukan di Google dan menggunakan fitur iklan berbayar di media sosial untuk memperluas jangkauan. Selain itu, pelatihan literasi digital bagi penyelenggara pemilu sangat diperlukan agar mereka dapat lebih efektif dalam menyebarkan informasi ke pemilu.

3. Pendidikan Pemilih untuk Kelompok Sasaran Khusus

Upaya melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih yang menasar santri, siswa SMA, dan penyandang disabilitas merupakan langkah positif dalam meningkatkan partisipasi kelompok yang sering kali kurang terlibat dalam politik. Liddle & Mujani (2007) menekankan bahwa pendidikan pemilih yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan politik, terutama bagi kelompok-kelompok yang memiliki hambatan struktural dalam akses terhadap informasi ke pemilu. Namun, efektivitas pendidikan pemilih tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi juga oleh keberlanjutan program serta relevansi materi yang diberikan kepada setiap segmen pemilih.

Dalam konteks pemilih muda, yang mencakup pemilih pemula dan Generasi Z, tantangan utama bukan hanya kurangnya informasi, tetapi juga persepsi bahwa politik tidak memiliki relevansi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Milner (2010) menunjukkan bahwa apatisisme politik di kalangan pemilih muda sering kali muncul bukan karena mereka tidak tahu tentang

politik, tetapi karena mereka merasa kebijakan publik tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini tercermin dalam data partisipasi pemilih di Kabupaten Pesisir Selatan pada Pilkada 2024, di mana tingkat partisipasi pemilih berusia 17–20 tahun hanya mencapai 40,4%, sedangkan pemilih berusia 21–25 tahun yang didominasi oleh Generasi Z bahkan lebih rendah, yaitu 35,8%. Rendahnya tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih bagi generasi muda harus bersifat lebih partisipatif dan interaktif, misalnya dengan menggunakan pendekatan digital yang lebih dekat dengan keseharian mereka seperti konten media sosial berbasis video pendek, diskusi daring, serta pendekatan berbasis storytelling yang dapat menghubungkan isu politik dengan kehidupan mereka secara nyata.

Di sisi lain, bagi kelompok penyandang disabilitas, tantangan utama dalam pendidikan pemilih adalah aksesibilitas informasi. Norris (2014) menggarisbawahi bahwa sosialisasi pemilih harus bersifat inklusif, mencakup berbagai format seperti bahasa isyarat, materi audio, serta teks dengan tampilan yang mudah dipahami. Jika pendidikan pemilih hanya mengandalkan metode konvensional, seperti pertemuan tatap muka dan penyampaian informasi dalam bentuk cetak yang tidak ramah bagi tunanetra atau tunarungu, maka efektivitasnya menjadi terbatas. Selain itu, meskipun KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi, data menunjukkan bahwa keterlibatan audiens masih rendah, dengan interaksi di Instagram hanya mencapai 2.677 tanggapan dari 107 unggahan foto, dan YouTube hanya memperoleh 396 penayangan dari 27 video yang diunggah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memanfaatkan teknologi digital, jangkauan dan efektivitas konten masih belum optimal, terutama bagi kelompok pemilih yang memiliki kebutuhan khusus.

Dengan mempertimbangkan tantangan ini, KPU Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan pendekatan yang lebih terarah dalam pendidikan pemilih, terutama bagi pemilih muda dan

penyandang disabilitas. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda, strategi digital harus lebih dimaksimalkan dengan mengintegrasikan metode gamifikasi dalam edukasi pemilih, seperti kuis interaktif dan tantangan daring yang mengajak mereka untuk lebih memahami proses demokrasi dengan cara yang lebih menarik. Sementara itu, bagi penyandang disabilitas, KPU perlu berkolaborasi dengan komunitas disabilitas untuk memastikan bahwa materi sosialisasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Sosialisasi di Berbagai Kecamatan: Efektivitas Tatap Muka vs. Keterbatasan Sumber Daya

Sosialisasi tatap muka di berbagai kecamatan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjangkau pemilih secara lebih luas. Norris (2014) menekankan bahwa keterlibatan langsung dengan pemilih dapat mengatasi kesenjangan informasi. Namun beberapa penelitian mengungkapkan efektivitas strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal jangkauan, keberlanjutan, maupun keterlibatan peserta.

Salah satu kendala utama dalam sosialisasi tatap muka adalah pola pelaksanaannya yang berbasis undangan, di mana peserta yang hadir umumnya berasal dari kalangan tokoh masyarakat yang sama. Dalam banyak kegiatan, sosialisasi hanya dihadiri oleh orang-orang yang "itu-itu saja," yang secara tidak langsung menciptakan lingkaran terbatas dalam penyebaran informasi. Hal ini sejalan dengan temuan Verba, Schlozman, & Brady (1995) yang menyebutkan bahwa efektivitas sosialisasi politik sangat dipengaruhi oleh frekuensi dan kedalaman interaksi. Jika kegiatan tatap muka hanya dilakukan sekali atau dalam durasi yang terbatas tanpa adanya kesinambungan, dampaknya terhadap pemahaman pemilih bisa menjadi minimal.

Pendekatan yang sering kali berbasis ceramah membuat peserta cenderung pasif dan kurang memiliki pemahaman

mendalam terhadap materi yang disampaikan. Seorang peserta sosialisasi di Kecamatan Sutera mengungkapkan dalam wawancara, "*Kami datang ke acara sosialisasi, tapi kebanyakan hanya mendengar ceramah panjang. Sering kali, peserta lebih fokus pada imbalan transportasi daripada menyimak materi.*" (Wawancara, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dengan metode konvensional tidak efektif dalam membangun kesadaran politik dan keterlibatan aktif pemilih.

Selain itu, bagi kelompok pemilih tertentu seperti pemilih pemula dan penyandang disabilitas, efektivitas sosialisasi tatap muka menjadi semakin dipertanyakan. Milner (2010) menunjukkan bahwa pemilih muda sering kali merasa bahwa politik tidak relevan dengan kehidupan mereka, sehingga sosialisasi yang bersifat pasif tidak akan mampu menarik perhatian mereka. Sementara itu, Norris (2014) menggaris bawahi bahwa bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas informasi harus menjadi prioritas, misalnya melalui materi yang dilengkapi dengan bahasa isyarat, audio, atau teks yang mudah dipahami.

Efektivitas sosialisasi kepemiluan tidak hanya bergantung pada jumlah pertemuan tatap muka yang diadakan, tetapi juga pada bagaimana model pelatihan dirancang agar lebih partisipatif dan relevan bagi audiensnya. Studi Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana metode komunikasi memungkinkan pemilih untuk terlibat secara aktif, bukan sekadar menjadi penerima informasi secara pasif. Oleh karena itu, model pelatihan yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman, seperti pendekatan *Student-Centered Learning* (SCL), menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pemilih.

Pendekatan *Student-Centered Learning* (SCL) berfokus pada keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga didorong untuk berdiskusi, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks

nyata (Weimer, 2013). Dalam konteks sosialisasi kepemiluan, metode ini dapat diterapkan melalui berbagai strategi, seperti diskusi kelompok, simulasi pemungutan suara, studi kasus, serta proyek berbasis komunitas yang memungkinkan peserta untuk memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu secara lebih mendalam.

Salah satu keunggulan dari pendekatan ini adalah kemampuannya dalam meningkatkan pemahaman pemilih, terutama di kalangan pemilih muda yang cenderung lebih tertarik pada pembelajaran yang interaktif dan aplikatif. Milner (2010) menekankan bahwa rendahnya partisipasi politik di kalangan pemilih muda bukan semata-mata karena kurangnya informasi, tetapi karena mereka merasa bahwa politik tidak relevan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, pendekatan *Student-Centered Learning* dapat membantu mengatasi hambatan ini dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih dekat dengan realitas sosial dan politik yang mereka hadapi sehari-hari.

Selain itu, penerapan model SCL dalam sosialisasi kepemiluan juga dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program. Dengan melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran, mereka tidak hanya menjadi pemilih yang lebih sadar dan kritis, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam komunitas mereka. Hal ini sejalan dengan konsep *participatory learning*, di mana individu yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran lebih mungkin untuk menerapkan dan menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada orang lain (Freire, 1970).

Untuk mengoptimalkan pendekatan ini, KPU dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan, organisasi kepemudaan, serta kelompok masyarakat sipil dalam merancang modul pelatihan yang berbasis pada pengalaman nyata dan keterlibatan aktif peserta. Misalnya, sosialisasi pemilih dapat dilakukan melalui program *pemilih muda berbasis sekolah*, di mana siswa tidak hanya diberikan materi mengenai proses pemilu, tetapi juga dilibatkan dalam simulasi pemilihan atau

debat kandidat yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap dinamika politik dan demokrasi.

B. Teknis Pilkada dan Pengaruhnya pada Partisipasi

a. Perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Akses masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilu. Kemudahan atau kesulitan dalam menjangkau TPS dapat menentukan apakah seorang pemilih akan menggunakan hak pilihnya atau tidak. Menurut Bruter dan Harrison (2017), akses fisik ke TPS, seperti jarak dan transportasi, memiliki dampak signifikan terhadap keterlibatan pemilih, terutama bagi kelompok yang rentan seperti pemilih lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah bermasalah transportasi dan akses.

Penurunan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 merupakan fenomena yang dapat dianalisis secara ilmiah dalam konteks kebijakan elektoral, aksesibilitas pemilih, serta partisipasi politik. Secara normatif, pengurangan jumlah TPS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menyesuaikan dengan regulasi terbaru sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 10 Ayat 2. Namun, perubahan ini juga memiliki implikasi terhadap perilaku pemilih, terutama terkait aksesibilitas, kemudahan dalam menggunakan hak pilih, serta potensi peningkatan angka golput.

Dari perspektif administrasi pemilu, pengurangan jumlah TPS sering kali dikaitkan dengan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, baik dari segi logistik, pengawasan, maupun anggaran negara (Karp & Banducci, 2008). Dalam konteks Pilkada 2024, pembatasan jumlah pemilih per TPS menjadi maksimal 600 orang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lebih terorganisir. Selain itu, pembatasan ini mencegah penggabungan desa, nagari, atau

kelurahan dalam satu TPS yang dapat memperumit logistik pemilih dan distribusi surat suara.

Banyak studi menunjukkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada efisiensi administratif sering kali tidak sejalan dengan peningkatan partisipasi pemilih, terutama jika perubahan tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan yang memfasilitasi aksesibilitas pemilih (Lijphart, 1997). Dalam kasus pengurangan TPS, ada kemungkinan bahwa pemilih yang sebelumnya memiliki akses lebih dekat ke TPS harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk memilih, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat partisipasi.

Salah satu faktor utama yang menentukan tingkat partisipasi pemilih adalah aksesibilitas ke TPS. Semakin jauh jarak yang harus ditempuh oleh pemilih, semakin besar kemungkinan mereka untuk tidak datang ke TPS pada hari pemungutan suara (Brady & McNulty, 2011). Dalam konteks Indonesia, di mana terdapat perbedaan geografis yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, pengurangan jumlah TPS dapat menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap pemungutan suara.

Pengurangan TPS juga dapat menyebabkan antrean yang lebih panjang di lokasi pemungutan suara yang tersisa. Menurut Pettigrew (2020), antrean panjang di TPS menjadi salah satu alasan utama pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan waktu seperti pekerja sektor informal dan ibu rumah tangga. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini dapat memunculkan ketidaknyamanan bagi pemilih dan berdampak negatif terhadap partisipasi.

Perubahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam setiap pemilu sering kali menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemilih. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah menurunnya tingkat partisipasi, terutama bagi pemilih yang merasa lokasi baru tidak sesuai dengan kebiasaan atau kenyamanan mereka. Berdasarkan wawancara dengan salah

seorang pemilih yang tidak hadir ke TPS, ia mengungkapkan, *"Pada Pileg saya memilih di TPS SMP yang dekat dengan rumah saya. Sekarang saya harus memilih ke TPS di rumah Pak Edi, yang jaraknya lebih jauh dan saya tidak terlalu mengenal lingkungannya."*

Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan lokasi TPS dapat menjadi faktor penghambat partisipasi, terutama bagi pemilih yang sudah terbiasa dengan lokasi sebelumnya. Faktor kedekatan dan kenyamanan psikologis dalam memilih memiliki pengaruh besar terhadap keputusan seseorang untuk datang ke TPS. Penelitian Brady, Verba, dan Schlozman (1995) menyebutkan bahwa hambatan struktural, seperti perubahan lokasi TPS atau jarak yang lebih jauh, dapat mengurangi keinginan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.

Selain itu, perubahan lokasi TPS juga dapat berimplikasi pada aspek sosial, di mana pemilih merasa tidak familiar dengan lingkungan baru dan kehilangan keterikatan dengan komunitas sekitar TPS. Dalam sistem pemilu sebelumnya, pemilih umumnya memilih di TPS yang berada dalam satu wilayah administratif kecil, seperti RT atau RW, yang membuat mereka lebih nyaman. Namun, dengan adanya perubahan, mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang mungkin tidak mereka kenal dengan baik. Hal ini bisa semakin mempersulit terutama bagi pemilih lanjut usia, penyandang disabilitas, atau mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.

b. Tumpang tindih kerja penyelenggara pemilu

Proses pemilu yang memerlukan penyelenggaraan yang efektif dan efisien menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Dalam praktiknya, berbagai kendala dapat muncul, terutama ketika terjadi tumpang tindih tahapan pemilu yang mengakibatkan beban kerja penyelenggara semakin berat. Sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat, di mana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bertepatan tahapan pelaksanaan pilkada yang sedang berjalan.

Tumpang tindih ini menciptakan berbagai tantangan dalam aspek teknis, administratif, dan logistik. Dari sisi teknis, penyelenggara harus memastikan bahwa proses PSU dan tahapan Pilkada dapat berjalan sesuai aturan tanpa terjadi pelanggaran prosedur. Secara administratif, verifikasi data pemilih dan distribusi logistik menjadi lebih kompleks karena harus mencakup dua proses yang berbeda dalam waktu yang berdekatan. Sementara itu, dari aspek logistik, ketersediaan dan pendistribusian surat suara, kotak suara, serta tenaga penyelenggara harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan atau kekurangan yang dapat menghambat jalannya pemilu.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan tekanan tambahan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Tekanan ini terutama dirasakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta para petugas di tingkat lapangan yang harus menangani berbagai aspek teknis dan administratif dalam waktu yang berdekatan dengan tahapan pemilihan lainnya. Menurut Norris (2014), kualitas pemilu sangat bergantung pada efektivitas manajemen penyelenggara pemilu dalam mengelola tahapan-tahapan secara efisien dan mengantisipasi potensi hambatan di lapangan.

Meningkatnya beban kerja ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan, karena petugas harus membagi perhatian antara memastikan kelancaran PSU dan mempersiapkan tahapan pemilu lainnya, seperti Pilkada. Selain itu, kualitas layanan kepada pemilih juga dapat mengalami penurunan akibat keterbatasan tenaga dan waktu, sehingga aspek sosialisasi serta fasilitasi bagi pemilih mungkin tidak berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Hall & Alvarez (2012) yang menyebutkan bahwa beban kerja tinggi dalam

penyelenggaraan pemilu dapat berdampak negatif terhadap efisiensi administrasi pemilu, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Tidak hanya itu, meningkatnya tekanan kerja juga memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan teknis dalam penyelenggaraan pemilu, seperti kekeliruan dalam administrasi pemilih, distribusi logistik, atau penghitungan suara. Seorang anggota KPU Sumatera Barat yang diwawancarai menyatakan bahwa, *"Pelaksanaan PSU yang berdekatan dengan tahapan Pilkada sangat menambah beban kerja kami. Kami harus memastikan tidak ada kesalahan dalam logistik dan daftar pemilih, sementara di saat yang sama juga harus fokus pada tahapan Pilkada"* (Wawancara, 2025). Kesalahan-kesalahan ini dapat berdampak serius, mulai dari gangguan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara hingga munculnya sengketa pemilu yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu.

C. Analisis Faktor Kelembagaan dan Pengaruhnya Pada Partisipasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tahapan pelaksanaan Pilkada mencakup delapan tahapan utama yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilu daerah. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Pilkada adalah sistem yang diterapkan dan bagaimana sistem tersebut dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Dalam konteks ini, sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, faktor kelembagaan yang melingkupi penyelenggaraan Pilkada juga memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Benny Geys (2006) menekankan bahwa faktor kelembagaan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini, kelembagaan pemilu meliputi

aturan main yang mengatur proses pemilihan, mekanisme penyelenggaraan, serta koordinasi antar lembaga terkait. Geys juga menyoroti bahwa sistem pemilu yang terlalu kompleks atau birokratis dapat meningkatkan biaya partisipasi bagi pemilih, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun pemahaman terhadap proses pemilu. Ketika pemilih merasa bahwa sistem pemilu sulit diakses atau kurang transparan, mereka cenderung mengalami demotivasi untuk berpartisipasi (Geys, 2006).

Dalam konteks Pilkada serentak 2024 ini, tumpang tindihnya tahapan teknis dengan agenda pemilu lainnya juga menjadi tantangan kelembagaan yang dapat mempengaruhi partisipasi. Sebagai contoh, pada Pilkada yang berbarengan dengan Pemilu 2024, penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) telah menimbulkan berbagai hambatan dalam manajemen pemilu. Koordinasi sumber daya yang terbagi antara dua agenda pemilu menyebabkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi berkurang, sehingga berpotensi menurunkan partisipasi pemilih dalam Pilkada. Hal ini sejalan dengan temuan Lijphart (1997) yang menyatakan bahwa kompleksitas kelembagaan dalam pemilu sering kali berujung pada penurunan partisipasi akibat meningkatnya kesulitan dalam memahami dan mengikuti prosedur pemilu.

Selain itu, efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan. Sosialisasi pemilu yang hanya bersifat informatif dan bersandar pada metode ceramah sering kali tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menunjukkan bahwa pendidikan pemilih yang efektif haruslah bersifat partisipatif, di mana pemilih tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga diberikan ruang untuk berdiskusi dan memahami relevansi politik dalam kehidupan mereka.

Dalam banyak kasus, sosialisasi Pilkada masih berorientasi pada undangan terbatas yang hanya melibatkan tokoh

masyarakat tertentu, sehingga informasi yang disampaikan tidak selalu menjangkau kelompok pemilih yang lebih luas. Norris (2014) menegaskan bahwa pendekatan sosialisasi yang inklusif, dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih muda dan penyandang disabilitas, dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan memperkuat partisipasi politik. Selain itu, pemanfaatan media digital juga menjadi solusi penting dalam meningkatkan jangkauan sosialisasi, terutama di era demokrasi digital saat ini (Kushin & Yamamoto, 2010).

Hambatan kelembagaan juga dapat muncul dalam bentuk kebijakan administratif yang membingungkan atau merugikan pemilih. Salah satu contoh nyata adalah perubahan lokasi TPS yang dapat menurunkan partisipasi. perubahan lokasi TPS yang tidak disosialisasikan dengan baik dapat menjadi faktor yang menghambat partisipasi pemilih, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan mobilitas atau akses transportasi.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, reformasi kelembagaan dalam penyelenggaraan Pilkada perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi aksesibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Salah satu langkah utama dalam reformasi kelembagaan adalah peningkatan koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta instansi terkait lainnya. Koordinasi yang lebih efektif akan memastikan bahwa kebijakan pemilu berjalan secara konsisten dan minim hambatan birokrasi, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan administratif yang sering kali menjadi faktor penghambat partisipasi pemilih (Geys, 2006).

Selain itu, penyederhanaan prosedur pemilu menjadi aspek penting dalam reformasi kelembagaan. Sistem pemilu yang terlalu kompleks atau membingungkan dapat menciptakan hambatan bagi pemilih, terutama bagi kelompok yang kurang terinformasi atau memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik. Powell (1986) menyatakan bahwa prosedur pemilu yang sederhana dan transparan berkontribusi terhadap

peningkatan partisipasi karena mengurangi beban kognitif bagi pemilih. Hal ini juga diperkuat oleh Lijphart (1997), yang menekankan bahwa kompleksitas aturan pemilu sering kali menjadi faktor utama rendahnya partisipasi, terutama di negara-negara dengan sistem politik yang masih berkembang. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan perlu menitikberatkan pada transparansi dan kemudahan akses informasi pemilu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Strategi sosialisasi yang lebih inklusif dan partisipatif juga merupakan elemen kunci dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam konteks demokrasi digital, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau pemilih yang lebih luas, khususnya generasi muda dan kelompok yang selama ini kurang terlibat dalam proses politik (Kushin & Yamamoto, 2010). Selain itu, strategi sosialisasi harus dirancang dengan pendekatan berbasis komunitas, di mana pemilih dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan memahami pentingnya pemilu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menekankan bahwa pendidikan politik yang bersifat partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran politik dibandingkan dengan metode sosialisasi yang hanya bersifat satu arah.

Inklusivitas dalam sosialisasi pemilu juga harus memperhatikan kelompok rentan, seperti pemilih disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil. Norris (2014) menegaskan bahwa partisipasi politik yang inklusif harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi dan fasilitas pemilu. Dalam hal ini, penggunaan format informasi yang beragam, seperti materi dalam bahasa isyarat, teks dengan ukuran besar, serta layanan pendukung bagi pemilih dengan kebutuhan khusus, dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam proses demokrasi.

Sistem Pilkada yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemilih akan berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Rothstein dan Teorell

(2008) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi pemilu merupakan faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi politik. Ketika pemilih yakin bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil, mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan yang mencakup peningkatan koordinasi, penyederhanaan prosedur, serta optimalisasi strategi sosialisasi yang lebih inklusif dan partisipatif, merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan memastikan tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi.

BAGIAN VI: REKOMENDASI DAN CATATAN PENTING

*“Unexamined life is not worth living” (Hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani
Socrates*

A. Rekomendasi

Evaluasi terhadap berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pilkada menjadi suatu kebutuhan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi di tingkat daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, rekomendasi dalam bab ini disusun secara sistematis ke dalam empat pengelompokan utama, yaitu Tahapan Pilkada, Non Tahapan Pilkada, Kelembagaan, dan Eksternal.

Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan yang lebih jelas dan terstruktur bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas Pilkada di masa mendatang. Rekomendasi dalam kategori Tahapan Pilkada berfokus pada aspek teknis dan prosedural dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari perencanaan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Sementara itu, kategori Non Tahapan Pilkada mencakup aspek yang tidak secara langsung terkait dengan tahapan teknis Pilkada, tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan pemilihan yang demokratis. Termasuk dalam kategori ini adalah peran media, partisipasi politik masyarakat, dan strategi peningkatan literasi politik, khususnya bagi pemilih muda. Adapun rekomendasi dalam kelompok Kelembagaan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan penyelenggara

dan pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta peran partai politik. Fokus utama dalam kelompok ini adalah peningkatan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga tersebut agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari intervensi politik.

Faktor Eksternal, seperti kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta kondisi sosial-politik, juga berkontribusi terhadap keberhasilan Pilkada. Rekomendasi dalam kategori ini akan membahas strategi untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih kondusif, termasuk penguatan supremasi hukum dan stabilitas politik di tingkat daerah. Melalui penyusunan rekomendasi yang berbasis pada empat pengelompokan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, rekomendasi ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam merancang regulasi dan strategi yang lebih adaptif terhadap dinamika politik di Indonesia.

1. Tahapan Pilkada

Rekomendasi dalam kategori Tahapan Pilkada berfokus pada aspek teknis dan prosedural dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari perencanaan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

a. Tahap perencanaan dan program kerja.

Perencanaan merupakan poin penting dalam sebuah kegiatan, karena perencanaan yang baik akan membantu mengoptimalkan pencapaian tujuan. Selain itu, perencanaan yang matang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi ketidakpastian, serta memastikan penggunaan sumber daya secara lebih efektif.

Perencanaan tidak hanya sekadar menyusun rencana secara tertulis, tetapi juga melibatkan analisis terhadap kondisi yang ada, perkiraan hambatan yang mungkin muncul, serta strategi pengalokasian sumber daya yang optimal.

Dalam praktiknya, program kerja merupakan implementasi langsung dari perencanaan yang telah dibuat. Perencanaan yang matang akan menghasilkan program kerja yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, program kerja yang efektif selalu berlandaskan pada perencanaan yang komprehensif, baik dari segi tujuan, strategi, maupun mekanisme evaluasi untuk memastikan keberhasilannya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian data, ditemukan bahwa dalam proses perencanaan dan penyusunan program kerja, KPU telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Secara umum, tidak terdapat permasalahan dalam penetapan besaran anggaran, karena pemerintah daerah mengakomodasi usulan anggaran yang diajukan oleh KPU. Komunikasi yang inklusif menjadi kunci dalam memastikan keterbukaan informasi antara kedua lembaga serta aktor yang terlibat, sehingga proses perencanaan dan alokasi anggaran dapat berjalan lebih transparan dan efektif.

Namun, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi terkait tahapan ini. Pada level meso, penyusunan perencanaan dan program kerja perlu dilakukan secara lebih rasional agar dapat lebih selaras dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Perencanaan yang baik harus didasari pada analisis yang mendalam, data yang akurat, tujuan yang jelas, serta strategi yang realistis dan terukur. Selain itu, perencanaan yang efektif juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, potensi hambatan, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan situasi.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi perencanaan serta program kerja, penting untuk menyusun strategi yang berbasis rasionalitas. Hal ini dapat dilakukan dengan:

- 1) Menyusun perencanaan berbasis data yang valid dan akurat untuk memperhitungkan kebutuhan secara objektif.
- 2) Melibatkan berbagai pihak secara partisipatif, sehingga perencanaan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- 3) Berorientasi pada nilai dan tujuan, sehingga perencanaan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas program kerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan pendekatan yang lebih rasional dan berbasis data, perencanaan dan program kerja akan semakin efektif dan efisien, serta mampu menjawab berbagai tantangan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pembentukan badan *ad hoc*

Badan *ad hoc* merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, karena perannya yang sangat krusial dalam memastikan kelancaran seluruh tahapan pemilu di tingkat daerah. Singkatnya, keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalisme badan *ad hoc* dalam menjalankan tugasnya. Badan ini mencakup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tugas berat badan *ad hoc* mulai dari tahap pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik Pilkada, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Berdasarkan pengukuran dan penilaian data ditemukan mulai tahapan perekrutan, pelatihan badan *ad hoc* telah dijalankan sesuai dengan mekanisme. Namun terkait badan *ad hoc*, kedepannya direkomendasikan sejumlah poin. Pada **level makro**, terkait dengan masa kerja dari badan *ad hoc*. Diusulkan perlu perpanjangan masa kerja badan *ad hoc*. Dari sisi manapun badan *ad hoc* orang yang langsung berhadapan dengan masalah lapangan. Mereka yang bertanggungjawab mengatasi berbagai tantangan di lapangan, seperti permasalahan dalam daftar pemilih, kendala

logistik, serta potensi konflik di wilayah-wilayah tertentu. Penting dan berat tanggungjawab badan *ad hoc* maka perlu mempertimbangkan perpanjangan masa kerja.

Dengan pembagian dua tahapan kerja, tahap pertama pembekalan teknis dan kedua masa kerja lapangan. Selama ini proses bimbingan teknis dan kerja lapangan berjalan berhimpitan. Perpanjangan masa kerja akan mengurangi tumpang tindih aktifitas badan *ad hoc*. Selain itu, tambahan waktu ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih. Sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur akan memberikan pemilih pemahaman yang lebih baik mengenai hak serta mekanisme Pilkada, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif.

Targetnya akan berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. Masih pada **level makro**, mengingat pentingnya keberadaan badan *ad hoc* maka perlu memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anggota badan *ad hoc*. Mengingat beban kerja yang tinggi dan risiko yang mereka hadapi, termasuk tekanan politik serta ancaman keselamatan di beberapa daerah, perlu ada kebijakan yang menjamin hak-hak mereka, termasuk insentif yang layak, jaminan kesehatan, serta perlindungan hukum jika terjadi permasalahan selama bertugas. Perhatian terhadap kesejahteraan mereka, diharapkan para petugas badan *ad hoc* dapat bekerja dengan lebih optimal, netral, dan profesional.

Pada **level meso**, pengalaman, keterampilan, dan wawasan ke Pemilu ditambah jumlahnya yang relatif banyak dari badan *ad hoc* merupakan aset bagi pembangunan demokrasi khususnya pada aras lokal. Selama ini keberadaan badan *ad hoc* sebatas masa kerja, setelah itu hilang, seiring dengan habisnya masa kerja *ad hoc*. Penting membuat terobosan pada level meso, bagaimana mantan anggota badan *ad hoc* difasilitasi, diberdayakan, dalam berbagai kegiatan non-tahapan pada pasca-Pilkada. Pengetahuan dan pengalaman mereka tetap dapat dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh KPU adalah membentuk komunitas demokrasi yang terdiri dari mantan panitia *ad hoc*, akademisi, aktivis, serta tokoh masyarakat. Komunitas ini dapat berperan dalam berbagai kegiatan, seperti edukasi politik bagi masyarakat, pemantauan kebijakan publik, serta advokasi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Dengan tetap aktif dalam ruang demokrasi, para mantan badan *ad hoc* dapat menjadi agen perubahan yang membantu meningkatkan literasi politik masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Keterlibatan mereka dalam kegiatan non-tahapan pemilu, seperti diskusi publik, lokakarya, atau program pemberdayaan masyarakat, dapat memperkuat kapasitas mereka sebagai penggerak demokrasi di tingkat akar rumput. Hal ini juga dapat memberikan keberlanjutan dalam pembinaan sumber daya manusia di bidang ke Pemiluan, sehingga ketika tahapan Pemilu atau Pilkada berikutnya dimulai, sudah ada individu-individu yang memiliki pengalaman dan kesiapan yang lebih baik dalam menyelenggarakan pemilu yang berkualitas. Dengan demikian, memfasilitasi keterlibatan mantan panitia *ad hoc* dalam kegiatan pasca-Pilkada bukan hanya sekadar upaya menjaga kesinambungan pengalaman mereka, tetapi juga bagian dari strategi untuk membangun demokrasi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

c. Penyusunan daftar pemilih.

Salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024 adalah terbentuknya daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir. Prosedural penyusunan data pemilih semestinya mampu memperkecil kesalahan. Berdasarkan pengukuran dan penilaian data, ditemukan bahwa masalah pendataan pemilih masih menjadi persoalan. Keakuratan data pemilih menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa seluruh warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara sah. Salah satu tahapan paling penting dalam proses ini adalah

pencocokan dan penelitian (coklit). Coklit diharapkan mampu memverifikasi data pemilih secara langsung di lapangan. Namun, efektivitas tahapan coklit sering kali terkendala oleh keterbatasan waktu, jumlah tenaga pencoklit yang tidak sebanding dengan jumlah pemilih, serta berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan.

Pada tingkat makro, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan fleksibel terkait waktu pelaksanaan coklit. Saat ini, dalam banyak kasus, masa coklit yang relatif singkat menyebabkan data pemilih tidak dapat diverifikasi secara menyeluruh, terutama bagi pemilih yang mengalami perubahan status, seperti pindah domisili, meninggal dunia, atau baru memenuhi syarat memilih. Selain itu, dalam beberapa kondisi, keterbatasan waktu juga membuat petugas pencoklit harus bekerja dalam tekanan, sehingga potensi kesalahan dalam pendataan menjadi lebih tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, direkomendasikan agar masa waktu coklit diperpanjang, sehingga petugas benar-benar memiliki cukup waktu untuk memastikan keakuratan daftar pemilih. Durasi yang lebih panjang, petugas dapat melakukan verifikasi secara lebih teliti, mengunjungi rumah-rumah pemilih secara lebih menyeluruh, serta melakukan klarifikasi terhadap data yang masih diragukan. Selain itu, perpanjangan masa coklit juga memungkinkan adanya mekanisme perbaikan data yang lebih cepat, sehingga daftar pemilih dapat lebih akurat sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain perpanjangan waktu, pada **level mikro** penting optimalisasi coklit juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas petugas pencoklit. Pelatihan teknis yang selama ini telah dilakukan termasuk melakukan adaptasi dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat dan mempermudah verifikasi data pemilih. Sebagai rekomendasi penting memasukkan materi berkaitan kepemiluan dan demokrasi. Tujuannya adalah agar pelaksanaan tugas coklit tidak hanya dipahami sekedar aktivitas teknis untuk pemutakhiran

data pemilih. Tetapi juga sebagai bagian penting dalam memastikan terpenuhinya hak demokrasi setiap warga negara. Coklit bukan sekedar proses administratif untuk memperbarui daftar pemilih, melainkan langkah fundamental dalam menjamin bahwa setiap individu yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara sah dan tanpa hambatan. Memberi tambahan materi, petugas coklit memiliki kesadaran bahwa tahapan ini bukan sekedar pekerjaan administratif, tetapi merupakan tahapan krusial dalam menjamin hak-hak demokrasi. Lebih lanjut, petugas coklit sekaligus dapat menjadi agen demokrasi dengan memberi sosialisasi saat melakukan coklit. Petugas coklit dalam hal ini bukan hanya untuk memastikan nama-nama terdaftar, tetapi lebih penting adalah menjaga transparansi dan kredibilitas Pilkada.

d. Pendaftaran calon.

Pendaftaran calon merupakan salah satu tahapan krusial lainnya dalam penyelenggaraan Pilkada. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi saringan awal untuk memastikan bahwa setiap kandidat yang maju memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut mencakup aspek legalitas, integritas, pengalaman kepemimpinan, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Pada bagian ini tantangan besarnya berada di pihak partai politik yang memiliki hak untuk mengusung dan mendukung. Sedangkan bagi KPU tahapan ini lebih pada transparansi dan akuntabilitas saat melakukan verifikasi dan penelitian mendalam terhadap kelengkapan dokumen. Berdasarkan pengukiran dan penilaian data KPU relatif melaksanakan tugas dengan baik. Terbukti dengan tidak adanya keberatan pasangan calon. Hasil wawancara menemukan data pasangan calon relatif terlayani.

Di luar hal yang sifatnya normatif, pendaftaran calon sejatinya tidak hanya sebatas formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Pencalonan pasangan kepala daerah berkaitan erat dengan kapasitas partai politik dalam

melakukan rekrutmen politik. Secara procedural pendaftaran pasangan calon adalah hak politik partai politik. Keputusan dalam mengusung pasangan calon menjadi pertimbangan internal partai politik. Dalam menentukan pasangan calon, partai politik tentu saja memiliki banyak pertimbangan seperti tingkat popularitas, elektabilitas, kapasitas, integritas, kompetensi kepemimpinan dan pertimbangan politik lainnya.

Untuk memenuhi kriteria tersebut, masing-masing partai politik menjalankan proses seleksi. Sampai tahapan ini masyarakat terealisasi dari keputusan partai politik. Masyarakat hanya disodorkan hasil akhir dari seleksi partai politik. Secara formal tidak ada yang salah dari proses ini. Tapi keputusan pasangan calon akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik dan bagi pasangan yang terpilih nantinya bertanggung jawab atas kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas. Kematangan partai politik dalam hal ini sangat dituntut. Sebagai rekomendasi pada bagian ini diberikan pada partai politik sebagai peserta Pilkada.

Pada **level makro**, penting untuk mengkaji ulang terkait kebijakan penyerahan kekuasaan kepada pimpinan pusat dalam proses penetapan calon kepala daerah. Pada **level meso**, proses seleksi yang dilakukan partai politik memberikan perhatian khusus pada kualitas dan kapabilitas pasangan calon yang akan dicalonkan. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan rasional dalam pendaftaran pasangan calon, diharapkan Pilkada tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik semata, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dan memiliki visi, misi dan program kerja yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Pada akhirnya diharapkan akan muncul Pilkada yang rasional dengan tingkat partisipasi tinggi dan otonom.

e. Kampanye dan dana.

Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan partai politik untuk meyakinkan pemilih dengan

menyampaikan visi, misi, program kerja. Rasionalitas atau tidak penyelenggaraan Pilkada salah satunya bergantung pada bentuk, metode dan materi kampanye. Kampanye yang dilakukan secara objektif, berbasis data, dan mengedepankan penyampaian visi, misi, serta program kerja yang konkret akan meningkatkan kualitas demokrasi dan membantu pemilih dalam menentukan pilihan secara rasional. Sebaliknya, jika kampanye lebih didominasi oleh politik identitas, hoaks, fitnah, dan politik uang, maka proses Pilkada akan kehilangan esensinya.

Bentuk kampanye memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana informasi politik tersampaikan kepada masyarakat. Kampanye yang memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, seperti debat publik, diskusi interaktif, dan sosialisasi berbasis data, akan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman pemilih tentang calon yang bertarung. Sebaliknya, kampanye yang hanya mengandalkan pendekatan mobilisasi massa tanpa edukasi politik yang memadai cenderung menciptakan pemilih yang memilih berdasarkan faktor emosional daripada pertimbangan rasional.

Metode kampanye, juga turut menentukan efektivitas Pilkada dalam mencerminkan aspirasi rakyat. Kampanye yang bersifat dialogis dan partisipatif, seperti pertemuan langsung dengan warga, forum diskusi, dan penggunaan media digital untuk menyebarkan informasi program kerja, akan lebih efektif dalam membangun keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, metode kampanye yang hanya mengandalkan pengerahan massa tanpa interaksi yang konstruktif berisiko memperkuat politik transaksional yang dapat merusak integritas demokrasi.

Selain itu, materi kampanye yang disampaikan kepada publik harus memiliki substansi yang jelas, relevan, dan berbasis pada kebutuhan daerah. Kandidat yang menyampaikan program kerja dengan data yang terukur dan solusi konkret terhadap permasalahan lokal akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, kampanye yang hanya berisi janji-janji populis tanpa

rencana implementasi yang jelas akan sulit dipertanggungjawabkan setelah terpilih.

Dengan demikian, rasionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada sangat bergantung pada bagaimana kampanye dijalankan. Jika bentuk, metode, dan materi kampanye dapat disusun secara transparan, edukatif, dan berbasis fakta, maka Pilkada tidak hanya menjadi proses pemilihan, tetapi juga menjadi ajang pendidikan politik yang meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Berdasarkan pengukuran dan penilaian atas data yang dikumpulkan menunjukkan bentuk kampanye politik lebih banyak memanfaatkan media luar ruang atau *Out-of-Home Advertising* (OOH). Pilihan media luar ruang oleh pasangan calon karena media luar ruang dapat menarik perhatian masyarakat. Selain itu, pemasangan media luar ruang dapat memobilisasi “kesetiaan” tim sukses. Merujuk pada banyak pengalaman dan hasil survey menguasai media luar ruang mampu mempengaruhi banyak pemilih. “Perang” Alat Peraga Kampanye (APK) seperti pemasangan baliho, spanduk, banner, stiker, poster, umbul-umbul, dan lainnya menjadi pemandangan lazim.

Kampanye melalui media luar, relatif tidak memberikan informasi yang mendalam mengenai visi, misi, dan program kerja pasangan calon. Media luar lebih banyak digunakan sebagai alat untuk meningkatkan popularitas dan pencitraan pasangan calon. Kontennya sendiri lebih menampilkan slogan singkat, jargon politik, atau ajakan memilih. Relatif tidak ada penjelasan apa yang menjadi gagasan dan rencana program kerja. Baik yang menuliskan keberlanjutan atau perubahan sama-sama tidak menguraikan bagaimana ide tersebut akan direalisasikan. Situasi tersebut mempengaruhi rasionalitas pemilih.

Sedangkan kampanye bentuk lain seperti pertemuan-pertemuan dengan pemilih dan debat public yang difasilitasi oleh KPU juga belum menampilkan substansinya. Idealnya kampanye seperti debat publik, diskusi interaktif, pertemuan dengan pemilih menjadi ruang bagi kampanye yang lebih rasional,

penyampaian program secara lebih rinci. Bahkan kegiatan debat public yang dilakukan sebanyak dua putaran relatif gagal menampilkan kampanye berkualitas. Pemandangan yang relatif sama juga terbaca pada kampanye di media digital. Lebih buruk lagi kampanye di ruang digital menjadi arena untuk kampanye negative. Kondisi tersebut menjadi penghalang pemilih memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan rasional. Harapan kampanye sebagai referensi dalam menentukan pilihan sulit terwujud.

Rekomendasinya adalah, pada **level makro**, waktu pelaksanaan kampanye perlu dipertimbangkan kembali. Berdasarkan serial data dari Pilkada ke Pilkada, waktu yang lebih lama akan berdampak lebih baik. Masih pada **level makro**, perlu sebuah kebijakan untuk memberi kewajiban pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya ke publik. Syarat dari pencalonan salah satunya telah menyampaikan visi, misi dan program kerja ke publik melalui media atau vasilitas lainnya. Tujuannya adalah pemilih mendapat informasi yang cukup terkait visi, misi dan program kerja. Akhirnya, partisipasi memilih akan lebih rasional.

f. Pemungutan dan penghitungan suara

Pemungutan dan penghitungan suara, kedua tahapan ini merupakan bagian krusial dan sekaligus puncak dari pelaksanaan Pilkada. Pada tahap ini, pemilih menyalurkan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan, sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT). Idialnya proses pemungutan suara harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Tahapan selanjutnya adalah penghitungan suara. Dilakukan secara terbuka di TPS di hadapan saksi dari masing-masing pasangan calon. Penghitungan suara harus dilakukan dengan cermat guna menghindari kesalahan dalam pencatatan yang dapat menimbulkan konflik atau sengketa hasil. Prosesnya dilakukan secara berjenjang. Keakuratan dalam penghitungan

suara menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin legitimasi hasil Pilkada.

Berdasarkan pengukuran dan penilaian tahap ini berjalan relative baik. Kecuali dalam jumlah kehadiran pemilih ke TPS. Terecat angka partisipasi pada Pilkada 2024 menjadi yang terendah sejak Pilkada langsung digelar. Tidak hanya rendah, tingkat penurunan partisipasi terbesar terjadi pada Pilkada 2024. Untuk itu, rekomendasi yang diusulkan adalah, pada **level meso**, petugas KPPS selain melaksanakan tugas di TPS, juga diminta untuk memastikan kehadiran pemilih saat mengantarkan surat panggilan atau C pemberitahuan. Melakukan pencatatan dan pendataan pemilih yang berada ditempat tapi berhalangan datang ke TPS. Setidak melalui proses ini, data terkait kondisi riil di masing masing TPS dapat tergambarkan.

Masih pada **level meso**, pelatihan atau pembekalan ke petugas KPPS juga dilengkapi dengan kemampuan untuk memberikan pendidikan politik memberi pemahaman kenapa harus hadir ke TPS. Materi untuk KPPS tidak hanya terfokus pada masalah teknis pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Untuk partai politik pada **level meso** direkomendasikan petugas yang berfungsi sebagai saksi disaratkan telah mengikuti pelatihan sehingga benar benar memiliki penguasaan teknis selama pemungutan dan penghitungan suara. Rekrutmen yang sembarangan tanpa mempertimbangkan kompetensi dan integritas dapat berpotensi menimbulkan permasalahan di lapangan, seperti kesalahan dalam pengawasan, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Rekrutmen yang selektif serta pelatihan teknis yang memadai, berdampak pada kesiapan dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan dan memperkecil terjadinya kesalahan. Pada akhirnya, akan berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang transparan, jujur, dan adil.

2. Non Tahapan Pilkada

Kategori Non Tahapan Pilkada mencakup aspek yang tidak secara langsung terkait dengan tahapan teknis Pilkada, tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan pemilihan yang demokratis. Termasuk dalam kategori ini adalah peran media, partisipasi politik masyarakat, dan strategi peningkatan literasi politik, khususnya bagi pemilih muda.

Selanjutnya akan dirumuskan sejumlah rekomendasi terkait non tahapan Pilkada. Non-tahapan Pilkada mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan anggaran, penyusunan regulasi, sosialisasi pemilu, pemutakhiran data pemilih, hingga penyelesaian sengketa pemilu. Sinergi antara sesama lembaga penyelenggara (KPU, dan Bawaslu) dan antar Lembaga di luar penyelenggara (pemerintah daerah, aparat keamanan, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya).

Koordinasi antar lembaga selama ini hanya intens saat persiapan dan pelaksanaan Pilkada. Hasil pengukuran dan penilaian data menunjukkan koordinasi antar lembaga ini relatif telah berjalan. Tapi mulai melemah pada pasca Pilkada. Pada **level meso** direkomendasikan koordinasi dan kerjasama antar lembaga juga terjadi di luar masa tahapan.

Fokusnya bisa dialihkan kepada upaya pematangan demokrasi ditingkat masyarakat. Persoalan utama dalam setiap penyelenggaraan Pilkada maupun Pemilu lebih pada belum berkembangnya dengan baik struktur politik dalam masyarakat dan kelembagaan politik. Fenomena yang muncul pada masa tahapan Pilkada sebagian besar disebabkan oleh lemahnya struktur politik. Kerja sama antar lembaga penting untuk institusionalisasi struktur politik.

3. Kelembagaan

Wacana mengenai perubahan status Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga ad hoc belakangan ini kembali menjadi perbincangan dalam diskursus kepemiluan. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak menjadi salah satu faktor utama

yang melatarbelakangi munculnya wacana ini. Argumentasi ini tampak logis jika KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipahami secara sempit hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam konsep ad hoc, KPU akan bersifat sementara, dibentuk menjelang Pemilu atau Pilkada dan dibubarkan setelahnya.

Perlu menjadi catatan penting, permasalahan mendasar yang dihadapi saat ini adalah semakin kompleksnya tantangan dalam praktik kepemiluan. Sejumlah ahli dan pengamat menilai bahwa kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mengalami penurunan, bahkan dicirikan dengan berbagai permasalahan seperti manipulasi administratif, politik uang, hingga meningkatnya konflik elektoral (Mietzner, 2020). Hal ini diperburuk dengan lemahnya regulasi dan rendahnya independensi penyelenggara Pemilu, yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi (Hadiz, 2017).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa inti dari permasalahan ini bukan hanya terletak pada mekanisme penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga pada melemahnya struktur politik secara keseluruhan. Penurunan kualitas Pemilu dan Pilkada berkaitan erat dengan lemahnya kelembagaan politik yang menopang sistem demokrasi (Aspinall & Berenschot, 2019). Dengan demikian, memperbaiki struktur politik memerlukan upaya yang lebih sistematis dan terencana. Pembangunan struktur politik yang kuat dan tangguh merupakan proyek jangka panjang yang tidak dapat diabaikan, mengingat kegagalan dalam hal ini dapat berdampak buruk bagi keberlanjutan bangsa dan negara.

Melemahnya struktur politik harus menjadi perhatian serius bagi pembuat kebijakan. Oleh karena itu, pada level makro, direkomendasikan untuk memperkuat kelembagaan KPU dan Bawaslu agar tidak hanya berperan sebagai penyelenggara Pemilu, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memperkuat sistem demokrasi. Dalam konteks ini,

institusionalisasi penyelenggara Pemilu yang kuat akan berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi elektoral dan stabilitas politik nasional (Norris, 2014). Konsekuensinya, diperlukan revisi kebijakan yang mencakup penguatan kewenangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyesuaian anggaran untuk memastikan efektivitas peran KPU dan Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

4. Eksternal

Demokrasi tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Faktor eksternal memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberlangsungan serta kualitas proses demokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan. Faktor eksternal ini mencakup peran pemerintah, partai politik, media, masyarakat sipil, serta kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan suatu wilayah. Masing-masing elemen ini berkontribusi dalam pematangan demokrasi dan menentukan keberhasilan sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan (Dahl, 1998).

Pemerintah memiliki peran fundamental dalam memastikan bahwa pembangunan demokrasi berlangsung secara adil, transparan, dan berintegritas. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap demokrasi elektoral adalah penyediaan anggaran yang memadai, pembangunan infrastruktur pemilu, serta kebijakan yang mendukung independensi penyelenggara pemilu. Tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah, penyelenggaraan pemilu berisiko mengalami kendala teknis maupun politis yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu (Schedler, 2002).

Dalam beberapa kasus, pemerintah juga dapat menjadi aktor yang justru melemahkan demokrasi melalui praktik otoritarianisme elektoral. Pemilu yang seharusnya menjadi mekanisme demokrasi sering kali dimanipulasi melalui penyalahgunaan sumber daya negara, pembatasan kebebasan politik, serta campur tangan dalam kerja lembaga penyelenggara

pemilu (Levitsky & Way, 2010). Oleh karena itu, pengawasan terhadap peran pemerintah dalam proses demokrasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan berintegritas.

Selain pemerintah, partai politik merupakan aktor eksternal yang memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai peserta dalam Pilkada atau Pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, sosialisasi politik, serta komunikasi politik dengan masyarakat (Gunther & Diamond, 2003).

Dalam konteks Demokrasi Indonesia, praktik negatif dalam tubuh partai politik sering kali menjadi penghambat bagi demokrasi yang sehat. Politik uang, oligarki partai, serta minimnya kaderisasi politik yang berkualitas menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik (Aspinall & Berenschot, 2019). Akibatnya, partai politik sering kali dipandang lebih mementingkan kepentingan elite daripada memperjuangkan aspirasi masyarakat luas. Untuk memperkuat peran partai politik dalam demokrasi, diperlukan reformasi dalam sistem kepartaian yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, serta kaderisasi yang berbasis pada meritokrasi.

Faktor eksternal lain yang sangat berpengaruh dalam proses demokrasi adalah media. Media memiliki peran utama dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat, membantu pemilih mengenal kandidat, memahami mekanisme pemilu, serta berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam mengawasi jalannya pemilu (McNair, 2011). Dalam realitas politik saat ini, independensi media sering kali dipertanyakan. Banyak media yang memiliki afiliasi dengan kelompok politik tertentu, sehingga netralitas mereka dalam menyajikan informasi menjadi bias. Ketika media digunakan sebagai alat propaganda, potensi penyebaran informasi yang manipulatif dan tidak objektif dapat merusak kualitas demokrasi dengan membentuk opini publik yang tidak berbasis pada fakta (Bennett & Livingston, 2018). Oleh

karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dalam memastikan independensi media serta peningkatan literasi media di kalangan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi politik.

Terakhir, masyarakat sipil, baik dalam pengertian individu maupun kolektif, berperan sebagai penjaga demokrasi. Dalam teori demokrasi partisipatif, masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi (Putnam, 1993). Organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki kontribusi besar dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan publik, mendorong partisipasi politik, serta mengawasi jalannya pemilu agar sesuai dengan prinsip demokrasi yang berintegritas.

Dalam beberapa tahun terakhir, legitimasi masyarakat sipil juga mulai dipertanyakan. Fragmentasi sosial, polarisasi politik, serta intervensi aktor-aktor politik dalam gerakan masyarakat sipil telah melemahkan efektivitas peran mereka dalam demokrasi (Diamond, 1999). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat sipil agar tetap independen dan mampu menjalankan peran sebagai pengawas demokrasi yang efektif.

Untuk mengatasi berbagai tantangan demokrasi yang dihadapi, diperlukan sinergi antara berbagai aktor eksternal dalam memperkuat sistem demokrasi. Pada level meso, KPU perlu meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat sipil, guna memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Sementara itu, pada level makro, perlu dibangun kesadaran kolektif bahwa persoalan kebangsaan, termasuk dalam konteks kepemiluan, merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam perspektif sistem, situasi demokrasi yang ada saat ini bukan hanya akibat dari satu aktor saja, melainkan hasil dari interaksi kompleks seluruh elemen dalam ekosistem demokrasi. Oleh karena itu, upaya memperkuat demokrasi harus dilakukan

secara holistik, dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak secara aktif dan berkelanjutan.

B. Kesimpulan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu hanya mencapai 59,7%. Penurunan ini mengindikasikan adanya dinamika politik yang kompleks dan berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu.

Dari analisis yang dilakukan, faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek: sosial-ekonomi, politik, dan kelembagaan. Aspek sosial-ekonomi mencakup tingkat pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan yang memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor politik meliputi tingkat persaingan antar kandidat, efektivitas kampanye, dan kepuasan terhadap pemerintah daerah sebelumnya. Sementara itu, aspek kelembagaan mencakup kemudahan akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), sistem pemilu, serta efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan pentingnya perbaikan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Beberapa rekomendasi strategis yang diusulkan antara lain peningkatan literasi politik melalui program pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilu. Optimalisasi sosialisasi pemilu juga menjadi langkah penting dengan memanfaatkan berbagai platform media untuk menyebarluaskan informasi terkait pemilu

agar lebih menjangkau pemilih muda dan kelompok yang kurang terinformasi.

Penyederhanaan prosedur pemungutan suara perlu dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas pemilih serta memastikan kelancaran proses pemilu dan mengatasi kendala administratif yang dapat menghambat partisipasi. Selain itu, peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemilu sangat diperlukan dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Penguatan peran partai politik dan kandidat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi, di mana partai politik dan kandidat harus lebih responsif terhadap isu-isu yang relevan bagi masyarakat guna meningkatkan daya tarik politik mereka.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih bukan hanya sekadar persoalan individu, tetapi juga refleksi dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa demokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan semakin kuat dan inklusif. Dengan upaya yang lebih sistematis dan berbasis data, diharapkan partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang dapat meningkat, sehingga memperkuat legitimasi demokrasi lokal dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2023). Pemetaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4367–4380.
- Akbar, T. (2022). *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan Di Masa Pandemi: Studi Kasus Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
- Alvarez, R. M., & Hall, T. E. (2010). *Electronic elections: The perils and promises of digital democracy*.
- Amane, A. P. O., Iskandar, A., Heryani, A., & Judijanto, L. (2024). *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep dan Teori*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Arifin, A. S. (2023). Human capital investment: Meningkatkan daya saing global melalui investasi pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 174–179.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Chabibullah, M. (2024). Implementation of Affirmative Action for Persons with Disabilities in Recruitment of Election Organizers. *LEGAL BRIEF*, 13(2), 647–659.
- Çopuroğlu, Ö. (2023). How to interpret the evolution of the republican idea in Turkey and its examination with the democracy following the considerations of SM Lipset and JGA Pocock. *Journal of Academic Social Sciences*, 136, 132–148.
- COX, C., EPP, D. A., & SHEPHERD, M. E. (2024). Access to Healthcare and Voting: The Case of Hospital Closures in Rural America. *American Political Science Review*, 1–12. <https://doi.org/10.1017/S0003055424001035>

- Dasraf, C. M. (2024). *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada Tahun 2019 dan 2024*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dewi, A. (2018). Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat: Community based development. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410(5632)*, 163–182.
- Dewi, S. P. K. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CIKEMBAR KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 1(1)*.
- Diepreye, F. P. (2024). The Impact of Global Election Observation on the Promotion of Fair Elections and Best Practices in Election Management Worldwide. *Panoply Journal, 5*.
- Dirkareshza, R., Wahid, U., Wijaya, S., Dirkareshza, N. P., & Permatasari, E. D. (2023). *Inklusi Politik untuk Semua: Menuju Pemilihan Umum yang Lebih Responsif terhadap Penyandang Disabilitas*. PT Idemedia Pustaka Utama.
- Dorr, D. (2021). *Buying In: Labor Informality and Political Participation in Latin America*. University of Colorado at Boulder.
- Duha, T., & Waruwu, E. (2024). *BUDGET ANALYSIS AS A PLANNING TOOL AND REGIONAL DEVELOPMENT CONTROL IN NIAS DISTRICT*.
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global, 3(1)*, 53–66.
- Efendi, B., Nasution, D. P., Rusiadi, R., & Pratiwi, D. (2024). TEORI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI. *Penerbit Tahta Media*.

- Elsässer, L., & Schäfer, A. (2023). Political inequality in rich democracies. *Annual Review of Political Science*, 26(1), 469–487.
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61.
- Farhan, S. (2024). *DINAMIKA PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2019 POTRET PERILAKU PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG*.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51–75.
- Gao, W. (2021). Human Resources: From Demographic to Talent Dividend. In *The Chinese Approach: How China Has Transformed Its Economy and System?* (pp. 287–310). Springer.
- Garmana, D. H. (2024). *Memahami Teori Pembangunan*. Penerbit NEM.
- Gay, M., Abid, M., & Handayani, A. (2024). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM MEMBANGUN CITRA AKTOR POLITIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 6(2), 498–502.
- Geraldy, G. (2025). Etika Politik Deliberasi dalam Konstelasi Pilkada. *Jurnal Etika Terapan*, 2(1), 17–25.
- Ghosh, S., Hossain, M. S., Voumik, L. C., Raihan, A., Ridzuan, A. R., & Esquivias, M. A. (2023). Unveiling the spillover effects of democracy and renewable energy consumption on the environmental quality of BRICS countries: A new insight from different quantile regression approaches. *Renewable Energy Focus*, 46, 222–235.

- Ginting, A. E., Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2021). Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Perspektif*, 10(2), 692–709.
- Goodnow, R., Moser, R. G., & Smith, T. (2014). Ethnicity and electoral manipulation in Russia. *Electoral Studies*, 36, 15–27.
- Gunawan, A. (2024). Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Penguatan Transparansi Keuangan Desa. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Public Accounting*, 1(1), 1–10.
- Hansen, K. M., & Fieldhouse, E. (2025). Political socialization. In *Handbook of Innovations in Political Psychology* (pp. 99–116). Edward Elgar Publishing.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2023). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT press.
- Hardian, M., Hidayah, Y., Suryaningsih, A., & Feriandi, Y. A. (2021). Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur). *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(3), 552–567.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 99–109.
- Heryani, R. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 642–656.
- Hoesein, Z. A. (2023). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- IDEA, I. (2020). Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu: Buku Panduan untuk Indonesia. In *Panduan*

- Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu: Buku Panduan untuk Indonesia.* <https://doi.org/10.31752/idea.2020.28>
- Iqbal, M. (2016). *Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol.* Tadulako University.
- Isnain, S. I., Abidin, Y. B., Taslihudin, A. B., & Arifin, L. M. (2022). EVALUASI TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA: SEBUAH KAJIAN TENTANG PELAYANAN BAWASLU PADA PILKADA TAHUN 2018. *SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA.*
- Jane Osareme, O., Muonde, M., Maduka, C. P., Olorunsogo, T. O., & Omotayo, O. (2024). Demographic shifts and healthcare: A review of aging populations and systemic challenges. *Int. J. Sci. Res. Arch, 11*, 383–395.
- Jannah, M., Nofrima, S., & Putra, D. A. (2025). Urgensi Transparansi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA, 9*(1).
- Karim, I. Y., & Yulianita, N. (2021). Peran Instagram@greenarationid sebagai Media Kampanye Ramah Lingkungan. *Jurnal Riset Public Relations, 120–129.*
- Kelley, J. G. (2012). *Monitoring democracy: When international election observation works, and why it often fails.*
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society, 1*(1), 11–26.
- Lubis, A. F. (2022). Implikasi Kebijakan Hukum Terhadap Struktur Sosial dalam Penguatan Kedaulatan Negara. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 19*(2), 121–140.
- Mahpudin, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan. *Jurnal PolGov, 1*(2), 157–197.

- Marwah, R., Anwar, A., & Syachbrani, W. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Mendukung Kinerja Pada Bawaslu Kota Makassar. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 482–491.
- Matthieu, J., & Junius, N. (2024). Educationally Tracked Democratic Equalizers: How Citizenship Education Moderates the Effect of a Political Home Environment on Internal Political Efficacy Across Educational Tracks. *Political Behavior*, 1–23.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036.
- Mokoginta, S., Lapian, A. L. C. P., & Kawung, G. M. V. (2023). Analisis Pengaruh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(2), 207–223.
- Mudjiyanto, B., Launa, L., & Mansur, M. (2024). Pemilu Berintegritas dan Malpraktik Pemilu. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 5(2).
- Mulia, A. A. M. (2024). Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(6), 515–532.
- Nkansah, G. B. (2023). *Young People's Demography in Democracy: The Effect of Youth Cohort Size on Youth Political Attitudes and Behaviors in Democratic Societies (1995-2020)*. Budapesti Corvinus Egyetem.
- Norris, P. (2017). Electoral transparency, accountability and integrity. *Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity*.

- Pahlani, H. H. (2022). *Efektifitas Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Partai Politik Di KPUD Jakarta Pusat Tahun 2019*. Universitas Nasional.
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pramessella, M. A., Ramadhani, N. A., Misbah, R., Fakhri, F. N., Viqri, A. A., & Azmy, A. S. (2024). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Demokrasi Substantif Pada Pemilihan Umum: Studi Kasus Manipulasi Data Dalam Sirekap Pada Pilpres 2024. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 278–304.
- Pramestry, D. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jombang. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 8(1), 14–21.
- Pratama, H. M., & Amalia, N. (2020). *Adoption of Voting Technology: A Guide for Electoral Stakeholders in Indonesia*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance
- Pudjono, A. N. S., Wibisono, D., & Fatima, I. (2025). Advancing local governance: a systematic review of performance management systems. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2442545.
- Putri, E. A., Putri, R. A., & Malik, A. (2024). ANALISIS PERAN DEMOKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *KALIANDA HALOK GAGAS*, 8(1), 48–65.
- Rachimoellah, M., Lubis, P. H., & Utimadini, N. J. (n.d.). Digital Activism and Political Change: Challenges of Social Media's Impact on Political Development. *Journal Of Middle East and Islamic Studies*, 11(3), 2.
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., & Laksono, R. D. (2024). *Layanan Dan Tata Kelola E-*

- Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Rakhman, S. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Covid-19. *KATA PENGANTAR*, 2, 5.
- Sentosa, A., & Karya, B. (2022). *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada*. Penerbit NEM.
- Setiyono, B. (2024). *Pengantar Ilmu Politik*. Bumi Aksara.
- Sholeh, M. I., Wardini, S. U., Riyanto, R., Fuad, U. F., Alfarisy, F., Sutrisno, S., & Prasetya, I. (2025). Budaya Demokrasi dalam Pemilihan Kepemimpinan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Kinerja di Outlet Ngunut Community. *Journal of Community Research & Engagement*, 1(2), 131–151.
- Siaba, K. K. (2023). *DECLARATION OF PRINCIPLES FOR INTERNATIONAL ELECTION OBSERVATION*.
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14323–14334.
- Sloam, J., Kisby, B., Henn, M., & Oldfield, B. (2021). Voice, equality and education: The role of higher education in defining the political participation of young Europeans. *Comparative European Politics*, 19(3), 296–322.
- Suryaningrum, D. A., Ayuk, N. M. T., Retnowati, D., Damayanti, F., Langoday, T. O., Mas, I. G. A. M. A., Pratiwi, A., Iswardhana, M. R., Apriani, A., & Yasmita, I. G. A. L. (2023). *PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN: Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tuakra, Y. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelayanan Publik: Studi Kementerian Agama Di Kabupaten Asmat. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(1), 64–72.

- Ulfiyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435–444.
- Ulum, M. B. (2020). Indonesian democracy and political parties after twenty years of reformation: A contextual analysis. *Indon. L. Rev.*, 10, 29.
- Umoh, E. (2025). Strategic Planning and Its Effectiveness in Budget Implementation in Nigeria's Public Service. *Available at SSRN 5151993*.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., & Hidayat, S. (2023). Local government policies in the management of coastal and marine resources through community participation. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 28–37.
- Zilla, C. (2022). Defining democratic inclusion from the perspective of democracy and citizenship theory. *Democratization*, 29(8), 1518–1538.
- Zuhri, S., Sari, B. R. N., Tohari, A., Berbara, L. N., Andini, A., Brata, I. B., Rina, F., Yunita, F., Hanifah, N., & Saputra, H. (2024). *NUANSA PEMBELAJARAN SOSIOLOGI, SOCIAL SCIENCE DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL*.

PROFIL KONTRIBUTOR PENULISAN BUKU
“Mengarungi Demokrasi: Dinamika Partisipasi Politik
dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Pesisir
Selatan”



ASWANDI, S.E., M.Si
KETUA
KOORDINATOR DIVISI KEUANGAN, UMUM,
RUANG TANGGA DAN LOGISTIK

Aswandi, S.E., M.Si., merupakan figur penting dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia lahir di Ujan Mas pada 27 November 1976. Pendidikan sarjananya ia selesaikan di Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dehasen Bengkulu pada tahun 2002. Selanjutnya, ia memperdalam ilmu di bidang sumber daya manusia melalui program Magister pada Universitas Bung Hatta Padang yang ia tuntaskan pada tahun 2020. Jejak pengabdianya dalam bidang kepemiluan telah dimulai sejak lama. Pada tahun 1999, ia telah terlibat sebagai Pengawas Pemilu melalui Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Pengalaman teknisnya dalam penyelenggaraan pemilu terus berlanjut, di antaranya sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2019, Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, hingga Pemilu 2024. Pengalaman berjenjang ini mengantarkannya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2023–2028, sekaligus bertanggung jawab di Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik. Dalam posisi ini, Aswandi tidak hanya mengawal proses demokrasi secara administratif dan teknis, tetapi juga memastikan integritas logistik dan tata kelola kelembagaan berjalan secara akuntabel dan efisien.



SYAFRIJAL CHAN, S.Pd.I
KOORDINATOR DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

Syafrijal Chan lahir di Koto Raya pada 09 Oktober 1985. Ia menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balai Selasa. Latar belakang pendidikannya yang berbasis nilai-nilai keagamaan memberi warna tersendiri dalam kiprahnya di dunia kepemiluan dan pelayanan publik. Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2023–2028, dengan tanggung jawab utama di Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sebelumnya, ia telah menempuh pengalaman strategis sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2018–2023. Pengalaman ini memperkaya perspektifnya dalam memahami sistem dan dinamika pemilu, baik dari sisi pengawasan maupun teknis penyelenggaraan.

Keterlibatan Syafrijal Chan dalam bidang kepemimpinan, organisasi dan demokrasi juga telah terasah sejak masa mahasiswa, antara lain melalui perannya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pesisir Selatan pada periode 2012–2013. Rekam jejak ini menunjukkan konsistensinya dalam membangun partisipasi dan integritas dalam kehidupan demokrasi lokal.



Ruswandi Rinaldo lahir di Painan pada 27 September 1989. Ia menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Program Studi Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor (IPB), salah satu institusi terbaik dalam bidang pertanian di Asia. Meskipun berlatar belakang ilmu pertanian, Ruswandi Rinaldo (Rido) menunjukkan minat dan kapasitas kepemimpinan yang baik, termasuk dalam ranah organisasi kemahasiswaan dan kepemiluan. Saat ini, ia mengemban amanah sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2023–2028, dengan tanggung jawab di Divisi Hukum dan Pengawasan. Bidang ini menuntut ketelitian terhadap regulasi, pemahaman yang kuat atas sistem hukum pemilu, serta integritas dalam mengawal pelaksanaan demokrasi yang adil dan transparan. Sebelum menjabat di KPU, Rido telah aktif

dalam organisasi kemahasiswaan dan alumni. Ia pernah menjadi Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor pada periode 2012–2013, serta menjabat sebagai Sekretaris Umum Himpunan Alumni IPB Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2021–2023. Pengalaman ini memperlihatkan konsistensinya dalam membangun jaringan, memperkuat kapasitas organisasi yang tentunya bermanfaat dalam penyelenggaraan pemilu.



DEDE DESMANA, S.Kom., MM
KOORDINATOR DIVISI PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI

Dede Desmana, S.Kom., MM., lahir di Painan pada 15 Desember 1991. Ia menempuh pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Sistem Komputer di Universitas Andalas, dan kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di bidang Manajemen pada Program Magister Manajemen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Kombinasi antara latar belakang teknologi informasi dan manajemen memberikan fondasi yang kuat dalam peran-perannya yang bersinggungan langsung dengan perencanaan strategis dan tata kelola data. Saat ini, Dede Desmana mengemban amanah sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2023–2028. Ia bertanggung jawab dalam

Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebuah bidang krusial yang menuntut akurasi, ketelitian, serta pemahaman yang mendalam terhadap dinamika data pemilih dan sistem informasi kepemiluan. Selain aktif dalam penyelenggaraan pemilu, ia juga memiliki rekam jejak dalam bidang kepemudaan, di antaranya sebagai Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021–2024. Pengalaman organisasi dan latar belakang keilmuannya menjadikan Dede Desmana sebagai figur yang memahami pentingnya kolaborasi antara teknologi, manajemen data, dan partisipasi publik dalam memperkuat kualitas demokrasi lokal.



RAHMAT, S.Hum
KOORDINATOR DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rahmat, S.Hum., lahir di Banda Aceh pada 9 Juni 1987. Ia menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Sastra Inggris di Universitas Bung Hatta, sebuah latar belakang keilmuan yang membentuk keterampilannya dalam komunikasi, literasi publik, dan pemahaman lintas budaya. Saat ini, Rahmat menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2023–2028, dengan tanggung jawab di Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas & SDM). Bidang ini menuntut

kapasitas komunikasi yang kuat, penguatan jejaring sosial, serta strategi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas partisipasi demokratis. Sebelum duduk sebagai anggota KPU, Rahmat telah menapaki berbagai jenjang dalam struktur penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal. Ia pernah menjadi Panitia Pengawas Lapangan pada tahun 2013/2014, serta menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bayang pada tahun 2022/2023. Pengalaman bertahap ini memberinya pemahaman mendalam mengenai dinamika kepemiluan dari akar rumput hingga tingkat kabupaten.



Afnel Suryasman, SH., MH., lahir di Salido Kecil pada 6 April 1968. Ia merupakan sosok aparatur sipil negara yang telah mendedikasikan sebagian besar kariernya dalam lingkup kelembagaan pemilu, khususnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan. Sejak bergabung pada tahun 2003, Afnel meniti perjalanan profesional dari posisi staf, lalu dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Subbagian Hukum, dan kemudian Kepala Subbagian Umum. Konsistensi dan integritas kerjanya membuatnya dipercaya menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2016 hingga saat ini sebuah posisi strategis yang menghubungkan aspek administrasi, manajerial, dan dukungan kelembagaan terhadap

seluruh proses penyelenggaraan pemilu di Pesisir Selatan.

Sebagai pamong senior yang telah lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Afnel Suryasman memainkan peran penting dalam setiap periodisasi pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengalaman panjangnya dalam tubuh KPU tidak hanya menjadikannya saksi sejarah atas dinamika penyelenggaraan pemilu dari masa ke masa, tetapi juga aktor utama dalam memastikan kontinuitas dan kestabilan kelembagaan. Kiprah dan dedikasinya telah menjadi bagian integral dari fondasi administratif dan kelembagaan KPU yang semakin matang dalam mengisi dan mengawal demokrasi lokal. Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum ia tempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan, yang kemudian dilanjutkan pada jenjang Magister Hukum di Universitas Bung Hatta, Padang. Latar belakang akademiknya memperkuat kemampuannya dalam pengelolaan hukum dan administrasi publik, serta mendukung perannya dalam memastikan tata kelola kelembagaan KPU berjalan secara profesional dan akuntabel.

Selain unsur pimpinan KPU Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tulus dan penuh rasa hormat, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi luar biasa yang telah diberikan. Tanpa kehadiran dan keterlibatan Bapak/Ibu sekalian, perjalanan kegiatan ini dan proses penerbitan buku “Mengarungi Demokrasi: Dinamika Partisipasi Politik dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan” tentu tidak akan berjalan sebaik ini. Kami menyadari bahwa di balik setiap halaman buku ini dan setiap kegiatan yang terlaksana, ada kerja keras,

semangat gotong royong, dan ketulusan dari banyak orang yang mungkin tidak selalu terlihat, tapi sangat kami rasakan.

Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural yang turut ambil bagian, yaitu: Ferdian, SH, M.Si (Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM), Vinto Askari, SH (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum), Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si (Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi), dan Sari Supri Marita, SE (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).

Tak lupa, terima kasih juga kami sampaikan kepada para staf yang ikut bekerja di balik layar yang mungkin namanya tidak selalu disebut, tapi perannya sangat penting. Terima kasih kepada Dewi Sri Lestari, Dhanny Sebasthian, Reza Hermawan, Nofri Candra, Zul Iklal Davitra, Mulyadi Aptopiandi, Iing Satria, Afrizal, Sudarisman, Nofalinda, Delsi Yulianti, dan Aysha Fitri dari Subbag Keuangan, Umum dan Logistik. Juga kepada Nila Irawati Putri, Wilson Andreas Silalahi, dan Atika Naselva dari Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum; Viona Harnike Azhari dari Subbag Perencanaan Data dan Informasi; serta Trisno, Putri Andam Dewi, dan Saskya Utami dari Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM.

Bersama-sama, kita bukan hanya menyusun sebuah buku, tetapi juga merekam sebuah momen penting dalam perjalanan demokrasi di daerah kita tercinta. Semoga kerja keras ini menjadi catatan baik dan bermanfaat, tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita ini.

PROFIL PENELITI DAN PENULIS BUKU *“Mengarungi Demokrasi: Dinamika Partisipasi Politik dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan*



Dr. Reno Fernandes, M.Pd
Manager/Peneliti Utama

Dr. Reno Fernandes, S.Pd, M.Pd, Merupakan Dosen di Departemen Sosiologi UNP meraih gelar doktor di bidang Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP). Sebelumnya, ia menyelesaikan studi magister dan sarjananya di bidang Pendidikan IPS dengan konsentrasi Sosiologi-Antropologi, serta Pendidikan Sosiologi-Antropologi, juga dari UNP. Minat kajian utamanya adalah Pendidikan Politik, di mana ia mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan antara pendidikan dan kesadaran politik masyarakat.



Dr. Eka Vidya M.Si. adalah di Universitas (UNP) dan ahli Ia meraih gelar Sosiologi dan magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI), serta sarjana Sosiologi dari Universitas

Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos, M.Si
Direktur/Peneliti Utama

Putra, S.Sos., dosen Sosiologi Negeri Padang Sosiologi Politik. doktor di bidang Sosiologi dan magister Ilmu Politik dari Universitas

Andalas dalam survei dan sejak 2003, dengan lembaga Survei Indonesia, LP3ES. Ia juga program didukung The Asia Foundation melalui PKSBE.



Rizki Herdi Kurniawan, M.IP
Koordinator Lapangan

(UNAND). Aktif penelitian politik bekerja sama seperti Lembaga Cirus Surveyor, terlibat dalam pendampingan yang

Haldi Patra, menyelesaikan Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Padang dan master dalam bidang Ilmu Sejarah, Universitas Andalas. Ia adalah dosen di UNP



Haldi Patra, M.Hum
Analisis Data

M.Hum studi sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial, dan master dalam bidang Ilmu Sejarah, Universitas Andalas. Ia adalah dosen di UNP



Rio Putra Winanda S.Sos
Pengolahan Data

Rio Putra Winanda S.Sos menyelesaikan studi sarjananya di Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Ia adalah dosen praktisi dan Saat ini, ia turut mengajar pada mata kuliah Masalah Sosial.

Rizki Herdi Kurniawan, M.IP, menyelesaikan pendidikan S1 pada Ilmu Politik dan Magister Tata Kelola Pemilu. Keduanya di Universitas Andalas padang.

Irdas S.T.; Staff Revolt Institute. Menamatkan S1 di Fakultas Teknik. Pengalaman dalam survei, sejak tahun 2014 sebagai koor-dinator lapangan.

Penulisan buku ini juga tidak lepas dari peran penting tim peneliti yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi, mulai dari proses pengumpulan data di lapangan hingga penyusunan hasil kajian yang menjadi dasar isi buku ini. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada **Fahrezi Trisnawan, Rahmadia, Firdaus Saputra, dan Michael Firmansyah.** Keempatnya tidak hanya hadir sebagai pelengkap teknis, tetapi benar-benar terlibat aktif sebagai mitra berpikir ikut menggali realitas sosial politik di tengah masyarakat, mendalami dinamika partisipasi pemilih, serta menyusun narasi yang memperkaya sudut pandang dalam buku ini.



Irdas Yustin S.T.
Koordinator Logistik

menyampaikan terima apresiasi setinggi-

Fahrezi Trisnawan, Rahmadia, Firdaus Saputra, dan Michael Firmansyah.

Keempatnya tidak hanya hadir sebagai pelengkap teknis, tetapi benar-benar terlibat aktif sebagai mitra berpikir ikut menggali realitas sosial politik di tengah masyarakat, mendalami dinamika partisipasi pemilih, serta menyusun narasi yang memperkaya sudut pandang dalam buku ini.